

**ANALISIS ISI TENTANG OBJEKTIVITAS PEMBERITAAN
TAMBANG BATUBARA
DI MEDIA *ONLINE MONGABAY.CO.ID***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunukasi (S I.Kom)

OLEH:

AKMAL FADIL

11643102560

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU


2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampari - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH


Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:





Nama : **Akmal Fadil**
 NIM : 11643102560
 Judul : **Analisis Isi Tentang Objektivitas Pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:
 Hari : Selasa
 Tanggal : 12 Mei 2020

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 01 Juni 2020

Dekan,

Dr. Nurdin, M.Ag
 NIP. 19660620 2006041 015

<p style="text-align: center;">Tim Penguji</p> <p>Ketua/ Penguji I  Dr. Nurdin, M.Ag NIP. 19660620 2006041 015</p>	<p>Sekretaris/ Penguji II  Yantos, S.Ip, M.Si NIP. 19710122 200701 1 016</p>
<p>Penguji III  Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si NIP. 19700301 199903 2 002</p>	<p>Penguji IV  Intan Kemala, S.Sos, M.Si NIP. 19810612 200801 2 017</p>


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Akmal Fadil

NIM : 11643102560

Judul : Analisis Obyektivitas Pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id

Tambang batubara adalah proses pencarian batubara dari tanah. batubara adalah salah satu bahan bakar fosil. Sejak tahun 1880an, tambang batubara telah banyak dipakai untuk membangkitkan listrik, Dengan adanya operasional Tambang batubara, sangat berdampak buruk pada keanekaragaman hayati, lingkungan sekitar pertambangan, dan kesehatan masyarakat. Pemberitaan Tambang batubara cepat tersebar di seluruh Media Massa. Terdapat beberapa kejanggalan dalam kasus operasionalisasi Tambang batubara ini, sehingga pemberitaannya tidak objektif pada Media Massa terhadap penyajian beritanya. Penelitian ini bertujuan menganalisa Obyektivitas berita tentang kasus-kasus yang terjadi terkait penambanagn batubara di Indonesia. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi dan jenis penelitian deskriptif. Data primer berupa kompilasi berita dengan kata kunci "Pertambangan Batubara di Indonesia tahun 2019" pada Media Online Mongabay.co.id. menurut teori obyektivitas Westerthal, terdapat dua dimensi yang mampu mengukur obyektivitas pemberitaan suatu media, yaitu dimensi faktualitas dan dimensi imparzialitas. Dua dimensi ini kemudian dibagi menjadi 7 indikator yaitu faktualitas, akurasi, kelengkapan isi, relevan, akses proporsional, non-evaluatif, dan non-sensasional. Hasil data penelitian menunjukkan bahwa dari 7 indikator yang diteliti, peneliti menemukan semua indikator memenuhi syarat obyektivitas. Tingkat obyektivitas pemberitaan sangat tinggi dengan persentase 93.89%. Dengan itu, media online Mongabay.co.id berhasil menampilkan obyektivitas dalam pemberitaan dengan sangat baik.

Kata kunci: Analisis Isi, Obyektivitas, Kasus Tambang Batubara, Mongabay.co.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sul
rif Kasim R

ABSTRACT

Name : Akmal Fadil
Student Reg. No : 11643102560
Title : A Content Analysis of the Objectivity of Coal Mining News on Mongabay.co.id


Coal mining is the process of finding coal from the ground. Coal is one of the fossil fuels. Since the 1880s, coal mines have been widely used to generate electricity. With the operation of coal mines, this has a devastating effect on biodiversity, the environment around mining, and public health. News of Coal mines quickly spread throughout the Mass Media. There are some irregularities in the case of the operation of this coal mine. However, the mass media news is not objective regarding the presentation of the news. This study aims to analyze the objectivity of news about this case related to coal mining in Indonesia. This research uses a quantitative approach with content analysis methods and descriptive research types. The primary data are in the form of news compilation with the keyword "Coal Mining in Indonesia in 2019" on Mongabay.co.id Online Media. According to Westenthal's objectivity theory, there are two dimensions can be used to measure the objectivity of media reporting, namely the dimension of factuality and the dimension of impartiality. These two dimensions are then divided into 7 indicators namely factuality, accuracy, completeness of content, relevance, proportional access, non-evaluative, and non-sensational. The results of the research data show that of the 7 indicators studied, the researcher finds that all indicators meet the objectivity requirements. The level of news objectivity is very high about 93.89%. This means that Mongabay.co.id online media succeeds in displaying its news objectivity very well.

Keywords: *Content Analysis, Objectivity, Coal Mining Case, Mongabay.co.id*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala kata tulus sebagai puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S1). Shalawat beriring salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini dengan judul “**Analisis Objektivitas Pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id**”, menerapkan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dan juga menerima segala bantuan dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Jadi dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr.KH. Ahmad Mujahidin, S.Ag M.Ag.
2. Bapak Dr. Nurdin M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Masduki M.Ag Dr. Toni Hartono M.Si dan Dr. Azni M. Ag selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dra. Atjih Sukaesih M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Yantos M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


5. Ibu Dewi Sukartik, M.Sc selaku pembimbing sekaligus penasehat Akademik. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir bimbingan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan.
7. Kepala Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Kepala Staff Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku yang menjadi referensi penulis selama perkuliahan.
8. Kepada Ayahanda Tamtami dan Ibunda Yulismarni yang selalu mendo'akan, memberi motivasi, kesabaran, serta memberi dukungan baik secara moril dan materil sehingga ananda dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
9. Kepada Kakakku Elin Purnama Sari dan Paman Bamil. Terima kasih senantiasa untuk selalu ada memberikan dukungan serta do'a hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan skripsi yang telah memberikan semangat dan sama-sama berjuang dalam proses penyelesaian skripsi khususnya angkatan 2016.
11. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan kelas *Jurnalistik B* angkatan 2016 yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada rekan-rekan KKN Basilam Baru yang juga memberikan do'a, motivasi serta semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terakhir sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, penulis

sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca bersifat membangun guna
keempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 20 April 2020

Akmal Fadil



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Permasalahan	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Analisis Isi	12
B. Kajian Terdahulu.....	19
C. Elemen-Elemen Jurnalistik	26
D. Objektivitas.....	32
E. Berita	36
F. Tinjauan Tambang Batubara	37
G. Definisi Konseptualisasi dan Operasionalisasi Variabel	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Jenis Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Realibilitas Data	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Uji Validitas.....	48
G. Teknis Analisis Data.....	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
A. Sejarah dan Perkembangan Mongabay.co.id.....	51
B. Logo Mongabay.co.id	52
C. Karakteristik dan Segmentasi Pembaca Mongabay.co.id	53
D. Struktur Organisasi Mongabay.co,id	54
E. Penjabaran <i>Jobdesk</i> Redaksi Mongabay.co.id	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Uji Reliabilitas.....	57
B. Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan.....	126
BAB VI PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Proses Komunikasi Massa (Harold Laswell).....	1
Tabel 2. 1	Operasionalisasi Variabel	42
Tabel 5.1	Uji Reliabilitas Data.....	55
Tabel 5.2	Tabel Lembar Koding	59
Tabel 5.3	Tabel Frekuensi Faktualitas	66
Tabel 5.4	Tabel Frekuensi Akurasi	69
Tabel 5.5	Tabel Frekuensi Kelengkapan Isi.....	73
Tabel 5.6	Tabel Frekuensi Relevansi	77
Tabel 5.7	Tabel Frekuensi Akses Proporsional.....	82
Tabel 5.8	Tabel Frekuensi Non-Evaluatif.....	85
Tabel 5.9	Tabel Frekuensi Non-Sensasional.....	89
Tabel 5.10	Tabel Data Berita Pertama	92
Tabel 5.11	Tabel Frekuensi Berita Pertama.....	93
Tabel 5.12	Tabel Data Berita Kedua.....	93
Tabel 5.13	Tabel Frekuensi Berita Kedua.....	94
Tabel 5.14	Tabel Data Berita Ketiga.....	94
Tabel 5.15	Tabel Frekuensi Berita Ketiga	95
Tabel 5.16	Tabel Data Berita Keempat.....	95
Tabel 5.17	Tabel Frekuensi Berita Keempat.....	96
Tabel 5.18	Tabel Data Berita Kelima	96
Tabel 5.19	Tabel Frekuensi Berita Kelima	97
Tabel 5.20	Tabel Data Berita Keenam.....	97
Tabel 5.21	Tabel Frekuensi Berita Keenam.....	98
Tabel 5.22	Tabel Data Berita Ketujuh	99
Tabel 5.23	Tabel Frekuensi Berita Ketujuh.....	99
Tabel 5.24	Tabel Data Berita Kedelapan	100
Tabel 5.25	Tabel Frekuensi Berita Kedelapan.....	100
Tabel 5.26	Tabel Data Berita Kesembilan	101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki oleh Universitas Islam Sumatera Utara

Staf Ilmiah dan Penyaji di Suluhan Syarif Kasim R



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Stambul dan Ilmiah Universitas Syarif Kasim Riau

Tabel 5.27	Tabel Frekuensi Berita Kesembilan.....	102
Tabel 5.28	Tabel Data Berita Kesepuluh.....	102
Tabel 5.29	Tabel Frekuensi Berita Kesepuluh.....	103
Tabel 5.30	Tabel Data Berita Kesebelas.....	103
Tabel 5.31	Tabel Frekuensi Berita Kesebelas.....	103
Tabel 5.32	Tabel Data Berita Keduabelas.....	104
Tabel 5.33	Tabel Frekuensi Berita Keduabelas.....	104
Tabel 5.34	Tabel Data Berita Ketigabelas.....	105
Tabel 5.35	Tabel Frekuensi Berita Ketigabelas.....	106
Tabel 5.36	Tabel Data Berita Keempatbelas.....	106
Tabel 5.37	Tabel Frekuensi Berita Keempatbelas.....	107
Tabel 5.38	Tabel Data Berita Kelimabelas.....	108
Tabel 5.39	Tabel Frekuensi Berita Kelimabelas.....	108
Tabel 5.40	Tabel Data Berita Keenambelas.....	109
Tabel 5.41	Tabel Frekuensi Berita Keenambelas.....	110
Tabel 5.42	Tabel Data Berita Ketujuhbelas.....	110
Tabel 5.43	Tabel Frekuensi Berita Ketujuhbelas.....	111
Tabel 5.44	Tabel Data Berita Kedelapanbelas.....	111
Tabel 5.45	Tabel Frekuensi Berita Kedelapanbelas.....	112
Tabel 5.46	Tabel Data Berita Kesembilanbelas.....	112
Tabel 5.47	Tabel Frekuensi Berita Kesembilanbelas.....	113
Tabel 5.48	Tabel Data Berita Keduapuluh.....	114
Tabel 5.49	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluh.....	114
Tabel 5.50	Tabel Data Berita Keduapuluhsatu.....	115
Tabel 5.51	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhsatu.....	116
Tabel 5.52	Tabel Data Berita Keduapuluhdua.....	116
Tabel 5.53	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhdua.....	117
Tabel 5.54	Tabel Data Berita Keduapuluh tiga.....	117
Tabel 5.55	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluh tiga.....	118
Tabel 5.56	Tabel Data Berita Keduapuluhempat.....	119

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.57	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhempat.....	119
Tabel 5.58	Tabel Data Berita Keduapuluhlima.....	120
Tabel 5.59	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhlima	121
Tabel 5.60	Tabel Data Berita Keduapuluhenam	121
Tabel 5.61	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhenam.....	122
Tabel 5.62	Tabel Data Berita Keduapuluhtujuh	122
Tabel 5.63	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhtujuh	123
Tabel 5.64	Tabel Data Berita Keduapuluhdelapan	124
Tabel 5.65	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhdelapan	124
Tabel 5.66	Tabel Data Berita Keduapuluhsembilan	125
Tabel 5.67	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhsembilan	125
Tabel 5.68	Tabel Data Berita Ketigapuluh	126
Tabel 5.69	Tabel Frekuensi Berita Ketigapuluh	127
Tabel 5.70	Tabel Data Berita Ketigapuluhsatu	127
Tabel 5.71	Tabel Frekuensi Berita Ketigapuluhsatu.....	128
Tabel 5.72	Tabel Data Berita Ketigapuluhdua.....	128
Tabel 5.73	Tabel Frekuensi Berita Ketigapuluhdua	129
Tabel 5.74	Tabel Data Berita Ketigapuluhtiga	129
Tabel 5.75	Tabel Frekuensi Berita Ketigapuluhtiga	130
Tabel 5.76	Tabel Data Berita Ketigapuluhempat.....	131
Tabel 5.77	Tabel Frekuensi Berita Ketigapuluhempat	131
Tabel 5.78	Tabel Data Berita Ketigapuluhlima	132
Tabel 5.79	Tabel Frekuensi Berita Ketigapuluhlima	132
Tabel 5.80	Tabel Data Berita Ketigapuluhenam.....	133
Tabel 5.81	Tabel Frekuensi Berita Ketigapuluhenam.....	134
Tabel 5.82	Tabel Rekapitulasi Hasil Penelitian	135
Tabel 5.21	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhdelapan	93
Tabel 5.20	Tabel Data Berita Keduapuluhdelapan	92
Tabel 5.21	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhdelapan	93
Tabel 5.20	Tabel Data Berita Keduapuluhdelapan	92


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.21 Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhdelapan 93



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Komponen Kriteria Objektivitas Westerthal.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Mongabay.co.id.....	53




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Kasus Tambang Batubara di Indonesia



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses komunikasi pada hakikatnya merupakan proses pengoperan lambang-lambang yang berarti, yang dilakukan melalui saluran (channel), biasanya dikenal dengan media printed (press), media auditif (radio), media visual (gambar, lukisan) atau media visual (televisi dan film), yang dimaksud dengan media disini adalah alat yang dapat digunakan untuk mencapai massa (sejumlah orang yang tidak terbatas). Harold Lasswell mengemukakan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teori dan penelitian komunikasi massa. Ungkapan tersebut merupakan suatu formula dalam menentukan *scientific study* dari suatu proses komunikasi massa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: *who* (siapa), *says what* (berkata apa), *in which channel* (melalui saluran apa), *to whom* (kepada siapa), dan *with what effect* (dengan efek. Apa)?¹. Seperti di table berikut:

Tabel 1.1
Proses Komunikasi Massa (Harold Lasswell)

Who	Say What	In Which Channel	To Whom	With What Effect
Siapa	Berkata Apa	Melalui Saluran Apa	Kepada Siapa	Dengan Efek Apa
Komunikator	Pesan	Media	Penerima	Efek
Control Study	Analisis Pesan	Analisis Media	Analisis Khalayak	Analisis Efek ²

Lasswell, pakar komunikasi dan profesor hukum di Yale mencatat tiga fungsi media massa yaitu pengamatan lingkungan, korelasi bagian-bagian dalam masyarakat untuk

¹ Isti Nursih Wahyuni, *Komunikasi Massa* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014), h 8.

² Ibid, h 8

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

respons lingkungan, dan penyampaian warisan masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. seperti Media Online Mongabay.co.id yang merupakan media yang memprioritaskan pemberitaan tentang lingkungan, bagaimana mengkomunikasikan suatu berita atau informasi yang berkaitan dengan lingkungan.

Jurnalistik adalah bidang disiplin dalam mengumpulkan, memahami, melaporkan dan menganalisis informasi yang dikumpulkan mengenai suatu kejadian, masalah, ataupun yang sedang trend atau faktual. Orang yang mempraktikkan keahliannya dalam jurnalistik disebut jurnalis atau wartawan. Aktivitas utama dari jurnalistik adalah pelaporan kejadian dengan menyatakan siapa, apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana. (dalam istilah jurnalistik dikenal dengan 5W+1H (What, Who, Where, When, Why and Who). Dalam kamus jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit dan melunus untuk surat kabar, majalah atau berkala lainnya. Dan juga menjelaskan kepentingan dan akibat dari kejadian tersebut. Jurnalisme meliputi beberapa media cetak, elektronik dan online.³

Penulis meneliti tentang Analisis Objektivitas pemberitaan tentang Tambang Batubara yang ada di Media Online Mongabay.co.id, dimana Objektivitas suatu tindakan atau sikap tertentu terkait dengan mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi. Dalam pengertian objektivitas ini termasuk pula keharusan media untuk menulis dalam konteks peristiwa secara keseluruhan tidak terpotong oleh kecenderungan subjektif.⁴

Keobjektifan pada dasarnya tidak berpihak, dimana sesuatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak, karena pernyataan yang diberikan terhadapnya bukan merupakan hasil dari asumsi (kira-kira), prasangka, ataupun nilai-nilai yang dianut oleh subjek tertentu.

Penulis meneliti pada Media Online Mongabay.co.id, dimana Media Online Mongabay.co.id adalah situs web tentang ilmu lingkungan yang populer dan berita

³ Haris Sumadiria, *Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis Dan Jurnalis*, (Bandung: PT Simbiosia Rekatama Media, 2008), H 4

⁴ Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori Dan Praktik* (Bandung: Rosda Karya, 2006), H 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konservasi yang dimulai oleh Rhett A. Butler. Dan salah satu portal media yang memfokuskan pemberitaan tentang lingkungan.⁵

Alasan penulis mengambil kasus Tambang Batubara karena kekhawatiran masyarakat dan banyaknya dampak negative yang timbul akibat operasional pertambangan Batubara, seperti lobang bekas Batubara yang menganga dan terisi air yang mengengang, sangat membahayakan kondisi masyarakat yang selingkungan dengan aktivitas pertambangan, terutama dari segi kesehatan, tentu kesehatan masyarakat disana akan terancam, dokter Armansyah Siregar mengatakan, kandungan logam berat yang ditemukan jatom dalam air kolam bekas Batubara bisa membahayakan manusia, bahkan dampaknya bisa membunuh manusia, pencemaran lingkungan dari air bekas tambang bisa menimbulkan rentetan gangguan kesehatan bagi manusia, dampaknya bermacam-macam, bisa gatal-gatal, muntah, kanker, bahkan jangka panjang, logam berat itu bisa merusak organ tubuh yang berujung kematian.

Debu-debu yang di keluarkan oleh industri pertambangan, membuat polusi udara memburuk bagi kesehatan masyarakat, pembakaran Batubara menghasilkan ratusan juta ton produk padat limbah setiap tahun, termasuk kabut, kabut yang menempel pada permukaan tanah, dan gas buang desulfurasi lumpur, yang mengandung merkuri, uranium, thorium, arsenic, dan logam berat lainnya. Terdapat banyak efek kesehatan yang parah yang disebabkan oleh pembakaran Batubara tersebut.⁶

Mengenai dampak-dampak atau kerugian-kerugian masyarakat dengan adanya industri pertambangan sangat penting di infokan kepada khalayak umum, sebagai evaluasi dan kewaspadaan bagi masyarakat atas proses Tambang Batubara.

Hal ini menjadi keharusan bagi seorang wartawan dalam meliput pemberitaan tersebut, karena seorang pewarta telah dituntut oleh fungsi kontrol dan idealisme

⁵<https://www.mongabay.co.id/tentang>

⁶<https://www.kompasiana.com/joshuanovasda/552e0c816ea8349a298b45a1/dampak-lingkungan-dari-industri-batubara>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang jurnalis, fungsi pokok media atau pers di Negara-negara demokrasi adalah mengadakan fungsi control sosial atau pengawasan masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang dan UU. No 11 Tahun 2008 tentang kebebasan memperoleh informasi publik.⁷

Kebebasan pers menuntut adanya keterbukaan semua pihak agar segala koreksi, pengawasan, dan kritik yang disampaikan bisa mencapai tingkat objektivitas yang tinggi, jujur, berimbang, dan laporan yang berupa *both side coverage* dapat dilaksanakan.

Salah satu tanggung jawab media dalam pemberitaan adalah objektivitas suatu berita. Ada banyak kriteria yang disodorkan untuk mengamati objektivitas media massa. Satu diantaranya adalah apa yang pernah di sampaikan Westertahl, yang membagi objektifitas ke dalam dua dimensi, yakni Faktualitas dan Imparsialitas. Faktualitas bisa diwujudkan jika didukung oleh kebenaran (*truth*) dan relevansi (*relevance*). Sementara itu, Imparsialitas hanya bisa ditegakkan jika didukung oleh keseimbangan (*balance*) dan netralitas (*neutrality*).⁸

Realitasnya, tidak sedikit pemberitaan pada media massa yang menghilangkan nilai objektivitas suatu media. Pemberitaan kasus Tambang batubara di Indonesia menjadi salah satu contoh berita yang tidak selalu objektif baik dari segi faktualitas maupun imparsialitasnya.

Pemberitaan tambang batubara pada Media Online Mongabay.co.id edisi 2009, banyak memberitaan tentang kasus-kasus mengenai dampak negatif daripada manfaat dengan adanya aktivitas pertambangan tersebut. Permasalahannya muncul akibat masifnya kerusakan lingkungan yang terus menerus mengganggu kesehatan masyarakat, dan dekatnya kehidupan warga dengan operasional pertambangan, sehingga terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang selalau menggeruk lahan untuk ditambang.

⁷ Sedia Willing Barus (*Jurnalistik;Petunjuk Teknis Menulis Berita*) H 18

⁸ Nurudin, *jurnalisme masa kini* (Jakarta:Rajawali Pers, 2009) h 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberitaan ini sangat penting dipublikasikan pada khalayak umum supaya masyarakat mengetahui akan bahayanya aktivitas pertambangan batubara. dan tentunya, hal ini sangat menarik diteliti dalam menentukan Obyektivitas pemberitaannya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menentukan keobjektifan pada suatu media, khususnya pemberitaan tentang tambang batubara pada Media Online Mongabay.co.id

Mongabay.co.id media online yang terkenal dengan kanal investigasinya yang membahas peristiwa lebih mendalam, juga termasuk salah satu media yang memberita kasus Tambang Batubara di Indonesia.

Namun pada kenyataannya, media online Mongabay.co.id tidak selalu objektif dalam memberitakan kasus Tambang Batubara. Pada umumnya, sandaran objektivitas adalah faktualitas dan imparisialitas. Faktualitas adanya unsur fakta yang benar-benar terjadi. Sedangkan imparisialitas adalah keseimbangan dan netral (tidak berpihak media terhadap suatu pemebritaan.⁹

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan diatas, alasan utama peneliti adalah ingin meneliti objektivitas pemberitaan kasus Tambang Batubara di Indonesia pada media online Mongabay.co.id. Objektivitas pemberitaan sendiri adalah penyajian berita yang benar, tidak berpihak dan berimbang.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami penelitian, maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Analisis Isi

Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk menegetahui gambaran karakterisitik isi

⁹ Ibid, h 86

dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*).¹⁰

2. Objektivitas Pemberitaan

Objektivitas berarti tidak menambahkan pendapat, sesuatu yang tidak terjadi kedalam berita, artinya berita bersifat factual berdasarkan fakta dan tidak berpihak.¹¹

3. Pemberitaan

Pemberitaan adalah laporan lengkap atau interpretatif (telah disajikan sebagaimana dianggap penting oleh redaksi pemberitaan) ataupun berupa pemberitaan penyelidikan (*investigative reporting*) yang merupakan pengkajian fakta-fakta lengkap dengan latar belakang. Kecenderungan yang mungkin terjadi pada masa mendatang.¹²

Berita adalah laporan tentang fakta peristiwa atau pendapat yang actual, menarik, berguna dan dipublikasikan melalui media massa periodic seperti surat kabar, majalah, radio dan TV.

4. Tambang Batubara

Tambang Batubara adalah proses penyarian batubara dari tanah. Batu bara bernilai untuk kandungan energinya, dan, sejak 1880an, telah banyak dipakai untuk membangkitkan listrik. Industri-industri baja dan semen memakai batu bara sebagai bahan bakar untuk penyarian besi dari bijih besi dan untuk produksi semen.¹³

5. Media Online Mongabay.co.id

¹⁰ Riyanto, Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan ilmu-ilmu sosial lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011) h 15

¹¹ Morisson Dkk, *Teori Komunikasi Massa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), H 64

¹² <http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pemberitaan> (Diakses 19 Januari 2020, Pukul 07:00 WIB)

¹³ https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Penambangan_Batu_Bara

Mongabay.co.id adalah sebuah proyek dari Mongabay.com, situs web tentang ilmu lingkungan yang populer dan berita konservasi yang dimulai pada tahun 1999 oleh Rhett A. Butler.¹⁴

Mongabay.co.id diluncurkan dan beroperasi sejak April 2012 untuk meningkatkan minat terhadap alam dan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan di Indonesia. Mongabay.co.id memiliki fokus khusus pada hutan, tetapi juga menyediakan berita, analisis, dan informasi lain yang berhubungan dengan lingkungan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi masalah yang akan diteliti, sehingga menjadi jelas arah dan tujuannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam membahas dan meneliti masalah yang ada. dan peneliti dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu objektifitas isi pemberitaan kasus Tambang Batubara di Indonesia pada Media Online Mongabay.co.id.

2. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini, penulis batasi pada berita yang dominan berkaitan dengan pertambangan Batubara di Indonesia, yang dimuat di Media Online Mongabay.co.id edisi 2019. Penulis meneliti teks berita dan menfokuskan apakah pemberitaan tersebut sesuai dengan Metode Analisis Isi yang dikategorikan.

3. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui masalah yang diteliti, maka peneliti menfokuskan bagaimana objektifitas pemberitaan jurnalistik tentang Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id edisi 2019.

¹⁴ <https://Www.Mongabay.Co.Id/Tentang/>

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana objektivitas Media Online Mongabay.co.id memberitakan tentang Tambang Batubara di Indonesia.

G. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

1. Sebagai tambahan referensi bagi studi-studi yang akan datang dalam bidang jurnalistik, khususnya jurnalisme lingkungan. Sedangkan bagi mahasiswa, untuk meningkatkan pengetahuannya terhadap jurnalisme lingkungan.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 Jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

b. Secara Praktis

Dengan penelitian ini, penulis harapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemberitaan tentang operasional pertambangan, dan menambah wawasan bagi semua praktisi terhadap masalah lingkungan khususnya pertambangan batu bara di Media Online Mongabay.co.id.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian dan pembahasan pada penelitian, maka dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, dalam tiap bab terdiri dari sub-sub yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
		Meliputi Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Batasan Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.
BAB II	:	TINJAUAN PUSTAKA
		Meliputi Teori, Kajian Terdahulu, Definisi Konseptual, dan Operasional Variabel.
BAB III	:	METODE PENELITIAN
		Meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Uji Reliabilitas Data, Uji Validitas, Teknis Analisis Data.
BAB IV	:	GAMBARAN UMUM
		Berisikan Sejarah Singkat Lokasi Penelitian pada Media Online Mongabay.co.id.
BAB V	:	LAPORAN PENELITIAN
		Hasil Penelitian dan Pembahasan
BAB VI	:	PENUTUP
		Kesimpulan dan Saran.

BAB II KAJIAN TEORI

Kerangka Teori

1. Analisis Isi

Menurut Barelson & Kerlinger,¹⁵ analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer & Dominick). Sedangkan menurut Holsti analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematis dari karakteristik pesan.¹⁶

Disini penulis menggunakan unit analisis sampel (*sampling*) kriteria Krippendorff,¹⁷ yakni isi apa yang akan diteliti dan isi apa yang tidak menjadi perhatian dan karenanya tidak diteliti. Dimana unit yang dipilih (diseleksi) oleh peneliti untuk didalami. Unit sampel ini ditentukan oleh topik dan tujuan dari riset.¹⁸

Sebagaimana tujuan penulis dalam penelitian ini ialah, untuk mengetahui bagaimana objektifitas Media Online Mongabay.co.id memberitakan tentang Tambang Batubara di Indonesia pada tahun 2019, maka penulis menetapkan semua berita yang berkaitan dengan Tambang Batubara di Indonesia pada tahun 2019 untuk dianalisis. Dan membataasi berita yang tidak ada kaitannya dengan tujuan dari penelitian penulis.

¹⁵ Richmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grub,

2011), h 232-233

¹⁶ *Ibid*, h 14

¹⁷ Eriyanto, *Loc. Cit*, h 60

¹⁸ *Ibid*, h 63

a. Prinsip Sistematis

Ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis. Periset tidak dibenarkan menganalisis hanya pada isi yang sesuai dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diriset.

b. Prinsip Objektif

Hasil analisis tergantung pada prosedur riset bukan pada orangnya. Kategori yang sama bila digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama, maka hasilnya harus sama, walaupun risetnya beda.

c. Prinsip Isi yang Nyata

Yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) bukan makna yang dirasakan periset. Perkara hasil akhir dari analisis nanti menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi, hal itu sah-sah saja. Namun semuanya bermula dari analisis terhadap isi yang tampak. Penggunaan Analisis Isi mempunyai beberapa manfaat atau tujuan. McQuail dalam buku *Mass Communication Theory* mengatakan bahwa tujuan dilakukan analisis terhadap isi pesan komunikasi adalah

1. Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media.
2. Membuat perbandingan antara isi media dengan realitas sosial.
3. Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan masyarakat.
4. Mengetahui fungsi dan efek media.
5. Mengevaluasi *media performance*.
6. Mengetahui apakah ada bias media.

2. Kegunaan Analisis Isi

- a. Menggambarkan isi komunikasi
- b. Menguji hipotesis karakteristik-karakteristik suatu pesan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membandingkan isi media dengan dunia nyata
- d. Melalui image suatu kelompok tertentu dan masyarakat
- e. Menciptakan titik awal terhadap studi efek media

3. Tahap Tahap Dalam Analisis Isi

- a. Merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis
- b. Mendefinisikan populasi yang diteliti
- c. Memilih sampel yang sesuai dari populasi
- d. Memilih dan menentukan unit analisis
- e. Menyusun kategori-kategori isi yang dianalisis
- f. Membuat sistem hitungan
- g. Melatih para pengkode dan melakukan studi percobaan
- h. Mengkode isi menurut definisi yang telah ditentukan
- i. Menganalisis data yang sudah dikumpulkan
- j. Menarik kesimpulan-kesimpulan dan mencari indikasi.¹⁹

d. Sifat dan Tujuan Analisis

Menurut Holsti, analisis isi adalah suatu teknik membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik-karakteristik pesan tertentu secara obyektif dan sistematis. Klaus Krippendorff mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian dalam membuat kesimpulan-kesimpulan dari kata konteksnya. Berdasarkan dua definisi di atas, maka ada dua fungsi analisis isi yaitu: memberikan uraian sistematis dan dapat diuji tentang isi menifestasi dan suatu wacana naratif, dan menghasilkan kesimpulan yang valid tentang konteks naratif yang berdasarkan isi deskriptifnya.

¹⁹ Ibid, h 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Analisis isi memiliki beberapa ciri-ciri²⁰ sebagai berikut:

1) Objektif

Salah satu ciri penting dari analisis isi adalah objektif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan, atau kecenderungan tertentu dari peneliti. Analisis isi memang menggunakan manusia (*human*), tetapi ini harus dibatasi sedemikian rupa sehingga subjektifitas ini tidak muncul. Hasil dari analisis adalah benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks, dan bukan akibat dari subjektifitas (keinginan, bias, atau kecenderungan tertentu) dari peneliti.

2) Sistematis

Analisis isi selain objektif, juga harus sistematis. Sistematis ini bermakna, semua tahapan dan proses penelitian telah dirumuskan secara jelas, dan sistematis (Riffe, Lacy dan Fico). Sistematis ini juga berarti setiap kategori yang dipakai menggunakan suatu definisi tertentu, dan semua bahan dianalisis dengan menggunakan kategori dan definisi yang sama.

3) Replikabel

Salah satu ciri penting dari analisis isi yaitu ia harus replikabel. Penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dengan menghasilkan temuan yang sama pula. Hasil-hasil dari analisis isi sepanjang menggunakan bahan dan teknik yang sama, harusnya juga menghasilkan temuan yang sama. Temuan yang sama ini berlaku untuk peneliti yang berbeda, waktu yang berbeda, dan konteks yang berbeda (Neuendorf).²¹

4) Isi yang Tampak

Isi yang tampak adalah bagian dari isi yang terlihat secara nyata, ada didalam teks (dalam penelitian ini berita), dan tidak dibutuhkan penafsiran untuk menemukannya.

²⁰ Ibid, h 16

²¹ Ibid, h 21

5) Perangkuman (*summarizing*)

Ciri lain dari analisis isi yaitu ditujukan untuk membuat perangkuman (*summarizing*) analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum karakteristik dari suatu isi/pesan. Analisis isi sebaliknya tidak berpretensi untuk menyajikan secara detail satu atau beberapa kasus isi. Analisis isi dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bertipe nomotetik yang ditujukan untuk membuat generalisasi dari pesan, dan bukan penelitian jenis *idiographic* yang umumnya bertujuan membuat gambaran detail dari suatu fenomena.

6) Generalisasi

Analisis isi tidak hanya bertujuan untuk melakukan perangkuman (*summarizing*) tetapi juga berpretensi untuk melakukan generalisasi. Ini terutama jika analisis isi menggunakan sampel. Hasil dari analisis isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran populasi. Analisis isi tidak dimaksudkan untuk menganalisis secara detail satu demi satu kasus.

f. Analisis Isi Kuantitatif

Sesuai dengan namanya, Analisis Isi kuantitatif adalah analisis yang dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari isi yang dilakukan secara kuantitatif. Prosedurnya adalah dengan jalan mengukur atau menghitung aspek dari isi (*content*) dan menyajikannya secara kuantitatif. Analisis isi (kuantitatif) yang dipakai hanya memfokuskan pada bahan yang tersurat saja. Peneliti hanya *engcoding* (memberi tanda) apa yang dilihat (berupa suara, tulisan di surat kabar dan/ atau gambar di televisi).

Metode kuantitatif adalah (*hypothetico-deductive methods*), artinya metode riset yang pola berpikirnya secara deduktif, demikian juga dalam pola karakter teknik analisis terhadap data-data kuantitatif (atau yang sudah dikuatifikasi).²²

²² Munawar Syamsudin AAN, *Metode Riset Kuantitatif Komunikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), H 8.

Analisis isi kuantitatif harus dibedakan dengan jenis-jenis analisis isi lainnya seperti semiotika, *framing*, wacana, naratif, dan banyak lagi. Analisis isi kuantitatif mempunyai karakteristik yang berbeda dengan analisis teks lainnya. Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi.

A. Kajian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang sejenis dan relevan adalah dengan melihat penelitian terdahulu Skripsi ataupun journal berikut ini:

a. Penelitian Gesti Yulianti Putri

Gesti Yulianti Putri.²³ Penelitian ini mengumpulkan berita Harian Riau Pos halaman Pemilu edisi 22 Februari-09 April 2014 yang berjumlah 46 berita dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan teknik dokumentasi dalam pengambilan data. Hasil penelitiannya adalah 21 berita dengan jawaban menunjukkan sudah objektif. Sedangkan 25 berita lainnya masih belum objektif. Jadi, berita-berita pemilihan legislative pada tahun 2014 tersebut belum sepenuhnya menambahkan data pendukung berupa table, foto, ilustrasi gambar, buku, Undang-Undang dan lainnya, padahal media sebagai sumber informasi seharusnya bersifat objektif menyajikan informasi yang lengkap dengan data pendukung untuk memperkuat tulisan yang disajikan dalam Harian Riau Pos.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

Penulis menggunakan kriteria objektifitas oleh Westerthal yang dikutip dari buku Dennis McQuail, *McQuails's Mas Communication Theory*. Sedangkan

²³ Gesti Yulianti Putri, "Objektifitas Berita Pemilihan Legislatif 2014 Pada Halaman Pemilu Dalam Surat Kabar Riau Pos". (Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2014).

penelitian yang dilakukan oleh Gesti Yulianti Putri menggunakan kriteria objektivitas oleh Rahma Ida.

Penulis melakukan analisis isi terhadap pemberitaan di Media Online. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gesti Yulianti Putri adalah analisis isi terhadap pemberitaan di Media Cetak (Koran).

Penulis dalam penelitian ini hanya menggunakan dua coder dalam menganalisis isi berita. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gesti Yulianti Putri Memanfaatkan tiga coder dalam menganalisis isi berita.

b. Penelitian Wina Vahluvi

Penelitian Wina Vahluvi.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui objektivitas pemberitaan mengenai kandidat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada masa kampanye di dua harian besar di Kota Medan, yaitu Harian Analisa dan Harian Waspada. Objektivitas isi dilihat pada harian analisa dan waspada diukur dengan beberapa variabel yaitu, kategori objektivitas berita berdasarkan Faktualitas, yakni melihat dari sisi muatan isi berita yang terdiri dari kelengkapan elemen berita dan narasumber yang dimuat, yang terdiri dari kategori kebenaran yang meliputi fakta sosiologis (Kelengkapan 5W+1H), fakta psikologis (narasumber), dan cek dan ricek. Kategori relevansi yang terdiri dari keaktualan isi berita. Selanjutnya kategori objektivitas berita berdasarkan imparialitas yang terdiri dari keseimbangan yaitu peliputan dua sisi (*cover both side*) dan netralitas yaitu percampuran fakta dan opini.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

Penulis melakukan analisis isi terhadap pemberitaan dalam bentuk Online, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wina Vahluvi adalah analisis isi terhadap pemberitaan dalam bentuk klipng berita (cetak).

²⁴ Wina Vahluvi, “Objektivitas Pemberitaan Media Cetak (Studi Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Kandidat Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pilkada Kota Medan 2010 Di Harian Analisa Dan Harian Waspada”. (Skripsi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis hanya melakukan penelitian pada satu media massa saja yaitu Media Online Mongabay.co.id. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wina Vahluvi melakukan penelitian terhadap dua media massa (cetak) yang berada di medan yaitu Harian Analisa dan Harian Waspada.

c. e-Journal Syarif Ady Putra

Analisis Isi Kekerasan Verbal pada tayangan pesbukers di Antv oleh Syarif Ady Putra (2015),²⁵ dalam eJournal Ilmu Komunikasi Volume 3, Nomor 1. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui frekuensi kekerasan verbal yang terdapat pada program komedi Pesbukers. Analisa dilakukan terhadap 1.396 tayagan Pesbuker pada tanggal 01 sampai 30 September 2014, dengan menggunakan lima kategori kekerasan yaitu: asosiasi pada binatang, umpatan, hiperbola, eufimisme, dan kekerasan verbal secara disfemisme. Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh kata-kata atau kalimat yang termasuk dalam kategori kekerasan verbal yang dikategorikan. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Tujuan penelitian penulis adalah mengetahui Objektivitas Pemberitaan di Media Online Mongabay.co.id, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syarif Andy Putra adalah mengetahui frekuensi kekerasan verbal yang terdapat pada program komedi Pesbukers.

Penulis melakukan penelitian di Media Online, sedangkan Penelitian yang dilakukan Syarif Andy Putra di Media Massa Elektronik (Televisi).

Selain itu dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik penarikan sampel acak (*random probability sampling*) dalam menarik jumlah sampel yang akan diteliti. Karena dengan penarikan sampel acak. Setiap anggota populasi diberikan peluang sama untuk terpilih sebagai sampel, hingga hasil analisis dapat digeneralisasikan. Dan

²⁵ Syarif Ady Putra, *Analisis Isi Kekerasan Verbal Pada Tayangan Pesbukers Di Antv.* (Ejournal Ilmu Komunikasi, Vol.3, No. 1: 2015).

menggunakan dokumentasi untuk pengumpulan data. Penulis merasa sangat perlu untuk meneliti masalah objektivitas berita, karena objektivitas merupakan salah satu syarat sebuah berita agar dikatakan berkualitas, dengan alasan bahwa kini banyak media massa tidak mampu menerapkan objektivitas dalam pemberitaan mereka. Penyajian berita yang tidak objektif dapat menimbulkan banyak ketidakseimbangan, sehingga berita hanya disajikan berdasarkan informasi pada sumber berita yang kurang lengkap dan cenderung berpihak.

B. Elemen-elemen Jurnalistik

Berkaitan dengan elemen jurnalisme, ad aude menarik yang pernah dikemukakan oleh bill kovach dan tom resentiel. Kovach dan resentiel (2003) mengeluarkan jurus “9 elemen jurnalisme” yang layak dipegang seorang jurnalis. Sembilan elemen itu antara lain:²⁶

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran

Seorang jurnalis, karena tulisannya dikonsumsi oleh publik, maka diwajibkan bagi wartawan untuk mengungkapkan pada kebenaran, karena jurnalis adalah mata dan telinga masyarakat. Sehingga yang dia tulis memang harus bermanfaat, benar dan jauh dari kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itu artinya, jurnalis sebenarnya punya tugas mulia jika memang kewajibannya diabdikan untuk kebenaran. Karenanya kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi dan berlindung di balik ungkapan manis dan ideal sekalipun.

Walter Lippman pada tahun 1920 membedakan antara berita dengan kebenaran. Ia pernah mengatakan, “berita dan kebenaran bukanlah hal yang sama. Fungsi berita adalah menandai suatu peristiwa atau membuat orang sadar akan hal itu. Dan fungsi kebenaran adalah menerangi fakta-fakta tersembunyi, menghubungkannya satu sama lain, dan membuat sebuah gambaran realitas dari sisi orang yang tidak bertindak.”²⁷

²⁶ Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h 94.

²⁷ Ibid, H 95

Kovach dan Resentiel mengatakan kebenaran yang harus dilakukan wartawan adalah kebenaran fungsional. Jadi, kebenaran yang dimaksud bukan kebenaran yang selama ini ada dalam filsafat, dan bukan juga kebenaran yang berasal dari Tuhan yang absolut. Wartawan karenanya, perlu mempertanyakan untuk apa berita tersebut dibuat? Apakah fakta-fakta yang diberitakan berguna bagi masyarakat? Apakah berita tersebut tidak mewakili satu golongan saja? Jawabannya, agar berita yang dibuat wartawan benar-benar fungsional di masyarakat. Dengan kata lain, tidak sekadar memanas-manaskan atau pura-pura mengungkap kebenaran padahal memiliki niat terselubung yang berlingung dibalik kebenaran tersebut.

2. **Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga**

Jurnalisme itu melayani kepentingan umum dan bukan melayani kepentingan sekelompok orang tertentu atau bahkan melayani kekuasaan politik. Dalam perkembangannya hal demikian tidaklah mudah untuk diwujudkan, mengapa? Ada banyak kepentingan yang mengitari media massa dan wartawannya, misalnya kepentingan pemilik modal.

Maka dari itu, media mesti menitikberatkan kepentingannya pada masyarakat, kovach dan Rosentiel pernah memberikan rekomendasi untuk mengatasi kecenderungan bahwa media massa lebih mementingkan para pemilik modal dan penguasa.

a) **Pemilik/perusahaan harus menomorsatukan warga**

Tidak bisa dipungkiri, terjadi perbedaan yang tajam antara bagian bisnis dan redaksi. Tetapi hal demikian bisa diatasi jika pemilik perusahaan tersebut memang setia pada nilai-nilai profesi (pelayanan public). Ini bisa diatasi jika pemilik modal adalah orang yang punya hubungan emosional dengan jurnalisme.

b) **Pekerjaan manajer bisnis yang juga menomorsatukan warga**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini bisa dilakukan jika maneger bisnis juga orang yang punya ikatan emosional dengan media massa. Masalahnya, manajer bisnis kebanyakan orang yang mengurus bagaimana secara materi kegiatan jurnalisme bisa menguntungkan lembaganya.

c) Tetapkan dan komunikasikan standar yang jelas

Sering kali dalam media massa terjadi kepentingan tajam antara iklan dengan berita. Bagian pemberitaan menginginkan semua berita penting dan harus dimuat. Sementara bagian iklan juga mengatakan penting demi kelangsungan hidup mediana. Mendapatkan standar yang jelas dalam perbedaan seperti itu hal mutlak yang harus dilakukan. Jika tidak, akan menimbulkan konflik internal yang berbuntut panjang. Dalam hal ini keterbukaan antar bagian media sangatlah penting. Saling memahami profesi masing-masing bagian juga tidak kalah pentingnya.

d) Kata terakhir berita berada di tangan wartawan

Sering kali, bagian bisnis ikut campur tangan dalam soal berita. Misalnya, ikut dia tentukan bagaimana produksi berita ditulis. Bagaimana sebuah berita harus dia ikut menentukan. Keputusan sebuah berita tentu harus diserahkan kepada wartawannya. Sebab, wartawanlah yang lebih tau sebuah berita mempunyai nilai atau tidak, dan layak diketahui oleh masyarakat atau tidak.

e) Komunikasikan standar yang jelas kepada public

Ini berkaitan dengan bagaimana organisasi berita bekerja. Edward Seaton, presiden kelompok dari amERICAN SOCIETY OF NEWSPAPER EDITORS dan redaktur manhattan mercury menyarankan bahwa cara terbaik bagi surat kabar untuk membangun kembali kepercayaan dan kredibilitasnya adalah “jelaskan diri anda sebagai redaktur, kita harus mengawali. Kita harus menyatakan nilai-nilai kita. Ketika kita punya standar, kita punya sesuatu yang bisa kita jelaskan kepada public dan staf kita, sesuatu yang semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang bisa dengar dan pahami. Kita harus melakukan lebih banyak dan lebih baik dari sebelumnya. Yang harus kita tekankan adalah pelayanan kita kepada public, bukan kepedulian kita pada untung rugi.”

Dalam catatan, perusahaan media yang mendahulukan kepentingan masyarakat, justru lebih menguntungkan daripada yang hanya mementingkan bisnisnya sendiri. Dan medianya itu menjadi institusi public yang pretisisus, kredibel, berkualitas, dan punya bisnis yang menguntungkan. Tidak salah, jika Kovach dan Rosentiel menegaskan, banyaknya wartawan yang hanya mengurus bisnis bisa mengaburkan misi media dalam melayani kepentingan masyarakat.

3. Intisari Jurnalisme adalah disiplin Verivikasi

Disiplin verivikasi ini maksudnya adalah pemisahan antara jurnalisme dari hiburan, propaganda, fiksi atau seni. Sebab hiburan focus utamanya pada hal-hal yang membuat hati senang. Propaganda menyeleksi fakta atau mengarang fakta demi kepentingan yang lain—persuasi dan manipulasi. Sementara fiksi mengarang scenario untuk sampai pada kesan yang lebih personel dari apa yang disebut dengan kebenaran.

Ada setidaknya lima konsep verifikasi yang pernah dikemukakan Kovach dan Resentiel antara lain:

- 1) Jangan menambah-nambahi atau mengarang apapun
- 2) Jangan menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa maupun pendengar. Jika wartawan menghilangkan sesuatu yang perlu diketahui pembaca, ia telah menipu pembaca.
- 3) Bersikaplah setransparan dan sejujur mungkin tentang metode dan motivasi anda dalam melakukan reportase.
- 4) Ini menuntut wartawan jujur kepada khalayak, sebab mereka adalah penyaji kebenaran. Untuk mendekati kebenaran, jurnalisme bisa menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak metode dan sumber. Untuk mewujudkannya, Kovach dan Resentiel mengajukan beberapa pertanyaan:

- 1) Bagaimana anda tahu apa yang anda tahu?
 - 2) Siapa sumber-sumber anda?
 - 3) Seberapa langsung pengetahuan mereka?
 - 4) Bias macam apa yang mungkin mereka miliki?
 - 5) Apakah ada kesaksian-kesaksian yang berlawanan?
 - 6) Apa yang kita tidak tahu?
- e) Bersandarlah pada reportase anda sendiri.

Michael Oreekes, kapal biro Washington untuk New York Times pernah mengatakan, “orang yang bertindak benar adalah mereka yang melakukan sendiri pekerjaannya, yang berhati-hati tentangnya, yang mengikuti standar dasar tentang sumber, dan mendapat informasi dari berbagai sumber.”

- f) Bersikaplah rendah hati.

Kerendahatian akan memunculkan sikap hati-hati yang berguna bagi pengembangan akurasi pemberitaan.

4. Wartawan harus tetap independen dari pihak yang mereka liput

Independensi yang dimaksud disini adalah independensi pikiran, dari kelas atau status ekonomi, dan independensi dari ras, etnis, agama, dan gender. Ini berarti wartawan dalam menulis berita melepaskan semua yang ada pada dirinya. Dia bertugas melaporkan dan menunjukkan fakta apa adanya, tanpa takut kepada sebuah kelompok.

Independensi ini bisa diwujudkan jika jurnalis tidak punya ikatan dengan narasumber. Hadiah, perlakuan istimewa, biaya perjalanan dapat memengaruhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja jurnalis. Oleh karena itu, seorang jurnalis harus berani menolaknya. Tanpa kemampuan tersebut, kerja jurnalis akan direndahkan. Apalagi saat ini semakin maraknya “budaya amplop,” wartawan “muntaber”(muncul tanpa berita) atau wartawan bodrek” yakni wartawan senang dengan “amplop”. Disamping akan memengaruhi kerja wartawan, dimata narasumber, profesionalisme wartawan tersebut sudah jatuh.

5. Pemantau Kekuasaan

Media juga mempunyai tugas untuk memantau kekuasaan pemerintah. Sebab, jika pemerintah tidak dipantau kebijakannya bisa melenceng dan merugikan masyarakat. Memantau kekuasaan yang dimaksud disini adalah bertujuan untuk menegakkan demokrasi. Artinya, media tidak sekadar memberikan fakta-fakta telanjang saja, tetapi fakta-fakta itu benar-benar memperjelas duduk persoalannya. Misalnya, media sedang melaporkan tindak pidana korupsi seorang pejabat. Media harus bisa menunjukkan bahwa seseorang itu memang benar-benar bersalah dan orang lain tidak bersalah. Tentu saja, semangat praduga tak bersalah harus tetap dipegang teguh.

Demokrasi juga mensyaratkan bahwa pers harus menyuarakan “kaum lemah.” Dengan kata lain, pers harus menjadi penyambung lidah rakyat. Pers bukan sebagai pelayan kekuasaan semata. Ini tak berarti bahwa per situ menyusahkan orang yang senang.” Misalnya, jangan hanya gara-gara tidak suka dengan seorang politikus, secara membabi buta pers mencari-cari kesalahan dia. Ini berarti, pers menyusahkan orang yang senang.

6. Jurnalisme harus menghadirkan sebuah forum untuk kritik dan komentar publik

Surat kabar harus menyediakan ruang agar masyarakat bisa menyampaikan keluhan, kritik, dan komentarnya kepada siapa saja dan dimana saja. Tetapi, zaman telah dan akan terus berubah. Dengan tingkat kesibukan masyarakat dan tuntutan Koran, ruang untuk berbagi pendapat pun lambat laun menghilang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka, media sering kali membuka rubrik surat pembaca (*letter to the editor*) yang berfungsi sebagai forum itu. Lewat rubric itu masyarakat bisa menyampaikan banyak hal, tetapi juga menanggapi banyak hal pula.

Debat publik dalam televise misalnya juga bukan sekadar menjadi arena perdebatan tanpa solusi. Kovach dan Resentiel mengistilahkan dengan jurnalisme semu yakni debat secara artificial dengan tujuan menghibur atau melakukan provokasi semata.

7. Wartawan harus membuat hal yang penting menjadi menarik dan Relevan

Banyak media yang hanya memberitakan hal yang tak esensial dan melupakan isu yang relevan, wawancara seorang penyiar ABC News, Barbara Warters dengan Monica Lewinsky (pegawai gedung putih yang pernah mempunyai skandal dengan mantan presiden AS Bill Clinton) seperti yang diungkap Kovach dan Resentiel.

Pernyataan-pernyataan Monica dalam wawancaranya terkesan jorok, tetapi pernyataan tersebut menjadi menarik karena menyangkut seorang pejabat tertinggi di gedung putih. Ini sangat berbedah jika yang melakukannya masyarakat biasa. Disamping itu, wawancara itu juga relevan karena bisa dijadikan “pintu masuk” penuntasan masalah skandal seorang presiden dengan pegawainya. Bisa jadi, Bill Clinton sudah beberapa kali menolak tidak berselingkuh.

8. Wartawan harus menjaga berita proporsional dan komprehensif

Berita yang tidak proporsional salah satunya adalah judul-judulnya yang sangat provokatif dan sensasional. Bahkan antara judul dengan isi sering kali tidak ada kaitannya sama sekali. Judul yang sensasional biasanya hanya menurut wartawan pembuat judul, bukan berdasar informasi yang sebenarnya. Tentu saja diharapkan dengan judul seperti itu, pembaca akan menyimaknya. Tetapi sebenarnya, judul model seperti itu justru yang membodohi pembacanya. Jika pembacanya lama kelamaan mengetahui niat berita yang disuguhkan buka mustahi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media tersebut akan kehilangan pembacanya. Pembaca akan menyimpulkan, “berita tersebut hanya hebat di judul, sementara isinya tidak.”

9. Wartawan harus mendengarkan suara hatinya

Apakah seorang wartawan sanggup mengatakan kepada atasannya, “itu kurang tepat pak?” jika dalam ruang redaksi terdengar kata-kata seperti itu, masih ada suara hati yang hidup dalam media tersebut. Jadi bukan sekadar penerimaan pasrah saja. Anehnya, wartawan takut sementara atasannya juga tidak terbuka terhadap kritik, “jurnalisme yang paling baik sering kali muncul ketika ia menentang manajemennya.”

C. Objektivitas

Objektivitas adalah suatu tindakan atau sikap tertentu terkait dengan mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi. Dalam pengertian objektivitas ini termasuk pula keharusan media untuk menulis dalam konteks peristiwa secara keseluruhan tidak terpotong oleh kecenderungan subjektif.²⁸

Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), objektivitas atau objektif adalah upaya-upaya untuk menangkap sikap alamiah (empiris) sebuah objek yang sedang diteliti/dipelajari dengan suatu cara dimana tidak tergantung pada fasilitas apapun dari subjek yang menyelidikinya.²⁹

Keobjektifan pada dasarnya tidak berpihak, dimana sesuatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak, karena pernyataan yang diberikan terhadapnya bukan merupakan hasil dari asumsi (kira-kira), prasangka, ataupun nilai-nilai yang diadopsi oleh subjek tertentu.

Objektivitas dalam pengertian sempit yaitu hanya melaporkan apa yang penting untuk dikatakan dan dilakukan dan kurang menghiraukan tentang sebab

²⁸ Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori Dan Praktik* (Bandung: Rosda Karya, 2006), H 54

²⁹ [https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Objektiiivitas_\(Ilmu\)](https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Objektiiivitas_(Ilmu))

musababnya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa demi objektivitas, tidak perlu untuk memberi suatu penjelasan terhadap suatu masalah dan membiarkan penonton untuk memecahkannya sendiri. Salah satu defenisi reportase objektif adalah wartawan bertindak sebagai penonton dari berita dalam mengumpulkan dan menyajikan fakta. Wartawan tidak terlibat dalam berita, artinya disini wartawan hanya sebagai pengamat yang netral.

Dalam sistem media massa yang memiliki keanekaragaman eksternal, terbuka kesempatan untuk penyajian informasi yang memihak. Oleh karena itu, tidak sedikit media yang mendapatkan tuduhan media itu tidak objektif, objektivitas berarti tidak menambahkan pendapat, sesuatu yang tidak terjadi ke dalam berita, pandangan subjektif pembuat berita, jujur dan seimbang terhadap semua pihak.

Pada umumnya, sesuatu yang dikatakan objektif sandarannya adalah fakta yang diungkapkan oleh seseorang, apakah orang itu melihatnya langsung atau fakta yang dia dapatkan didengar seseorang berdasar berita di media massa saja³⁰. Dalam hal ini fakta bisa mempunyai dua arti yaitu:

a. Fakta Ada

Keberadaannya berdasar pada apa yang bisa diindra oleh manusia secara langsung. Jika seseorang melihatnya kursi, maka ia sah mengatakan itu kursi pada orang lain. Ketika terjadi kecelakaan di tol, dan seseorang itu mengindranya (melihat, mendengar rem diinjak mendadak dan mendengar bunyi tabrakan), hal itu jelas merupakan fakta.

b. Fakta yang dikonstruksikan oleh pikiran seseorang yang dikemukakan pada orang lain

Teman anda melihat tabrakan secara langsung kemudian menceritakan kepada anda, itu juga namanya fakta. Hanya saja fakta berdasar pada apa yang diceritakan orang lain. Tentu saja, cerita tersebut sudah dikonstruksi oleh pikiran

³⁰ Ibid, H 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teman anda itu. Bisa jadi informasi akan menjadi lain ketika anda melihatnya sendiri.

Menurut Van Peursen fakta berasal dari “penilaian”, “ada” berasal dari “seharusnya”. Dalam bahasa yang sederhana, fakta, atau lebih tepatnya mengungkapkan fakta, tak bisa bebas dari nilai-nilai yang dianut si pengungkap. Bahkan suatu fakta “ada” setelah mendapat penilaian dari si pengungkap (Mursito, 2003).

Fakta berdasarkan indra adalah realitas pertama. Sementara fakta berdasarkan “penilaian” seseorang adalah realitas kedua. Sebab tak ada sebuah fakta yang didengar dari orang lain tidak dikonstruksi dalam pikirannya terlebih dahulu. Terlebih fakta-fakta itu kemudian tidak saja sudah dikonstruksi oleh manusia tetapi oleh sebuah lembaga atau institusi. Maka, fakta yang dikatakan oleh hukum bisa berbeda dengan fakta yang diungkapkan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, rakyat biasa, dan apalagi media massa. Itu berarti pula, objektivitas antar mereka juga berbeda satu sama lain. Mengapa ada nilai-nilai tertentu yang memengaruhi penilaian objektivitas, dan mengapa pula ada nilai-nilai tertentu yang dibentuk oleh masing-masing lembaga tersebut. Bisa jadi, fakta yang dikonstruksi oleh lembaga atau institusi itu menjadi realitas ketiga.

Sementara itu, realitas yang dibentuk oleh lembaga, bagaimanapun juga telah dikonstruksi oleh sejumlah “aturan” dan yang melingkupi lembaga itu, statute, etika, dan perangkat-perangkat lainnya. Semua perangkat itu yang jelas memengaruhi realitas dari sebuah fakta.


Ada banyak criteria yang disodorkan untuk mengamati objektivitas media massa. Tentu saja dengan kelebihan dan kekurangan yang melekat. Satu diantaranya adalah apa yang pernah disampaikan Westertahl (1983). Berikut ini saya sajikan bagan Westertahl yang dikutip dari buku Dennis McQuails, *McQuails's mass communication theory (2004)*.³¹

³¹ Nurudin, Loc. Cit, h 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR 2.1 Komponen Kriteria Objektivitas (Westerstahl, 1983)



Gambar 2.1: *McQuails's mass communication theory*

Dalam bagan diatas, Westertahl membagi objektifitas ke dalam dua criteria, yakni faktualitas dan imarsialitas. Faktualitas bisa diwujudkan jika didukung oleh kebenaran (*truth*) dan relevansi (*relevance*). Sementara itu, Imparsialitas hanya bisa ditegakkan jika didukung oleh keseimbangan (*balance*) dan netralitas (*neutrality*).

Konsep objektivitas pemberitaan yang dikembangkan diatas memiliki dua dimensi, yakni *factuality* – dimensi *kognitif* atau kualitas informasi pemberitaan, dan *impartiality* – dimensi *evaluative* pemberitaan dihubungkan dengan sikap netral watawan terhadap objek pemberitaan, menyangkut kualitas penanganan aspek penilaian, opini, interpretasi subjektif, dan sebagainya. Dimensi *factuality* memiliki dua sub-dimensi, yakni *truth* dan *relevance*. Sub-dimensi *truth* adalah tingkat kebenaran atau keterandalan (reliabilitas) fakta yang disajikan, ditentukan oleh *faktualiness* (pemisahan yang jelas antara fakta dan opini), *accuracy* (ketepatan data yang diberitakan seperti jumlah, tempat,waktu, nama dan sebagainya), dan *completeness* (menjawab pertanyaan apakah semua fakta dan peristiwa telah diberitakan seluruhnya dengan memnuhi unsur 5W+1H. sedangkan sub-dimensi *relevance* mensyaratkan perlunya seleksi menurut prinsip kegunaan yang jelas, demi

kepentingan khalayak. Relevansi mencakup nilai berita seperti *proximity*, *timeliness*, *significance*, *prominence* dan *magnitude*.³²

Dimensi yang kedua, yakni *impartiality* merupakan dimensi evaluative, dikaitkan dengan sikap wartawan yang harus menjauhkan setiap penilaian pribadi (personal) dan subjektif. *Impartiality* mempunyai dua sub-dimensi, yaitu *neutrality* dan *balance*. Yang disebut pertama bersangkut paut dengan penyajian, sedangkan yang terakhir berkaitan dengan proses seleksi. Sub-dimensi *neutrality* ditentukan oleh penyajian yang *non-evaluatif* (tidak adanya pencampuran fakta/opini dari wartawan) dan penyajian yang *non-sensasional* (tidak adanya dramatisasi dan kesesuaian antara judul dan isi berita). Sedangkan sub-dimensi *balance* mensyaratkan perlunya proses seleksi yang memberikan *equall acces* – yakni pemberitaan akses, kesempatan dan perhatian yang sama terhadap para pelaku penting dalam berita, dan *even handled* – yakni pemilihan penilaian positif dan negative yang berimbang setiap pihak yang diberitakan.³³

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur objektivitas pemberitaan adalah:

1. Dimensi faktualitas (*factuality*)

Adalah dimensi kognitif atau kualitas pemberitaan. Faktualitas terbagi menjadi dua sub-dimensi yakni sub-dimensi truth dan relevance.

a. *Truth*, adalah tingkat kebenaran atau keterandalan (reliabilitas) fakta yang disajikan.

1) Sifat fakta (*factualness*), yakni sifat fakta bahan baku berita, yang terdiri dari dua kategori:

a) Fakta sosiologis adalah berita yang bahan bakunya berupa peristiwa /kejadian nyata/factual.

³² Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2012) h244

³³ Hotman Siahaan, *Pers Yang Gamang; Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor-Timur*(Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial, 2001), H 64-65

- b) Fakta psikologis adalah berita yang bahan bakunya berupa interpretasi subjektif (pernyataan atau opini) terhadap fakta kejadian atau gagasan.
- 2) Akurasi (*accuracy*) adalah kecermatan atau ketepatan fakta yang diberitakan. Indikator yang digunakan adalah *chek* dan *recheck* yakni mengonfirmasi atau menguji kebenaran dan ketepatan fakta kepada subjek, objek, atau saksi berita sebelum disajikan.
 - 3) Kelengkapan (*completeness*) yaitu menjawab pertanyaan apakah semua fakta dan peristiwa telah diberitakan seluruhnya, dengan mencakup unsur 5W+1H (*what, where, when, why, who dan how*).
- b. Relevance adalah secara umum peristiwa yang dianggap memiliki nilai berita (relevan) atau yang mengandung satu atau beberapa unsur berikut ini:
- 1) Significance (kepentingan)
Kejadian yang meungkin akan memberi pengaruh pada kehidupan orang banyak atau kejadian yang memiliki akibat terhadap kehidupan penonton.
 - 2) Timeliness (waktu)
Kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi atau baru dikemukakan.
 - 3) Magnitude (besaran)
Kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak atau akibat dari kejadian yang bisa dijumlahkan hingga menarik bagi penonton.
 - 4) Proximity (kedekatan)
Kejadian yang dekat bagi penonton, bisa bersifat geografis (bersifat kedaerahan) maupun emosional (ikatan darah).
 - 5) Prominance (keterkenalan)
Menyangkut hal-hal yang terkenal atau dikenal seperti orang atau tempat.
2. Dimensi ketidakberpihakan (*impartiality*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imparsialitas adalah tingkat sejauh mana evaluasi subjektivitas (penilaian, interpretasi, dan opini pribadi) wartawan tidak melihat dalam memproses fakta menjadi berita. indikator yang digunakan:

- a. *Neutrality* adalah tingkatan sejauh mana sikap tak memihak wartawan dalam menyajikan berita. Netralitas diukur menggunakan indikator:
 - 1) Percampuran fakta dengan opini dari wartawan masuk ke dalam berita yang disajikan.
 - 2) Kesesuaian berita dengan isi atau tubuh berita.
 - 3) Dramatisasi penyajian fakta tidak secara proporsional sehingga menimbulkan kesan berlebihan (menimbulkan kesan ngeri, jengkel, senang, simpati antipasti dan lain sebagainya).
- b. *Balance* adalah keseimbangan dalam penyajian aspek-aspek evaluative (pendapat, komentar, penafsiran fakta oleh pihak-pihak tertentu) dalam pemberitaan. Indikator *balance* :
 - 1) Cover both sides adalah menyajikan dua atau lebih gagasan atau tokoh atau pihak-pihak yang berlawanan secara bersamaan dan proporsional.
 - 2) Nilaiimbang (*even handled*) adalah menyajikan evaluasi dua sisi (aspek positif dan negatif) terhadap fakta maupun pihak-pihak yang menjadi berita secara bersamaan dan proporsional.

D. Berita

1. Arti berita

Kalangan pakar jurnalistik mengakui bahwa membuat definisi berita itu sangatlah sulit. Belum ada batasan yang begitu memuaskan yang dapat mencakup seluruh segi, sifat, karakteristik, ciri dan jenis-jenisnya. Kata NEWS (berita) berasal dari suatu singkatan (akronim) yaitu:

- N(orth) atau Utara;
- E(ast) atau Timur;
- W(est) atau Barat dan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(outh) atau Selatan.

Dengan akronim tersebut menggambarkan betapa berita sebagai suatu hal yang dapat memenuhi kebutuhan naluri keingintahuan manusia dengan memberi kabar dari segala penjuru dunia dan betapa luasnya lapangan pemberitaan dalam dunia jurnalisme³⁴.

Harahap menyimpulkan definisi berita dari pendapat beberapa orang ahli bahwa berita adalah laporan tentang fakta peristiwa atau pendapat yang aktual, menarik, berguna dan dipublikasikan melalui media massa periodik: surat kabar, majalah, radio dan TV.³⁵ Sementara itu menurut Badjuri pengertian berita adalah laporan tentang suatu peristiwa yang sudah terjadi, gagasan atau pendapat seseorang atau sekelompok orang (politisi, ekonom, budayawan, ilmuwan, agamawan, dan sebagainya) atau temuan-temuan baru dalam segala bidang yang dipandang penting dan diliput wartawan/reporter untuk dimuat dalam media massa cetak atau ditayangkan dalam media TV atau disiarkan melalui radio. Berita yang ditayangkan diperkirakan dapat menjadi isu dan menjadi opini hingga dapat mempengaruhi masyarakat luas untuk menentukan sikap atau kebijaksanaan serta tindakan tertentu.³⁶

Berita dalam arti teknis jurnalistik adalah “*Laporan tentang fakta* atau ide yang terkini, yang dipilih oleh staf redaksi suatu stasiun TV untuk disiarkan, serta menarik perhatian penonton, mungkin karena luar biasanya, mungkin karena pentingnya atau akibatnya, atau mungkin juga karena mencakup segi-segi *human interest* seperti emosi, ketegangan, atau menggelikan/humor.

Sebuah peristiwa bisa jadi berita apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

³⁴ Hotman Siahaan, Op. Cit, h 9

³⁵ Arifin S Harahap, *Jurnalistik Televisi; Teknik Memburu Dan Menulis Berita* (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), H 4.

³⁶ A Badjuri, *Jurnalistik Televisi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) H 5.

Aktual

Aktual artinya baru atau hangat-hangatnya sebuah kabar. Berita yang aktual atau baru lebih menarik perhatian pemirsa daripada berita yang terjadi sudah agak lama atau berita basi. Aktual atau kebaruan sebuah berita dapat kita ukur dari jarak terjadinya sebuah peristiwa atau dikemukakannya sebuah pendapat yang berhubungan dengan berita dengan waktu penyiarannya. Semakin cepat peristiwa atau pendapat tersebut disiarkan, semakin aktual berita tersebut. Sebaliknya, semakin lama berita tersebut disiarkan maka berita itu menjadi basi. Dapat diambil contohnya yaitu sesuai dengan yang diteliti penulis tentang pemberitaan hukuman mati para terpidana kasus narkoba.

b. Menarik

Menarik tidaknya sebuah berita juga dapat kita buat ukurannya. Sesuatu yang menarik biasanya berkaitan dengan peristiwa besar (*magnitude*) yang dapat membuat orang iba, marah dan kagum. Unsur menarik, juga dapat berkaitan dengan sesuatu yang di luar kebiasaan atau aneh sehingga membangkitkan minat orang untuk menyaksikan.

c. Berguna

Berguna tidaknya sebuah berita sangat tergantung pada manfaat yang diperoleh pemirsa setelah menyaksikan sebuah berita. Semakin besar manfaat yang diperoleh pemirsa setelah menyaksikan sebuah berita maka semakin besar kegunaan berita tersebut baginya.

d. Kedekatan (*Proximity*)

Hubungan kedekatan sebuah berita dengan pemirsa dapat diukur dengan jarak lokasi peristiwa dengan tempat tinggal, hubungan profesi, hobi, dan kaitan lainnya yang berhubungan langsung dengan pemirsa. Semakin dekat hubungan pemirsa dengan tempat, profesi dan hobi yang diberitakan semakin menariklah berita itu bagi mereka.

Menonjol, Mencolok, Dikenal (*Prominent*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal yang menonjol atau ihwal yang terkenal atau sangat dikenal pemirsa. Bukan hanya menyangkut orang, tetapi juga tempat dan benda. Semakin terkenal seseorang, tempat dan benda tersebut semakin menarik dijadikan sebuah berita.

f. Pertentangan (*Conflict*)

Segala sesuatu yang bersifat pertentangan menarik untuk diberitakan karena konflik adalah bagian dari kehidupan manusia. Pertentangan ini dapat menyangkut orang perorang, organisasi massa, partai politik, penduduk satu daerah dengan penduduk daerah lain, dan negara dengan negara. Masalah pertentangan dapat menyangkut persoalan harga diri, hukum, batas wilayah, ekonomi dan masalah lainnya.

g. Kemanusiaan (*Human Interest*)

Segala kisah yang dapat membangkitkan emosi manusia, baik sedih, lucu, dan dramatis menarik untuk disimak.

h. Tren

Sesuatu hal yang biasa menjadi berita ketika menjadi kecenderungan yang meluas di masyarakat. Mencermati hal ini, pemberitaan yang diteliti oleh penulis yaitu tentang

Tambang Batubara . Kecenderungan melebar dan diikuti masyarakat luas, hingga menggema sampai ke pelosok desa bahkan sampai luar negeri. Maka layak diangkat jadi berita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Tambang Batubara

Potensi sumberdaya batu bara di Indonesia sangat melimpah, terutama di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera,³⁷ sedangkan di daerah lainnya dapat dijumpai batu bara walaupun dalam jumlah kecil dan belum dapat ditentukan keekonomisannya, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, dan Sulawesi.

Badan Geologi Nasional memperkirakan Indonesia masih memiliki 160 miliar ton cadangan batu bara yang belum dieksplorasi. Cadangan tersebut sebagian besar berada di Kalimantan. Namun upaya eksplorasi batu bara kerap terkendala status lahan tambang. Daerah-daerah tempat cadangan batu bara sebagian besar berada di kawasan hutan konservasi. Rata-rata produksi pertambangan batu bara di Indonesia mencapai 300 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 10 persen digunakan untuk kebutuhan energi dalam negeri, dan sebagian besar sisanya (90 persen lebih) diekspor ke luar.

Di Indonesia, batu bara merupakan bahan bakar utama selain solar (*diesel fuel*) yang telah umum digunakan pada banyak industri, dari segi ekonomis batu bara jauh lebih hemat dibandingkan solar, dengan perbandingan sebagai berikut: Solar Rp 0,74/kilokalori sedangkan batu bara hanya Rp 0,09/kilokalori, (berdasarkan harga solar industri Rp. 6.200/liter). Penggunaan batubara sebagai bahan bakar dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kematian.³⁸

Kabut asap London yang mematikan terutama disebabkan oleh penggunaan batubara yang sangat banyak. Batubara global diperkirakan menyebabkan 800.000 kematian prematur setiap tahun, umumnya di India dan Cina.

Menghirup debu batu bara menyebabkan pneumokoniosis pekerja batu bara yang dikenal dengan bahasa sehari-hari sebagai "paru-paru hitam", disebut demikian karena debu batu bara benar-benar mengubah paru-paru menjadi hitam dari warna merah jambu biasa. Di Amerika Serikat saja, diperkirakan bahwa 1.500 mantan karyawan industri batubara meninggal setiap tahun akibat pengaruh menghirup debu tambang batubara.

³⁷ <https://Id.Wikipedia.Org>

³⁸ https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Batu_Bara#Merusak_Kesehatan_Manusia

Sekitar 10% batu bara adalah abu: abu batubara berbahaya dan beracun bagi manusia dan beberapa makhluk hidup lainnya. Abu batubara mengandung unsur radioaktif uranium dan thorium. Abu batubara dan produk sampingan pembakaran padat lainnya disimpan secara lokal dan tersebar dengan berbagai cara yang membuat mereka yang tinggal di dekat pabrik batu bara terkena radiasi dan racun lingkungan.

Sejumlah besar abu batubara dan limbah lainnya diproduksi setiap tahun. Penggunaan batubara menghasilkan ratusan juta ton abu dan produk limbah lainnya setiap tahun. Ini termasuk abu terbang, abu padat, dan desulfurisasi gas buang lumpur, yang mengandung merkuri, uranium, thorium, arsenik, dan logam berat lainnya, bersama dengan non-logam seperti selenium.

Emisi cerobong asap batubara menyebabkan asma, stroke, berkurang kecerdasan, arteri tersumbat, serangan jantung, gagal jantung kongestif, aritmia, keracunan merkuri, oklusi arteri, dan kanker paru-paru.³⁹

Di Cina, peningkatan kualitas udara dan kesehatan manusia akan meningkat dengan kebijakan iklim yang lebih ketat, terutama karena energi negara itu sangat bergantung pada batubara. Dan akan ada manfaat ekonomi bersih.

Sebuah studi tahun 2017 dalam *Jurnal Ekonomi* menemukan bahwa untuk Inggris selama periode 1851-1860⁴⁰, "peningkatan satu standar deviasi dalam penggunaan batubara meningkatkan angka kematian bayi sebesar 6-8% dan menjelaskan bahwa dampak penggunaan batubara pada industri sekitar sepertiga dari hukuman mati perkotaan yang dilaksanakan selama periode ini.

³⁹ <https://id.wikipedia.org>

⁴⁰ <https://id.wikipedia.org>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi Konseptualisasi dan Operasionalisasi Variabel

1. Defenisi Konseptual

Konsep (*concept*) secara umum dapat didefinisikan sebagai abstraksi atau representasi dari suatu objek atau gejala social. Konsep semacam gambaran singkat dari realitas social, dipakai untuk mewakili suatu realitas yang kompleks.⁴¹

a. Objektivitas Berita

Objektivitas berita merupakan suatu keadaan berita yang disajikan secara utuh dan tidak bersifat memihak salah satu sumber berita, yang bertujuan untuk memberi informasi dan pengetahuan kepada konsumen. Untuk mengukur objektivitas berita pada dasarnya menakar sejauh mana wacana fakta sosial identic dengan wacana fakta media. Sebab berita adalah fakta sosial yang direkonstruksikan untuk kemudian diceritakan. Cerita tentang fakta sosial itulah yang ditampilkan di media massa. Motif khalayak menghadapi media massa adalah untuk mendapatkan fakta sosial.

Objektivitas berita adalah menyajikan fakta, tidak memihak dan tidak melibatkan opini dari wartawan.⁴² Objektivitas berita merupakan penyajian berita yang benar, tidak berpihak dan berimbang.⁴³

Michael Bugeja⁴⁴ objektivitas adalah melihat dunia seperti apa adanya, bukan bagaimana yang anda harapkan semestinya.

Berita yang tidak memperhatikan kaidah objektivitas bisa bertentangan dengan tujuan dari jurnalistik sendiri yaitu dalam hal pemberian informasi dan menunjukkan kebenaran serta mencerdaskan masyarakat. Setiap berita yang disajikan dalam suatu media massa harus memenuhi unsur objektivitas. Objektivitas berita merupakan hal yang sangat penting dalam penyajian sebuah

⁴¹ Elyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), H 118.

⁴² Morissan Dkk, *Teori Komunikasi Massa* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2013), H 64.

⁴³ Hotman Siahaan, Op. Cit, H 100

⁴⁴ Luvy Ishwara, *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar* (Jakarta:Gramedia, 2005), 41.

berita. Penyajian berita yang tidak objektif dapat menimbulkan banyak ketidakseimbangan, artinya berita hanya disajikan berdasarkan informasi pada sumber berita yang kurang lengkap dan sepihak.

Sebuah berita dikatakan objektif bila memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah tidak memihak, transparan, sumber berita yang jelas, tidak ada tujuan dan misi tertentu. Dilihat dari beberapa unsur diatas banyak sekali berita yang disajikan belum memenuhi unsur-unsur objektivitas atau bisa dikatakan bahwa berita tersebut tidak objektif. Suatu berita yang disajikan tidak objektif hanya akan menguntungkan salah satu pihak, dan akan merugikan pihak lain. Berita haruslah bersifat objektif, tidak ada pencampuran antara fakta dan opini. Objektivitas yang dihubungkan dengan media massa khususnya isi berita adalah melaporkan keadaan senyatanya dan apa adanya, tanpa dipengaruhi pendapat dan analisis lepas dari perseorangan, tidak memihak dan tidak miring sebelah.

Pemberitaan yang tidak memperhatikan kaidah objektivitas bisa bertentangan dengan tujuan dari jurnalisme sendiri yaitu dalam hal pemberian informasi dan menunjukkan kebenaran serta mencerdaskan masyarakat.⁴⁵

Model yang paling mendekati objektivitas yang ideal adalah model yang dibuat oleh Westerthal, yang mengadopsi peraturan penyiaran di Swedia, meski menghindari istilah objektifitas yang menghendaki ketidakberpihakan.⁴⁶

Untuk lebih jelasnya, Westerthal membagi objektivitas kedalam dua dimensi besar yakni:

1. Dimensi Faktualitas, yaitu kualitas dari suatu berita. Dimensi ini juga masih abstrak dan tidak dapat diukur, untuk itu dimensi ini juga harus diturunkan kedalam sub dan elemen yang lebih kecil.
 - a. Truth (kebenaran)
 - 1) Sifat fakta (*factualness*), meliputi:

⁴⁵ Andi Vovirianti, *Objektivitas Berita Lingkungan Jurnalistik Berkelanjutan* (Riau: Takar,2006), H 60

⁴⁶ Denis Mcquail, *Teori Komunikasi Massa Mcquails* (Jakarta:Selemba Humanika, 2012), H 224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Fakta sosiologis adalah berita yang bahan bakunya berupa peristiwa/kejadian nyata/factual.
 - b) Fakta psikologis adalah berita yang bahan bakunya berupa interpretasi subjektif (pernyataan atau opini) terhadap fakta kejadian atau gagasan.
- 2) Akurasi (*accuracy*)
- a) Ada konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan sebelum berita disajikan.
 - b) Tidak ada konfirmasi dilakukan oleh wartawan sebelum berita disajikan
- 3) Kelengkapan (*completeness*)
- a) Memenuhi atau mencakup unsur 5W+1H
 - b) Tidak memenuhi atau mencakup unsur 5W+1H
- b. Relevan (*relevance*), mencakup nilai berita seperti
- 1) *Significance* (kepentingan)
Kejadian yang akan memberi pengaruh pada kehidupan orang banyak atau kejadian yang memiliki akibat terhadap kehidupan penonton.
 - 2) *Timeliness* (waktu)
Kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi atau baru dikemukakan.
 - 3) *Magnitude* (besaran)
Kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak atau akibat dari kejadian yang bisa dijumlahkan hingga menarik bagi penonton.
 - 4) *Proximity* (kedekatan)
Kejadian yang dekat bagi penonton, bisa bersifat geografis (bersifat keaerahan) maupun emosional (ada ikatan darah).
 - 5) *Prominence* (keterkenalan)
Menyangkut hal-hal yang terkenal atau dikenal seperti orang atau tempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dimensi Imparsialitas, yaitu apakah berita telah menyajikan secara adil semua sisi dari peristiwa dan perdebatan yang diberitakan. Dimensi ini berkaitan dengan dimensi evaluative berita, terkait usaha wartawan untuk menjauhkan penilaian pribadi dan tidak subjektif. Dimensi imparsialitas dibagi kembali ke dalam sub-dimensi yaitu:

a. *Neutrality* (netralitas)

1. *Neutrality non-evaluatif*

- Adanya pencampuran opini dengan fakta wartawan.
- Tidak adanya pencampuran opini dengan fakta wartawan.

2. *Neutrality non-sesasional*

- Judul dengan isi berita sesuai
- Judul berita dengan isi berita tidak sesuai
- Adanya dramatisasi.
- Tidak adanya dramatisasi.

b. *Balance* (seimbang)

1) *Equal acces*

- Proporsional, yaitu bila masing-masing pihak yang diberitakan diberi porsi yang sama sebagai sumber berita.
- Tidak proporsional, yaitu bila masing-masing pihak yang diberitakan tidak diberi porsi yang sama sebagai sumber berita.

2) *Even handled*

- Seimbang, yaitu bila penilaian aspek sisi positif dan negatif berita telah disajikan.
- Tidak seimbang, yaitu bila penilaian aspek sisi positif dan negative berita tidak disajikan.

Kesimpulannya, objektivitas adalah gabungan antara unsur faktualitas dan imparsialitas.⁴⁷ Sebenarnya, objektivitas yang murni tidak ada. berita buka

⁴⁷ Surudin, Loc. Cit., H 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadiannya itu sendiri, tetapi kejadian aktual yang ada banyak persoalan mengitarinya. Kejadian itu sendiri adalah fakta objektif, tetapi bagaimana kejadian itu dipilih, dipilah, diberikan makna, interpretasi, data pendukung, dan bagaimana cara melaporkan adalah sesuatu yang subjektif. Agar masyarakat paham benar apa yang dilaporkannya, memberikan peliputan sedetail mungkin harus dilakukan. Maka, yang berkembang kemudian adalah realitas subjektif, atau realitas objektif yang subjektif.

Berita bukanlah kejadiannya sendiri.⁴⁸ Berita ialah laporan tentang sesuatu kejadian yang actual dan bermakna. Kejadiannya sendiri merupakan sesuatu yang objektif. Sedangkan bagaimana kejadian itu dipilih menjadi berita atau dilaporkan sebagai berita, jelas sesuatu yang subjektif. Ini bisa terjadi karena adanya sudut pandang yang berbeda antar wartawan. visi media yang mempengaruhi kemampuan daya tangkap terhadap fakta, daya tafsir, dan selara tentang apa yang harus dilaporkan.

Jadi, ada banyak segi yang mempengaruhi objektivitas.⁴⁹ Tidak ada objektivitas apa adanya. Yang ada adalah objektivitas yang subjektif. Media, bagaimanapun juga merepresentasikan banyak kepentingan terhadap suatu fakta. Maka sering kali justru memiliki realitasnya sendiri, yakni realitas media.

2. Operasionalisasi Variabel

Agar dapat diukur dan diteliti, konsep haruslah diturunkan agar dapat diamati secara empiris. Proses ini disebut sebagai operasionalisasi konsep. Proses operasionalisasi ini dilakukan dengan membuat definisi operasional, yakni seperangkat prosedur yang menggambarkan usaha atau aktivitas peneliti untuk secara empiris menjawab apa yang digambarkan dalam konsep. Peneliti membutuhkan definisi operasional ketika fenomena tidak dapat diamati secara langsung.

⁴⁸ Ibid, H 92

⁴⁹ Ibid, H 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Frankfort-Nachmias).⁵⁰ Dalam penelitian ini, penulis menyusun operasional variabelnya sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Operasionalisasi Variabel

Konsep	Dimensi	Subdimensi	Variabel	Indikator	Butir (Lembar Coding)
Objektivitas	Faktualitas	Trut	Tingkat Truth Dalam Berita	Sifat Fakta (Sosiologis, Dan Psikologis)	Skor 1=Memenuhi; 0=Tidak Memenuhi
				Akurasi	-
				Kelengkapan	-
		Relevansi	Tingkat Relevansi Dari Berita	Kepentingan	-
				Waktu	-
				Besaran	-
				Kedekatan	-
	Imparsialitas	Berimbang	Tingkat Keberimbangan Berita	Akses Proporsional	-
				Dua Sisi	-
		Netral	Tingkat Netralitas Berita	Non-Evaluatif	-
				Non-Sensasional	-

⁵⁰ Ibid, H, 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodelogi penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu memandang realitas secara objektif, tunggal independen, dan deduktif. Metode ini menggunakan metode analisis isi untuk meriset atau menganalisis isi komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif.⁵¹ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.⁵² Penelitian deskriptif berarti mendeskripsikan suatu situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu.⁵³ Peneliti menfokuskan kepada isu berita pada portal berita Mongabay.co.id yaitu “kasus Tambang Batubara di Indonesia tahun 2019” untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengetahui objektivitas pemberitaan berdasarkan salah satu isu yang diberitakan oleh Mongabay.co.id. dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua interkoder untuk melakukan coding terhadap data yang akan diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan tentang tempat penelitian dilakukan.⁵⁴ Penelitian ini dilakukan pada pemberitaan tentang Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id, selanjutnya peeneliti langsung menganalisis isi dari pemberitaan yang dimuat di Media Online tersebut. Penelitian ini tidak dilakukan dilapangan, akan tetapi penelitian ini dilakukan pada Pemberitaan yang dominan berkaitan dengan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id edisi 2019.

⁵¹Rechmat Kriyantono, Op.Cit, h 60

⁵²id, h 69

⁵³Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h 76

⁵⁴Erman Rianse, *MetedologiPenelitia Sosial Dan Ekonami*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h 186

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini sekitar 2 bulan yang dimulai dari bulan Januari 2020 sampai Februari 2020, dan dimungkinkan adanya waktu penambahan waktu penelitian.

C. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah semua anggota dari objek yang kita ketahui isinya.⁵⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berita yang berjumlah 143 berita, berita mengenai “Tambang Batubara yang di muat di Media Online Mongabay.co.id pada tahun 2019”
- b. Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti. Dalam penarikan sampel tidak terdapat ketentuan pasti mengenai jumlah besar kecilnya, yang terpenting adalah pengambilan sampel haruslah representative atau mampu mewakili secara keseluruhan.⁵⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat Subiakto yaitu besar sampel tidak ada ketentuan pasti, yang penting representatif. Namun, bila populasinya lebih dari 100 agar mempermudah maka bisa diambil dari 10%-50% dari populasi. Maka berdasarkan pendapat Subiakto,⁵⁷ peneliti mengambil 25% dari 143 jumlah populasi yaitu 36 berita mengenai Tambang Batubara. Dan dari metode penarikan sampel, peneliti menggunakan teknik penarikan sampel acak (*random/probability sampling*).⁵⁸ Karena dengan penarikan sampel acak, setiap anggota populasi diberikan peluang sama untuk terpilih sebagai sampel, hingga hasil analisis dapat digeneralisasikan. Dan peneliti bisa yakin bahwa sampel yang diambil bisa mewakili isi dari keseluruhan penelitian. Misalnya ada 3 atau 5 berita yang agak sama, atau banyaknya berita yang diterbitkan dari satu provinsi, peneliti

⁵⁵ Ibid, H 109

⁵⁶ Achmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grub, 2012), H 154

⁵⁷ Ibid, H 163

⁵⁸ Priyanto, *Op. Cit*, H 188

mengambil 1 berita untuk menjadikan sampel yang bisa mewakili dari semua berita yang diterbitkan.

D. Teknik pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.⁵⁹ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Oleh karena itu, sumber datanya berupa dokumentasi berita, dalam hal ini pemberitaan Tambang Batubara yang diambil secara resmi di dalam situs www.mongabay.co.id, dokumen-dokumen berita tersebut dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis.

E. Reliabilitas Data

Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan yang sama dari peneliti satu ke peneliti lainnya.⁶⁰ Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian ini mencapai hasil yang objektif dan reliable. Salah satu teknik uji reliabilitas yang dapat digunakan adalah teknik yang dikemukakan oleh R. Holsti. *Intercoder reliability* dapat dilakukan dengan menggunakan data nominal dalam bentuk persentase pada tingkat persamaannya. Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada satupun yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti persetujuan sempurna diantara para coder. Makin tinggi angka, makin tinggi pula angka reliabilitasnya.

Dalam formula R. Holsti angka reliabilitasnya minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya kalau diatas 0,7 berarti alat ukur ini reliabel. Tetapi, kalau dibawah di bawah 0,7 berarti alat ukur tidak reliabel.

⁵⁹ Rachmat Kriyantono, Op, Cit, h 120

⁶⁰ Ibid, H 144

Rumus untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut, Rumus Holsti:⁶¹

$$\text{Reliabilitas Antar – Coder} = \frac{\text{jumlah unit dalam kategori yang sama}}{\text{jumlah total unit} - \text{unit yang di code}}$$

Atau,

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

Keterangan:

CR = Coeficient Reliability

M = Jumlah unit yang disepakati diantara kedua pengkoding dalam kategori yang sama

N1+N2 = Jumlah berita yang diukur oleh pengkoding 1 (N1) dan pengkoding 2 (N2).

Peneliti mengambil sebagian dari keseluruhan berita yaitu 41 berita. Peneliti menghitung kesepakatan dari pengkoding dengan peneliti melalui cara memberi cek list lembar coding. Peneliti memberikan berita dari tahun 2018 sampai 2019 dan pengkoding 1 menjawab sesuai ketentuan lembar coding. Setelah mengisi seluruh lembar kesepakatan maka peneliti membandingkan jawaban antar pengkoding 1 dengan peneliti.

Dari lembar jawab kesepakatan tersebut dilihat hasilnya antara pengkoding 1 dengan peneliti, sehingga dilihat apakah dari jawaban kedua coder memiliki kesamaan dan persamaan atau kesepakatan tersebut menjadi indikator yang akan dihitung sebagai M dalam rumus Holsti. Untuk membuktikan reliabilitas penelitian ini, peneliti dibantu oleh seorang penguji yang akan menjadi pengkoding pada 41 berita dalam penelitian ini. Dan pengkoding 2 tersebut adalah Ilham Fajri, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi

⁶¹ Syanto, *Op, Cit*, H 290

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnalistik semester VII Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dan peneliti sendiri akan menjadi pengkoding 1 untuk membandingkan hasil dari penghitungan reliabilitas.

F. Uji Validitas

Ada beberapa jenis validitas yang dikenal dalam analisis isi. Sejumlah buku (Krippendorff; Neuendorf; Holsti; Riffe et al). menyajikan uraian mengenai beragam validitas dalam analisis isi. Dari berbagai validitas yang ada, paling tidak ada lima validitas yang biasa dipakai dalam analisis isi, masing-masing: validitas muka (face validity), validitas kecocokan (concurrent validity), validitas konstruk (construct validity). Validitas prediktif (predictive validity), dan validitas isi (content validity).⁶²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas muka (face validity) untuk menentukan apakah alat ukur yang dipakai memang mengukur konsep yang ingin diukur. Validitas muka (face validity) mengecek dan memastikan bahwa ukuran yang dipakai sesuai dengan apa yang ingin diukur.

Pendekatan utama dalam validitas muka adalah “what you see is what you get” (Neuendorf). Hasil dari suatu analisis isi tergantung kepada alat ukur yang dipakai. Karena itu, validitas ini akan melihat apakah alat ukur yang dipakai telah sesuai dengan apa yang ingin didapatkan.

Untuk mengetahui apakah alat ukur yang kita pakai memenuhi unsur validitas muka (face validity) atau tidak, dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama, melihat apakah alat ukur yang kita pakai telah diterima oleh komunitas ilmiah atau tidak (Neuman). Peneliti dapat mengecek dalam buku, jurnal, dan konferensi yang diselenggarakan oleh komunitas ilmiah di bidang yang kita teliti, dan memastikan apakah alat ukur yang dipakai telah diterima sebagai alat ukur yang valid.

⁶² Ibid, H 260

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, menguji alat ukur yang dipakai kepada panel ahli. Peneliti dapat meminta beberapa ahli untuk mengevaluasi alat ukur, apakah alat ukur telah sesuai atau tidak.

G. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik lebih tepatnya statistic deskriptif. Pengolahan hasil penelitian dengan statistic deskriptif digunakan pada penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian kuantitatif yang bertujuan hanya menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa melihat hubungan-hubungan yang ada. adapun langkah-langkah analisis isi deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan populasi penelitian dan menentukan jumlah sampel penelitian dengan menggunakan teknik sampel acak (random) sederhana.
2. Langkah selanjutnya yang penting dalam analisis isi ialah menentukan unit analisis. Unit analisis penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu unit sampling dan unit pencatatan dimana unit pencatatan penelitian ini termasuk dalam jenis unit analisis sintaksis. Unit pencatatan yang diambil adalah teks suatu berita berupa kata, kalimat, alinea, atau keseluruhan isi berita.
3. Menentukan dan menggunakan penilai tambahan (coder) selain dari peneliti untuk mengurangi bias dan subjektifitas peneliti dalam analisis penelitian.
4. Penyajian data dilakukan dengan cara memberikan kode 1 = memenuhi indikator dan 0 = tidak memenuhi indikator.
5. Setelah mengkode semua isi berita kedalam lembar coding yang telah disusun peneliti lalu menghitung reliabilitas antar coder dari hasil codin.
6. Tahap selanjutnya adalah menggunakan tabel distribusi frekuensi. Perhitungan data dengan ditribusi frekuensi ini dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data tersebut kemudian dipersentasekan.⁶³
7. Setelah menganalisis data secara kuantitatif didasarkan pada frekuensi dan persentase. Hasil dari persentase telah didapatkan dengan analisis jumlah dari

⁶³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), h 181

data hasil tersebut. Dari jumlah frekuensi dan persentase yang telah didapatkan, kemudian peneliti menyimpulkan makna setiap alternative berdasarkan perhitungan bergradasi atau berperingkat 1 sampai 5 yang diukur dengan menggunakan kategori yang telah ditetapkan sebagai berikut

1. "Sangat objektif" apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 80% sampai dengan 100% (jika ditetapkan).
2. "Objektif" apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 60% sampai dengan 79% (jika ditetapkan).
3. "Cukup objektif" apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 40% sampai dengan 59% (jika ditetapkan).
4. "Kurang objektif" apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 20% sampai dengan 39% (jika ditetapkan).
5. "Tidak objektif" apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 0% sampai dengan 19% (jika ditetapkan).⁶⁴

Persentase hasil analisis isi pemberitaan tentang Tambang Batubara menggunakan rumus $P = F/N \times 100\%$

Dengan keterangan:

P = persentase

F = Frekuensi

N = jumlah nilai keseluruhan

100% = ketetapan rumus⁶⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ Saharsimi Ariunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h 242

⁶⁵ Surhan Bungin, Op. Cit, h 182

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Mongabay.co.id

Mongabay.co.id merupakan situs berbahasa Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan berita mengenai lingkungan, serta berupa sebuah proyek dari Mongabay.com. *Mongabay* merupakan ejaan Inggris dan pengucapan dari sebuah pulau di Madagaskar, *Nosy Mangabe* yang dikenal sebagai cagar alam untuk Aye-aye, spesies lemur langka dan terkenal dengan penampilannya yang aneh (Mongabay.co.id).⁶⁶

Hal ini, mengacu kepada penjelasan Rhett Butler, pendiri Mongabay.com, nama Mongabay, diberikan agar nama situs ini terdengar benar-benar unik. Situs web ini mengenai ilmu lingkungan yang populer dan berita konservasi, yang dimulai pada tahun 1999 oleh Rhett A. Butler. Sejak tahun 1999, Mongabay.com telah menjadi salah satu situs utama berbasis internet untuk berita, analisa dan informasi mengenai hutan tropis (Mongabay.co.id)

Situs ini dikunjungi lebih dari dua juta pengunjung setiap bulannya, yang membuatnya menjadi salah satu tujuan situs yang “*the most visited eco-focused*” di internet.

Pada tahun 2008, Mongabay.com pernah menerima penghargaan dari Majalah *Time*, sebagai salah satu dari 15 situs “hijau” terbaik. Pada tahun 2010, menjadi nominasi *Communicator* Perubahan Iklim Tahun Award oleh *George Mason University*. Mongabay.com memperluas jangkauan pemberitaan mengenai hutan, melalui pengelolaan situs baru, yaitu Mongabay.co.id, yang cakupan beritanya meliputi laporan terkini. Seiring dengan berjalannya waktu dengan misi menyampaikan isu-isu lingkungan dan memberikan edukasi tentang ekologi,

⁶⁶ journal.uajy.ac.id

hubungan antara manusia dengan alam. Mongabay mulai melebarkan sayapnya dengan menyampaikan isu-isu lingkungan di luar isu *forest* ataupun *illegal logging*.

Sumber berita yang didapatkan Mongabay.co.id berasal dari berbagai ragam sumber data dan informasi. Sumber data primer termasuk informasi terpercaya dari kaum saintis, pejabat pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun masyarakat yang tersampaikan sebagai sumber tangan pertama (primer). Mongabay.co.id juga mendapatkan sumber sekunder dari institusi atau lembaga penelitian, Universitas dan lembaga-lembaga Internasional terpercaya lainnya.

B. Logo Mongabay.co.id



Tidak ada yang istimewa dari pemilihan simbol atau logo ini. Mongabay ingin mengasosiasikan simbol ini dengan berbagai keragaman spesies yang hidup di bumi. Meskipun, beberapa orang mengaitkan cicak dengan daya kemampuan adaptasi yang luar biasa dan sering digunakan sebagai ornamen dari berbagai suku bangsa yang ada di dunia. Mengacu kepada penjelasan Rhett Butler, pendiri Mongabay.com, nama Mongabay, diberikan agar nama situs ini terdengar benar-benar unik. Mongabay.co.id, memiliki tujuan untuk meningkatkan minat terhadap alam dan keadaban masyarakat terutama pembaca terhadap masalah lingkungan di Indonesia.⁶⁷

⁶⁷ journal. uajy.ac.id

C. Karakteristik dan Segmentasi Pembaca Mongabay.co.id

Mongabay.co.id diluncurkan dan beroperasi sejak April 2012 untuk meningkatkan minat terhadap alam dan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan di Indonesia. Sebagai media online yang *concern* pada isu lingkungan, Mongabay.co.id mempunyai segmentasi pembaca semua kalangan, khususnya pembaca yang peduli terhadap isu lingkungan.

Selain itu pemberitaan di Mongabay.co.id, belakangan ini mulai digunakan para pejabat untuk membuat sebuah kebijakan. Mongabay.co.id memiliki fokus khusus pada hutan, tetapi juga menyediakan berita, analisis, dan informasi lain yang berhubungan dengan lingkungan. Di dalam situs berita lingkungan *online Mongabay.co.id* memiliki berbagai kategori berita yang dapat diakses oleh pembacanya, seperti *Readers Blog*, Hutan Hujan, Deforestasi Sistem, Lingkungan Hidup, Laut, Hutan, dan Para Penjaga Hutan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Organisasi Mongabay.co.id

Wartawan kontributor Mongabay.co.id berada disetiap provinsi yang ada di Indonesia, di satu provinsi ada representasi wartawan Mongabay.co.id yang meliput pemberitaan, proses pembuatan berita, wartawan kontributor mengirim ke editor sebelum berita yang bersangkutan terbit di portal media online Mongabay.co.id.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Mongabay.co.id



E. Penjabaran *Jobdesk* Redaksi Mongabay.co.id

1. Pimpinan Redaksi dan Program Manager

Pemimpin redaksi bertugas memimpin rapat dan memutuskan tema yang sudah didiskusikan yang nantinya akan menjadi tema liputan wartawan di lapangan. Pemimpin redaksi juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan sebuah pemberitaan dan menjadikan pemberitaan tersebut layak terbit. Sebagai media yang masih kekurangan SDM, Pemimpin redaksi juga mempunyai peran lain sebagai redaktur.

2. Senior Editor

Senior editor bertugas mengontrol semua lini atau rubrik pemberitaan di Mongabay.co.id. Senior editor bertugas menyunting tulisan yang sudah disunting oleh editor.

3. Editor

Editor bertugas menyunting berita yang sudah ditulis oleh wartawan dan diserahkan dalam bentuk berita dan transkrip wawancara. Biasanya editor akan menyunting berita wartawan dengan melihat juga hasil transkrip wawancara.

4. Koordinator *Outreach* dan Sosial Media

Koordinator *Outreach* dan Sosial Media bertugas mendistribusikan berita yang sudah disunting oleh editor ke portal. Selain itu seorang Koordinator Outreach dan sosial media juga bertugas mengontrol portal dan sosial media Mongabay.co.id.

5. Reporter

Reporter bertugas untuk melakukan liputan sesuai dengan tema yang sudah disepakati dengan editor. Sebelum turun lapangan, seorang wartawan di Mongabay melakukan riset terlebih dahulu. Mongabay.co.id mempunyai jurnalis yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia yakni Jogja, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera (Palembang, Jambi, Padang, Riau, Medan dan Aceh), Sulawesi (Makassar, Manado, Palu, Gorontalo), Kalimantan (Pontianak, Balikpapan, Samarinda), Papua. Mereka dibantu oleh koresponden yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia dalam menghimpun data. Jurnalis utama untuk daerah jogja yakni Tommy Apriando.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjalani serangkaian proses penelitian, maka peneliti dapat merumuskan kesimpulan terkait hasil yang diperoleh. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa media online Mongabay.co.id telah menyajikan berita yang objektif mengenai pemberitaan Tambang Batubara berdasarkan kategorisasi Objektivitas milik Westerthal.

Objektivitas Westerthal terbagi atas 2 dimensi yaitu Faktualitas dan Imparsialitas. Faktualitas diukur dengan subdimensi kebenaran (*truth*) dan relevansi. Subdimensi kebenaran diukur dengan melalui 3 indikator diantaranya, faktualitas, akurasi, dan kelengkapan isi. Adapun hasil analisis yang didapat dari penelitian menunjukkan angka persentase indikator faktualitas (100%), akurasi (94%), dan kelengkapan isi (80.56%). Subdimensi relevansi diukur dengan indikator relevan yang menunjukkan angka persentase (100%). Imparsialitas diukur dengan subdimensi berimbang dan netral. Subdimensi berimbang diukur dengan indikator akses proporsional yang menunjukkan angka persentase sebesar (91.67%). Subdimensi netral diukur dengan 2 indikator yaitu non-evaluatif dan non-sensasional. Adapun hasil analisis yang didapat dari penelitian menunjukkan angka persentase indikator non-evaluatif (94%) dan non-sensasional (97%).

Jadi, dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa media online Mongabay.co.id telah menyajikan pemberitaan Tambang Batubara di Indonesia edisi 2019 dengan objektif. Sebagaimana tujuan penelitian untuk mengetahui objektivitas media online Mongabay.co.id. Namun di satu sisi ada kelengkapan isi yang hanya menerapkan dengan persentase (75%). Meski demikian, tingkat Objektivitas Media tersebut tidak turun dari kategori “Sangat Objektif” dari nilai keseluruhan yang ditetapkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa saran. *Pertama*, penenlti menyarankan media online Mongabay.co.id agar lebih memperhatikan konsep objektibitas dalam menyajikan suatu berita. Karena media diwajibkan menyampaikan berita yang objektif, sesuai dengan fungsi media serta peraturan Kode Etik Jurnalistik Indonesia dan UU No.40 Tahun 1999 tentang pers. Apalagi media ini yang prioritas meliput tentang pemberitaan lingkungan, tentu sangat dibutuhkan khalayak umum untuk mengetahui perkembangan ekosistem diluar daerahnya, terutama tentang kerusakan lingkungan dengan adanya proses pertambangan batubara.

Kedua, sesuai dengan media yang mengutamakan pemberitaan tentang lingkungan. Semoga Mongabay.co.id tetap bisa menjadi salah satu pilihan yang terbaik bagi masyarakat dalam mengikuti perkembangan atau informasi yang berkaitan dengan lingkungan.

Ketiga, berhubung dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh peneliti, tentu saja menjadikan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan dan disempurnakan dengan penggunaan konsep atau metode yang lebih variatif sehingga memberikan perkembangan yang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Badjuri, *Jurnalistik Televisi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Arifin S Harahap, *Jurnalistik Televisi; Teknik Memburu Dan Menulis Berita* (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006)
- Andi Vovirianti, *Objektivitas Berita Lingkungan Jurnalistik Berkelanjutan* (Riau: Takar, 2006)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Denis Mcquail, *Teori Komunikasi Massa Mcquails* (Jakarta: Selemba Humanika, 2012)
- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan ilmu-ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Haris Sumadiria, *Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis Dan Jurnalis*, (Bandung: PT Simbiosis Rekatama Media, 2008)
- Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori Dan Praktik* (Bandung: Rosda Karya, 2006)
- Hotman Siahaan, *Pers Yang Gamang; Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor-Timur* (Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial, 2001)
- Isti Nursih Wahyuni, *Komunikasi Massa* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014)
- Luyvi Ishwara, *Catatan-Catatan Jurnalisisme Dasar* (Jakarta: Gramedia, 2005)
- Morrisson Dkk, *Teori Komunikasi Massa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013)
- Muhammad Syamsudin AAN, *Metode Riset Kuantitatif Komunikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Nurudin, *jurnalisisme masa kini* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seia Willing Barus, *JURNALISTIK Petunjuk Teknis Menulis Berita*, (Jakarta: Erlangga, 2010)

Srikat Syah, *RAMBU-RAMBU JURNALISTIK dari Undang-Undang hingga Hati Nurani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Suharsimi Ariunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h 242

SKRIPSI

Gusti Yulianti Putri, “Objektifitas Berita Pemilihan Legislatif 2014 Pada Halaman Pemilu Dalam Surat Kabar Riau Pos”. (Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2014).

Wina Vahluvi, “Objektivitas Pemberitaan Media Cetak (Studi Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Kandidat Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pilkada Kota Medan 2010 Di Harian Analisa Dan Harian Waspada”. (Skripsi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan 2010).

JURNAL

Syarif Ady Putra, Analisis Isi Kekerasan Verbal Pada Tayangan Pesbukers Di Ariv.(Ejournal Ilmu Komunikasi, Vol.3, No. 1: 2015).

E-journal. uajy.ac.id

E-journal. uajy.ac.id

WEBSITE

<https://www.mongabay.co.id/tentang/>

<https://www.kompasiana.com/joshuanovasda/552e0c816ea8349a298b45a1/dampak-lingkungan-dari-industri-batubara>

<https://Www.Mongabay.Co.Id/2019/12/26/Terror-Tambang-Batubara-Hantui-Warga-Mandiingin/>

<https://Www.Mongabay.Co.Id/2019/06/26/Renggut-Nyawa-Lagi-Sudah-35-Korban-Di-Lubang-Tambang-Batubara/>

<http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pemberitaan> (Diakses 19 Januari 2020, Pukul 07:00 WIB)

https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Penambangan_Batu_Bara

<https://Www.Mongabay.Co.Id/Tentang/>


[https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Objektiivitas_\(Ilmu\)](https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Objektiivitas_(Ilmu))

<https://Id.Wikipedia.Org>

https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Batu_Bara#Merusak_Kesehatan_Manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

pta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sya

ndungi Undang-Undang

engutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

an hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
an tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

engumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PETUNJUK PENGISIAN CODING SHEET ANALISIS ISI OBJEKTIVITAS PEMBERITAAN KASUS TAMBANG BATUBARA PADA MEDIA ONLINE MONGABAY.CO.ID

1. **Faktualitas: (Pilih salah satu yang sesuai)**

- Fakta Sosiologis: apabila berita yang dimuat berdasarkan peristiwa atau kejadian yang sebenarnya/nyata tanpa memuat unsur opini.
- Fakta Psikologis: apabila berita yang dimuat berdasarkan atas opini seseorang mengenai sebuah peristiwa/fakta (interpretasi subjektif) yang berupa pernyataan, pendapat dan penilaian.

2. **Akurasi**, merupakan kegiatan verifikasi terhadap fakta, dapat diketahui dengan ada tidaknya cek dan ricek yang dilakukan oleh wartawan dalam menyajikan sebuah berita. (Pilih salah satu yang sesuai).

- Ada (apabila berita mencantumkan nama narasumber serta jabatannya, tempat, dan waktu dengan jelas, maupun informasi lainnya yang ditulis dengan tanpa adanya kesalahan)
- Tidak ada (apabila berita tidak mencantumkan nama narasumber tempat, dan waktu dengan jelas, maupun informasi lainnya yang ditulis dengan benar tanpa adanya kesalahan).

3. **Lengkap**, berita dikatakan lengkap apabila isi berita memenuhi semua unsur 5W+1H (What, Where, When, Who, Why, dan How) tanpa terkecuali. (Pilih salah satu yang sesuai)

- Lengkap (apabila berita memuat lengkap unsur berita 5W+1H tanpa kurang satupun)
- Tidak lengkap (apabila berita tidak lengkap memuat unsur berita 5W+1H).

4. **Relevan**, berita yang relevan dapat diketahui dari nilai berita yang terkandung didalamnya, seperti significane, timeliness, magnitude, proximity, dan prominence. (Pilih salah satu yang sesuai)

- Relevan (apabila berita yang disajikan memuat lebih dari 3-5 nilai berita)
- Tidak relevan (apabila berita hanya memuat 1-2 nilai berita)

Akses proporsional, berita dikatakan berimbang apabila terdapat pemberian porsi yang sama terhadap pihak-pihak yang terlibat. (Pilih salah satu yang sesuai)

- Liputan satu sisi (ketika dalam sebuah berita hanya menampilkan pendapat yang berasal dari satu narasumber saja).
- Liputan dua sisi (ketika dalam sebuah berita menampilkan pendapat yang berasal dari dua narasumber yang berlainan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Non-sensasional, berita dikatakan netral apabila terdapat kesesuaian judul dengan isi berita). (Pilih salah satu yang sesuai)

- a. Non sensasional (apabila fakta ditulis secara apa adanya tanpa dilebih-lebihkan atau di dramatisasi, terdapat kesesuaian antara judul dengan isi berita).
- b. Sensasional (apabila tidak adanya kesesuaian antara judul dengan isi berita, berita dan isi berita memuat unsur dramatisasi atau dilebih-lebihkan).

Non evaluatif, tidak adanya pencampuran fakta dan opini wartawan. (Pilih salah satu yang sesuai)

- a. Non evaluatif (tidak adanya pencampuran opini dan fakta oleh wartawan).
- b. Evaluatif (adanya pencampuran opini dan fakta oleh wartawan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BERITA I

Sudah 33 korban, Lubang Tambang Batubara di Kaltim Terus Merenggut Nyawa

oleh Rovanda [Samarinda] di 7 June 2019

- Natasya Aprilia Dewi [10 tahun], menjadi korban ke-34 di lubang tambang maut di Samarinda, Kalimantan Timur
- Meninggalnya pelajar SD usia 10 tahun ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Tambang setiap 20 Mei.
- Lubang tempat Natasya meninggal, jaraknya hanya 5 meter dari permukiman warga terdekat
- Tewasnya Nad merupakan kasus ke empat yang terjadi di konsesi PT. Insani Bara Perkasa [PT.IBP]. Sejak ini tidak ada kejelasan penanganan kasus terkait korban di lubang tambang yang tidak direkamasi

Berepatan peringatan Hari Anti Tambang, di Kalimantan Timur [Kaltim] anak usia 10 tahun meninggal di lubang bekas galian tambang [9/5/2019]. Korban adalah Natasya Aprilia Dewi [Nad], putri pasangan Sanadi dan Purwanti.

Nad merupakan siswi kelas IV SD Islam Jamiatul Mutaqin, Samarinda.

Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang [Jatam] Kalimantan Timur, kronologi kematian Nad bermula saat korban bermain di sekitar lubang tambang menganga seluas 2,31 hektar, tanpa penjaga. Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang mengatakan, korban tewas di lubang bekas tambang PT. Insani Bara Perkasa [IBP]. Dari keterangan saksi mata, korban terperosok tenggelam. Nad sempat mendapatkan perawatan di RSUD IA Moeis, namun dinyatakan meninggal pada 17.30 Wita.

“Nad adalah korban ke-34 selama delapan tahun terakhir. Kalimantan Timur bukan Provinsi ramah anak. Pemerintah abai akan hal ini,” katanya.

Rupang menambahkan, lubang PT. IBP dibiarkan begitu saja, tidak ada pagar pembatas, tidak ada papan peringatan kawasan berbahaya, tidak ada petugas. “Kejadian ini sama dengan 33 kasus kematian anak lainnya. Parahnya, lubang tempat Nad tenggelam hanya berjarak 2 hingga 5 meter dari pemukiman warga terdekat,” jelasnya.

Rupang menegaskan, kejadian ini bukti pengabaian perusahaan tambang batubara maupun Pemerintah Kalimantan Timur. “Pemerintah melihat ini biasa saja. Seharusnya, Provinsi Kaltim maupun DPRD bersikap tegas,” sebutnya.

Empat nyawa di lubang perusahaan yang sama

Tewasnya merupakan kasus ke empat yang terjadi di konsep BP. Pada 25 Desember 2012, MM [11] tenggelam. Hingga kini penanganan kasusnya jalan di tempat tanpa ada pengajuan dan pelimpahan ke pengadilan.

Berikutan pada 9 April 2016, MA [5] jatuh ke timbunan sisa batubara yang terbakar. MA mengalami luka bakar di sekujur tubuh, hingga 70 persen, dirawat 27 hari di RSUD IA Meindan menjalani enam kali operasi termasuk amputasi lengan kiri, kelingking kanan, dan tiga jari kaki kanan. Tidak lama setelah WM pada 15 Mei 2016 [17] merengas nyawa tenggelam, di lokasi berbeda tapi di lubang tambang PT.IB. Seperti MM dan MA, penegakan hukum kematian WM terhenti, tanpa ada transparansi.

“Perusahaan ini bermasalah, tapi tidak ditutup. Kematian anak-anak dan perlawanan warga kerap terjadi, pemerintah seakan tutup mata. Demikian pula Polda Kaltim, gugatan demi gugatan terus dilayangkan warga, tapi belum ada perkembangan,” kata Rupang.

PT. Inani Perka dengan luas konsesi 24.477 hektar merupakan perusahaan tambang batubara di bawah bendera PT Resources Alam Indonesia [RAI] yang mayoritas sahamnya 9,36 persen dimiliki UBS AG Singapore. Dengan produksi mencapai 1.611.451 ton pada 2018, hampir seluruhnya diekspor ke luar negeri, yakni Korea

[59,54 persen], India [31,21 persen], China [7,08 persen], dan Bangladesh [2,16 persen].

Kritik

Jatam Kaltim menilai, Gubernur Provinsi Kaltim tidak memiliki sikap. Masyarakat Kaltim pernah dihebohkan dengan pernyataan Gubernur Kaltim yang mengatakan meninggal di lubang tambang adalah nasib. “Kaltim memiliki Gubernur cuek, anak-anak mati katanya nasib. Banyak korban di lubang tambang, katanya jangan-jangan lubang tambang ada hantu,” kata Rupang.

Uniknya, lanjut Rupang, setelah korban ke-34 jatuh, Gubernur Kaltim, Isran Noor malah minta para orang tua lebih sadar, memerhatikan dan menjauhkan anak-anak dari lubang. Padahal, kata dia, sudah kewajiban Pemerintah Kaltim menyediakan jaminan keselamatan bagi warganya.

Rupang menyayangkan jatuhnya korban yang berulang. Untuk itu, Jatam menegaskan, penting bagi Provinsi Kaltim membekukan Kantor ESDM beserta seluruh fungsi, wewenang dan instrumen perizinan. “Buat apalagi ada kalau kematian di lubang tambang dibiarkan.”

Terpisah, dihubungi melalui WhatsApp, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi tidak bersedia memberikan keterangan. Hadi hanya membalas pesan dengan permintaan maaf melalui gambar tangan saja.

Kacamata Hukum

Akademi Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menyebut kasus kematian di lubang tambang memiliki dua bentuk penanganan: administrasi dan pidana. Herdi menjelaskan, untuk sanksi administrasi, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang memberikan izin adalah pertambangan [IUP]. Sayangnya, kata dia pemerintah sepertinya tidak belajar dari pengalaman.

“Bagi saya, perusahaan yang wilayah konsesinya memakan korban jiwa layak mendapat sanksi administrasi pencabutan IUP. Lubang itu akibat kewajiban reklamasi yang tidak dilakukan,” katanya.

Sanksi pidana selanjutnya, domain aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. “Saya heran, sampai hati kasus-kasus hilangnya nyawa manusia dibiarkan begitu saja. Seperti diabaikan dan didiamkan. Itu kan seperti menghina rasa keadilan publik, terutama para korban,” jelasnya. Jelas, peristiwa ini sudah bisa dikenakan sangkaan Pasal 359 KUHD tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain mati. Ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Herdiansyah menjelaskan, itak kelalaian adalah tidak ada reklamasi, itu prinsip kehati-hatian yang tidak dijalankan. Misalnya, tidak adanya pemasangan rambu tanda bahaya dan pagar pembatas sesuai Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995.

“Bagi saya, pemerintah selama ini memang tidak punya sense of humanity terhadap hilangnya nyawa manusia di lubang tambang. Sanksi tegas administrasi dan pidana harusnya dilakukan. Tapi, semua tidak ada,” katanya.

Bagaiman dengan pendapat yang menyebut kejadian ini karena orangtua korban yang tidak mengawasi anaknya. Bagi Herdi, pendapat itu menyesatkan, logikanya terbalik. Pertama, relasi kausalitas atau hubungan sebab akibatnya kan jelas, karena kewajiban reklamasi lubang tambang yang dijalankan menyebabkan hilangnya nyawa manusia, mayoritas anak-anak. Soal tanda bahaya itu aspek penopang. Kedua, jangan pakai logika victim blaming, sudah jadi korban, malah disalahkan.

“Saya beri analogi, perempuan yang menggunakan pakaian minim yang jadi korban pemerkosaan, apa perempuannya yang disalahkan? Itu sesat pikir. Yang salah itu karena otak pria yang mesum,” pungkasnya.

BERITA 2

Aturan Baku Mutu Emisi, ‘Karpets Merah’ PLTU Batubara
Cemari Udara

oleh **Fajri Fadhillah**• di 5 July 2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal memberikan ‘karpets merah’ bagi pembangkit-pembangkit listrik berbahan bakar batubara mencemari udara.

- Peraturan Menteri LHK No. 15/2019, ini tak mencantumkan penjelasan mengenai makna dari istilah “dibangun” dalam dua kriteria BME. Istilah “dibangun” setidaknya dapat menimbulkan multitafsir. Mulai dari makna “dibangun” sebagai PLTU batubara yang masuk dalam perencanaan ketenagalistrikan, atau mengantongi perjanjian jual beli listrik, atau memiliki Izin lingkungan. Atau sudah memulai konstruksi fisik.
- Penyusun BME PLTU batubara perlu segera menambahkan ketentuan batas waktu berlaku grandfathering (sunset provision).
- Penyusun BME PLTU batubara harus mewajibkan dan memandu penyusunan peta jalan bagi masing-masing PLTU batubara untuk mematuhi BME yang

keadaannya waktu masuk akal. Penutupan PLTU batubara, tak efisien dan sulit mematuhi BME yang ketat perlu jadi pertimbangan.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengundang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal pada 23 April 2019. Peraturan ini memberikan ‘karpet merah’ bagi pembangkit-pembangkit listrik berbahan bakar batubara mencemari udara.

Peraturan ini menetapkan dua kriteria baku mutu emisi (BME) untuk PLTU batubara. Pertama, PLTU batubara yang dibangun atau beroperasi sebelum peraturan berlaku. Kedua, PLTU batubara yang dibangun setelah peraturan berlaku. (lihat tabel).

Peraturan Menteri LHK No. 15/2019, ini tak mencantumkan penjelasan mengenai makna dari istilah “dibangun” dalam dua kriteria BME. Istilah “dibangun” setidaknya dapat menimbulkan multitafsir. Mulai dari makna “dibangun” sebagai PLTU batubara yang masuk dalam perencanaan ketenagalistrikan, atau mengantongi perjanjian jual beli listrik, atau memiliki Izin lingkungan. Atau sudah memulai konstruksi fisik.

Lebih longgar:

Dua kriteria BME PLTU batubara dalam Peraturan Menteri LHK No. 15/2019, dapat dimaknai sebagai pengecualian pemberlakuan BME paling ketat bagi PLTU batubara yang sudah dibangun atau beroperasi sebelum peraturan berlaku. Dengan kata lain, PLTU-PLTU yang sudah terbangun atau beroperasi mendapatkan keistimewaan berupa kewajiban penataan BME lebih longgar dibandingkan PLTU-PLTU baru.

Model pengaturan BME dikenal dengan istilah grandfathering. Franck Ackerman dkk., dalam artikelnya berjudul “Grandfathering and coal plant emissions: the cost of cleaning up the Clean Air Act” menjelaskan, makna dari grandfathering sebagai pihak yang sudah berkegiatan sebelum ada suatu aturan, diberikan kelonggaran atau pengecualian terhadap suatu aturan baru.

Richard L. Revesz dan Jack Lienke dalam bukunya yang berjudul *Struggling for Air: The War on Coal* mengatakan, beberapa alasan yang mendukung penggunaan grandfathering. Salah satu yang terkemuka adalah alasan keadilan. Pelaku usaha atau kegiatan mendasarkan pada aturan berlaku pada saat memutuskan berinvestasi hingga harus dilindungi. Atau mereka mendapatkan kompensasi atas perubahan aturan yang akan menurunkan nilai dari investasi.

Dalam konteks PLTU batubara di Indonesia, para pelaku usaha atau kegiatan PLTU batubara yang kini sudah

beroperasi atau sedang konstruksi berdasarkan keputusan berinspeksi pada aturan BME terdahulu, antara BME berlaku pada 2008 atau 1995.

Para pelaku usaha atau kegiatan PLTU batubara yang sudah beroperasi atau sedang konstruksi menanggung beban lebih berat sebagai akibat taat pada BME lebih ketat yang berlaku untuk PLTU batubara baru.

Terdapat bantahan juga terhadap alasan keadilan di balik pengenaan grandfathering. Richard L. Revesz dan Jack Lienke, dalam buku sama, menyampaikan, tak masuk akal kalau pelaku usaha atau kegiatan menganggap aturan untuk usaha yang ia jalani tak akan berubah seiring waktu.

Dalam konteks BME PLTU batubara, pelaku usaha atau kegiatan seharusnya memahami bahwa perubahan BME merupakan hal niscaya karena ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menurut Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, mendapatkan kewenangan meninjau BME setiap lima tahun sekali.

Richard L. Revesz dan Jack Lienke juga berpendapat, ada grandfathering dalam BME PLTU batubara bisa dilihat juga sebagai upaya politik pragmatis dari penyusun BME PLTU batubara.

Bisa jadi, penyusun BME PLTU batubara berpikir, bahwa ketentuan grandfathering perlu agar penyusunan BME PLTU batubara segera sah. Dengan kata lain, grandfathering merupakan kompromi agar penyusunan BME PLTU batubara selesai.

Batas waktu

Ketentuan grandfathering diperparah oleh luputnya penyusun BME PLTU batubara dalam menentukan batas waktu pemberlakuan ketentuan grandfathering. Artinya, PLTU-PLTU yang terbangun dan beroperasi cukup menaati BME lebih longgar tanpa batas waktu.

Masalah apa yang bakal timbul kalau PLTU-PLTU tua wajib taat BME longgar tanpa batas waktu? Lauri Myllyvirta, dalam presentasi, berjudul “BME PLTU Batubara pada PermenLHK 15/2019: Dampaknya terhadap Wilayah Jabodetabek” menjelaskan, dampak kesehatan akibat emisi PLTU batubara di sekitar Jakarta, dengan BME PLTU batubara seperti itu.

Ribuan kematian dini setiap tahun akan tetap terjadi di Jakarta, karena emisi PLTU-PLTU batubara yang sudah beroperasi di sekitar Jakarta. Ribuan kematian dini ini terus terjadi tanpa batas waktu.

Mungkin, harapan kematian dini dapat berkurang ketika munculnya penyusun BME PLTU batubara bisa meninjau kembali BME PLTU batubara.

Revisi BME PLTU batubara bisa memakan waktu satu dekade. Hal ini sebagaimana terjadi pada revisi BME PLTU batubara versi 1995, 2008, terakhir 2019. Berarti, harapan itu jauh terlambat setelah 2030.

Bayangkan, peluang menjaga kesehatan yang terbangun karena ketentuan grandfathering berlaku tanpa batas waktu.

Untuk itu, penyusun BME PLTU batubara perlu segera menambatkan ketentuan batas waktu berlaku grandfathering (sunset provision). Artinya, pada suatu waktu tertentu, ketentuan grandfathering dicabut dari Peraturan Menteri LHK No 15/2019. Dengan kata lain, pada suatu waktu tertentu, PLTU-PLTU batubara yang sudah beroperasi dan sudah memiliki perjanjian jual beli listrik (PJB) harus mematuhi kriteria BME sama dengan PLTU baru.

Batas waktu grandfathering, seperti ini tercantum dalam BME PLTU batubara versi 1995, sebagaimana disebutkan Pasal 2 Ayat 2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 10/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.

Penentuan batas waktu pencabutan ketentuan grandfathering ini bervariasi di antara masing-masing PLTU batubara sesuai umur operasi.

Penyusun BME PLTU batubara harus mewajibkan dan memandu penyusunan peta jalan bagi masing-masing PLTU batubara untuk mematuhi BME yang kuat dalam waktu masuk akal. Penutupan PLTU batubara tua, tak efisien dan sulit mematuhi BME yang kuat perlu jadi pertimbangan.

Selain itu, perlu digarisbawahi, PLTU-PLTU batubara yang sudah beroperasi sangat memungkinkan mematuhi BME yang lebih kuat secara ekonomi.

Bruce C. Buckheit dan Justin Guay, dalam artikel berjudul A Penny a Day to Help Clean Indonesia's Air from Coal Power is a Bargain that Can't be Beat, memperkirakan, hanya perlu biaya US\$2.70 per penduduk per warga negara agar seluruh PLTU batubara beroperasi di Jawa dan Bali, dapat memasang alat pengendali pencemaran udara modern.

Artinya, penghapusan ketentuan grandfathering dalam BME PLTU batubara memungkinkan secara ekonomi.

Kini, penyusun BME PLTU batubara perlu tak membuang waktu dalam memperbaiki BME yang sudah terlanjur diundangkan.

Berita ke 3

Nelayan dan Petani di Langkat Serukan Setop Energi Batubara, Alihkan ke Terbarukan

oleh **Ayat S Karokaro [Langkat] di 29 June 2019**

- Sedikitnya, 24 kapal nelayan ukuran besar dan kecil di Pangkalan Susu, Langkat, membawa berbagai spanduk bertuliskan penolakan penggunaan energi kotor batubara.
- Dari hulu ke hilir, biaya kesehatan, lingkungan dan sosial dari pertambangan batubara, tak jadi bahan perhitungan, yang akhirnya semua ditanggung rakyat.
- Desakan kepada pemerintah untuk perbaikan tata kelola energi dan ketenagalistrikan yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Penegakan hukum terhadap kasus yang menyebabkan kerusakan lingkungan dampak PLTU batubara.
- Nelayan dan petani, menyerukan, pemerintah serius menyetop pembangunan PLTU batubara, dan beralih ke energi terbarukan yang melimpah di negeri ini.

Ratusan nelayan dan petani pesisir pantai timur Sumatera, dan kelompok masyarakat sipil Sumatera Utara, Sabtu (22/6/19) aksi damai menolak pembangkit listrik bahan

bakar batubara di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Aksi para nelayan dan petani di Langkat ini tergolong unik. Mereka menggelar aksi di Perairan Teluk Aru, berdekatan dengan PLTU Batubara Pangkalan Susu. Sedikitnya, 24 kapal nelayan ukuran besar dan kecil membawa berbagai spanduk bertuliskan penolakan penggunaan energi kotor batubara.

Sepanduk ukuran 9 x 7,5 meter terbentang di tengah laut menghadap PLTU batubara Pangkalan Susu.

Di spanduk terlihat tulisan penolakan, dan mendesak pemerintah menghentikan penggunaan energi fosil pembunuh dan perusak lingkungan bernama batubara. Serta segera mengganti dengan energi terbarukan yang bersih, ramah lingkungan. Mereka juga mendorong pemerintah transisi energi berkeadilan, dan melepaskan ketergantungan sistem energi serta ketenagalistrikan batubara.

Wak Labu, seniman Langkat, dalam aksi membacakan sepenggal puisi mengenai kengerian batubara kala manusia maupun mahluk hidup terpapar.

Sumiati Surbakti, Ketua Pengurus Yayasan Srikandi Lestari, organisasi yang memotori aksi penolakan penggunaan batubara kepada Mongabay, menuntut, pemerintah segera menutup PLTU Pangkalan Susu.

“Kesempatan ini dipandang sebagai aksi global untuk mengembalikan bumi jadi tempat yang layak bagi seluruh mahluk hidup,” kata Mimi, sapaan akrabnya.

Riset Universitas Harvard bersama Greenpeace menyebutkan, PLTU batubara diperkirakan menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahun. Dengan rencana pembangunan PLTU batubara baru, angka kematian ini bisa mencapai 28.300 orang setiap tahun.

Dari hulu ke hilir, biaya kesehatan, lingkungan dan sosial dari pertambangan batubara, tak jadi bahan perhitungan, yang akhirnya semua ditanggung rakyat.

Sepanjang kuartal I 2019, penyaluran batubara ke PLTU, sekitar 23 juta ton. Jumlah itu, setara 23,95 % dari target penyaluran batubara ke PLTU sepanjang tahun ini.

“Indonesia perlu langkah serius menghentikan penggunaan energi batubara, dan beralih ke energi terbarukan,” kata Mimi.

Dia bilang, di Langkat, Sumut, PLTU batubara Pangkalan Susu, berkapasitas 2 x 200 megawatt, menyebabkan penggundulan hutan bakau meluas, erosi tanah, kehilangan sumber air, polusi udara dan menghasilkan jutaan ton limbah.

Dalam aksi ini, ada beberapa poin tuntutan, antara lain, menyerukan pemerintah menutup PLTU batubara Pangkalan Susu, dan meninggalkan energi batubara, dan beralih ke terbarukan.

Indonesia, katanya, memiliki sumber energi terbarukan melimpah. Dalam rencana usaha pemenuhan tenaga listrik (RUPTL) 2016-2025, dipaparkan potensi energi terbarukan Indonesia, antara lain tenaga air mencapai 75.000 MWe, tenaga surya 4,80 kWh per meter persegi per hari, tenaga angin 3-6 meter per detik, dan kelautan 49 GWe, biomassa 49.810 MWe.

Mereka juga mendesak , perbaikan tata kelola energi dan ketenagalistrikan yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Penegakan hukum terhadap kasus yang menyebabkan kerusakan lingkungan dampak PLTU batubara.

Muhammad Alinafiah Matondang, Kepala Divisi Sumberdaya Alam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengatakan, kesehatan sampai ekonomi warga terganggu akibat PLTU batubara.

Pemerintah, katanya, harus bertindak cepat mengembalikan hak-hak masyarakat. Jangan sampai, katanya, pemerintah mementingkan pengusaha, investasi dan kepada industri daripada mempertahankan hak-hak masyarakat.

Berdasarkan pemantauan mereka, PLTU batubara ini berefek domino terhadap pelanggaran hak azasi manusia.

Dia jabarkan, misal, sisi kesehatan, masyarakat tak mendapatkan hak untuk hidup layak, kesehatan terganggu, ekonomi juga berdampak bagi masyarakat terdampak energi tak ramah lingkungan ini.

Dampak buruk

Diana, Direktur Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan (Bitra) Indonesia mengatakan, sebagian masyarakat di dekat PLTU Pangkalan Susu, sebagai nelayan, sebagian lagi petani.

Pengelola PLTU, seharusnya memperhatikan lingkungan sekitar usaha mereka, agar petani dan nelayan bisa bekerja dan tak terganggu operasi pembangkit.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, abu batubara diduga menyebabkan petani gagal panen. Hama merusak tanaman petani. Petani pun acap kali gagal panen.

Kamaruddin, Ketua Kelompok Tani Rawai I Pangkalan Susu Langkat, mengatakan, sejak PLTU Pangkalan Susu beroperasi panen mereka anjlok. Berbagai penyakit tanaman, katanya, belakangan muncul.

Penyakit cekek leher, walang sangit, lembing berbentuk kura-kura hitam, katanya, menyerang padi, kelapa, dan tanaman pisang. Obat-obatan mahal sekalipun, katanya, tak mampu membunuh penyakit dan hama d tanaman mereka.

Belum lagi debu-debu batubara yang beterbangan ke pemukiman maupun tanaman warga. Mereka melihat abu menyelimuti Desa Pulau 9 berjarak 700 meter juga Desa Beras Basah, Payah Kampak, Sungai Siur, dan Pintu Air.

Selain itu, asap pembakaran dari cerobong pembangkit, menyebar ke pelosok Langkat. Dia pun mendesak, pemerintah menutup PLTU batubara dan ganti ke energi terbarukan.

Nasib Pulau-pulau Kecil dalam Cengkeraman Tambang

oleh **Mochamad Ade Maulidin dan Sapariah Saturi**
[Jakarta] di 26 November 2019

Catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) ada 55 pulau dari 13.000 pulau kecil tersebar di Maluku Utara (Malut), Sulawesi, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Sumatera, sedang mengalami eksploitasi dari pertambangan.

- Pulau Gebe, Halmahera Utara, Maluku Utara, satu contoh, dieksploitasi sejak 1979-2004 oleh PT Aneka Tambang (Antam). Kerusakan ini diteruskan oleh perusahaan-perusahaan lain. Pola konsumsi masyarakat berubah dari sagu jadi beras— bukan makanan pokok mereka.
- Kesatuan Nelayan dan Tani Indonesia (KNTI) mengatakan, sebagian pandangan menyatakan persoalan pulau-pulau kecil dan terluar bisa diatasi dengan tata ruang laut. Dua hal itu diatur dengan aturan masing-masing, masalah tata ruang laut diatur UU Kelautan No 32/2014, soal pulau-pulau kecil dan terluar telah diatur dalam UU No 27/2007. Dari penelitian KNTI, ditemukan konflik zonasi dan tata ruang wilayah.
- Pemerintah, tak bisa lepas tangan atas peristiwa atau dampak kerusakan yang muncul setelah tambang-

tambang itu masuk. Pemerintah harus mengambil tindakan hukum kepada orang-orang yang merugikan masyarakat. Setelah itu, katanya, pemerintah harus mengevaluasi semua investasi di pulau-pulau kecil dan terluar.

“Buat apa tambang. Kami bahagia dengan hasil bumi, ada berkebun dan nelayan. Kalau tambang hadir, paling kami hanya menikmati imbas buruknya,” kata Masri, warga Pulau Wawonii.

Warga Pulau Wawonii, di Kabupaten Konawe Kepulauan ini, hidup nyaman dari berkebun, dan nelayan. Ada kebun mete, kelapa, cengkih dan pala dan lain-lain. Hasil laut juga melimpah. Warga mandiri hidup dari hasil kebun dan laut.

“Hasilnya sangat luar biasa. Sejak saya lahir dan besar di Wawonii, saya sudah bisa membangun rumah sendiri, menyekolahkan anak-anak. Biaya hidup kami sekeluarga dari berkebun dan melaut,” kata Imran, warga Roko Roko, Wawonii.

Hidup mereka mulai tak tenang kala pemerintah daerah mengeluarkan izin-izin tambang di pulau itu. Hutan dan lahan perkebunan warga masuk dalam wilayah izin tambang. Tak tanggung-tanggung, ada 16 izin menggerogoti pulau kecil yang hanya seluas 715 kilometer persegi ini. Bertahun-tahun mereka melawan menolak tambang dari level kabupaten, provinsi sampai ke pusat.

Belakangan, tahun ini, Pemerintah Sultra mencabut sembilan izin pertambangan—setelah mendapat desakan dari masyarakat Wawonii dan berbagai elemen masyarakat sipil—, yang ternyata semua sudah kadaluarsa! Enam izin yang lain dibekukan. Janji awal pemerintah provinsi akan evaluasi izin-izin itu, tak lama berselang, pembekuan izin lepas tanpa kejelasan evaluasi seperti apa yang sudah dilakukan.

Merujuk aturan Pemerintah Indonesia, pulau di Sulawesi Tenggara ini, sebenarnya masuk kategori pulau kecil yang tak bisa ada eksploitasi skala besar merusak dan mengancam ruang hidup warga dan lingkungan seperti perusahaan-perusahaan tambang ini.

Dalam UU No 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, jelas menyebutkan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan, antara lain, keberlanjutan, keterpaduan, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan dan keadilan.

UU ini juga menyebutkan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tujuan, pertama, melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

Kedua, menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ketiga, memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.

Keempat, meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Soal pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, sesuai Pasal 23 menyatakan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitar berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.

Pemanfaatannya juga prioritas untuk salah satu atau lebih kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian/pengembangan dan budidaya laut. Juga pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan lestari, pertanian organik dan atau peternakan.

UU itu juga menyebutkan, selain untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib, pertama, memenuhi persyaratan

pengelolaan lingkungan. Kedua, memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat, dan ketiga, menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Isi UU dan kenyataan, jauh berbeda. Kondisi di lapangan seperti di Pulau Wawonii ini, lingkungan dan masyarakat terancam. Wawonii, hanya satu contoh. Masih banyak pulau-pulau kecil, dan pulau terluar di nusantara ini hancur dan menanti kehancuran karena berada dalam cengkeraman industri ekstraktif, seperti perusahaan tambang ini. Catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) ada 55 pulau dari 13.000 pulau kecil tersebar di Maluku Utara (Malut), Sulawesi, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Sumatera, sedang mengalami eksploitasi dari pertambangan.

Melky Nahar, Kepala Kampanye Jatam mengatakan, pertambangan yang mengancam pulau-pulau kecil dan terluar itu seperti batubara, minyak dan gas (migas), timah, dan nikel, bijih besi dan lain-lain. “Dari 55 pulau ini, 29 digenjot untuk pertambangan migas yakni di Sulawesi dan Maluku Utara,” katanya.

Salah satu pulau di Malut, adalah Pulau Gebe, Halmahera Utara dieksploitasi sejak 1979-2004 oleh PT Aneka Tambang (Antam). Kerusakan ini diteruskan oleh perusahaan-perusahaan lain. “Saat ini pohon-pohon di sana dibabat habis, hingga nyaris tenggelam,” katanya.

Pola konsumsi masyarakat di sana berubah dari sagu jadi beras yang bukan makanan pokok mereka. Keadaan ini, katanya, menyulitkan ketika para pedagang beras sudah tak di sana karena pertambangan selesai.

Pemerintah, katanya, tak bisa lepas tangan atas peristiwa atau dampak kerusakan setelah tambang-tambang itu masuk. Pemerintah harus mengambil tindakan hukum kepada orang-orang yang merugikan masyarakat. Setelah itu, katanya, pemerintah harus mengevaluasi semua investasi di pulau-pulau kecil dan terluar.

“Kami telah menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti—sebelum berganti ke Eddy Prabowo— untuk evaluasi dan audit pengelolaan pulau-pulau kecil,” kata Melky.

Dia menilai, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak menjalankan tugas maksimal seperti penyelamatan pulau-pulau kecil. Begitupula Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan izin pertambangan tak mengacu kepada UU Pesisir 27/2007.

Ke depan, katanya, harus mengutamakan perencanaan terpadu sebelum memberikan izin investasi guna mencegah eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Komis untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sedang riset di tiga pulau kecil dan terluar pada periode 2016-2017.

Pulau-pulau itu adalah, Pulau Sunut (Lombok Timur), Pulau Bangka (Sulawesi Utara), dan Pulau Romang (Maluku Barat Daya).

“Ketiga lokasi ini dipilih untuk diteliti berdasarkan peristiwa yang terjadi,” kata Rivanlee Anandar, Kepala Biro Riset dan Dokumentasi Kontras di Jakarta, baru-baru ini.

Di Pulau Sunut, katanya, Kontras meneliti pada 7-15 Juni 2016 melibatkan lembaga pengembangan sumber daya nelayan. Semula kehidupan penduduk di sini berkecukupan sebagai nelayan dan berkebun sebelum kedatangan PT Ocean Blue Resort (OCB) pada 2011.

OCB berencana membangun resort berstandar internasional. Dalam laman resmi mereka menyebutkan, akan membangun 31 villa menghadap laut, tujuh villa bungalow, dan satu villa bulan madu.

Ada enam villa terpisah dari pulau, dan dua seolah-olah pengunjung punya pulau. “Pembangunan ini menggeser warga ke daratan,” katanya.

Sampai sekarang, OCB belum membangun villa-villa tadi, tetapi telah mengambil sertifikat tanah warga tanpa memberikan uang senilai lahan itu.

Warga sudah pindah dari tanah untuk pendirian hotel itu pada 2013. Upaya pemindahan sejak 2011 tetapi tak berhasil. Setelah tanah ditinggalkan penduduk, lalu dikuasai Badan Pertanahan Negara (BPN) Lombok Timur dan jadi milik negara.

Sebelumnya, OCB berjanji lisan kepada masyarakat akan memberikan sembilan, seperti, sertifikat tanah setelah masyarakat relokasi tempat tinggal dan memberikan tanah seluas tanah yang mereka pakai.

Lalu, ketersediaan lampu bertenaga surya, penataan lingkungan, dan membuat penampungan air. Langkah ini mutlak karena tempat baru, masyarakat sulit memperoleh air hingga harus membeli air satu drum besar Rp20.000. Harga ini lebih mahal ketimbang di tempat sebelumnya dapat lima drum besar dengan harga sama.

Kemudian, OCB berjanji membangun sarana kesehatan, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan dermaga. Mereka janji karena melihat Puskesmas tidak layak dengan keterbatasan tenaga medis dan obat-obatan. “Saya mengecek ke sana, hanya ada obat-obat di warung-warung Jakarta,” kata Rivanlee.

Begitupula sarana transportasi sangat minim seperti speedboat dan kapal besar hanya datang dua hari sekali. “Saya tahu ini setelah berbicara dengan kepala dusun di sana.”

Berbagai janji itu, katanya belum terealisasi sampai Kontras datang ke Sunu pada 2016 dan 2017. Bahkan, hingga kini belum terwujud.

“Tanggungjawab ini dilemparkan kepada pemerintahan peralihan dari pemerintah waktu itu.”

Untuk riset Pulau Bangka pada 24-31 Oktober 2016, Kontras mengajak Walhi untuk melihat PT Mingro Metal Perdana (MMP), penambang bijih besi yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem darat dan laut.

Kerusakan di darat, katanya, berupa pengundulan bukit-bukit, penebangan pohon serta tanaman hijau untuk jalan kendaraan alat berat.

Hal serupa terjadi di laut antara lain menghancurkan terumbu karang, membuat perairan keruh, dan kehilangan hutan mangrove yang berakibat ikan berkurang. “Dampak ekstraktif ini belum terehabilitasi dengan baik.”

Padahal, masyarakat di sana menggantungkan kehidupan dari perkebunan, perikanan, dan pariwisata. MMP

menguasai lahan hampir setengah luas Pulau Bangka, 2.000 hektar dari 4.778 hektar.

Untuk penelitian di Pulau Romang, Kontras menggandeng Save Romang. Dari hasil turun lapangan, di pulau ini masyarakat dipaksa jual tanah untuk eksplorasi emas oleh PT Gemala Borneo Utama (GBU) pada 2006.

GBU juga penambangan emas tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis dengan mengebor tanah sampai 100 meter lebih. Tindakan ini, katanya, melanggar izin pinjam dan pakai kawasan hutan (IPPKH). Dalam aturan itu, katanya, membolehkan lubang bor penambangan hanya sedalam 60 meter.

Hal lain yang melanggar izin, katanya, pengeboran pembuatan lubang tambang sangat berdekatan. Dari kejadian itu, sumber air mengalami pencemaran hingga kering dan berdampak pada penduduk karena makin sulit memperoleh air bersih.

Warga, katanya, juga tak mendapatkan penghasilan dari menanam pala dan cengkih secara baik. Begitupula budidaya lebah, katanya, tak memperoleh pendapatan karena hewan itu kabur menyelamatkan diri dari kerusakan alam.

Ahmad Marthin Hadiwinata, Ketua Harian Kesatuan Nelayan dan Tani Indonesia (KNTI) mengatakan, sebagian

bilang persoalan pulau-pulau kecil dan terluar dapat diatasi dengan tata ruang laut.

Pendapat ini, katanya, diuji KNTI dengan penelitian di Pulau Bangka, Tarakan (Kalimantan Utara), dan Pulau Bunyu (Kaltara), Jakarta, Surabaya (Jawa Timur/Jatim), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Masalah tata ruang laut diatur UU Kelautan No 32/2014, tetapi soal pulau-pulau kecil dan terluar telah diatur dalam UU No 27/2007.

Dari penelitian KNTI, katanya, ditemukan konflik zonasi dan tata ruang wilayah. Rencana zonasi ini, mengacu kepada wilayah pesisir. “Bagaimana ruangan daratan tak sejalan dengan ruang pesisir.”

Dia contohkan di Pulau Bangka. Bangka daratan didorong pertambangan, di perairan jadi wilayah pariwisata. Padahal, katanya, operasi pertambangan tak dapat berdekatan dengan daerah pariwisata.

Dari kejadian ini, katanya, terjadi konflik antarmasyarakat, yakni melanjutkan pertambangan atau menghentikan.

Berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti Jatam dan Kontras dan KTNi akan membawa persoalan ini ke berbagai kementerian dan lembaga. “Kami akan mengunjungi

kementerian dan lembaga terkait untuk memaparkan berbagai temuan ini dan meminta solusi,” kata Rivanlee.

BERITA 5

Aturan baru Mutu Air Limbah PLTU Batubara Bisa

Bahayakan

oleh **Chongyi Marino** di 23 January 2019

Aturan baru mutu air limbah PLTU batubara masih sangat longgar terutama soal pembuangan limbah ke laut

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menanggapi, kalau mau buang limbah ke laut bisa kajian terlebih dahulu. Sayangnya, kajian ini tak akan mampu meminimalisasi dampak PLTU batubara terhadap ekosistem pesisir dan laut
- Beberapa penelitian di perairan lokasi PLTU memperlihatkan, terjadi kenaikan suhu beberapa derajat dari sebelum dan sesudah ada pembangkit. Kenaikan suhu ini pada akhirnya mengancam kualitas air laut, ikan-ikan, dan kesehatan manusia
- Guna meminimalisir dampak buruk dari PLTU batubara, perlu aturan khusus baku mutu air limbah PLTU batubara yang dibuang ke laut.

Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) pada awal Desember 2018, mengkaji peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian kegiatan PLTU batubara supaya tak merusak lingkungan. Hasil analisis

mengungkapkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No.8 /2009 yang menetapkan baku mutu air limbah untuk pembangkit listrik tenaga termal termasuk PLTU batubara sangat longgar, dan bertentangan dengan aturan lain.

Untuk itu, perlu penguatan kebijakan dengan membentuk peraturan baru khusus baku mutu air limbah PLTU batubara yang dibuang ke laut. Tujuannya, memberi jaminan perlindungan bagi ekosistem pesisir dan laut.

Temuan itu ditanggapi Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, MR Karliansyah. Karliansyah bilang, tak perlu aturan baru, karena PermenLH No.8/2009 sudah mengatur batas maksimum baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke lingkungan.

Jika mereka minta izin membuang limbah ke laut, izin pembuangan air limbah harus ada kajian pembuangan air limbah ke laut,” katanya, seperti dikutip dari Kompas, 6 Desember 2018. Dalam penilaian ICEL, kajian pembuangan air limbah dibuat supaya air limbah yang dibuang dapat memenuhi baku mutu sesuai PermenLH No.8/2009. Apabila, baku mutu terlalu longgar, kajian pun tidak akan mampu meminimalisasi dampak PLTU batubara terhadap ekosistem pesisir dan laut.

Masalah ini harus menjadi perhatian serius karena dalam rencana umum pemanfaatan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027, kontribusi PLTU batubara 54% dari target bauran energi Indonesia pada 2025. Dari PLTU batubara yang sudah beroperasi dan akan dibangun dalam memenuhi target energi itu, 50% berlokasi di wilayah pesisir. Besaran PLTU batubara di wilayah pesisir mengakibatkan potensi kerusakan ekosistem pesisir dan laut makin mengerikan.

Dengan begitu, baku mutu air limbah sesuai PermenLH No.8/2009, tidak cukup kuat sebagai acuan baku mutu air limbah PLTU batubara yang dibuang ke laut. Aturan itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No.82 2001 soal penyelesaian kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Permen ini mengatur air laut hingga aturan menteri yang dibuat pada 2009 itu tak tepat sebagai acuan bakumutu air limbah PLTU batubara yang dibuang ke laut.

Lemahnya kandungan PermenLH No. 8/2009 juga terlihat dari penetapan baku mutu suhu limbah bahang yang tak dapat mendukung terpenuhinya baku mutu air laut yang ditetapkan dalam KepmenLH No.51/2004. PermenLH No.8/2009, memperbolehkan limbah bahang dibuang ke laut dengan suhu maksimal 40°C. Sementara KepmenLH No.51/2004 hanya memperbolehkan peningkatan suhu air laut tak lebih dari 2°C. Kalau dilihat dari suhu rata-rata air laut di Indonesia, bekisar pada 29,5°C, maka kenaikan suhu air laut tak boleh lebih dari 31,5°C. Pembuangan limbah

bahang dengan suhu terlalu tinggi berpotensi meningkatkan suhu air laut secara permanen.

Universitas Diponegoro melakukan penelitian pada 2014 di PLTU Tanjung Jati B Jepara menunjukkan, suhu air laut akibat limbah bahang PLTU meningkat hingga 34,5°C dan menyebar sampai 4.709 meter. Penelitian serupa juga dilakukan Universitas Hasanuddin terhadap perairan di sekitar lokasi PLTU Jeneponto pada 2014. Sejak beroperasi tahun 2005, suhu air laut awalnya 28°C-29°C meningkat jadi 29°C-33,4°C. Perairan di sekitar lokasi PLTU masuk dalam kategori pencemaran sedang dan cukup/berat sampai pencemaran berat.

Peningkatan suhu air laut akan berdampak krusial terhadap ekosistem pesisir dan laut. Stephen L. Coles dalam “Marine Management and The Sitings of Electrical Generating Stations on Tropical Shorelines,” menyebutkan, kenaikan suhu 3°C-5°C mengakibatkan kematian bagi organisme laut. Sementara kenaikan suhu 2°C-3°C berdampak kronis, misal, menghambat metabolisme dan fotosintesis.

Logam

berat

PermenLH No.8/2009, sangat longgar dalam menetapkan parameter logam berat dari air limbah. Ada parameter-parameter logam berat penting yang tak ditetapkan untuk sumber kegiatan tempat penyimpanan batubara. Bahkan untuk sumber kegiatan flue gas desulfurization (FGD) sistem sea water wet scrubber tidak ditetapkan parameter

logam berat lainnya seperti merkuri, kadmium, tembaga, dan nikel. Padahal, FGD tidak hanya mengandung sulfur, tetapi juga logam-logam berat dari batubara.

Selain itu, PermenLH No.8/2009, juga tidak menetapkan baku mutu air lindi untuk sumber kegiatan tempat penyiapan dan penimbunan abu batubara. Air lindi mengandung logam berat yang berpotensi mencemari ekosistem laut.

Minimnya penetapan parameter logam berat dalam aturan itu menyebabkan logam berat masuk ke laut dalam jumlah tidak terkontrol, akhirnya mengancam kualitas air laut, ikan, dan kesehatan manusia.

Melihat permasalahan-permasalahan ini, jelas aturan itu tidak bisa mencegah dampak kegiatan PLTU batubara terhadap lingkungan pesisir dan laut. Pemerintah, dalam hal ini KLHK hendaknya bisa segera membentuk peraturan baru khusus baku mutu air limbah PLTU batubara yang dibuang ke laut. Peraturan khusus ini, terutama mengatur tentang berbagai isi, yaitu:

Peraturan baru ini untuk menciptakan perlindungan hukum yang kuat terhadap ekosistem pesisir dan laut serta melaksanakan amanat UU No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BERITA 6

Laporan Global Witness soal Transaksi Perusahaan

Batubara Mengirigakan LSM: Pemerintah Harus Telusuri

oleh Della Syahni [Jakarta] di 12 April 2019

- Dua tokoh penting termasuk yang maju dalam pemilihan presiden 2019 disebut dalam laporan yang menjabarkan soal aliran dana dan penjualan dari perusahaan tambang batubara ke perusahaan tanpa informasi jelas siapa pemiliknya.
- Global Witness rekomendasi, pemerintah Indonesia menyelidiki temuan ini, mengurangi porsi batubara dalam rencana pembangkit listrik, dan membuat rencana transisi energi yang komprehensif menuju energi terbarukan sesuai Perjanjian Paris.
- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) meminta, pemerintah menelusuri aliran kekayaan pejabat dan mantan pejabat publik ini untuk menjawab dugaan dana hitam mengalir untuk kampanye pilpres 2019. Transparansi untuk Keadilan (TuK) menilai, ini momentum tepat untuk menjalankan Perpres tentang beneficial ownership.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Komnas HAM termasuk KPK dengan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA), perlu membuka perusahaan tambang bermasalah kepada publik dan berkoordinasi dengan KPU untuk

mengecek apakah penyumbang dana kampanye dari pertambangan bermasalah ini.

Global Witness, sebuah organisasi masyarakat sipil internasional mengeluarkan laporan terbaru tentang perusahaan batubara Indonesia yang mengalihkan uang jutaan dolar Amerika Serikat, baik ke perusahaan cangkang lepas pantai maupun ke perusahaan tak dikenal.

Dua tokoh penting termasuk yang maju dalam pemilihan presiden 2019 disebut dalam laporan ini, Sandiaga Uno, calon wakil presiden mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto, dan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Kematiriman. Luhut membantah, Sandiaga memilih bungkam.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) meminta pemerintah menelusuri aliran kekayaan pejabat dan mantan pejabat publik ini untuk menjawab dugaan dana hitam mengalir untuk kampanye pilpres 2019. Transparansi untuk Keadilan (TuK) menilai ini momentum tepat untuk menjalankan Perpres tentang beneficial ownership.

Laporan yang dirilis 2 April lalu mengenai Sandiaga Uno, bermula saat Sandi jadi pemilik Berau Coal, perusahaan batubara terbesar di Indonesia. "Global Witness menemukan, pada masa itu Berau Coal membayar setidaknya US\$43 juta, antara 2010-2012 ke perusahaan tak dikenal bernama Velodrome Worldwide Limited yang

didirikan di suaka pajak Seychelles,” kata Stuart McWilliam, Kepala Kampanye Perubahan Iklim Global Witness.

Menurut laporan ini Sandiaga pernah punya hubungan tersembunyi dengan Velodrome yang mungkin dipertahankan pada saat pembayaran Berau Coal itu. Sebagai investor besar di Berau Coal, kata Stuart, Sandiaga, mesti tau soal pembayaran ini.

“Saat Global Witness meminta penjelasan mengenai hubungannya dengan Velodrome dan pembayaran, dia tidak menjawab,” katanya.

Dengan dasar ini, kemudian laporan ini menyimpulkan Sandiaga punya andil dan kemungkinan dapat untung dari pembayaran ini.

Pembayaran ini membawa dampak serius bagi Berau Coal dan investor lain.

Pembayaran ke Velodrome, bukan satu-satunya transaksi Berau Coal yang disoroti laporan ini. Berau Coal juga transaksi dengan mitra bisnis Sandiaga saat itu, Rosan Roeslani. Arus uang keluar yang tak sedikit ini melemahkan neraca keuangan Berau Coal yang kemudian gagal membayar obligasi ratusan juta dolar.

“Roslani, seperti halnya Sandiaga tak menjawab pertanyaan Global Witness.”

Kasus Berau Coal ini jadi peringatan bagi bank dan investor yang sedang mempertimbangkan investasi baru di pembangkit listrik tenaga batubara agar tak memberi lebih banyak uang pada industri fosil ini.

Kronologi

Kalau ditarik ke belakang, Recapital Advisers, perusahaan investasi yang didirikan Sandiaga dan Roslan, mengambil alih Berau Coal pada 30 Desember 2009. Hanya 12 hari setelah itu, anak perusahaannya, Berau Coal Indonesia, menandatangani perjanjian dengan Velodrome, sebuah perusahaan yang berbadan hukum di Seychelles, suaka pajak di Samudra India.

Dalam kesepakatan, Veldorome adalah penasehat startegis dan keuangan pada bisnis utama dan aspek operasional. Untuk jasa ini Velodrome dibayar US\$2 juta per bulan.

Masalahnya, identitas pemilik Velodrome tak diketahui saat pembayaran ini karena Seychelles tak mensyaratkan itu untuk mendirikan badan usaha di sana.

Selain kepemilikan tak jelas, pembayaran jutaan dolar kepada Velodrome meragukan karena tak jelas jasa apa yang diberikan Velodrome kepada Berau. Dari laporan keuangan

Berau yang didapat Global Witness, tak ada keterangan apapun soal ini dan mengapa bayarannya sangat mahal.

Yang jelas, biaya bulanan untuk Velodrome, melebihi tagihan upah ratusan karyawan Berau Coal yang pada saat itu rata-rata US\$2,1 juta per bulan.

Pembayaran besar kepada perusahaan anonim di suaka pajak praktis mencurigakan karena risiko transaksi ilegal.

Kejanggalan lain disebut dalam laporan ini, meski Berau Coal mulai rugi besar sejak 2012, perusahaan ini tetap membayar Velodrome hingga akhir tahun. Berau Coal rugi karena jatuhnya harga batubara dunia dan pembayaran tak jelas lain US\$150 juta. Pemegang saham lain memutus perjanjian dengan Velodrome pada 2012. Setahun sebelumnya bahkan saham Recapital di Berau Coal diakuisisi Bumi plc, perusahaan batubara kerja sama investor Inggris Nat Rothschild dan keluarga Aburizal Bakrie. Laporan ini menyebut Roslan Roeslani adalah sekutu keluarga Bakrie.

Mengapa laporan ini menyimpulkan Sandiaga punya andil dalam pembayaran-pembayaran besar ini? Stuart mengatakan, karena dia salah satu pendiri dan pemegang saham Recapital yang mengendalikan Berau Coal saat itu. Antara Maret hingga Juni 2013, Sandiaga adalah anggota dewan komisaris Berau Coal dan Roslan merupakan

presiden direktur Berau Coal antara Agustus 2010 hingga Maret 2013.

“Kami menyimpulkan, Sandiaga punya andil atau setidaknya menyetujui pembayaran-pembayaran Berau Coal ke Velodrome.”

Lantas siapa yang untung dari pembayaran ini? Bumi plc, pernah audit Berau Coal namun tak dapat informasi apapun.

Baru pada 2016, Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) merilis dokumen Panama Papers yang mengindikasikan Sandiaga terhubung ke sejumlah perusahaan lepas pantai.

Menurut Panama Papers, Sandiaga adalah pemegang saham tunggal dan direktur Velodrome sejak perusahaan itu didirikan pada Oktober 2007 hingga Mei 2009.

“Hubungan kuat antara Sandiaga dan Velodrome ini belum pernah diungkap di publik sebelumnya. Kami bertanya kepadanya mengenai hubungan ini, tapi dia tak menjawab.”

Namun Global Witness menemukan, Sandiaga masih terhubung dengan Velodrome setelah Mei 2009 melalui pemegang saham terakhir yang diketahui pada Juli 2009 yakni seorang pengacara Singapura bernama Ng Soon Kai. Selama masa Berau Coal membayar Velodrome, Ng Soon

Kai adalah direktur dan sekretaris dari dua perusahaan di Singapura yang sahamnya dimiliki Sandiaga, yakni Seroja Investments dan Interra resources. Ng Soon Kai juga pernah jadi anggota dewan Seroja Investments bersama Sandiaga Uno.

Data-data menunjukkan kemungkinan pada saat pembayaran dari Berau Coal ke Velodrome, Sandiaga memang bukan pemegang saham Velodrome namun Velodrome dipegang oleh orang yang dekat dengan Uno.

Setelah 2016, Sandiaga pernah mengatakan, struktur lepas pantai adalah hal biasa dalam proses investasi. Bagi Sandiaga itu hal legal.

Lalu, apa dampak dari pembayaran besar yang meragukan ini? Menurut Global Witness, pembayaran ini praktis akan mengurangi dana Berau Coal untuk membayar dividen kepada investor atau membayar bunga pada pemegang obligasi dan bank.

“Banyak investor punya kepentingan di Berau Coal yang dananya dibocorkan oleh pembayaran ini.”

Selain pembayaran kepada Velodrome, Global Witness menemukan ada pembayaran janggal lain yang dilakukan Berau Coal yang terhubung langsung dengan Roslan Roeslani.

Global Witness mengingatkan, jika Sandiaga menjadi Wakil Presiden Indonesia, dia akan jadi salah seorang paling berpengaruh dalam politik Indonesia. “Karena itu, pertanyaan-pertanyaan mengenai transaksi bisnis lamanya merupakan urusan publik yang perlu dijawab.”

Harus diakui, katanya, pemberi pinjaman dan investor asing yang membuat industri batubara di Indonesia terus berjalan, sekalipun industri ini dikenal terkait erat dengan perubahan iklim, pencemaran permukaan air tanah dan masalah lain.

Temuan dalam laporan ini, kata Stuart, jadi alasan tambahan kepada bank dan investor agar menghindari sektor batubara di Indonesia.

Global Witness rekomendasi, pemerintah Indonesia menyelidiki temuan ini, mengurangi porsi batubara dalam rencana pembangkit listrik, dan membuat rencana transisi energi yang komprehensif menuju energi terbarukan sesuai Perjanjian Paris.

Bagian kedua dari laporan Global Witness soal industri batubara Indonesia fokus pada pertanyaan serius mengenai transaksi bisnis Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Luhut, mantan jenderal, diplomat dan pengusaha jadi penasihat senior dan sahabat dekat Presiden Joko Widodo. Hingga November 2016, Luhut adalah investor pengendali

di perusahaan batubara PT Toba Bara Sejahtera. Saat jadi menteri dia menjual saham dengan transaksi tak dibuka kepada publik.

Laporan Global Witness, memperlihatkan bagaimana identitas pembeli saham PT Toba Bara tersembunyi di lepas pantai di belakang perusahaan pengelola dana di Singapura.

Laporan ini tak menyebut ada pelanggaran yang dilakukan Luhut. “Namun hal wajar untuk bertanya siapa pemilik akhir (beneficial owners) saham yang dipegang oleh perusahaan yang membeli perusahaan Luhut,” kata Stuart.

Global Witness mengkonfirmasi pada Luhut, PT Toba Bara Sejahtera dan perusahaan pengelola dana tersebut namun mereka tak menjawab.

“Indonesia akan melaksanakan pemilu dan transaksi ini melibatkan pejabat senior pemerintahan. Maka, pertanyaan-pertanyaan tak terjawab itu merupakan kepentingan publik,” kata Stuart.

Pada 2016, Luhut memiliki 99% saham Toba Sejahtera, 72% saham dalam industri batubara kelas menengah bernama Toba Bara Sejahtera. Perusahaan ini punya tambang di Kalimantan Timur dan sedang membangun dua PLTU batubara di Sulawesi.

Pada 9 November 2016, Toba Bara menjual 61,79% saham kepada perusahaan Singapura Highland Strategic Holdings.

Transaksi selesai pada Januari 2017. Highland, dimiliki Watiga Trust Pte Limited di Singapura. Watiga adalah perusahaan yang mengelola aset untuk investor lain. Saat dimintai keterangan siapa penerima manfaat terakhir dari perusahaan ini, baik Toba Bara, Watiga dan Highland Strategic Holdings, tak menjawab.

Tak diketahui juga berapa nilai yang diterima Luhut untuk penjualan ini.

Global Witness menakar, nilai saham ini sangat besar.

Highland membeli 1,24 miliar lembar saham di Toba Bara. Menurut Wall Street Journal saham di Toba Bara bernilai Rp900 di Bursa efek Jakarta pada 9 November 2016, tanggal saat transaksi disepakati.

Dengan kata lain, setidaknya sekitar Rp1,1 triliun atau sekitar US\$85 juta pada tanggal itu. Highland juga setuju mengambil alih utang Toba Bara ke Toba Sejahtera US\$25,8 juta. Jadi, ditambah utang ini total transaksi menjadi US\$71,8 juta.

Lantas, apa dampak transaksi ini bagi publik?

Ketidajelasan siapa pemilik baru perusahaan ini menjadi perhatian publik karena sosok ini akan menerima manfaat dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk membangun sejumlah PLTU batubara.

Kebijakan ini akan mempertahankan permintaan pasar untuk batubara di Indonesia saat permintaan internasional menyusut. Ia juga akan membantu perusahaan batubara yang ingin membangun atau mengoperasikan PLTU batubara. Tanpa informasi publik tentang siapa pemilik sebenarnya perusahaan masyarakat Indonesia tak bisa tahu apakah hal ini relevan bagi pemilik baru Toba Bara atau tidak.

“Ada masalah lain,” kata Stuart.

Laporan ini tidak menyatakan, Luhut tidak mematuhi aturan berkaitan karena tak mengungkapkan informasi seputar transaksi ini namun ini masalah yang muncul di banyak negara: masyarakat tidak bisa tahu apakah penjualan aset oleh pejabat publik senior sesuai dengan harga pasar atau tidak. Untuk itu, tidak dapat dipastikan, transaksi itu tak mempengaruhi pejabat itu dalam tugas resminya.

Selain itu, ketidaktransparan transaksi ini tentu berdampak pada investor, karena akan sulit bagi mereka untuk kelola risiko, baik risiko keuangan maupun hukum dan reputasi. Tak hanya bagi Toba Bara, risiko ini jadi pertimbangan pembiayaan PLTU batubara yang terhubung dengan Toba Bara.

Luhut membantah terlibat dalam penjualan saham kepada perusahaan Singapura. Dia mengatakan, telah menjual saham perusahaan tambang sejak sebelum menjadi menko, atau sebelum 2016. Dia menganggap laporan Global Witness hanya karangan belaka. Saat ini, kata Luhut saham dia sekitar 5-6% di Toba Bara.

Sementara Sandiaga Uno tak berkomentar apapun soal pembayaran Berau Coal kepala Velodrome.

Menanggapi laporan ini Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Prabowo Sandi, Ferdinand Hutahean mengatakan, penyebarluasan informasi ini bermotif politis.

Merah Johansyah, Koordinator Nasional Jatam, mengatakan, temuan Global Witness, mendukung temuan Jatam soal perusahaan batubara bermasalah yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Jatam meminta pemerintah menindaklanjuti temuan ini.

“Perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini adalah perusahaan yang menurut catatan Jatam punya masalah lingkungan hidup dan mengancam keselamatan ruang hidup rakyat,” kata Merah.

Pemerintah, katanya, perlu menelusuri jejak ‘uang hitam’ ini mengingat sebagian besar dana kampanye calon Presiden Prabowo berasal dari Sandiaga. Begitu juga Luhut, juga tim

pendukung kampanye Joko Widodo yang tergabung dengan Tim Bravo Lima.

“Kita sebenarnya merayakan demokrasi yang menghancurkan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup,” kata Merah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Komnas HAM termasuk KPK dengan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA), katanya, perlu membuka perusahaan tambang bermasalah kepada publik dan berkoordinasi dengan KPU untuk mengecek apakah penyumbang dana kampanye dari pertambangan bermasalah ini.

“Kita mempertanyakan apa manfaat pilpres kalau kandidat yang maju semua punya masalah lingkungan, tidak transparan dan diduga manipulasi untuk keuntungan dan pelarian pajak.”

Edi Sutrisno, Direktur Transparansi untuk Keadilan (TuK) menilai, baik Luhut maupun Sandi mesti memberikan keterangan kepada publik soal transaksi ini mengingat mereka pernah dan sedang menjadi pejabat publik.

“Beberapa waktu lalu saat Panama Papers dirilis hanya dibantah tidak diiringi dengan membuka data yang sebenarnya,” kata Edi.

Mestinya sebagai pejabat negara selain melaporkan harta kekayaan, sesuai Peraturan Presiden mengenai Beneficial Ownership (BO), baik Luhut maupun Sandiaga, mesti melaporkan siapa penerima manfaat dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam transaksi perusahaan tambang batubara mereka.

Perpres BO memang tak mengatur aliran uang hingga keluar negeri, namun mereka bisa mendeklarasikan siapa saja penerima manfaat terakhir dari perusahaan itu.

“Ini tidak untuk menelisik harta orang tapi penting bagi negara untuk menghitung potensi penerimaan negara,” katanya.

Perpres ini juga hadir untuk menghindari tindakan pencucian uang.

“Begitu juga dengan Sandiaga. Saat Prabowo mengatakan, ada potensi uang kita di luar negeri hingga Rp11 triliun, harusnya Sandi juga menyampaikan berapa besar uang dia di luar negeri.”

Kalau Luhut maupun Sandi, mau membuka ke publik, akan jadi contoh bagi rakyat dan pebisnis lain. “Bisa jadi ini tidak hanya terjadi di batubara tapi sawit juga?”

BERITA 7

Warga Sekitar PLTU Batubara Ngadu ke Posko Kampanye
Jokowi dan Prabowo

oleh **Indra Nugraha [Jakarta]** di 15 February 2019

Warga dari berbagai daerah yang terkena daya rusak pembangunan PLTU batubara mendatangi Posko Kampanye Nasional kedua kandidat presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto

- Mereka menceritakan kesulitan selama hidup bersama PLTU batubara, dari sumber ekonomi hilang, polusi, sampai kesehatan
- Aksi ini dilakukan oleh Koalisi #BersihkanIndonesia guna menantang pasangan capres-cawapres jadi pahlawan energi bersih
- Kedua tim kampanye paslon menjanjikan kalau pasangan mereka menang, nomor urut satu atau dua, mereka akan punya komitmen kuat beralih dari energi kotor ke terbarukan

Puluhan orang berkumpul di depan Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Jalan Cemara Jakarta, Rabu pagi (13/2/19). Beberapa memakai kostum berbagai tokoh superher, seperti Naruto, Aqua Man, Spiderman, tak ketinggalan Gatot Kaca

juga di Srilank. Mereka berjalan beriringan memperagakan diri baik abawas yang siap menyelamatkan Indonesia dari kehancuran karena energi kotor.

“Bersukan Indonesia,” Begitu spanduk besar terbentang. Beberapa perwakilan dari berbagai daerah membawa foto-foto yang dibingkai sedemikian rupa. Foto-foto ini menunjukkan betapa industri batubara telah menghancurkan kehidupan mereka. Mereka Tak berselang lama, para super hero, masuk ke posko. Mereka disambut tim TKN, Usman Kansong dan Agus Sari.

Aksi serentak ini dilakukan oleh Koalisi #BersukanIndonesia guna menantang pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Setelah berangkat di posko, mereka ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta.

Warga yang tinggal di sekitar PLTU batubara ini menandatangani kepada kedua tim kampanye soal hidup mereka setelah ada PLTU batubara.

Nurjanah, perempuan asal Bengkulu mengeluhkan, dampak pembangunan PLTU Teluk Sepang. “Akibat pembangunan PLTU kebun sawit ibu dibabat habis tanpa kompromi. Belum termasuk tanaman lain. Sudah dua tahun lebih ibu

menuntut keadilan. Tolonglah ibu tak bisa ngapa-ngapain lagi,” katanya.

Dia dan warga lain sudah aksi berkali-kali, tetapi pembangunan PLTU Teluk Sepang dengan kapasitas 2×100 MW itu tetap jalan. Ganti rugi lahan juga belum selesai.

“Kebun habis dibabat. Sempat demo melawan alat berat, tetapi setelah, habis semua...”

Di Bengkulu, Sumatera, PLTU Teluk Sepang dibangun pada zona rawan bencana yang berisiko bagi masyarakat dan lingkungan.

Rodi, warga Mekarsari, Indramayu, juga korban pembangkit listrik batubara. Warga sudah merasakan dampak buruk PLTU Indramayu I yang sudah lama beroperasi. Kini, mulai pembangunan PLTU Indramayu II, warga makin khawatir.

Lahan penghidupan petani, katanya, hilang. Lagi pula, katanya, warga yang bekerja di PLTU dengan pendidikan rendah hanya pada tahapan konstruksi. Ketika sudah beroperasi, mereka tak akan dipekerjakan lagi.

“Karena dekat pemukiman, kami sangat merasakan dampak buruk dari debu dan asap. Kesehatan warga terganggu. Banyak sesak napas.”

Selain itu, dari mereka dulu penghasil kelapa, kini tanamannya mati.

Tak hanya itu, dampak penolakan PLTU II, membuat warga dikriminalisasi dengan tuduhan aneh-aneh, mengibarkan bendera merah putih terbalik.

“Maka kami minta kepada perwakilan capres, tolong masyarakat ini diperhatikan. Pemerintah kan untuk memperbaiki warga,” katanya.

Dia bilang, warga mempertahankan 279 hektar lahan pertanian yang bakal beralih jadi PLTU Indramayu II. Lahan itu, katanya, sumber ekonomi petani di tengah hasil tangkapan ikan sudah anjlok sejak PLTU Indramayu I ada delapan tahun lalu.

“Kami yang berjuang mempertahankan hak, justru diintimidasi dan dikriminalisasi. Kami menantang Capres Jokowi dan Prabowo memulihkan keadaan dengan meninggalkan batubara dan beralih ke energi bersih,” kata Rodi.

Usman Riyadi, warga Koban Batang mengatakan, warga menolak pembangunan PLTU Batang karena sangat merugikan.

“PLTU akan menimbulkan pencemaran dan merusak ekosistem laut. Kami sebagai nelayan kini terancam.”

Di Batang, katanya, lahan pertanian produktif telah jadi tapak PLTU dan para nelayan harus melaut lebih jauh sementara hasil tangkapan berkurang drastis.

“Kami masih berjuang memperoleh keadilan demi kembalinya kehidupan yang direnggut proyek PLTU,” kata Usman, warga Batang.

Olan Sahayu, jurubicara gerakan #BersihkanIndonesia dari Kanopi Bengkulu mengatakan, delapan provinsi di Sumatera tengah dipaksa memproduksi tambahan sekitar 7.004 Megawatt yang jelas makin memperparah risiko kerusakan.

“Kepahlawanan Capres Jokowi dan Prabowo harus ditunjukkan dengan menghentikan ini dan memastikan penambahan energi listrik pada 2025 hanya bersumber pada energi bersih terbarukan,” katanya.

Aryanto Nugroho, dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengatakan, Indonesia perlu menerapkan prinsip good governance sektor energi nasional dengan memastikan transparansi dan keterlibatan publik.

“Kebijakan energi adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Hanya dengan keterbukaan dan partisipasi publik lebih luas akan menjamin perbaikan tata kelola energi dan kelistrikan,” katanya.

Dia berharap dalam debat capres putaran kedua nanti, kedua capres bisa berbicara detail mengenai energi terbarukan.

Dwi Awaning, jurubicara #BersihkanIndonesia dari Walhi Nasional mengatakan, transisi dari energi kotor ke bersih harus menitikutamakan prinsip pemulihan dan penegakan hukum.

“Pengalihan biaya sosial, lingkungan dan kesehatan harus masuk dalam bisnis tambang dan operasional PLTU. Juga penegakan hukum harus adil,” katanya, seraya bilang, korupsi sektor batubara ini, katanya, harus jadi agenda prioritas saat masa transisi energi.

Usma Kanon mengatakan, akan memperhatikan aspirasi ini. Berbagai kasus yang diceritakan warga akan ditindaklanjuti.

Soal energi terbarukan, katanya, sudah jadi komitmen Presiden Joko Widodo. Pemerintah punya target capaian pemanfaatan energi bersih 23% sampai 2025, kini tercapai sekitar 12-13%.

“Artinya ada peningkatan signifikan dalam empat tahun terakhir.” Hal lain yang sudah dijalankan petahana, kata Usma, memanfaatkan energi panas bumi.

Meskipun ia sadari masih ada banyak persoalan dalam pelaksanaan seperti harga keekonomian.

Agus Sari mengatakan dalam rencana umum energi nasional (RUEN), sebenarnya pemerintah jelas menunjukkan perhatian dan prioritas mengembangkan energi terbarukan.

Mempercepat pembangunan energi terbarukan, katanya, juga tercantum dalam visi misi pasangan nomor satu ini.


Sudirman Said, anggota BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengatakan, ketika jadi Menteri ESDM memperjuangkan komitmen energi terbarukan sesuai UU Energi dan Kebijakan Energi Nasional (KEN). UU itu, katanya, kemudian diterjemahkan dalam PP Kebijakan Energi Nasional dan Perpres RUEN.

“Seluruh dokumen itu mengarahkan pada 2025, seharusnya porsi energi terbarukan mencapai 23%. Kenyataan, masih rendah.”

Dia mengatakan, paslon nomor dua, berkomitmen habis-habisan membangun energi bersih dan terbarukan.

“Sebagai suatu transisi, bahkan di Jawa, sebenarnya sudah penuh dan tak perlu lagi PLTU batubara. Andalannya, apakah itu solarcell hidro, geothermal atau bioenergi,” katanya.

Jika Prabowo terpilih, katanya, akan memastikan menjalankan agenda dalam UU Energi dan UU Kelistrikan.



UIN SUSKA RIAU

pta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sya

ndungi Undang-Undang

engutip sebagian atau seluruhnya tanpa menyebutkan sumber:

an hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan

an tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

engumumkan dan dipersebarluaskan tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pembangunan energi baru terbarukan akan digenjut habis-habisan.

Kondisi ini menunjukkan proyek PLTU ini tak hanya kotor, tetapi terkait dengan korupsi. Saat ini, Sanjaya sudah dihukum untuk kasus suap jabatan persoalan suap dari PLTU belum lanjut.

Dia juga disebutkan, korupsi pembangunan PLTU Riau yang menjerat mantan anggota dewan Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan Direktur Utama PLN Sofan Basir.

“Mereka harusnya tahu juga dana mereka lari untuk kasus suap.”

Berita ke 8

Suarakan Daya Rusak Tambang, Koalisi Protes di
Kementerian Energi

oleh **Indra Nugraha [Jakarta]** di 28 May 2019

- Berbagai organisasi masyarakat sipil memperingati Hari Anti Tambang (Hatam) dengan aksi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mereka menuntut pembekuan KESDM, sebagai kementerian yang mengurus tambang sekaligus mengeluarkan izin-izannya. Alasannya, agar Indonesia mempunyai satu masa transisi mempertimbangkan kembali arah industrialisasi dan strategi penganggaran pendapatan dan belanja publik.
- Peringatan Hari Anti Tambang ini dibuat untuk mengenang tragedi semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 Mei 2006. Peristiwa ini menyebabkan 640 hektar lahan 10 desa, 10.426 rumah terendam lumpur panas dan memaksa 22.214 warga mengungsi.
- Berdasarkan catatan Jatim, sepanjang 2001-2010, izin usaha pertambangan ada 750. Angka ini melompat pada 2011 jadi lebih 10.000 izin, sebesar 3.211 merupakan izin tambang batubara.

- Ada 6,3 juta hektar tambang masuk hutan konservasi dan hutan lindung. Masih ada piutang PNBK Rp26,2 triliun.

“Kantor ESDM Dibekukan!”

Begitu bunyi spanduk berisi protes terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas operasi tambang yang begitu massif di Indonesia. Puluhan orang tampak berkumpul di depan Gedung KESDM di Jalan Merdeka Barat Jakarta, Selasa (28/5/19).

Sebuah replika gembok besar terbuat dari kardus terpajang di depan pagar gedung. Rantai dan replika garis polisi terbentang. Seolah ingin memperlihatkan, kantor yang mengurus izin pertambangan ini tengah disegel massa.

“Bekukan ESDM!” pekik sang orator.

“Bekukan!!!” sambut para peserta aksi.

Aksi berbagai organisasi masyarakat sipil ini guna memperingati Hari Anti Tambang 2019. Peringatan ini dibuat untuk mengenang tragedi semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 Mei 2006. Peristiwa ini menyebabkan 640 hektar lahan 10 desa, 10.426 rumah terendam lumpur panas dan memaksa 22.214 warga mengungsi.

UIN SUSKA RIAU

Sudah 13 tahun tragedi Lapindo, tetapi kondisi kerusakan lingkungan dari pertambangan terus terjadi. Lewat aksi itu, mereka mendesak KESDM segera mengakhiri segala bentuk praktik perusakan lingkungan dampak pertambangan.

Mereka yang terlibat dalam aksi ini terdiri dari beberapa organisasi, antara lain, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Greenpeace Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Enter Nusantara, Ranita, JPIC OFM Indonesia, dan Walhi Jakarta.

Merah Johansyah, Koordinator Jatam mengatakan, potret kerusakan lingkungan karena pertambangan tak hanya di Lapindo, Sidoarjo. Di Kutai Timur, Kalimantan Timur, terdapat satu desa masyarakat adat Dayak Basap terpaksa pindah, menjauh dari wilayah mereka karena tambang Kaltim Prima Coal.

Di Pulau Romang, Maluku, 3.954 warga akan relokasi ke pulau lain karena tempat hidup mereka jadi konsesi tambang emas PT Gemala Borneo Utama. Begitu juga 12.000 jiwa terpaksa mengungsi dan 30 orang tewas dampak banjir di lima kabupaten dan kota di Bengkulu. Kawasan hulu Sungai Bengkulu rusak, katanya, karena pertambangan batubara.

“Potret-potret ini bukti investasi berbasis tambang rakus lahan, rakus air, sarat pelanggaran hak asasi manusia, serta jauh dari kata keberlanjutan lingkungan.”

Merah juga mengatakan, daya rusak tambang tak hanya berhenti pada penghancuran sosial dan ekologis, juga bentang politik Indonesia.

“Demokrasi Indonesia sangat bertumpu pada politik elektoral dengan biaya besar, jadi pintu masuk bagi pemodal politik, terutama pelaku industri berbasis lahan skala luas, seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan properti,” katanya.

Dia bilang, para oligark industri ekstraktif ini juga menunggangi bentang politik Indonesia melalui momen-momen politik elektoral seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.

Berdasarkan catatan Jatam, sepanjang 2001-2010, izin usaha pertambangan ada 750. Angka ini melompat pada 2011 jadi lebih 10.000 izin, sebesar 3.211 merupakan izin tambang batubara.

Pertambangan batubara, katanya, jadi ancaman besar bagi ketahanan pangan Indonesia. Setidaknya 1,7 juta ton beras di Indonesia hilang setiap tahun akibat pertambangan batubara. Kalau terus terjadi, angka ini akan bertambah jadi 6 juta ton produksi beras hilang.

Hal ini, katanya, terpicu banyak konsesi tambang batubara di wilayah pertanian padi. Hampir sepersepuluh lahan di Indonesia teralokasi untuk pertambangan batubara dan 80% sudah ditambang.

Data Jatam juga menyebut, ada 6,3 juta hektar tambang masuk hutan konservasi dan hutan lindung. Selain itu, masih ada piutang PNBK Rp26,2 triliun, Rp21,8 triliun berupa royalti dari lima perusahaan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi pertama, sisanya Rp4,3 triliun dari PKP2B, kontrak karya dan izin usaha pertambangan.

Dia menyebut, 75% IUP tak membayar jaminan reklamasi dan pasca tambang. “Melambungnya izin pertambangan ini bersamaan dengan pilkada dan pemilu dan terkait biaya politik. Meskipun saat ini jumlah disebut berkurang karena ada penertiban dan penataan izin namun luasan keseluruhan konsesi tambang, ditambah lagi oleh Wilayah Kerja Migas ini mencakup 44% daratan perairan Indonesia.”

Untuk itu, katanya, perlu desakan membekukan KESDM, baik di pusat maupun daerah. Alasannya, agar Indonesia mempunyai satu masa transisi mempertimbangkan kembali arah industrialisasi dan strategi penganggaran pendapatan dan belanja publik. Hal ini, katanya, sebagai bentuk tanggungjawab atas krisis ekologis dan pengungsian sosial yang didorong terutama oleh industri ekstraktif.

Ahmad Ashov Birry dari Trend Asia mengatakan, Pemerintah Indonesia seakan tak bisa lepas dari kecanduan energi kotor batubara mulai tambang hingga PLTU. Dia menilai, politik sudah dibajak kepentingan sesaat batubara.

“KESDM menjadi kanal untuk perusahaan tambang, baik hulu maupun hilir. Batubara dan PLTU sangat berkaitan erat. Di hilir, PLTU terus ekspansi, batubara terus meningkat.”

Dia bilang, ada kepentingan bisnis besar dari hulu hingga ke hilir. Mereka saling terkait.

Menurut dia, pasokan listrik Jawa dan Bali, sebenarnya sudah mengalami kelebihan pasokan tetapi tetap saja terus dibangun pembangkit batubara.

“Sementara pembangkit listrik batubara terus dibangun dengan sistem take or pay. Intinya, PLN sebagai satu-satunya take over harus tetap mengambil listrik, walaupun sebenarnya tak butuh atau tak akan digunakan. Ini larinya ke mana? Tentu lari ke pembangkit yang berasal dari sektor privat.”

Dia mengatakan, terdapat banyak kerugian dari praktik pembangkit batubara yang tak masuk perhitungan. Contoh, satu PLTU ongkos bisa sampai Rp361 triliun, dengan tak memasukkan kerugian-kerugian eksternal macam dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat.

Bondan Andriyanu, Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan, pertambangan batubara merusak lingkungan dan mensejahterakan rakyat. KESDM, katanya, sudah keluar dari RPJMN 2015-2019.

Dalam RPJMN, produksi batubara harus dibatasi tak lebih 406 juta ton. Faktanya, pada 2018 KESDM membiarkan produksi batubara jadi 530 juta ton. Ia berkaitan dengan pembangunan PLTU batubara.

PLTU batubara, katanya, bertebaran di seluruh Indonesia terutama di Jawa dan kebanyakan di pesisir. “Tidak hanya fly ash yang merugikan kesehatan, juga meracuni udara yang kita hirup,” katanya.

Tak pelak, PLTU menghasilkan kerusakan lingkungan, dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan dan praktik korupsi yang kian masif seperti terjadi pada kasus PLTU Riau satu.

Fikerman Saragih dari Kiara mengatakan, sampai akhir 2018, ada 23 provinsi di Indoensia berizin tambang. Ada 26 pertambangan di pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Semua berasal dari KESDM. Yang menanggung masyarakat pesisir maupun pulau-pulau kecil. Setelah mereka menggali dan menambang, mereka tinggalkan dengan banyak kolam yang tak akan diurus lagi. Telah mengorbankan banyak jiwa di berbagai tempat.”

Menurut dia, praktik pertambangan di pesisir dan pulau-pulau kecil membuat lebih 35.000 keluarga nelayan terdampak. Setidaknya, ada 6.081 desa pesisir dengan kawasan perairan tercemari limbah pertambangan. Kalau proyek destruktif ini tak segera setop, katanya, akan makin banyak desa-desa pesisir hancur dan jadi tempat terakhir pembuangan limbah.

BERITA 9

Dugaan Suap Izin Tambang, KPK: Bupati Kotawaringin

Timor Tersangka

oleh **Indra Nurraha [Jakarta] di 2 February 2019**

- KPK menetapkan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, sebagai tersangka atas dugaan kasus suap perizinan tiga perusahaan tambang. Potensi kerugian negara mencapai Rp5,8 triliun dan US\$1.000
- Setelah dilantik pada 2010-2015, Supian mengangkat tim sukses sebagai direktur dan direktur utama FMA. Mereka masing-masing mendapat jatah saham 5%. Supian memberikan surat keputusan izin usaha pertambangan kepada FMA untuk operasi produksi seluas 1.671 hektar. Padahal, izin di dalam kawasan hutan tanpa ada AMDL, izin lingkungan dan persyaratan lain
- Supian pun terjerat hukum dengan tuduhan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah jadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP
- Pada 2014, Save Our Borneo melaporkan kasus dugaan korupsi perusahaan tambang, PT Fajar Mentaya Abadi di Kotawaringin Timur kepada KPK.

SOB mendesak, KPK juga mengusut perusahaan tambang lain dan perkebunan sawit di Kotawaringin Timur, yang sebagian besar keluar era Supian Hadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Supian Hadi, Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai tersangka dugaan suap dari tiga perusahaan tambang periode 2010-2012. Perusahaan-perusahaan itu, PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM). Potensi kerugian keuangan negara karena penerbitan izin tambang itu mencapai Rp5,8 triliun dan US\$711.000.

Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK mengatakan, penanganan perkara ini cukup lama, potensi kerugian negara pun sangat besar. "Kami sudah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti permulaan cukup dan meningkatkan perkara ini jadi penyidikan. Menetapkan Bupati Kotawaringin Timur SH sebagai tersangka," katanya di Gedung KPK Jakarta, Jumat (1/2/19).

Supian Hadi, katanya, adalah Bupati Kotawaringin Timur, pada periode 2010-2015 diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan meyalahgunakan kewenangan. Supian disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999, sebagaimana diubah jadi UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dia baru saja ditetapkan sebagai bupati pada 2010-2015, Supian merupakan teman-teman dekat juga tim sukses sebagai bupati dan direktur utama FMA. Mereka masing-masing mendapatkan jatah saham 5%. Pada Maret 2011, Supian memberikan surat keputusan izin usaha pertambangan kepada FMA untuk operasi produksi seluas 1.671 hektar.

“Izin diberikan dalam kawasan hutan. Padahal SH sebagai bupati mengetahui FMA belum memiliki beberapa kelengkapan perizinan seperti izin lingkungan, amdal, dan persyaratan lain,” katanya.

Sejak November 2011, kata Laode, FMA telah operasi produksi pertambangan bauksit dan ekspor ke Tiongkok. Pada akhir Desember 2011, Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narangy mengirimkan surat kepada Supian agar menghentikan seluruh kegiatan pertambangan FMA. FMA tetap beroperasi sampai 2014.

“Akibat perbuatan SH dalam pemberian izin usaha pertambangan atas nama FMA, itu tidak sesuai ketentuan. Menurut ahli pertambangan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang dihitung dari nilai hasil produksi yang diperoleh secara melawan hukum, kerusakan lingkungan dan kerugian sektor kehutanan.”

Selain FMA, Supian juga memberikan izin eksplorasi kepada BI pada Desember 2010. Izin ini tanpa lelang

wilayah izin pertambangan. Pada Februari 2013, Supian juga menerbitkan keputusan peningkatan IUP eksplorasi jadi IUP operasi produksi.

“Izin diberikan meskipun tanpa dilengkapi dokumen amdal. April 2013, SH menerbitkan keputusan izin lingkungan IUP bauksit BI dan keputusan mengenai kelayakan lingkungan rencana pertambangan bauksit. Jadi sudah beroperasi, dikeluarkan izin lingkungan. Berdasarkan perizinan itu sejak Oktober 2013, BI ekspor bauksit.”

Perusahaan lain yang izin keluar oleh Supian yaitu AIM. Supian menerbitkan IUP eksplorasi AIM pada April 2011 tanpa proses lelang wilayah pertambangan.

“Akibat perbuatan SH, AIM eksplorasi merusak lingkungan dan diduga menimbulkan kerugian lingkungan,” ucap Laode.

Dia mengatakan, potensi kerugian keuangan negara dari penerbitan izin tambang ini mencapai Rp5,8 triliun dan US\$711.000. Nilai kerugian ini, katanya, dihitung berdasarkan hasil eksploitasi pertambangan bauksit, juga kerusakan lingkungan dan kehutanan.

Menurut Laode, Supian diduga menerima suap dari ketiga perusahaan tambang melalui pihak ketiga. Jenis suap antara lain satu mobil Toyota Land Cruiser Rp710 juta, satu mobil Hummer H3 Rp1,35 miliar dan uang Rp500 juta.

“Dengan penyidikan ini, bertambah lagi daftar kepala daerah dan pejabat sipil yang terdapat kasus korupsi. Baik dalam dugaan penerimaan suap, ataupun penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan kepada pengusaha,” katanya.

KPK prihatin atas kondisi ini. Kekayaan alam negeri yang melimpah, katanya, dikuasai hanya sekelompok pengusaha.

Dari kajian sumber daya alam KPK menemukan sejumlah persoalan terkait tumpang tindih wilayah, potensi kerugian keuangan negara dari praktek bisnis tak beretika, dan pelanggaran aturan, seperti menunggak pajak, tak bayar royalti, tidak jalankan jaminan reklamasi pasca tambang.

Dalam kesempatan sama, Febri Diansyah, Juru Bicara KPK mengatakan penyelidikan perkara ini cukup lama, bermula dari laporan masyarakat. KPK, katanya, gunakan metode case building.

“Ini kasus korupsi dengan potensi kerugian negara sangat besar sektor sumber daya alam. Kerugian negara capai Rp5,4 triliun. Yang terima tersangka sekitar Rp2,56 miliar.”

Laporan lama

Safrudin Mhendra, Direktur Eksekutif Save Our Borneo (SOB) mengatakan, telah melaporkan kasus itu sejak lama.

Kala itu, pimpinan SOB, almarhum Nordin, melaporkan dugaan korupsi FMA pada 2014. Meski terkesan lambat, SOB mengapresiasi kinerja KPK dengan menetapkan Supian Hadi, sebagai tersangka.

Data SOB, FMA merupakan perusahaan tambang bauksit yang memiliki areal konsesi 2.803 hektar, di Desa Sudan, Kecamatan Cempaga, Kotawaringin Timur. Izin usaha pertambangan (IUP) oleh Bupati Kotim Nomor 97/2011 tertanggal 28 Maret 2011. IUP diberikan tanpa ada lelang dan tak disertai Surat Keputusan Pencadangan Wilayah hingga harus batal demi hukum.

Kala itu, status FMA masih izin eksplorasi dan di kawasan hutan produksi konversi (HPK). Ada juga 270,30 hektar konsesi masuk area alokasi penggunaan lain di wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (APL-KLHS). Sesuai SK Menhut No292/2011, ia harus mendapat persetujuan DPR kalau akan menambang.

“FMA belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal-red) dan izin pinjam pakai kawasan hutan tetapi perusahaan telah eksploitasi dengan pembersihan lahan serta stock file di lokasi itu,” katanya.

Padahal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, IUP FMA tidak sah. KESDM membatalkan pertimbangan teknis untuk keperluan

pengawasan IPPKH di areal pertambangan bauksit di lokasi itu.

Pencapaian itu, katanya, sebagai respon surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/713/Tamben tertanggal 25 November 2011. Isi surat itu memberikan klarifikasi kepada Menteri ESDM bahwa rekomendasi permohonan IPPKH untuk FMA dari Gubernur Kalteng adalah palsu. Selanjutnya perusahaan ini mendapat peringatan dari gubernur melalui surat bernomor 540/650/tamben tertanggal 31 Oktober 2011. Gubernur, memerintahkan, perusahaan setop operasi dan meminta Bupati Kotim mencabut Izin FMA.

“FMA membuat rekomendasi dengan tanda tangan palsu Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengurus IPPKH. Didug dalam membuat surat rekomendasi ini bekerja sama dengan oknum pemerintah daerah baik di kabupaten maupun provinsi,” kata Udin, sapaan akrabnya.

FMA katanya masih eksplorasi tetapi telah eksploitasi dan mengekspor hasil tambang ke luar negeri, dengan mendapatkan surat pemberitahuan ekspor barang (PEB) bauksit hasil penambangan dari Kantor Pelayanan Bea Cukai tipe A3 Kotim.

Udin berharap, KPK tak hanya menyasar isu tambang tiga perusahaan itu juga tambang lain dan perkebunan sawit. Di Kotawaringin Timur, katanya, ada sekitar 47 perusahaan

tambang baik bauksit, bijih besi, maupun batubara. Izin-izin itu perlu ada evaluasi, katanya, karena mayoritas terbit era Supian Hadi.

“Kalau semua diusut, potensi kerugian negara akan makin besar lagi. Namanya tambang bauksit, terutama di Kalteng open pit mining semua. Itu menyebabkan semua tumbuhan di atasnya dibuka habis, baru digali. Pasti akan berdampak buruk sekali terhadap lingkungan,” kata Udin.

Tahun 2012-2013, SOB pernah meninjau langsung ke lokasi tambang bauksit FMA. Tutupan hutan sudah rusak dan air sungai berubah jadi warna cokelat.

“KPK jangan hanya berhenti di Supian Hadi. Pasti ada pejabat publik lain yang terlibat terutama yang lebih tinggi. Izin perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan gratifikasi kepada pejabat negara ini juga harus dievaluasi. Kalau perlu izin dicabut. Jangan hanya pejabat yang ditangkap, perusahaan juga.”

Dimas Novian Hartono, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng mengatakan, kasus Supian Hadi mengkonfirmasi bahwa ada masalah perizinan di Kalteng, terutama sektor pertambangan dan perkebunan. Untuk itu, katanya, perlu evaluasi mendalam semua izin-izin itu.

“Sudah banyak kerugian Kalteng tetapi perusahaan-perusahaan yang berperilaku tidak baik itu selalu

ndungi Undang-Undang
engutip sebagian atau seluruhnya
hanya untuk kepentingan
tidak merugikan kepentingan
ngumumkan dan mempersewa
Pencapaian itu, katanya, sebagai respon surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/713/Tamben tertanggal 25 November 2011. Isi surat itu memberikan klarifikasi kepada Menteri ESDM bahwa rekomendasi permohonan IPPKH untuk FMA dari Gubernur Kalteng adalah palsu. Selanjutnya perusahaan ini mendapat peringatan dari gubernur melalui surat bernomor 540/650/tamben tertanggal 31 Oktober 2011. Gubernur, memerintahkan, perusahaan setop operasi dan meminta Bupati Kotim mencabut Izin FMA.

pta milik UIN Suska Riau

Saleh Islamic University of Sultan Syarif

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

melenyapkan dan menyebabkan pemimpin-pemimpin di Kalteng

Kasus ini katanya, bisa jadi momentum Pemerintah Kalteng memperbaiki tata kelola sumber daya alam, baik sisi administrasi maupun lingkungan.

Dimas menelusuri, kemungkinan akan ada tersangka lain karena dalam tindak pidana korupsi, tak mungkin hanya dilakukan orang diri. Penerima maupun pemberi suap harus dijaja.

“Berbicara korupsi pasti ada dua hal, pemberi dan penerima. Si pemberi harus dihukum. Kerusakan lingkungan harus dipertanggungjawabkan.”

Melky Nahar, Pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga mengapresiasi kinerja KPK. Menurut dia, penting bagi KPK mengidentifikasi kasus-kasus lain dan lakukan penanganan serupa.

“Ini kan tatanan politik juga. Penting bagi KPK bekerja keras hingga tidak terjadi transaksi perizinan dan transaksi lain yang berhubungan dengan tambang.”

ndungi Undang-Undang
engutip sebagian atau seluruhnya tanpa menunjukkan atau mengidentifikasikan sebagai sumber:
an hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan
an tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
ngumumkan dan sebagainya selanjutnya tanpa izin UIN Suska Riau.

pta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif

Berita ke 10

Pantai Wisata Ini Belum Sepenuhnya Bersih dari Tumpahan Batubara

oleh **Junaidi Hanafiah [Aceh]** di 11 November 2019

- Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, belum bersih dari tumpahan batubara yang terjadi akhir Juli 2018 lalu.
- Sebanyak 7 ribu ton batubara yang diangkut kapal tongkang TB Marina berceceran di pantai wisata indah ini setelah dihantam badai. Emas hitam itu hendak dipasok untuk kebutuhan pembangkit listrik pabrik semen PT. Solusi Bangun Andalas [PT.SBA].
- Masyarakat Lhoknga menemukan butiran batubara tersebut dimakan ikan dan mereka khawatir akan berdampak pada kesehatan mereka.
- Pemerintah Aceh diminta mengambil tindakan tegas. Selain membersihkan tumpahan batubara, perusahaan juga diminta bertanggung jawab terhadap kerusakan ekosistem laut.

Tumpahan batubara di Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, yang terjadi akhir Juli 2018 lalu, belum sepenuhnya dibersihkan.

Zaki Mulia, pemuda asal Kecamatan Lhoknga yang tergabung dalam Lhoknga Surf Team, mengatakan, saat mereka surfing dan menyelam di pantai, masih didapati tumpukan batubara. Pemandangan ini sangat tidak menguntungkan, sebab wisatawan lokal maupun mancanegara komplain dengan kondisi tersebut.

“Kami dari pegiat selancar sudah mengingatkan semua pihak agar tumpahan batubara ditangani serius. Terlebih, akhir November 2019, di pantai Lhoknga dilaksanakan Aceh Surfing Championship 2019. Memang, saat itu batubara dibersihkan, tapi tidak tuntas,” terangnya baru-baru ini.

Zaki menambahkan, Pemerintah Aceh Besar juga sudah beberapa kali meminta PT. Solusi Bangun Andalas menyelesaikan masalah itu. “Namun, kami juga pernah mendengar alasan perusahaan, tumpah adalah tanggung jawab kapal pengangkut,” ungkapnya.

Abdul Muchti, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten [DPRK] Aceh Besar yang pernah menjadi Ketua Perwakilan Masyarakat Lhoknga-Leupung, saat mempersoalkan keberadaan pabrik semen tersebut di Kecamatan Lhoknga dan Leupung pada 2008 mengatakan, PT. Solusi Bangun Andalas dan perusahaan pemilik tongkang yang terdampar itu harus terbuka kepada masyarakat dan pemerintah. Hingga saat ini, publik tidak tahu jumlah batubara tumpah yang telah diangkut atau dipindahkan.

UIN SUSKA RIAU

“Pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap masalah ini,” sebutnya.

Menurut Muchti, Pantai Lhoknga dan Lampuuk yang berada di Kecamatan Lhoknga, merupakan objek wisata andalan Kabupaten Aceh Besar. “Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari sini.”

Bukti sisa tumpahan batubara dimakan ikan ditunjukkan Muhammad Yulfan, pemuda Kecamatan Lhoknga yang juga pernah bertugas sebagai juru bicara Perwakilan Masyarakat Lhoknga-Leupung. Dia memposting video ikan yang dibedah dan ditemukan butiran hitam yang diduga batubara ke media sosial. Ikan buntal tersebut ditemukan mati oleh masyarakat Lhoknga, di bibir pantai.

“Saat dibedah, ada butiran batubara.”

Yulfan yang bekerja sebagai advokat mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan [DLHK] Aceh harus segera mengatasi masalah ini.

“Pemerintah harus mendesak perusahaan untuk memikirkan dan mencari solusi kerusakan ekosistem laut. Bukan hanya memindahkan batubara dari laut ke darat,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur menyebutkan, tumpahnya batubara di pantai Aceh ini bukan

kejadian pertama. Pada 2016, batubara juga mengotori Pantai Lhoknga saat hendak dipasok ke perusahaan semen.

“Tidak ada yang diminta pertanggungjawaban. Padahal, UU 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [PPLH] telah mengaturnya. Kami minta, dinas terkait yang menangani masalah ini segera menyiapkan gugatan ke perusahaan dan kontraktornya,” jelasnya.

Manajemen PT. Solusi Bangun Andalas [PT. SBA] dalam pernyataan kepada media mengatakan, tahap pertama penanganan tumpahan batubara di Pantai Lhoknga telah dilakukan. “Pembersihan tahap pertama dilakukan di bibir pantai hingga kedalam dua meter. Pembersihan selanjutnya mulai disosialisasikan 14 November 2019,” terang Communications & Event Specialist PT. SBA, Faraby Azwany.

Faraby menjelaskan, pembersihan batubara itu melibatkan masyarakat dan lembaga adat laut. Selain itu, pada Juni 2019 tim yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Kementerian LHK, Protection and Indemnity [P&I], PT. Solusi Bangun Andalas, serta komite penanggulangan tumpahan batubara juga telah melakukan survei.

“Bentuk atau cara pembersihan tahap berikutnya juga sudah dievaluasi dan pembersihan akan dilakukan,” ujarnya.

Di penghujung Juli 2018, sebanyak 7 ribu ton batubara yang diangkut kapal tongkang TB Marina berceceran di Pantai Lhoknga setelah dihantam badai. Emas hitam yang diangkut dari Pelembang itu hendak dipasok untuk kebutuhan pembangkit listrik pabrik semen PT. Solusi Bangun Andalas [PT.SBA].

PT. SBA yang sebelumnya bernama PT. Lafarge Cement Indonesia [LCI] merupakan perusahaan yang telah diakuisisi oleh Badan Usaha Milik Negara [BUMN] PT. Semen Indonesia Group [Tbk] dari PT. Holcim Indonesia pada Februari 2019.

Moratorium

Terpisah, terkait kondisi tambang di Aceh saat ini, Koordinator Gerakan Anti Korupsi [GeRAK] Aceh, Askhalani menyatakan, Pemerintah Aceh telah mengakhiri 98 Izin Usaha Pertambangan [IUP] eksplorasi dan operasi produksi mineral logam dan batubara.

Keputusan pengakhiran IUP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/1436/2018 tertanggal 27 Desember 2018. Pemerintah pusat juga diminta mengikuti langkah ini dengan tidak menerbitkan izin pertambangan di Aceh.

“Moratorium tambang harus diperpanjang, karena masih banyak persoalan sumber daya alam yang belum ditertibkan,” ujarnya.

Askhalani mengatakan, banyak alasan yang bisa dipakai untuk kembali memberlakukan moratorium tambang. Misal, belum ada penyusunan wilayah izin usaha pertambangan [WIUP] dan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

Potensi kerugian negara akibat tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak [PNBP] juga belum tertagih yang jumlahnya mencapai Rp40 miliar. “Belum lagi sebagian besar areal pertambangan berada di dalam hutan,” jelasnya.

Masalah lain, menurut dia, adalah lemahnya pengawasan reklamasi dan pascatambang. Banyaknya IUP di kawasan hutan lindung harus menjadi tolok ukur memperpanjang jeda tambang ini. “IUP yang sudah clean and clear [CnC] juga, masih menimbulkan permasalahan serta konflik dengan masyarakat yang belum tuntas,” tandasnya.

BERITA ke 11

Korban Jiwa di Lubang Tambang, Masalah Besar Ibu Kota
Baru Indonesia

oleh Yovanda dan Rahmadi Rahmad di 2 September
2019

- Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Ibu Kota Indonesia baru dengan pertimbangan risiko bencana alam minimalis: banjir, tsunami, kebakaran hutan, erupsi gunung merapi, maupun tanah longsor.
- Tetapi, ada bencana berlarut di Kalimantan Timur yang harus diselesaikan terkait pemindahan ibu kota: korban jiwa di lubang tambang batubara yang tidak direklamasi.
- Berdasarkan catatan Jatim Kaltim, sudah 36 jiwa melayang, tewas tenggelam di lubang tambang batubara yang tidak direklamasi. Korban terbaru Hendrik Kristiawan, warga Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Samboja adalah wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Indonesia baru, menggantikan Jakarta.
- Peneliti dan Akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Rustam Fahmy, optimis perbaikan besar-besaran akan dilakukan pemerintah terhadap masalah lingkungan Kaltim. Termasuk,

keselamatan di lubang tambang, karena pemangku kebijakan tidak bekerja dekat lubang itu sendiri.

Satu alasan kuat Presiden Joko Widodo memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Indonesia baru adalah minimnya risiko bencana alam: banjir, tsunami, kebakaran hutan, erupsi gunung merapi, maupun tanah longsor.

Namun, kesesungguhnya, ada bencana berlarut di Kalimantan Timur yang harus diselesaikan cepat oleh pemerintah terkait pemindahan ibu kota: korban jiwa di lubang tambang batubara yang tidak direklamasi. Jumlahnya terus bertambah, sudah 36 jiwa melayang.

Kami 20 Agustus 2019, lubang tambang yang diduga milik PT. Singlurus Pratama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki korban jiwa. Hendrik Kristiawan [25], putra pertama Suhendar dan Triseni, warga Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, tewas tenggelam. Kutai Kartanegara adalah lokasi ibu kota negara baru yang mulai dipersiapkan pembangunannya.

Ayah korban, Suhendar mengatakan, almarhum selama ini berperan sebagai tulang punggung keluarga. “Hendrik anak baik, membantu menyelesaikan doran [pegangan cangkul] dan kusut di waktu senggang. Dia jarang masuk kerja bila membantu orangtua,” jelasnya baru-baru ini.

Suhendar berharap, lubang tambang segera ditutup agar tidak ada korban berikutnya. “Kini adiknya, yang kedua, menggantikan Hendrik menanggung ekonomi keluarga,” ujarnya.

Dalam catatan Jaringan Advokasi Tambang [Jatam] Kalimantan Timur [Kaltim], Hendrik korban lubang tambang ke-36. Berdasarkan keterangan saksi mata, Hendrik tewas tenggelam sekitar pukul 19.00 Wita, jasadnya ditemukan pada 22.00 Wita, dan dievakuasi ke RSUD ABADI Kecamatan Samboja.

Berdasarkan titik koordinat [S 00° 57'04.8" E 117° 05'01.6"], lokasi kejadian berada di konsesi Perusahaan tambang Singlurus Pratama. Perusahaan ini memiliki konsesi seluas 24.760 hektar dari Kementerian ESDM. Jarak rumah terdekat dengan lubang sekitar 770 meter. Di lokasi tidak ada papan peringatan, pagar pembatas, serta pos dan petugas pengaman.

“Kondisi ini menyalahi Keputusan Menteri ESDM Nomor 55/k/26/mpe/1995. Singlurus Pratama harus bertanggung jawab secara hukum, atas kematian korban,” kata Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, akhir Agustus 2019.

Jatam menilai, perusahaan lalai, melawan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 112 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Undang-Undang
mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin
hanya untuk kepentingan pribadi dan
tidak merugikan kepentingan umum
mengumumkan dan memperoleh izin UIN Suska Riau.

pta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif

UIN SUSKA RIAU

Lingkungan Hidup. Pemerintah juga dianggap tidak peduli hingga menimbulkan kematian warga. "Pihak perusahaan dan pemerintah ESDM pantas dikenai pasal tersebut," papar Rupa.

Sebelumnya, di 2016, PT. Singlurus Pratama pernah dilaporkan karena merampas lahan. Warga mengadu ke DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Lingkungan Hidup namun hasilnya nihil. Jatam Kaltim mendesak PPNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan PPNS ESDM Kaltim untuk melakukan penyelidikan.

"Kematian Hendrik harus diselesaikan dengan upaya hukum," ujarnya.

Wajah suram ibu kota baru

Rupa mengatakan, bertambahnya korban di lubang tambang setiap tahun sejak 2011, pertanda suramnya masa depan Ibu Kota Indonesia. Tidak hanya anak-anak yang menjadi korban pemuda juga.

Selain itu, sekitar 73% luas daratan Kaltim telah habis dikapung menjadi konsesi ekstraktif [tambang minerba, sawit, HPH, HHI dan migas). "Pemindahan ibu kota tampak buru-buru, berpindahkan masalah lingkungan yang dihadapi Jakarta. Hasilnya, Kaltim menjadi perhatian utama Presiden untuk dipulihkan."

Berdasarkan data JATAM Kaltim, terdapat 1.190 izin usaha pertambangan [IUP] di Kalimantan Timur dan 625 izin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara, di Kecamatan Samboja terdapat 90 izin pertambangan, dan di Bukit Soeharto terdapat 44 izin tambang.

"PT. Singlurus Pratama, dengan konsesi luas di sekitar Samboja, tentunya sangat diuntungkan. Sementara di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama, di Kecamatan Sepaku, ada PT. ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama [HPH]. Pemindahan ibu kota seakan kompensasi politik," tegas Rupa.

Konsep ibu kota hijau dan perbaikan lingkungan

Peneliti dan Akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Rustam Fahmy, optimis perbaikan besar-besaran akan dilakukan pemerintah terhadap masalah lingkungan Kaltim. Termasuk, kasus kematian di lubang tambang, karena pemangku kebijakan dekat lubang itu sendiri.

"Kenapa? Kewenangan rehabilitasi tidak sepenuhnya berada di daerah. Ibu Kota Indonesia pindah ke Kalimantan Timur, pasti semua masalah bisa ditangani," katanya.

Pada dasarnya, lanjut dia, persoalan rehabilitasi lubang tambang fokus pada dana jaminan reklamasi. Kenapa dana

tidak bisa dicairkan, karena tidak semua pengelolaan di daerah. Selain itu, ada proses evaluasi.

Ada dua rencana pencairan. Pertama, perusahaan harus melakukan reklamasi terlebih dahulu, dana bisa dicairkan. Kedua, seolah-olah dana Jamrek bisa dicairkan pemerintah sendiri setelah perusahaan pergi, tidak lagi menganggarkan tambang tambangnya.

“Dua rencana ini proses tidak gampang. Dana itu tidak pernah cukup untuk menyelesaikan reklamasi. Yang kedua, jika pemerintah merehabilitasi sendiri, akan dievaluasi. Jika tidak berhasil, akan jadi temuan kasus,” jelasnya.

Rustan menyebut, perbaikan dan reklamasi tambang dapat dilakukan cepat saat ibu kota berdiri di Kaltim. Sebab, semua masalah tidak mungkin dibiarkan pemerintah pusat. Tidak hanya hutan dan tambang, bahkan korban-korban yang meninggal di lubang tambang ditangani juga.

“Semua kewenangan dan tanggung jawab permasalahan, otomatis dilakukan. Masalah lingkungan, ekonomi, keamanan dan sebagainya, tentu terpusat di Kaltim,” jelasnya.

Apakah hutan Kaltim akan habis dengan pemindahan ibu kota negara? Rustan mengatakan tidak akan. “Hanya 180 hektar yang dipakai sebagai ibu kota, dan itu hanya di kawasan rusak yang dibangun. Komitmen provinsi adalah

membangun ibu kota hijau. Jadi bukan memindahkan masalah,” jelasnya.

Harus dipahami, pembangunan ibu kota akan fokus pada wilayah Samboja dan Sepaku. “Terkait pembangunannya, bisa diubah sesuai proses dan peruntukan. Saya paham perjuangan teman-teman, tapi harus ada optimisme lain,” jelasnya.

Kajian mendalam

Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI], Galuh Syahbana Indraprahasta, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, tahap perencanaan pembangunan Ibu Kota Indonesia sangat penting dikaji, karena dimulai dari awal sekali.

“Pembangunan dari nol ini beranjak dari sebuah konsep. Hal besar yang belum ada sebelumnya,” ujarnya Jumat [30/8/2019]. Pemerintah merencanakan, akhir 2020 sudah ada konstruksi pembangunan di ibu kota baru. Pindahannya, dijadwalkan pada 2024.

Galuh mengatakan, perencanaan pemindahan ibu kota, tidak hanya difokuskan untuk kota baru yang dihuni. Tetapi juga, tetap ada perhatian pada ibu kota sebelumnya [Jakarta].

“Setelah ibukota benar-benar dipindahkan, masalah di Jakarta dan sekitarnya [jabodetabek] serta Jawa, tidak berarti dibiarkan begitu saja tetap sentra ekonomi dan pembangunan jangka panjang. Kepadatan penduduk masih menjadi masalah karena kawasan industri tidak otomatis pindah,” paparnya.

Galuh melanjutkan, pemindahan ibu kota telah dilakukan beberapa negara dengan memisahkan pusat pemerintahan dan pusat industri. Sebut saja Amerika Serikat yang memindahkan ibu kota ke Washington DC sebagai pusat pemerintahan, sementara pusat bisnis tetap di New York. Begitu juga Den Haag sebagai pusat pemerintahan Belanda, sementara Amsterdam sebagai pusat ekonomi.

“Hal serupa dapat terjadi di Indonesia.”

Namun, manusia merupakan faktor utama dalam sebuah kota yang harus diutamakan. Sebuah kota bukan hanya dibangun untuk administrasi. “Fungsi sosial dan ekonomi harus dikembangkan dalam skala seimbang, tujuannya memenuhi kebutuhan manusia di dalamnya.”

Apakah pemindahan ibu kota menjadi solusi? Galuh mengatakan tergantung prosesnya. Jika berjalan baik, akan menjadi wacana luar biasa bagi presiden berikutnya. Jika tidak sesuai harapan dan perencanaan, merupakan beban, memindahkan masalah lama di tempat baru.

Komitmen tinggi menjadikan Kalimantan Timur sebagai lokasi ideal Ibu Kota Indonesia baru, sangat dibutuhkan. “Jangan sampai, mengulang problem yang sama,” tegasnya.

Teror Tambang Batubara Hantui Warga Mandiangin

oleh Yitno Suprpto [Sorolangun] di 26 December 2019

- Warga dua desa, Taman Dewa dan Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Sorolangun, Jambi, hingga kini hidup dalam was-was dan cemas karena berdampingan dengan tambang batubara, PT Minemex.
- Puluhan rumah warga di dua desa rusak, ada yang retak sampai terbelah dugaan kuat dampak aktivitas tambang. Sebagian ada yang mendapat ganti rugi dan dijual, tetapi sebagian lain sudah lapor ke perusahaan tetapi tak dapat tanggapan.
- Warga terpaksa hidup dengan rumah di dekat tambang karena tak ada pilihan. Bukan hanya rumah rusak, suara bising mesin siang malam mereka dengar. Belum lagi lalu lalang kendaraan pengangkut batubara menimbulkan debu.
- Wakil Bupati Sarolangun, Hillalatil Badri menegaskan, perusahaan harus bertanggung jawab atas keretakan rumah warga karena aktivitas tambang mereka.

Rosmalia hanya mengenakan daster ketika bersama puluhan warga Desa Talang Serdang, memblokade jalan tambang PT Minemex, pada 2012. Mereka menuntut kompensasi dari perusahaan yang telah mengeruk jutaan ton batubara di Kecamatan Mandiangin, Sorolangun, Jambi.

Mulai 2000-an pemerintah pusat dan daerah getol mengeluarkan izin tambang, kran bagi investor dibuka lebar. Pada 2016, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat 246 perusahaan mengantongi izin tambang batubara di Jambi. Pemerintah Jambi, mengklaim banyak catatan ganda yang membuat jumlah itu kelewat banyak.

Data Dinas ESDM Jambi tahun sama hanya ada 160 perusahaan memiliki izin tambang, menyusut jadi 144 akhir 2019 karena batas waktu berakhir.

Lebih 219.000 hektar lahan di Jambi, dikuasai pengusaha tambang batubara lewat 134 izin pemerintah. Investor asing ikut andil dengan mendanai 18 perusahaan batubara. Data terakhir Badan Geologi KESDM pada 2017, jumlah cadangan batubara di Jambi sebesar 1,1 miliar ton, terbesar kedua di Sumatera setelah Sumatera Selatan.

Saat batubara naik `daun, sebagian warga menjual lahan dan kebun mereka. Ribuan hektar lahan di Jambi, berubah jadi tambang, perkebunan karet tersapu rata. Cekungan raksasa mulai bermunculan dengan puluhan alat berat yang terus mengeruk emas hitam dari perut bumi. Ribuan truk hilir mudik mengangkut belasan ton batubara menjejali jalanan Jambi setiap hari. Deru alat berat terdengar siang malam hampir tanpa henti.

Sarolangun, terkenal sebagai penghasil karet jadi kawasan tambang terbesar di Jambi. Kandungan emas hitam berlimpah membuat banyak investor datang. Sekitar 32 perusahaan tambang mendapat izin untuk mengeruk batubara di Sarolangun. PT Minemex, salah satunya.

Pada 16 Juli 2008, sesuai surat keputusan bernomor 32/2008, Bupati Sarolangun Hasan Basri Agus memberikan kuasa pertambangan pada Minemex di Kecamatan Mandingin seluas 3.700 hektar. Dalam catatan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) Minemex, izin menyimpan 62 juta ton batubara.

Sekitar 90% saham Minemex dikuasai PT Thriveni, perusahaan spesialis tambang terkemuka di India yang berdiri sejak 1991. Usaha tambang merentang dari bijih besi, tembaga, batubara, bauksit, grafit, batu kapur, hingga penambangan baryte dan granit. Dalam setahun Minemex menargetkan produksi tiga juta ton batubara.

Pertambangan masuk berdampak pada kerusakan lingkungan serius, sampai konflik dengan masyarakat Desa Talang Serdang dan Desa Taman Dewa.

Dua hari Rosmalia tak pulang ke rumah kala itu. Siang malam duduk menghalangi jalan truk pengangkut batubara. Antrian truk mengular hingga ke jalan lintas, panjang sampai seratusan unit.

Ibu dua anak itu menuntut Minemex memberikan kompensasi buat warga Talang Serdang. Leli tetangganya, juga tak lelah berteriak.

“Kami tuntutan waktu itu [kompensasi] uang Rp2 juta setiap bulan, beras sama jaminan kesehatan,” kata Ros, panggilan Rosmalia, saat saya ditemui akhir Agustus lalu.

Perusahaan menyerah dan setuju beri kompensasi. Meskipun begitu, tak semua tuntutan warga Talang Serdang dituruti. Minemex hanya memberikan jatah beras dan susu kental manis. Sebagian keluarga dapat pembayaran premi BPJS Kesehatan setiap bulan, berkisar Rp180.000-Rp450.000. Kompensasi membuat ketegangan mulai mereda.

Belum setahun, masalah kembali muncul. Pada Juli 2014, izin operasi Minemex dicabut Pemerintah Sarolangun karena tebing mulut tambang longsor dekat pemukiman warga Desa Taman Dewa. Berbagai bentuk bantuan untuk warga disetop selama perusahaan tak beroperasi.

Tak lama Minemex kembali beroperasi setelah perubahan (addendum) amdal, rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) pertambangan batubara disetujui Pemerintah Sarolangun.

Dalam addendum, jarak mulut tambang Minemex sebelumnya 200 meter dari jalan lintas Sarolangun-Tembesi

jadi 50 meter karena ada longsor. Minemex juga mengalihkan aliran Sungai Cempaka dan Sungai Rambai.

Masalah Minemex, belum selesai karena pengalihan sungai justru menimbulkan masalah baru. Dalam sebuah tayangan video berita Tribara TV, situs berita milik Polri, AKP Iskandar, Kapolsek Mandiangin periode 2017-2018 menyatakan, asrama dan musola Polsek Mandiangin, banjir karena dua sungai di sekitar gedung Polsek Mandiangin ditutup Minemex. Bangunan Polsek Mandiangin, rumah dinas dan asrama polisi juga retak. Tower milik Mabes Polri ikut miring.

Puluhan rumah warga Desa Taman Dewa dan Talang Serdang retak, terjadi krisis air dan berbagai pencemaran karena angkutan batubara. Mereka menuntut Minemex, bertanggung jawab.

Tuntut ganti rugi

Suatu petang pada 2016, Romiyanto, warga Desa Taman Dewa, datang bersama bapaknya, Haidir menemui Sukiman, ketua lembaga swadaya masyarakat berbasis di Mandiangin. Romi mengadu rumahnya rusak. Berulang kali ke Polsek Mandiangin, menemui Navin Balachantara pimpinan Minemex, tetapi tak juga dapat ganti rugi.

“Nangis-nangis dia (Romi) minta tolong,” kata Sukiman. “Tapi saya tolak.”

Waktu itu, Sukiman masih mendampingi warga yang berkonflik dengan PT Era Mitra Agro Lestari (EMAL). Kini, EMAL punya Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) berganti nama, PT Bahana Karya Semesta.

Sukiman dikenal biasa dampingi warga. Beberapa kali perkara gugatan warga dia menangkan.

Awal 2017, Romi kembali datang menemui Sukiman dengan maksud sama. Sukiman bersedia membantu Romi dan puluhan warga Taman Dewa untuk mendapatkan ganti rugi dari Minemex.

Bantuan Sukiman tak cuma-cuma. Terang-terangan dia meminta jatah 20% dari total ganti rugi perusahaan kalau berhasil.

Rupanya bagian 20% tak membuat Romi dan warga Taman Dewa keberatan. Sukiman mendapat surat kuasa untuk menyelesaikan masalah dengan Minemex yang menahun tak selesai.

April 2017, Sukiman menemui Yakraman Yagus, Vice President External Relations Indonesia Coal Operation Thriveni. Yakraman menolak memberi ganti rugi.

Sukiman tak menyerah. Agustus 2017, dia mengumpulkan anggotanya dan puluhan warga untuk aksi di kawasan

tambang Minemex. Dia menghubungi Yasdi, saudaranya yang tinggal di Kota Jambi. Lewat Yasdi, Sukiman mengundang banyak wartawan TV, cetak dan elektronik untuk meliput aksi demonstrasi pada 21 Agustus 2017. Uang Rp3 juta dikirim untuk biaya transportasi wartawan.

Seorang videografer TV menyarankan, Sukiman memblokade jalan lintas Sarolangun-Tembesi, persis depan pintu masuk jalan tambang Minemex. Videografer itu perlu gambar lebih dari sekadar teriakan agar dapat tayang di nasional.

“Saya lintangkan mobil, satu jam.”

Pancingan Sukiman berhasil, meski beberapa wartawan kolega Minemex ikut melawan berusaha meredam berita aksi demonstrasi. Tuntutan warga berlanjut ke meja mediasi.

Beberapa kali pertemuan di Kantor Camat Mandiangin, Kantor Bupati Sarolangun sampai Mapolres Sarolangun. Minemex menawarkan Rp408.150.000 sebagai ganti rugi 25 rumah warga Taman Dewa yang retak. Angka itu muncul sesuai hitungan tim pekerjaan umum Pemkab Sarolangun. Warga menolak, karena tawaran dianggap terlalu kecil. Mereka mendesak, rumah mereka dibebaskan.

Saya bertemu Reni Suryani saat mediasi di Mapolres Sarolangun. Dia menolak uang ganti rugi karena anggap nilai terlalu kecil untuk memperbaiki ruko yang retak. Dari

total ganti rugi Rp408 juta dia hanya dapat Rp16-Rp18 juta. Uang dibagi dengan pemilik 24 rumah lain

“Kalau ruko itu sudah retak dari tiang sampai ke dinding, itu kemungkinan kan roboh. Tentu kami takut. Maka kami minta pembebasan dari Minemex,” katanya.

Yakraman Yagus, menolak kemauan warga yang minta rumah mereka dibebaskan. Menurut dia, Minemex banyak membantu warga dengan memberikan beras, susu, pembangunan jembatan, pengobatan gratis untuk warga Desa Talang Serdang dan Taman Dewa, sampai memberangkatkan umroh.

“Intinya, Minemex tidak ingin merugikan masyarakat, namun tentu tuntutan yang wajar dan proposional. Masyarakat yang terdampak sangat kita perhatikan,” katanya.

Kebuntuan membuat keduanya sepakat pembentukan tim independen untuk membuktikan penyebab keretakan 25 rumah warga Taman Dewa karena aktivitas tambang Minemex.

Setelah dua bulan bekerja, tim membuat pertemuan di Kantor Bupati Sarolangun untuk memaparkan hasil kajian. Tim independen menyimpulkan, genangan air pada pit (lubang tambang) I Minemex menyebabkan likuifaksi yang mempengaruhi kestabilan tanah sekitar.

Kondisi ini berakibat buruk pada bangunan penduduk di sekitar tambang. Aliran air tanah terpotong di pit II juga ikut mempengaruhi penurunan permukaan tanah. Minimex menyangkal. Mereka mendatangkan ahli dari Sumatera Selatan untuk menepis hasil pengujian tim independen.

Sukiman tak menyerah. Dia membuat laporan ke Polda Jambi atas kasus kerusakan. Gejolak warga Taman Dewa, seketika dingin. Sukiman justru ditangkap polisi karena kasus narkoba. Warga Taman Dewa, kehilangan taji saat Sukiman menjalani rehabilitasi di Kota Jambi.

“Kami nunggu Sukiman keluar baru kita akan aksi lagi,” kata Fuad, LSM Sukiman.

Saya menemui Sukiman di rumahnya akhir 2018, lima bulan setelah dia bebas. Dia cerita sudah empat kali bertemu Kana dan Navin pimpinan Minemex. Dia mengancam membongkar semua pelanggaran Minemex dan menjadikan isu nasional kalau permasalahan dengan warga Taman Dewa, tak selesai.

Sukiman mengaku dapat tawaran gaji Rp3 juta dari Minemex tanpa harus kerja. Dia hanya diminta tak lagi membantu warga. “Pokoknya setiap bulan saya dikasih kompensasi itu, yang penting saya berpihak ke Minemex-lah.”

“Gaji butalah,” kata pria di sebelah Sukiman.

Sukiman menolak.

Perusahaan akhirnya setuju membebaskan dua rumah dan membayar ganti rugi Rp25 juta untuk setiap rumah retak. Rumah Romiyanto dibayar Rp200 juta dan Indra Gunawan Rp150 juta. Indra Gunawan kini Humas Minemex.

Ada 23 rumah dapat ganti rugi. Kesepakatan di ruang Wakil Bupati Sarolangun sekitar Agustus 2018, disaksikan Kapolres Sarolangun, AKBP Dadan Wira Laksana dan Wakil Bupati Sarolangun, Hillalatil Badri.

Sukiman bilang, persoalan Minemex jadi kasus ke-15 yang berhasil dia menangkan. Seperti kesepakatan, dia akan mendapatkan bagian 20% dari pembayaran ganti rugi. Sebesar 20% itu akan dibagi untuk anggota dan donatur yang selama setahun keluar dana untuk aksi.

“Selama aksi setahun itu tak seribu rupiah pun mereka keluarkan duit. Makan, minum, sewa mobil kami semua yang tanggung, 20% untuk itu.”

Janji tinggi janji. Romiyanto, justru pindah usai menerima uang pembayaran rumah. Sukiman dapat kabar Romi pindah ke Muara Tara, Sumatera Selatan.

“Sayo hubungi nomor telponnya nggak aktif, udah diganti. Orangtuonyo [Haidir] bilang nggak tau.”

Hidup dalam was-was

Sekitar 2017, Rosmalia bolak-balik menemui Kana, petinggi Minemex yang dia kenal. Rosmalia dan suami, Ikhsan adalah wartawan tabloid mingguan di Jambi. Beberapa kali pertemuan dengan Kana untuk penawaran kontrak iklan dan liputan kegiatan Minemex.

Kala itu, Ros menemui Kana bukan hanya untuk penawaran iklan, dia punya tujuan lain. Rumahnya, di Talang Serdang retak, pondasi belakang rumah turun hingga pintu miring. Ros menduga tambang Minemex tak jauh dari belakang rumah jadi penyebab.

“Sudah sering saya ketemu Pak Kana ngomongin soal rumah retak, tapi sampai sekarang dak ado jugo ganti rugi,” katanya.

Ros bilang, perusahaan menganggap keretakan rumahnya karena kontruksi bangunan tak memadai. “Puluhan tahun saya tinggal di rumah ini, tapi baru inilah ado kayak gini.”

Di Talang Serdang, saya mengunjungi beberapa rumah warga yang retak, mereka mengaku telah melapor pada pihak desa, namun sudah menahun tak ada kejelasan.

Rumah Leli, rusak parah. Tembok dapur terbelah dan goyang. Dinding itu tampak akan runtuh hanya dengan

sekali tendang. Semua pintu, jendela dapur terpaksa dipalang kayu agar dinding bata itu tak roboh. Rumah Leli, hanya punya satu pintu dan tidak ada jendela yang bisa dibuka.

“Pengennya diganti [perusahaan]. Ngeri tinggal di sini mas,” kata Leli.

Dua tahun Leli, dapat bantuan beras dan susu dari Minemex, tetapi tak cukup membuat tenang tinggal di rumah yang nyaris roboh.

Dia juga khawatir rumah ditabrak truk pengangkut batubara seperti kejadian di Kecamatan Bathin XXIV, Batanghari. Setiap hari ada ratusan truk mengangkut batubara dari Minemex melintas depan rumahnya.

Sebelah rumah Leli adalah rumah Karnin. Dinding juga retak dan terbelah dari atas hingga bawah. Sudah setahun dinding rumah mulai rusak, tetapi tak ada tanggapan dari Minemex. Saya juga mendatangi rumah Warni, Heri, Pahlepi, semua dinding rumah retak bahkan terbelah. Lantai rumah mereka juga ikut retak.

Sekretaris Desa Talang Serdang, Anton bilang sudah tiga kali mengajukan permohonan pada Minemex agar 15 rumah warga di sekitar tambang blok A dapat ganti rugi, termasuk musola di RT 02 yang rusak. Sudah tiga tahun tak ada kabar.

“Sudah lama ngadu terus gak ditanggapi, capek.” Anton frustrasi. “Rumah saya ini juga retak tapi saya rehab pakai dana sendiri, nunggu dari Minemex nta kapan.”

Di RT 02 dan 03 lebih 20 rumah rusak ditambah musala. Anton menduga banyak rumah retak karena getaran alat berat untuk pengerasan jalan masuk ke areal tambang. Warga juga mengeluh masalah debu dari ratusan truk pengangkut batubara yang lalu lalang setiap hari.

Ikhsan, suami Rosmalia mengajak saya keliling Desa Talang Serdang. Dia dapat kabar warga RT.02 di sekitar galian tambang Blok B mulai menjual rumah dan tanah. Kalau itu terjadi, rumah Ikhsan dipastikan makin dekat dengan mulut tambang. Dia bisa melihat galian batubara dari pintu dapur yang sudah miring.

“Kalau dijual habis Talang Serdang ini, tinggal cerito bae.”

Germawati, warga desa ini terpaksa akan menjual rumah. Rumah berukuran sedang itu belum lama selesai dibangun. Dia tak punya pilihan lantaran tanah dan rumah tetangga banyak dijual.

Perempuan 30-an tahun itu tak lagi nyaman tinggal dekat tambang batubara. Siang malam bunyi alat berat hampir tanpa henti. Dia berharap, rumah dan tanah dibayar tinggi agar punya modal usaha dan bangun rumah baru.

“Maunya Rp400 juta,” katanya.

Akhir Agustus saya mendatangi kantor Minimex di Sarolangun untuk konfirmasi. Saat itu, Navin tak ada. Seorang petugas keamanan menyarankan saya kembali lain waktu tanpa ada kepastian.

Di Jambi, saya berhasil menghubungi Navin, lewat telepon, namun tak mau komentar soal keretakan rumah warga. Dia meminta saya menemui Alpen Sumantri, kepala teknik tambang perusahaan.

Selang tiga minggu, awal September sesuai permintaan Navin saya kembali datang ke kantor Minemex. Dadang, petugas keamanan perusahaan yang menemui saya bilang, kepala teknik tambang lagi ada acara keluar tanpa menyebut di mana.

Manajemen Minemex meminta saya datang lagi lain waktu dan mereka tak memberi kepastian kapan harus kembali. Saya meninggalkan nomor telepon agar dihubungi saat kepala teknik tambang bisa ditemui. Sampai berita ini terbit, tak ada kabar.

Saya juga mencoba menghubungi Yakraman Yagus, tetapi beberapa kali nomor telepon yang tertera pada kartu namanya tak aktif.

Pemerintah: perusahaan harus tanggung jawab

Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri mengatakan, keretakan rumah warga karena aktivitas tambang sudah jadi konsekuensi perusahaan dan Minemex harus bertanggungjawab.

“Kami sebagai pemerintah tegaskan, apa yang jadi komitmen penambang tentu mereka harus bertanggungjawab. Kami ingin Minemex harus mengganti kerusakan warga.”

Di Sarolangun, saya menemui Haidir. Dia punya warung kecil yang menjual sembako di pinggir jalan lintas Sarolangun-Tembesi. Uang Rp20 juta—setelah dipotong Rp5 juta untuk Sukiman—hasil ganti rugi dari Minemex dia pakai sebagai modal usaha. Pria paruh baya itu pernah punya toko kelontong cukup besar, tetapi bangkrut kehabisan modal.

“Itulah [uang ganti rugi] buat modal. Sudah tuo, nak begawe berat sudah gak kuat.”

Sebetulnya, Haidir memiliki dua anak yang tinggal di Mandiangin, rumah cukup jauh dari lokasi tambang Minemex. Dia tak mau merepotkan anaknya yang telah berkeluarga. Dia dan istrinya, memilih hidup sendiri berdua, meski terus was-was tinggal di rumah yang retak.

“Dak tahan rasonyo hidup di sini—dekat tambang Minemex. Sudah ndak nyaman lagi. Rumah retak, kito dibuat was-was, takut tibo-tibo rubuh.”

Raut Haidir tampak muram, tetapi sesekali dia melempar senyum. “Kalau bisa milih, sayo pengen pindah.”

Berita ke 13

Kala Warga Wawonii Tolak Tambang Terjerat Hukum,
KKP Temukan Pelanggaran Perusahaan

oleh Kamarudin dan Della Syahni di 27 November 2019

Warga Wawonii menolak kehadiran belasan tambang di pulau mereka. Satu perusahaan mulai bangun jalan, masuk lahan warga. Warga protes, lapor polisi. Perusahaan merasa terganggu juga lapor polisi. Sayangnya, polisi hanya tindaklanjuti laporan perusahaan hingga warga pun ditangkap.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan turun ke lapangan menemukan berbagai dugaan pelanggaran perusahaan. Ditjen Penataan Ruang Laut KKP melaporkan hasil temuan lapangan kepada Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Ditjen Penataan Ruang rekomendasikan untuk penyegehan.
- Gubernur Sultra belum mau cabut izin tambang. Sedangkan, Bupati dan Pemkab Konawe Kepulauan secara kelembagaan menolak tambang di Pulau Wawonii. Secara legal juga sudah dituangkan dalam RTRW Konawe Kepulauan. Pemkab juga mengirim surat pada gubernur untuk menyampaikan tuntutan masyarakat untuk mencabut IUP di Pulau Wawonii.

- Berbagai organisasi masyarakat sipil menuntut pencabutan izin-izin tambang di Pulau Wawonii yang mengancam lingkungan dan kehidupan warga. Catatan KontraS, setidaknya sudah ada 27 warga yang dikriminalisasi karena mempertahankan lahan dan kebun. Jatam meminta, kepolisian menarik mundur personil polri yang cenderung melindungi perusahaan tambang dan menakut-nakuti warga Pulau Wawonii.

Hidup warga Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, tak lagi tenang dan damai. Setelah perusahaan tambang masuk bertahun lalu, mereka hidup diselimuti was-was hingga kini. Khawatir lahan dan alam mereka rusak karena pertambangan dan takut dikejar-kejar polisi karena menolak perusahaan tambang.

Sebanyak 27 warga Wawonii dilaporkan ke polisi oleh perusahaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), perusahaan tambang nikel yang berkonflik lahan dengan masyarakat ini. Bentuk laporan perusahaan kepada polisi berbeda-beda untuk masing-masing warga. Kesamaan mereka, getol menolak kehadiran perusahaan tambang disana.

Dari 27 warga itu, Jasmin, pada 24 November, dibawa ke Polda Sulawesi Tenggara, dengan dijemput paksa. Menurut polisi, tiga kali panggilan dilayangkan kepada Jasmin, tetapi tak pernah digubris. Polisi pun menjemput paksa.

AKBP Hary Goldenhart, Kabid Humas Polda Sultra, kala dikonfirmasi tak memberikan jawaban terkait peristiwa itu.

Beberapa kali ditanyakan melalui pesan WhatsApp, Hary tidak memberikan jawaban. Namun dalam surat pemanggilan kepada Jasmin, yang beredar di media sosial, Jasmin diduga melanggar Pasal 333 berkaitan merampas kemerdekaan orang lain.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melalui Ketua Komisi I, Rifki Saefulah Razak menekankan, kepada polisi agar tidak bertindak semena-mena kepada masyarakat.

Apalagi, katanya, kasus ini saling lapor antara masyarakat dan warga. Rifki mengatakan, polisi jangan lebih mementingkan perusahaan.

“Kita tahu secara bersama, warga juga melapor, tapi kenapa hanya laporan perusahaan yang dikerjakan? Polisi jangan menitikberatkan kasus ini kepada masyarakat,” katanya di Gedung DPRD Sultra, Senin (25/11/19).

DPRD, katanya, akan rapat internal untuk evaluasi Polda Sultra terkait kasus ini. Alasan penolakan tambang, katanya, karena Wawonii masuk kategori pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir.

“Ditakutkan alam rusak dan laut tercemar. Kemudian di Wawonii sudah terjadi konflik sosial, harusnya ini dulu diselesaikan,” katanya.

Aktivis Wawonii, Mando Maskuri yang mengawal kasus ini saat dihubungi menerangkan, duduk perkara soal penangkapan Jasmin. Bahwa, anak usaha Harita Group ini, telah melaporkan 27 warga Wawonii ke polisi. Tuduhan kepada warga bermacam-macam, dan cenderung mengada-ada.

Mulai dugaan menghalang-halangi aktivitas tambang, tindak pidana perampasan kemerdekaan terhadap seseorang, tindak pidana penganiayaan, sampai tindak pidana pengancaman.

Buntut dari laporan ini sejumlah warga, Jasmin ditangkap polisi pada 24 November 2019, sekitar pukul 17.00, di rumah kediaman kakaknya di Kota Kendari.

“Jasmin, bersama 21 warga lain, sebelumnya dilaporkan ke polisi oleh pelapor atas nama Marlion, karyawan PT GKP, pada 24 Agustus 2019, dengan tuduhan dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan terhadap seseorang,” kata Mando.

Dia menilai, kepolisian seakan dintervensi GKP. Bagaimana tidak, katanya, empat hari sebelum penangkapan Jasmin, pada 20 November 2019, sekelompok massa yang diduga dimobilisasi GKP mendemo Polda Sultra mendesak polisi

memproses hukum seluruh warga yang dilaporkan perusahaan.

“Ini kami nilai sebagai bentuk nyata intervensi perusahaan terhadap kepolisian.”

Pelaporan terhadap Jasmin dan warga Wawonii lain, sampai penangkapan, patut dipertanyakan. Sebab, lahan-lahan yang warga pertahankan itu milik sah masyarakat. Tanah tidak pernah warga serahkan atau dijual ke perusahaan untuk jadi jalan tambang (hauling).

Dengan kata lain, katanya, yang mesti diproses hukum oleh polisi adalah tindak kejahatan GKP yang menerobos lahan milik masyarakat. Bahkan, GKP, termasuk seluruh perusahaan tambang di Wawonii diduga tak sesuai aturan. Kalau merujuk UU Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Wawonii adalah pulau kecil dengan luas 708,32 km².

Berdasarkan UU No 1/2014 tentang Perubahan atas UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil peruntukan, bukan untuk kegiatan pertambangan.

Tak hanya itu, katanya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sultra, peruntukkan Wawonii tidak untuk pertambangan.

Jadi, penangkapan Jasmin, berikut 26 warga lain yang telah dilaporkan ke polisi, patut diduga atas ‘pesanan’ GKP kepada polisi. Tujuannya, untuk membungkam suara penolakan tambang dari masyarakat Wawonii dan memuluskan niat perusahaan mengeruk perut pulau kecil itu.

Dugaan ini beralasan, mengingat GKP, dikawal ketat aparat kepolisian, tercatat sudah tiga kali masuk lahan masyarakat untuk membangun jalan tambang. Pertama, pada 9 Juli 2019 di lahan milik Marwah, kedua, pada 16 Juli 2019 di lahan Idris, dan ketiga, tengah malam pada 22 Agustus 2019, lahan milik Amin, Wa Ana, dan Labaa.

Masuk lahan warga berulang-ulang itu, telah dilaporkan warga kepada polisi. Idris, warga Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, misal, melaporkan GKP ke Polres Kendari pada 14 Agustus 2019. Laporan itu sudah diterima dan diregistrasi dengan Laporan Pengaduan Nomor: B/591/VIII/2019/Reskrim.

Sayangnya, laporan warga ini seakan terhembus angin, alias tak ada tindak lanjut dari kepolisian.

“Kami mendesak Kapolri memerintahkan Kapolda Sultra hentikan seluruh proses hukum atas 27 warga Wawonii yang dilaporkan GKP, serta bebaskan segera warga yang ditangkap polisi,” katanya.

Berbagai temuan pelanggaran

Akhir September lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kunjungan lapangan ke Pulau Wawonii, bersama sejumlah lembaga pemerintah dan sipil. Hasilnya, sejumlah pelanggaran mulai izin tambang hingga izin pembangunan terminal khusus di pesisir Pulau Wawonii.

Ditjen Penataan Ruang Laut KKP melaporkan hasil temuan lapangan kepada Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Awal November, Ditjen PSDKP turun melakukan penyidikan.

Masyarakat sipil berharap KKP segera menyetel pertambangan di Wawonii.

Ahmad Aris, Kasubdit Pulau-pulau Kecil dan Terluar KKP mengatakan, terdapat kegiatan pertambangan mineral oleh enam perusahaan di tujuh lokasi. Tambang terdiri dari satu PMA dan lima modal dalam negeri dengan status IUP operasi produksi aktif ini diterbitkan gubernur atau bupati sejak 2000-2012.

Perusahaan dengan IUP operasi produksi di Pulau Wawonii yakni PT Derawan Berjaya Mining, perusahaan modal asing dapat IUP 2010, berakhir Juli 2023. Perusahaan lain dengan modal dalam negeri yakni PT Alotama Karya, PT Bumi Konawe Mining, PT Konawe Bakti Pratama, PT Kimco Citra Mandiri dan PT Gema Kreasi Perdana dengan dua IUP.

Masa berakhir IUP ini beragam sejak 2023 hingga 2032 dengan komoditi nikel dan kromit.

Untuk keperluan tambang juga sedang dibangun terminal khusus (telsus) oleh PT Gema Kreasi Perdana berdasarkan SK Menteri Perhubungan No 1334/2018 tentang penetapan lokasi terminal khusus pertambangan PP GKP. Izin itu bertanggal 23 Agustus 2018.

“Pertambangan dan pembangunan telsus tambang di Pulau Wawonii telah mendapat penolakan masyarakat, menyebabkan konflik sosial, pertikaian warga, keresahan dan hilangnya lahan dan mata pencaharian,” kata Ahmad.

Ahmad menjelaskan, dalam rancangan RTRW Konawe Kepulauan tidak mengalokasikan ruang untuk pertambangan. Ini mengacu pada UU No 27/2007, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 35 huruf k, dan Pasal 73 ayat 1 huruf f, serta pertimbangan kelestarian ekosistem.

Yang menjadi sorotan KKP saat ini, katanya, pembangunan telsus di Desa Sukarela Jaya, Wawoni Tenggara, Konawe Kepulauan. Masalahnya, kata Ahmad, SK telsus keluar sebulan sebelum penetapan Perda No 9/2018 Sultra tentang RZWP3K yakni pada 31 Desember 2018.

Selain tarsus, izin reklamasi juga keluar oleh Kementerian Perhubungan berdasarkan Perpres No 122/2012 tentang

reklamasi di wilayah peisir dan pulau-pulau kecil untuk GKP.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra tidak memberikan rekomendasi ruang telsus di Desa Sukarela Jaya untuk GKP,” kata Ahmad.

Dia bilang, ada ketidaksesuaian alokasi ruang sebagaimana diatur dalam Perda No 9/2018 yang seharusnya merupakan kawasan pemanfaatan umum untuk kegiatan perikanan tangkap, namun untuk telsus.

KKP juga menemukan aktivitas penurunan alat berat di lokasi tarsus GKP.

Dari segi hukum, kata Ahmad, sesuai Perda No 9/2018 Pasal 85 huruf b angka 2 untuk telsus yang sudah jalan, pemanfaatan ruang sampai izin operasional habis masa berlak, dan penyesuaian fungsi kawasan berdasarkan perda.

Namun, Pasal 85 huruf b angka 3 dan 4 juga mengamanatkan bagi yang sudah pembangunan dan tak mungkin penyesuaian kawasan, izin yang terbit dapat dibatalkan. Tambahan lagi, terhadap kerugian yang timbul sebagai karena pembatalan izin dapat diberikan penggantian layak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ahmad menambahkan, sesuai Pasal 21 Permen KP No 12/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan WP3K, yang

berwenang mengawasi dan mengendalikan wilayah adalah polisis khusus PWP3K dari PNS di pemda provinsi atau PNS KKP.

Kalau merujuk lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang ESDM UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, provinsi punya urusan penerbitan urusan pertambangan mineral logam dan batubara buat penanam modal dalam negeri. Ini pada wilayah izin usaha pertambangan daerah dalam satu provinsi termasuk wilayah laut sejauh sampai 12 mil laut.

“Di sini masalahnya. Izin pembangunan telsus memang kewenangan Kementerian Perhubungan,” kata Ahmad. Dengan demikian, pelaksanaan pembanguna telsus mestinya berkoordinasi antara Bupati Konawe Kepulauan, Gubernur Sultra dan Menteri Perhubungan.

Yang jelas, katanya, izin yang terbit bisa batal kalau tak sesuai Perda No 9 dan tak mungkin penyesuaian fungsi kawasan.

Dia bilang, apabila terjadi pelanggaran terhadap UU No 27/2007 jo UU No 1/2014 maka yang berwenang penegakan hukum adalah penyidik polri, PPNS Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) dan pemerintah daerah. Ini sesuai Pasal 70 UU No 27/2007.

Dari hasil kunjungan lapangan pada akhir September lalu, KKP menemukan, Gubernur Sultra meyakini bahwa perizinan pertambangan GKP lengkap, sesuai prosedur, dan clean and clear.

Gubernur tak mau memenuhi tuntutan masyarakat mencabut IUP GKP. Kalau ditemukan dua bukti pelanggaran perusahaan, gubernur akan langsung mencabut izin.

Temuan lain, GKP sudah membangun dan menggunakan dermaga telsus dengan cara reklamasi. Masalahnya, GKP belum punya izin lingkungan pembangunan terminal di Desa Sukarela Jaya ini.

Sisi lain, Bupati dan Pemkab Konawe Kepulauan secara kelembagaan menolak tambang di Pulau Wawonii. Secara legal juga sudah dituangkan dalam RTRW Konawe Kepulauan. Pemkab juga mengirim surat pada gubernur untuk menyampaikan tuntutan masyarakat untuk mencabut IUP di Pulau Wawonii.

“Masyarakat Desa Roko-roko yang mayoritas menolak tambang, menuntut IUP-IUP di Pulau Wawonii dicabut dan izin tarsus GKP dibatalkan,” kata Ahmad.

Pemerintah pusat juga menemukan telah terjadi konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan tambang yang menimbulkan kekerasan fisik, ketakutan, dan kekhawatiran

akan penyerobotan lahan dan kebun masyarakat yang beirisi jambu mete, kelapa dan palawija lain.

Temuan penting lain, yakni, terjadi pergeseran dan ketidaksesuaian lokasi titik koordinat terminal GKP yang dibangun dengan titik koordinat sesuai surat penetapan lokasi dari Menteri Perhubungan.

Menindaklanjuti ini, kata Ahmad, Ditjen PRL telah melaporkan kepada Ditjen PSDKP KKP dan sudah penyidikan. Ditjen PSDKP telah melakukan kunjungan lapangan ke Pulau Wawonii pada 5-8 November lalu.

“Rekomendasi kami adalah kami minta disegel. PSDKP butuh proses untuk menemukan bukti hingga bisa meneruskan kasus ini,” katanya.

Pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar, mengatakan, selain pelanggaran UU No 27/2007, masalah juga timbul akibat Perda No 2/2014 tentang RTRW Sultra. Dalam batang tubuh Perda tak disebutkan, ada kawasan peruntukan tambang di Konawe Kepulauan. Dalam lampiran peta terdapat arsiran IUP dan WPN di Konawe Kepulauan.

“Terdapat kontradiksi status peruntukan Pulau Wawonii di antara batang tubuh perda dan lampiran,” kata Melky.

Karena itu, Jatim menduga ada penyelundupan hukum untuk memuluskan pertambangan sejak dalam penyusunan perda.

Pelanggaran lain, Jatim mencatat, GKP setidaknya tiga kali melakukan penerobasan lahan masyarakat. Padahal, Pasal 135 UU No 4/2009 jelas menyatakan pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

“Lahan-lahan ini milik masyarakat, dan dikelola lebih dari 30 tahun,” kata Melky.

Mengenai pembangunan terminal khusus, kata Jatim, surat Bupati Konawe pada 19 Agustus 2011 yang menjadi rekomendasi pembangunan jalan dan dermaga, diduga cacat hukum. Surat ini terbit sebelum pemekaran Konawe Kepulauan pada 2003.

Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra juga merespon surat dengan mengatakan, tidak ada alokasi ruang untuk pertambangan dan ranperda RTRW Konawe Kepulauan.

“Kami menduga terjadi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan melalui lahirnya surat dari Kementerian Perhubungan,” katanya sembari menambahkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penambangan di pulau kecil ini juga diduga melanggar hukum.

Hingga kini catatan KontraS, setidaknya sudah ada 27 warga yang dikriminalisasi karena mempertahankan lahan dan kebun. Jatim meminta, kepolisian menarik mundur personil polri yang cenderung melindungi perusahaan tambang dan menakut-nakuti warga Pulau Wawonii.

Kepada KKP, Jatim meminta KKP menindaklanjuti pelanggaran yang diduga dilakukan PT GKP, dan meminta Kementerian ATR BPN untuk menyegel lokasi dan aktivitas PT GKP di Pulau Wawonii. Gubernur Sultra dan Kementerian ESDM juga diminta mencabut semua IUP yang ada di Pulau Wawonii.

Sekjend Kiara, Susan Herawati mengatakan, berbagai masalah di Pulau Wawonii makin memberikan banyak tekanan kepada masyarakat bahari.

“Tak ada pilihan baik KKP maupun Kemenhub selain membatalkan dan tidak meneruskan izin terminal dan tambang.”

Sejak pemekaran 2013, tak ada data jelas soal nelayan di Pulau Wawonii. Dinas Kelautan dan Perikanan mencatat, 2.136 nelayan tercatat tinggal di area ini. Namun tak ada catatan produksi perikanan tangkap, yang ada hanya perikanan budidaya.

Menurut Susan, ada upaya sistematis menghilangkan profesi nelayan tangkap.

Catatan Kiara, rata-rata masyarakat adalah nelayan kecil yang melaut dengan perahu kurang dari 10 gross ton dengan 2-3 awak kabin.

Sebelum pembangunan terminal, kalau musim baik nelayan bisa membawa pulang 50 kilogram tangkapan sehari.

“Sejak ada tambang, 10 kg sehari aja udah bagus dengan rentang jarak melaut yang lebih jauh,” kata Susan, seraya bilang, biasa nelayan cukup melaut 10-20 mil, kini bisa 20-40 mil. Bahkan sejumlah nelayan melaut hingga ke bagian timur Indonesia.

Dengan kehadiran tambang, Kiara menemukan secara ekologis aktivitas perusahaan merusak Pesisir Masolo. Menurut nelayan, setidaknya satu hektar terumbu karang sudah rusak karena tambang.

Selain penolakan masyarakat, aktivitas tambang juga merusak ekosistem pesisir karena limbah ke laut dan bikin penurunan drastis hasil tangkapan nelayan.

Belum lagi jarak tangkap nelayan jauh menimbulkan masalah sosial lain.

“Ketika jarak tangkap berubah pola hidup juga berubah. Mereka mulai meminjam, gadai barang-barang untuk modal melaut.”

Biasa nelayan bisa balik modal dengan 10 jam perjalanan, kini hingga 15-20 jam sehari dengan kebutuhan bahan bakar meningkat dari lima liter untuk sekali melaut jadi 20 liter. Penghasilan pun menurun drastis dari Rp1-3 juta perhari jadi Rp300-500 ribu perhari.

Beban perempuan, kata Susan, juga berlipat ganda karena kondisi ini. Belum lagi risiko kerentanan bencana karena kawasan kepulauan yang tidak untuk tambang riskan merusak sumber mata air warga.

Kiara juga meminta KKP mengambil sikap segera menyegel lokasi tersus dan segala aktivitas tambang di Pulau Wawonii.

“KKP adalah rumah bagi masyarakat bahari,” kata Susan.

Berita ke-14

Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu

oleh **Ahmad Supardi [Bengkulu]** di 23 June 2019

- Petisi tutup tambang Bengkulu dibuat pada 4 Mei 2019 sebagai buntut terjadinya banjir pada 27 April 2019. Hingga 22 Juni 2019 sudah ada 77.880 tanda tangan yang digalang di Change.org
- Banjir dan longsor di Bengkulu melanda 9 kabupaten/kota yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur
- Berdasarkan data Genesis, sekitar 46 persen wilayah DAS Bengkulu dikapling konsesi perusahaan tambang
- Tidak ada pengelolaan DAS terpadu menyebabkan tidak adanya kejelasan tata ruang dan poin strategis yang diutamakan

Banjir besar yang terjadi di Bengkulu pada Sabtu, 27 April 2019, mendorong netizen meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Presiden Republik Indonesia untuk menutup tambang batubara. Alasannya, aktivitas tersebut membuat rusaknya hutan di daerah hulu sungai penyebab banjir Bengkulu.

Hingga Minggu, 23 Juni 2019 pukul 09.30 WIB, sudah 78.300 orang menandatangani petisi di laman [Change.org](#) tersebut. Petisi bertajuk 'Tutup Tambang Batubara Penyebab Banjir Bengkulu' ini dibuat Edy Prayekno, videografer, pada 4 Mei 2019.

Menurut cerita Edy, dia tergerak melakukan hal itu, berawal dari pengalamannya menerbangkan drone di hulu Sungai Bengkulu, Maret 2019. Saat itu, dia menemukan area bukaan lahan tambang batubara di hulu DAS Bengkulu, yang merupakan daerah konservasi dan hutan lindung.

Satu bulan berselang, tepatnya Jum'at, 26 April 2019, terjadi hujan lebat. Besoknya, tepat pukul 5.30 WIB, genangan air membanjiri sekitar rumahnya. Pukul 09.00 WIB, ketika Edy menerbangkan drone, dia terkaget melihat setengah Bengkulu terendam. Kekhawatirannya akan bencana terbukti.

"Pengalaman itu yang mendorong saya membuat petisi," katanya, Rabu [19/6/2019].

Data Badan Penanggulangan Bencana Nasional [BPBN] per Rabu [01/5/2019] menunjukkan, banjir merenggut 30 nyawa, 6 orang hilang, 184 rumah rusak, 7 bangunan pendidikan terdampak, dan 40 titik infrastruktur rusak [jalan, jembatan, dan gorong-gorong].

Daerah yang terdampak banjir tersebar di 9 kabupaten/kota, mulai dari Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kapahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur.

46 persen dikapling

Direktur Genesis Uli Arta Siagian mengatakan, sekitar 46 persen wilayah DAS Bengkulu dikapling konsesi perusahaan pertambangan. Luas DAS Bengkulu adalah 51.951 hektar, sedangkan luas konsesi pertambangan yang sudah diizinkan sebesar 21.694 hektar.

Selain itu, ada 33 lubang tambang batubara yang belum direklamasi di wilayah DAS Bengkulu. Paling banyak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebanyak 23 lubang tersebar di wilayah DAS Air Bengkulu, terutama di Hutan Lindung Bukit Daun dan Taman Buru Semidang Bukit Kabu. “Sudah jelas banjir di Bengkulu ini karena DAS yang rusak. Pemerintah harus melakukan evaluasi, lubang-lubang harus direklamasi,” jelasnya.

Pengelolaan

Tiga akademisi dari Universitas Bengkulu, yakni Heri Suhartono, M. Fajrin Hidayat, dan Edi Suharto telah membuat presentasi kajian Pengelolaan DAS di Provinsi Bengkulu. Mereka yang tergabung dalam Forum DAS

Bengkulu menyampaikan informasi tersebut pada “Rapat Evaluasi Pasca-Banjir dan Longsor FKPD Provinsi Bengkulu” pada 27 Mei 2019. Tercatat, ada 89 DAS mengalir di 10 kabupaten/kota di Bumi Rafflesia.

Di antara DAS itu ada yang terpantau rusak, yakni DAS Air Bengkulu, DAS Air Kungka, DAS Sebelat, DAS Ketahuan, DAS Air Pino, DAS Air Manna, DAS Air Nasal, DAS Air Luas, DAS Air Kinal dan DAS Air Seluma. Akibatnya, banjir dan longsor terjadi di 9 kabupaten/kota, Provinsi Bengkulu.

Para akademisi juga menyoroti ketimpangan kebijakan pemerintah di wilayah DAS, di hulu dan hilir yang terbagi atas beberapa administrasi kabupaten. Akibatnya, pengelolaan dan aktivitas yang berlangsung tidak terpadu dan tidak sinergis.

“Tidak ada master plan pengelolaan DAS terpadu yang jelas dan terukur sehingga tidak ada kejelasan tata ruang sebagai nilai rehabilitasi dan nilai konservasi,”ungkap laporan itu.

Mereka juga menuliskan pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang sebagian besar tidak memenuhi kaidah konservasi tanah dan air. Sampai saat ini, belum ada institusi yang mengelola segala aspek di DAS secara utuh. Perencanaan hingga pelaksanaan dari hulu hingga hilir tidak tampak.

Ada tiga rekomendasi yang disampaikan. Pertama, teknik pengendalian banjir harus dilakukan komprehensif pada daerah rawan dan pemasok air banjir. Kedua, prinsip dasar pengendalian daerah kebanjiran dilakukan dengan meningkatkan dimensi palung sungai sehingga aliran air yang lewat tidak melimpah. Ketiga, pengendalian banjir di daerah tangkapan air bertumpu pada prinsip penurunan koefisien limpasan melalui teknik konservasi tanah dan air.

Mengutip Media Center Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, penanganan pasca-banjir dilakukan melibatkan Forkopimda Provinsi Bengkulu, Kabupaten dan Kota, serta pihak terkait. Segala data kerusakan dikumpulkan.

Rohidin menjelaskan, Forum Daerah Aliran Sungai [DAS] Terpadu akan dibuat sekretariat khusus. Tujuannya, agar ada upaya perbaikan pengelolaan DAS, terutama empat DAS utama, yaitu Ketahun, Bengkulu, Manna, dan Padang Guci.

“Bentuk yang disepakati adalah menanam pohon, pembangunan bendungan dan pelapisan tebing,” jelasnya, Senin [27/5/2019].

Gubernur menegaskan, akan meminta perguruan tinggi mengevaluasi dokumen lingkungan. Terutama, kinerja perusahaan perkebunan dan pertambangan yang ada di Bengkulu.

“Kita tidak bermaksud menghakimi salah satu pihak. Tetapi, kita betul-betul ingin mencari solusi produktif, kolaborasi antara investasi dan kinerja lingkungan menjadi sebuah kebutuhan. Ini semua harus dilakukan bersama, agar memberikan dampak positif untuk lingkungan Bengkulu,” tandasnya.

Berita ke-15

Berelasi Bisnis Batubara, Koalisi Desak Bawaslu Ungkap Dana Kampanye Capres-Cawapres

oleh Indra Nugraha [Jakarta] di 17 January 2019

“Berani Bersihkan Indonesia dari Coalruption.” Begitu poster di bentangkan beberapa orang di depan Kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jakarta, Selasa pagi (15/1/19). Dua mobil Alhard berwarna hitam tiba di depan mereka. Dua orang bertopeng tikus muncul melambaikan tangan.

Beberapa pria berbadan tegap dengan setelan jas berwarna hitam turun dari mobil. Mereka membukakan payung besar berwarna hitam untuk melindungi dua pasang orang bertopeng tikus itu. Sigap laksana ajudan pejabat. Dua pasangan orang bertopeng tikus itu turun dari mobil seraya masing-masing menggondol karung putih bertuliskan “coalruption”.

Lambaian tangan memamerkan jari telunjuk. Satu pasangan dengan satu telunjuk, satu pasangan lagi memperlihatkan dua telunjuk. Has pose pasangan calon presiden dan wakil yang berlaga pada pemilihan umum 2019.

Beberapa pria yang berperan sebagai ajudan lantas membentangkan poster. Setumpuk replika uang kertas dalam pecahan seratus ribuan terlihat. Kedua pasangan tikus itu menghamburkan ke sisi poster. Uang palsu ini dihambur-

hamburkan ke langit. Keempat ‘orang tikus’ itu lantas menunduk, memunguti uang-uang yang terserak. Memasukan ke saku baju, juga gondola karung yang mereka bawa.

Aksi teaterikal ini dilakukan aktivis lingkungan tergabung dalam Koalisi #BersihkanIndonesia, terdiri dari Greenpeace Indoneisa, Jaringan Advokasi Tambang, Yayasan Auriga dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka menuntut para calon presiden dan cawapres mengakhiri praktik korupsi politik di bisnis batubara. Pada April 2019, Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden. Dua kandidat maju, nomor urut satu: Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan kedua, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam riset yang mereka luncurkan Desember tahun lalu, bertajuk “Coalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara,” ditemukan kedua pasangan capres-cawapres, berkaitan dengan bisnis batubara. Sumber dana kampanye mereka diduga ditopang para pengusaha batubara. Kondisi ini, mengkhawatirkan karena dinilai bisa membelenggu pilihan-pilihan energi bersih dan menghalangi hak masyarakat atas udara bersih serta lingkungan sehat.

“Kami mendesak Bawaslu menguatkan peran dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu,” kata Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim Greenpeace Asia Tenggara.

Bermasalah dari hulu. Kondisi lubang tambang batubara yang dioperasikan begitu saja, jaraknya dekat dengan pemukiman warga. Foto: dok Jatim Kaltim

Koalisi mendorong, Bawaslu ketat mengawasi. Kalau tidak, katanya, keterlibatan para pengusaha tambang batubara dalam pendanaan kampanye kedua pasang capres-cawapres berpotensi menasak demokrasi Indonesia.

“Dari sisi konten kebijakan energi dan lingkungan, itu akan mencabut kebijakan makin bias dan mendukung batubara. Mengabaikan dampak-dampak lingkungan dan sosial lainnya.”

Dia menyebutkan nama Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjajane—di kubu Jokowi—memiliki perusahaan tambang batubara. Pasangan satu lagi, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, juga pengusaha batubara. Prabowo merupakan pemilik Nusantara grup, Sandiaga, punya saham di Adaro.

“Sebelumnya Bawaslu bisa melakukan ini terutama berkaitan dengan sumber dana kampanye.”

Menujut Teja, ketika elit politik tersandera kepentingan pengusaha batubara, kebijakan yang dibuat berpotensi menguntungkan mereka.

Iqbal Damanik, dari Yayasan Auriga mendesak, Bawaslu mendorong kedua pasangan capres-cawapres membuka data sumber pendanaan kampanye.

“Tak cuma laporan dana kampanye tim resmi. Juga tim bayangan. Itu juga harus dilaporkan dari mana. Kita meminta Bawaslu membuka itu.”

Bawaslu, katanya, punya kewenangan meminta kepada dua pasangan calon ini membuka data sumber pendanaan kampanye. “Ini penting, agar pesta demokrasi tak diisi kepentingan money politic.”

Senada dikatakan Melky Nahar, Kepala Pengkampanye Jatim Nasional. Dia mengatakan, ada relasi antara pebisnis tambang batubara dengan elit politik dalam kaitan pesta elektoral. Mereka ada di lingkaran Jokowi-Maruf Amin maupun Prabowo -Sandiaga.

Untuk itu, katanya, Bawaslu perlu mempertanyakan sumber pendanaan dari kedua pasangan capres-cawapres. Pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, kerap jadi ajang merebut kuasa dan jabatan serta menanggung kekayaan. Pesta demokrasi lima tahunan ini juga jadi kesempatan para pebisnis batubara untuk mendapatkan jaminan demi melanggengkan bisnis mereka.

“Bawasl harus menunjukan taring membuka ke publik duit kampanye kedua pasangan ini sumber dari mana? Perusahaan mana?”

Berita ke-16

Dilarang Jalan Darat, Sungai Musi Terancam Angkutan Batubara?

oleh **Taufik Wijaya [Palembang]** di 6 July 2019

- Sejak 8 November 2018, Gubernur Sumatera Selatan [Sumsel], Herman Deru, mencabut Pergub Sumsel No. 23 Tahun 2012 Tentang Transportasi Angkutan Batubara. Semua angkutan batubara yang melalui jalan umum di darat dilarang.
- Kebijakan ini mendapat dukungan pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Muara Enim dan Lahat yang selama ini terganggu dengan angkutan batubara di darat melalui jalan umum.
- Namun, tidak semua perusahaan batubara menggunakan jalan khusus atau kereta api. Ada yang menggunakan jalur air yakni melalui Sungai Musi.
- Dikhawatirkan, angkutan batubara di Sungai Musi yang meningkat, memberi dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem perairannya.

Sejak akhir 2018, Pemerintah Sumatera Selatan [Sumsel] melarang angkutan batubara menggunakan jalan umum. Larangan itu seharusnya mendorong perusahaan batubara mengangkutnya melalui jalan khusus, atau kereta api.

UIN SUSKA RIAU

Ternyata, sebagian menggunakan jalur air atau sungai. Terancamkah Sungai Musi?

“Tambah coklat saja airnya, sejak banyak kapal tongkangnya. Kami kian sulit mendapatkan ikan. Tepian sungai juga erosi. Mungkin karena gelombang tongkang ukuran besar itu melintas. Tapi entahlah, kami orang kecil, tidak bisa apa-apa. Menerima saja,” kata nelayan yang dipanggil Mang Sin, saat mencari ikan di kawasan Pulokerto, Gandus, Palembang, Kamis [04/7/2019] lalu.

“Tidak tahu juga, yang jelas sejak tongkang batubara melintasi Sungai Musi, ikan kian sedikit. Kami juga takut agak ke tengah sungai, takut jaring atau perahu tertabrak tongkang. Semoga, ikan tetap banyak,” ujar nelayan dari Desa Arisanmusi, Kabupaten Muara Enim, yang tidak mau menyebutkan namanya. Desa Arisanmusi berada di tepian Sungai Musi.

Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, terhitung 8 November 2018, mencabut Pergub Sumsel No. 23 Tahun 2012 Tentang Transportasi Angkutan Batubara. Keputusan ini membuat pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lahat dan Muara Enim menjadi nyaman menggunakan jalan umum yang selama ini dipenuhi truk-truk yang mengangkut batubara.

Terkait kebijakan tersebut, dikutip dari Korankito.com, Jonidi, yang saat itu menjabat Wakil

Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, mengimbau angkutan batubara di Lahat dan Muara Enim menggunakan kereta api atau jalan khusus.

Kebijakan itu akhirnya membuat perusahaan batubara mengalihkan angkutan ke sungai. Dikutip dari Palpos.id, pada 11 April 2019, Herman Deru menghadiri soft launching Transportasi Sungai dan Peresmian Terminal Batubara Muara Lawai, di Desa Muara Lawai Kabupaten Lahat, yang dibangun dan dikelola PT. Batubara Mandiri [BM], masuk Bima Citra Group.

“Ini adalah inovasi transportasi luar biasa, memindahkan trafik di darat ke air yang akan mengurangi lalu lintas harian di jalan raya. Kita sudah mengalami kepadatan jumlah kendaraan,” ungkapnya.

Hentikan batubara

“Batubara itu energi kotor. Kotor dari hulu ke hilir. Dari menggali, mengangkut, hingga menghasilkan listrik. Mau di darat maupun di air, pasti memberikan dampak negatif pada lingkungan. Tumpahannya di sungai sangat jelas, mencemari ekosistem. Jadi wajar, jika banyak nelayan mengeluh populasi ikan terus berkurang,” kata Muhammad Hairul Sobri, Direktur Eksekutif Walhi [Wahana Lingkungan Hidup Indonesia] Sumsel, Jumat [05/7/2019].

“Menurut kami, sudah saatnya pemerintah beralih ke energi terbarukan yang berkeadilan. Tinggalkan batubara,” ujarnya.

Selain berdampak pada lingkungan, tingginya aktivitas angkutan batubara di Sungai Musi, memungkinkan juga meningkatnya peristiwa tongkang batubara menabrak tiang jembatan.

“Jangan sampai tragedi tongkang batubara menabrak Jembatan Ampera terjadi terus. Ampera itu aset vital kita. Memang sekarang kebijakannya batas angkutan sungai hanya sampai sore, untuk menghindari tabrakan. Tapi frekuensinya tambah tinggi,” kata Dr. Rabin Ibnu Zainal, Direktur Pinus [Pilar Nusantara], lembaga non-pemerintah yang memantau pertambangan batubara di Sumsel, Jumat [05/7/2019]. “Belum lagi tumpahannya ke Sungai Musi yang pasti berdampak pada biota air,” lanjutnya.

Berdasarkan catatan Mongabay Indonesia, kapal tongkang batubara menabrak tiang Jembatan Ampera kali pertama 11 April 2005. Tongkang yang menabrak itu berbendera Singapura, bernama Topniche 7 Singapura. Meskipun tidak menyebabkan korban, namun menyebabkan kekacauan lalu lintas di Sungai Musi. Kejadian yang sama berulang hampir setiap tahun, baik terpantau media massa maupun tidak.

Bahkan, tiang pancang Jembatan Musi IV yang tengah dikerjakan juga menjadi sasaran ditabrak tongkang bermuatan batubara, sehingga pembangunannya sempat

tertunda beberapa bulan. Peristiwa pertama pada 23 November 2016. Sebuah tongkang bermuatan 8 ribu ton batubara yang ditarik tagboat Surya Wira, menurut saksi mata, menghantam tiang-tiang penyangga proyek jembatan tersebut.

Pada 31 Maret 2017, peristiwa itu terulang. Sebuah tongkang bermuatan batubara menghantam 12 tiang pancang jembatan. Kali ini dampak terhadap jembatan yang direncanakan panjangnya 1.225 meter cukup parah. Satu tiang pancang tenggelam, enam tiang miring, tiga tiang goyang, dan dua tiang yang masih tegak. Peristiwa itu diduga karena tali pengikat tongkang dengan tagboat Tanjung Buyut putus, sehingga tongkang tidak terkendali.

“Terkait ancaman ini, tampaknya perlu regulasi tegas membatasi jumlah tongkang yang melalui bawah jembatan di Sungai Musi. Juga, tata cara pengangkutannya,” papar Rabin.

Berita ke-17

Pemerintah Aceh Diminta Lindungi Hutan dari Aktivitas
Pertambangan

oleh Junaidi Hanafiah [Aceh] di 7 October 2019

- Pemerintah Aceh telah mencabut 98 Izin Usaha Pertambangan yang luas wilayah kelolanya mencapai 549.119 hektar.
- Berdasarkan hasil analisis data luasan eks wilayah IUP tersebut, diketahui lahan seluas 305.589 hektar berada di kawasan hutan dan 242.499 hektar di areal penggunaan lain [APL].
- Setelah IUP diakhiri, Pemerintah Aceh harus segera melakukan proteksi hutan dan lahan sehingga tidak lagi dimanfaatkan perusahaan tambang.
- Moratorium tambang di Aceh harus dilanjutkan, yang berakhir 15 Juni 2018 lalu, karena masih banyak persoalan sumber daya alam belum ditertibkan.

Pemerintah Provinsi Aceh telah mencabut 98 izin usaha pertambangan [IUP] eksplorasi dan operasi produksi mineral logam dan batubara. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/1436/2018 tanggal 27 Desember 2018.

UIN SUSKA RIAU

Dari 98 IUP, tercatat luas hutan dan bukan kawasan hutan yang dikuasai perusahaan mencapai 549.119 hektar. Meski IUP telah dicabut, namun dalam keputusan itu disebutkan pula, tidak menghilangkan kewajiban keuangan pemegang IUP di Aceh untuk menyelesaikan tunggakan penerimaan negara bukan pajak [PNBP]. Jumlah total PNBP yang belum lunas mencapai Rp41 miliar.

Menanggapi pencabutan IUP tersebut, Gerakan Anti Korupsi [GeRAK] Aceh bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh [HAKA] mendesak Pelaksana Tugas [Plt] Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk melakukan proteksi hutan dari segala kegiatan pertambangan.

Mereka menilai, Pemerintah Aceh harus segera melakukan perlindungan hutan dan lahan sehingga tidak lagi dimanfaatkan perusahaan tambang.

Fernan, Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Sabtu [05/10/2019] mengatakan, dalam diseminasi data luasan hutan yang diselamatkan pasca-pengakhiran 98 IUP, diketahui seluruh izin tersebut tersebar di 14 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Rinciannya, Kabupaten Aceh Besar [4 IUP, 4.656 hektar], Aceh Jaya [10 IUP, 31.368 hektar], Aceh Barat [7 IUP, 20.329 hektar], Nagan Raya [1 IUP, 90.576 hektar], Aceh Barat Daya [2 IUP, 298,9 hektar], Aceh Selatan [14 IUP, 59.826 hektar], dan Aceh Singkil [6 IUP, 46.313 hektar].

Berikutnya, Gayo Lues [2 IUP, 41.200 hektar], Aceh Tamiang [4 IUP, 33.559 hektar], Aceh Tengah [13 IUP, 190.568 hektar], Aceh Timur [2 IUP, 6.080 hektar], Pidie Jaya [2 IUP, 2.555 hektar], Pidie [14 IUP, 114.205 hektar], dan Kota Subussalam [8 IUP, 6.227 hektar].

Fernan menjelaskan, berdasarkan hasil analisis data luasan eks wilayah IUP tersebut, diperoleh gambaran bahwa 305.589 hektar berada di kawasan hutan. Sisanya, 242.499 hektar di areal penggunaan lain [APL].

“Hasil interpretasi citra satelit menunjukkan, dari total luasan IUP itu, sekitar 286.293 hektar masih memiliki tutupan hutan, selebihnya tidak berhutan. Dari eks IUP itu, yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser [KEL] seluas 181.673 hektar,” ujarnya.

Tidak diperpanjang moratorium tambang

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menilai, tidak diperpanjangnya moratorium tambang di Aceh merupakan keputusan yang tidak tepat, karena masih banyak persoalan sumber daya alam yang belum ditertibkan.

“Banyak alasan yang bisa dipakai untuk kembali memberlakukan moratorium tambang. Misal, belum ada penyusunan wilayah izin usaha pertambangan [WIUP] dan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. Potensi kerugian negara akibat tunggakan piutang penerimaan

negara bukan pajak [PNBP] juga belum selesai jumlahnya mencapai Rp41 miliar,” jelasnya.

Masalah lain, sambung Askhalani, lemahnya pengawasan reklamasi dan pasca-tambang. Banyaknya IUP di kawasan hutan lindung harus menjadi tolok ukur memperpanjang jeda tambang ini. IUP yang sudah clean and clear [CnC] juga, masih menimbulkan masalah serta konflik dengan masyarakat.

“Kami mendesak Plt. Gubernur untuk memperpanjang moratorium tambang. Banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dan pemerintah sejak penertiban tambang dilakukan. Bahkan, hutan jauh dari ancaman perusahaan,” tegasnya.

Sekretaris Yayasan HAka, Badrul menyampaikan, terdapat beberapa poin yang harus dilaksanakan Pemerintah Aceh, terkait urusan tambang. Validasi data dengan melakukan ground checking untuk mendapatkan gambaran nyata terhadap eks WIUP harus ada.

“Pemerintah Aceh juga harus mempertimbangkan kembali peruntukan bekas WIUP di kawasan hutan maupun APL yang bernilai sosial dan ekologi tinggi,” ujarnya.

Badrul mengatakan, Pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan kembali pemanfaatan hutan dan lahan tersebut sebagai potensi kema perhutanan sosial yang

diintegrasikan dalam pola ruang Peninjauan Kembali [PK] Rancangan Tata Ruang Wilayah Aceh [RTRWA]. Diusulkan, menjadi Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial [PIAPS] di Aceh.

“Selain itu, Pemerintah Aceh perlu melanjutkan moratorium izin tambang, guna menjamin peruntukan hutan dan lahan. Tentunya, dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan serta tujuan pembangunan Aceh sebagaimana UU Pemerintah Aceh,” tandasnya.

Berita ke 18

Kajian Ini Ungkap Energi Bersih Lebih Hemat daripada PLTU

oleh Della Syahni [Jakarta] di 2 December 2019

- Sebuah kajian menemukan, energi terbarukan dapat menjadi pilihan kompetitif dan hemat biaya daripada pembangunan bertumpu bahan bakar fosil. Kajian yang melibatkan Danish Energy Agency ini dilakukan di empat daerah, yakni, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo).
- Laporan ini menyajikan tiga skenario “what-if” hingga tahun 2030 untuk jangka pendek, dan 2050 untuk jangka panjang, yang bisa digunakan melihat dampak potensi dan dinamika evolusi sistem energi dalam kondisi tertentu.
- Kajian ini merekomendasikan keempat daerah meninjau kembali kebijakan PLTU dalam RUED mereka, bukan hanya alasan lingkungan dan perubahan iklim juga keekonomian. Daerah juga diminta mempertimbangkan bikin kajian lebih detil soal potensi pembangkit energi terbarukan yang bisa dibangun.
- Alberto Dalla Riva, analis energi dari Energy Agency mengatakan, pembiayaan batubara akan makin sulit ke depan. Saat ini, setidaknya, 100 lembaga keuangan sudah tak mau membiayai proyek batubara baru.

Kedua, bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PLN daerah dan Dewan Energi Nasional membuat kajian potensi pembangunan sistem tenaga listrik dalam jangka menengah dan jangka panjang. Mereka menganalisis jalan paling murah, terjangkau, dan ramah lingkungan. Hasil kajian ini menunjukkan energi terbarukan dapat menjadi pilihan kompromi yang hemat biaya daripada pembangunan bertumpu pada bahan bakar fosil.

Kajian yang melibatkan Danish Energy Agency ini dilakukan di empat daerah, yakni, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo).

Mengapa energi terbarukan, bukan fosil? Alberto Dalla Riva, analis energi dari Energy Agency mengatakan, pembayaran batubara akan makin sulit ke depan. Saat ini, setidaknya, 100 lembaga keuangan sudah tak mau membiayai proyek batubara baru.

“Selain komitmen dalam Perjanjian Paris, penambahan PLTU sebelum 2030 diperkirakan menyebabkan 24.000 kematian dini,” kata Alberto saat peluncuran Energy Outlook untuk empat daerah di Indonesia, akhir November lalu.

Laporan ini menyajikan tiga skenario “what-if” hingga tahun 2030 untuk jangka pendek, dan 2050 untuk jangka panjang,

yang bisa digunakan melihat dampak potensi dan dinamika evolusi sistem energi dalam kondisi tertentu.

Ketiga kondisi yakni skenario pertama, bussines as usual (BaU) dengan acuan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2019. Kedua, dengan kondisi saat ini (current condition) sebagai asumsi acuan, dan skenario ketiga, transisi hijau (green transition) yang menunjukkan dampak dari biaya lebih rendah untuk energi terbarukan.

Secara umum pada empat daerah ditemukan, biaya dengan menggunakan energi terbarukan rata-rata lebih rendah 8% the weighted average cost of capital (WACC) dibandingkan batubara. Sebanyak 12% WACC, berkat dukungan internasional terhadap perubahan iklim, dan memasukkan biaya polusi dalam proses perencanaan.

Kalsel

“Kalimantan Selatan berpotensi melengkapi proyek pembangkit listrik uap yang akan dibangun dengan energi terbarukan yang terjangkau, terutama setelah 2024, saat kelebihan kapasitas akibat commissioning PLTU 400 megawatt sudah berkurang,” kata Alberto.

Biaya pokok pembangkitan (BPP) Kalimantan Selatan, cukup tinggi yakni Rp1.682/kWh pada 2018 dibandingkan BPP rata-rata nasional Rp1.119/kWh. Permintaan listrik saat

ini di Kalsel sekitar 2,6 TWh diperkirakan meningkat dua kali lipat dalam 10 tahun mendatang.

Kondisi ini tentunya memerlukan investasi besar dalam sektor infrastruktur, terutama untuk pembangkitan listrik dan jaringan transmisi.

Dalam rencana saat ini, pembangunan pembangkit listrik di Kalsel untuk 10 tahun mengandalkan PLTU dan PLTG.

“Sedangkan investasi untuk energi terbarukan masih terbatas, katanya.

Kondisi menjelang 2050, bahkan lebih ekstrem dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang merencanakan permintaan tambahan akan dipenuhi dengan PLTU baru. Target energi terbarukan yang tercantum dalam RUED hanya 14% pada 2022 dan 9% pada 2050.

Ditengarai, target energi terbarukan di Kalsel rendah karena salah satu provinsi dengan cadangan batubara terbesar dan kontribusiambang batubara dalam penerimaan daerah sangat signifikan.

Namun, salah satu kebun angin (wind farm) pertama di Indonesia juga ada di Kalimantan, yakni PLTB Tanah Laut 70 megawatt.

“Provinsi ini tak hanya punya potensi bagus untuk PLTB yang bersaing, dengan beberapa sumber angin terbaik di Indonesia, juga potensi besar untuk surya dan biomassa,” kata Alberto.

Kajian ini mencoba menyandingkan proyek-proyek PLTU yang sedang dibangun, dengan potensi angin dan surya skala besar untuk ditambahkan ke skenario transisi hijau untuk mengurangi PLTU.

Hasilnya menunjukkan, pemerintah daerah akan hemat Rp3 triliun hingga 2030, dengan memakai 34% energi terbarukan dibandingkan hanya mengacu pada RUPTL.

“Dengan memasukkan estimasi biaya polusi, skenario ketiga, transisi hijau sejauh ini merupakan opsi paling murah, dengan penghematan kumulatif tambahan Rp2 miliar dari biaya terkait kesehatan, dibanding dua skenario lain.”

Sisi lain, kalau kewajiban pasar domestik untuk batubara (DMO) tidak diperpanjang dan harga kembali mencapai kisaran US\$105 per ton, biaya sistem 2020-2030 dapat meningkat lebih dari Rp14 triliun dalam skenario satu dan dua. Sementara dalam skenario tiga, hanya akan meningkat Rp11,7 triliun.

Dengan kata lain, daerah bisa hemat Rp2,7 triliun karena diversifikasi pasokan yang lebih tinggi dan meningkatnya bauran energi terbarukan dalam sistem.

ndungi Undang-Undang
engutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit, penyalur, atau distributor, atau untuk tujuan lain yang melanggar hak cipta atau hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pta milik UIN Suska Riau

Salleh Islamic University of Sultan Syarif

UIN SUSKA RIAU

Alberto menambahkan, kalau pipa gas dari Kaltim yang direncanakan beroperasi 2023, tidak dibangun, Kalsel akan punya peluang menggunakan lebih banyak energi terbarukan untuk memenuhi permintaan yang meningkat.

Bagaimana caranya? Menurut skenario tiga, dengan menambatkan PLTS 100 megawatt, PLTB 200 megawatt dan PLTP 40 megawatt.

Hal lain yang menjadi sorotan laporan ini, yakni emisi CO2 saat ini dari sektor tenaga listrik mencapai 2,7 juta ton.

Ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga uap yang sudah ada maupun yang akan dibangun, akan meningkatkan emisi dua kali lipat pada 2022 dan hampir tiga kali lipat pada 2030.

Kombinasi bahan energi terbarukan dan gas alam yang lebih besar dapat mengurangi emisi kumulatif 43% dan memungkinkan Kalsel memasok lebih dari dua kali lipat permintaan dengan tingkat emisi yang sama seperti saat ini.

Menjangkau 2050, substitusi batubara dengan gas alam dan pemanfaatan tenaga surya dan bayu dalam skala besar dapat mengurangi emisi CO2 60% pada 2050 dan rata-rata menghemat Rp3,3 triliun per tahun. Dengan tambahan Rp2,4 triliun per tahun karena biaya kesehatan, dibandingkan dengan rencana semula yang tertuang dalam RUEN.

“Penetrasi energi terbarukan akan optimal 24% pada 2050, sementara RUED hanya 9%.”

Riau

Riau juga punya BPP tinggi, Rp1.655/kWh pada 2018 dengan permintaan listrik saat ini 4,4 TWh dan diperkirakan juga meningkat dua kali lipat 10 tahun mendatang. Dalam jangka panjang, Riau targetkan pendapatan per kapita 7.200kWh/tahun.

Dalam RUPTL pemenuhan listrik akan dipenuhi oleh investasi batubara dan gas alam baru. Dalam RUED Provinsi Riau target 34% energi terbarukan pada 2025 dan 47% pada 2050 serta menjadikan bioenergi sebagai kontributor utama pengembangan sektor listrik.

“Target provinsi ini lebih ambisius dari pada target nasional yang tertuang dalam RUEN,” kata Alberto.

Riau, katanya, punya potensi besar penggunaan bioenergi di sektor listrik, yaitu biomassa dan biogas dari limbah residu minyak sawit yang ada. Penggunaan limbah ini, akan menghindari pembusukan dan mencegah emisi metana yang merusak iklim.

“Dengan syarat, sumber bioenergi ini harus dipastikan berasal dari sumber berkelanjutan dan tidak menambah deforestasi atau mengubah fungsi lahan.”

Sementara itu, potensi tenaga angin, panas bumi, dan tenaga air di Riau cenderung terbatas. Namun, radiasi matahari cukup tinggi di Riau untuk pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik yang layak secara ekonomi. Walaupun lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Menurut kajian ini, Riau dan Sumatera, secara keseluruhan dapat memilih untuk menempuh jalur pembangunan lebih berkelestarian. Bauran pembangkitan energi terbarukan dapat mencapai 58% dengan skenario dua, saat ini, dan 67% dengan skenario tiga, transisi hijau.

Menurut kajian ini, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga gas akan lebih rendah dalam semua skenario karena PLTU yang lebih murah, impor dan penetrasi energi terbarukan lebih tinggi.

Batubara juga memainkan peran lebih kecil dalam skenario skenario ini daripada dalam RUPTL. Penambahan PLTU skala besar 500 megawatt pada akhir 2020 akan meningkatkan emisi secara signifikan, menggantikan alternatif lebih murah dan bersih. Skenario optimasi paling murah ditanda oleh penggunaan energi terbarukan lebih besar hingga Riau dapat mengurangi impor dari provinsi tetangga.

Dalam kajian ini menyebutkan, di Riau, sistem tenaga listrik dengan dua pertiga energi terbarukan dapat diwujudkan sendiri menghemat Rp13 triliun secara kumulatif pada

2030 dibandingkan skenario pertama. Skenario tiga, dengan BPP Rp1.004/kWh memiliki biaya tambahan Rp13/kWh jika dibandingkan skenario kedua, BPP Rp991/kWh.

“Dengan memasukkan biaya polusi, skenario ketiga sejauh ini memang opsi paling murah, dengan penghematan kumulatif tambahan sebesar Rp7-11 triliun dari biaya kesehatan. Biogas, biomassa dan surya, merupakan opsi dekarbonisasi yang bersaing.”

Ekonomi relatif untuk ketiga sumber energi ini tergantung pada biaya bahan baku (bio-feedstock) dan biaya modal. Ketersediaan residu dan harga minyak sawit sangat menentukan pilihan paling murah. Tenaga surya, katanya, didorong pengurangan biaya investasi signifikan dari waktu ke waktu, dapat jadi pilihan kompetitif bagi Riau sejak pertengahan 2020. Meskipun kualitas sumber daya ini sedikit lebih rendah dari pada provinsi tetangga.

Menjelang 2050, penggunaan solar lebih tinggi didukung penyimpanan baterai, bersama dengan biomassa dan biogas dapat menghemat Rp17-Rp18 triliun per tahun dibandingkan rencana dalam RUED. Selain itu, juga akan meningkatkan bauran energi dari 47% menjadi 60% pada 2050.

“Dekarbonisasi sektor energi jadi tantangan, karena proyeksi pertumbuhan permintaan tinggi dan potensi energi terbarukan relatif terbatas di Riau,” katanya lagi.

Efisiensi energi dan pemisahan pertumbuhan ekonomi dari pengenaan tenaga listrik akan jadi faktor kunci yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.

Estimasi kontribusi tenaga surya terlalu rendah, baik untuk jangka menengah, terutama untuk jangka panjang. Untuk itu, katanya, harus merevisi estimasi potensi tenaga surya dalam RUED.

Potensi PLTS sebesar 753 megawatt hanya perlu lahan kurang dari 0,1% dari total wilayah. Berbagai skenario menunjukkan, kapasitas hingga 1,7 gigawatt untuk 2030 dan 13 gigawatt pada 2050 akan optimal dan menghemat biaya pasokan listrik.

Sulut

Begitu juga dengan Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan BPP tahun 2018 juga cukup tinggi Rp1.918/kWh dan permintaan listrik dalam RUPTL 2180 GWh diperkirakan naik 2,5 kali lipat jadi 5300 GWh.

Dalam RUPTL hingga 2028 rencana, dibangun penambahan PLTU dengan dukungan PLTA dan PLTS. Dalam RUED, Sulut meningkatkan penggunaan energi terbarukan lebih tinggi 46% pada 2025, 49% pada 2050. Untuk Gorontalo jauh di bawah target nasional yakni 41% pada 2050 dengan rincian 15,5% pada 2025 dan 35% pada 2050.

Di Sulut, punya potensi waduk air dan panas bumi lokal, dan Gorontalo punya sumber tenaga surya dan sedikit potensi PLTA run of river. Kedua provinsi ini, katanya, punya potensi angin tak terlalu besar tetapi bisa dieksploitasi.

Dengan kondisi standar, kata Alberto, energi terbarukan dapat memasok hingga 59% dari permintaan dengan asumsi, ada pembiayaan mendukung energi terbarukan dan memasukkan biaya polusi, 85% dari pembangkitan listrik akan menggunakan sumber terbarukan pada 2030.

Potensi tenaga air besar dapat digunakan untuk pembangkit beban dasar dan fleksibilitas, hingga membantu integrasi beragam pembangkit energi terbarukan. Beban dasar tambahan, katanya, dapat disediakan dengan memanfaatkan potensi panas bumi yang substansial.

“Sulut dan Gorontalo dapat memanfaatkan penurunan biaya pembangkitan tenaga surya hingga provinsi dapat memanfaatkan radiasi yang baik,” katanya.

Tenaga surya, kata Roberto, bisa memberi kontribusi signifikan bagi pasokan listrik pada 2030. Gorontalo bisa mengintegrasikan hingga 21% dari PLTS, sedangkan Sulut punya radiasi cukup baik untuk mencapai penerasi tenaga surya sebesar 11%.

Kalau waduk air punya tantangan sendiri baik soal lokasi dan perencanaan. Untuk tenaga angin, dapat dimanfaatkan

melenakip, juga tambahan dan sistem SulutGo bisa mencapai penerapan tenaga angin hingga 6%.

Di SulutGo, sistem tenaga listrik dengan 85% energi terbarukan dapat terwujud sembari menghemat Rp12,6 triliun pada 2030 dibanding skenario satu, bussines as usual. Bahkan, bisa hemat Rp17,4 triliun dengan memauikan biaya kesehatan terkait polusi.

Dengan ke-earo tiga, transisi hijau, bisa mengurangi emisi CO2 hingga 50% dibanding skenario dua, saat ini, dengan biaya carb Rp27/kWh. Selain itu, penghematan terkait kesehatan sekitar Rp1,2 triliun dapat dicapai dalam 10 tahun berkat penurunan emisi polutan dalam skenario tiga, transisi hijau.

Saat membandingkan skenario paling murah dengan RUED untuk 2050, potensi penghematan signifikan dapat dicapai dengan beralih dari pembangkit listrik berbahan fosil ke bauran pembangkitan energi terbarukan beragam, termasuk penggunaan PLTS skala besar, tenaga angin, panas bumi, dan air.

Dengan skenario tiga, daerah bisa mengurangi emisi 67% sambil menghemat biaya 19% dibanding skenario satu sesuai RUED sekarang.

“Bauran energi melampaui target RUED energi terbarukan untuk kedua provinsi ini dengan pembangkitan energi

terbarukan 83%, menunjukkan, target dapat direvisi agar lebih tinggi.”

Kajian ini merekomendasikan keempat daerah meninjau kembali kebijakan PLTU dalam RUED mereka, bukan hanya alasan lingkungan dan perubahan iklim juga keekonomian. Daerah juga diminta mempertimbangkan bikin kajian lebih detil soal potensi pembangkit energi terbarukan yang bisa dibangun.

Perlu investasi

Menanggapi kajian ini berbagai perwakilan PLN masing-masing daerah optimis kajian ini bisa jalan dengan syarat ada investasi membangun infrastruktur energi terbarukan.

Menurut Rudi, perwakilan PLN Riau, saat ini pembangunan PLTS di Riau masih termasuk mahal untuk diintegrasikan ke dalam sistem PLN Riau.

“Kalau ada investasi kami terbuka untuk itu,” katanya.

PLN menyadari, perlu diversifikasi sumber energi dan membuka peluang meninjau kembali RUED Riau serta evaluasi lima tahun sekali.

Hal serupa untuk Kalsel dan SulutGo. Di Sulut, PLTP Lahendong 20 megawatt mendapat penolakan dari masyarakat. Potensi lain di Kupang dan Bolaang

Monggo daerah menghadapi kendala tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan lindung dan tambang.

Begitu juga dengan Gorontalo, dalam RUED yang sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri, rencana energi terbanyak masih di bawah target nasional.

Sugeng Mulyanto, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Perencanaan DEN mengatakan, tak masalah kalau RUEE sudah diserahkan ke Kemendagri.

“Yang penting harus optimis dalam implementasi,” katanya.

Alberto mengatakan, pemerintah daerah harus lebih proaktif menyiapkan kajian potensi dan kepastian regulasi untuk menarik investor.

Berita ke 19

Sexy Killers : Masyarakat Sebagai Anak Tiri Pertambangan?

[2]

oleh Jalal* di 3 May 2019

- Pertambangan sepanjang sejarahnya adalah sektor yang penuh kontroversi. Sektor yang menghadirkan banyak sekali masalah bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitar tambang.
- Wacana tentang pertambangan berkelanjutan semakin komprehensif, mencakup ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling memengaruhi dan dampak tiga fungsi seharusnya kepada ketika sebuah pertambangan telah berhenti beroperasi.
- Sayangnya secara umum aspek sosial dalam pertambangan kinerjanya memang masih rendah bila merujuk pada 6 kriteria Deanna Kemp dan John Owen dalam makalah Social Performance Gaps in the Global Mining Industry.
- IIED dan WBCSD menyebutkan sangat tampak bahwa kehidupan masyarakat pascatambang belumlah mendapat perhatian yang memadai.
- Artikel opini ini merupakan bagian kedua dari tiga tulisan opini. Artikel pertama bisa [dibaca disini](#)

“Viewing social performance through a purely social licence lens provides no incentive for companies to obtain a more detailed, operationally useful understanding of community needs and issues, or of ‘out-bound’, company-induced social risk.” Deanna Kemp dan John Owen

Perkembangan Mutakhir Wacana Pertambangan Berkelanjutan

Setelah publikasi Botin di tahun 2009 itu, perkembangan wacana pertambangan keberlanjutan terus menguat. Di antaranya mewujud dalam prinsip yang dirumuskan oleh International Council on Mining and Metals (ICMM), standar pelaporan berkelanjutan Mining and Metals Sector Disclosure (MMSD) yang dibuat oleh Global Reporting Initiative (GRI), serta upaya untuk menjelaskan keterkaitan sektor pertambangan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

ICMM didirikan pada tahun 2001. Kini beranggotakan 27 perusahaan pertambangan dan metal, organisasi ini menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan industri pertambangan dan metal yang aman, adil dan berkelanjutan. Laman muka dari website-nya menyatakan komitmen “Only by mining with principles can the mining and metals industry contribute to sustainable development and protect the planet.” ICMM pertama kali membuat Kerangka Pembangunan Berkelanjutan atau ICMM Principles di tahun 2003 sebagai respons atas seluruh isu

keberlanjutan yang diidentifikasi pada proyek Mining, Metals, and Sustainable Development.

Pada tahun 2015, rumusan ICMM Principles diperbarui menjadi sepuluh prinsip sebagai berikut:

“1. Apply ethical business practices and sound systems of corporate governance and transparency to support sustainable development; 2. Integrate sustainable development in corporate strategy and decision-making processes; 3. Respect human rights and the interests, cultures, customs and values of employees and communities affected by our activities; 4. Implement effective risk-management strategies and systems based on sound science and which account for stakeholder perceptions of risks; 5. Pursue continual improvement in health and safety performance with the ultimate goal of zero harm; 6. Pursue continual improvement in environmental performance issues, such as water stewardship, energy use and climate change; 7. Contribute to the conservation of biodiversity and integrated approaches to landuse planning; 8. Facilitate and support the knowledge-base and systems for responsible design, use, re-use, recycling and disposal of products containing metals and minerals; 9. Pursue continual improvement in social performance and contribute to the social, economic and institutional development of host countries and communities; And, 10. Proactively engage key stakeholders on sustainable development challenges and

opportunities in an open and transparent manner. Effectively report and independently verify progress and performance.”

Setiap prinsip tersebut kemudian diuraikan lebih jauh dengan butir-butir ekspektasi tindakan dan kinerja yang perlu dicapai. Prinsip-prinsip yang diajukan ICMM ini jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan apa yang diajukan di dalam pustaka sebelum tahun 2010-an. Hal yang sama juga bisa dilihat pada dokumen MMSD yang dikeluarkan GRI untuk laporan keberlanjutan versi keempatnya, atau G4. Di situ dapat dilihat bahwa GRI menginginkan perusahaan pertambangan untuk melaporkan secara komprehensif dalam kategori ekonomi, lingkungan dan sosial, yang jumlah total indikatornya melampaui 100.

Pada masing-masing kategori terdapat aspek-aspek spesifik pertambangan yang harus dilaporkan, di antaranya melalui penekanan tertentu, bahkan ada aspek khusus yang diciptakan. Dalam kategori ekonomi kinerja ekonomi dan kehadiran di pasar menjadi penekanan. Dalam kategori ekonomi, yang ditekankan adalah material, keanekaragaman hayati, emisi, serta limbah cair dan padat. Kategori sosial dibagi ke dalam empat subkategori, yaitu praktik ketenagakerjaan, HAM, Masyarakat, serta Tanggung Jawab atas Produk. Selain menekankan pelaporan pada aspek seperti K3, kebebasan berserikat, dan masyarakat lokal; kategori ini juga membuat aspek-aspek baru, yaitu: tanggap bencana, pertambangan rakyat dan skala kecil, pemukiman

kembali, rencana penutupan tambang, dan pengelolaan material yang baik.

Cakupan yang sangat komprehensif juga ditunjukkan ketika lembaga-lembaga terkemuka dan para pakar menunjukkan bagaimana tambang bisa merisikokan dan memberi kontribusi terhadap pencapaian SDGs. SDGs adalah kesepakatan global tentang bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan akan diwujudkan oleh seluruh negara yang menandatangani antara tahun 2016-2030. Sebagai formalitas atas keberlanjutan, maka setiap sektor industri, termasuk pertambangan, sangat penting untuk melihat bagaimana dirinya dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs di tingkat daerah dan nasional.

Mapping Mining to the Sustainable Development Goals: An Atlas yang dipublikasikan oleh Columbia Center on Sustainable Investment, SDSN, UNDP dan WEF di tahun 2016 serta SDG Industry Matrix: Energy, Natural Resources, & Chemicals yang dibuat oleh UNGC dan KPMG di tahun 2017 adalah dua di antara beberapa publikasi tentang sektor pertambangan dan SDGs yang paling menonjol. Di dalamnya, ke-17 Tujuan SDGs dipetakan menunjukkan apa saja yang telah dan bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan.

Kinerja Sosial yang Rendah

Hal yang paling jelas terlihat dari seluruh diskusi tentang pertambangan berkelanjutan adalah bahwa pemahaman atasnya semakin komprehensif. Bukan saja soal ekonomi, sosial dan lingkungan yang diuraikan dengan makin terperinci dan digambarkan sifat hubungannya yang saling memengaruhi, namun juga terkait dengan harus berjalannya ketiga fungsi itu secara baik di masyarakat ketika sebuah pertambangan telah berhenti beroperasi.

Ini menunjukkan bahwa salah satu hal paling penting sebagai penanda apakah pertambangan itu memang berkelanjutan adalah apakah kehidupan di tempat tersebut terus mengalami perbaikan jauh setelah perusahaan tambang meninggalkan lokasi. Kondisi inilah yang seharusnya menjadi aspirasi dan pemandu operasi seluruh perusahaan tambang. Karenanya, perencanaan pascatambang yang dibuat sedini dan sekomprensif mungkin adalah kunci pertambangan berkelanjutan.

Tetapi, bagaimana aspirasi itu bisa diwujudkan dalam waktu segera apabila ternyata secara umum aspek sosial dalam pertambangan kinerjanya memang masih rendah? Ruang perbaikan yang sangat besar itulah yang ditemukan ketika di tahun 2018 Deanna Kemp dan John Owen mencoba merumuskan apa yang terjadi selama ini dalam pengelolaan sosial pertambangan lewat makalah ringkas Social Performance Gaps in the Global Mining Industry.

Ada enam hal yang menurut Kemp dan Owen yang membuat kinerja sosial, terutama yang terkait dengan masyarakat, menjadi rendah, yaitu “1. There is a focus on risks to mining from the community; rather than on risks to the community from mining; 2. The ‘social licence to operate’ approach limits understanding of social issues; 3. There is an assumption that doing ‘good deeds’ equates to social responsibility, 4. Community relations and public relations are conflated and confused; 5. There is limited understanding of the value of social performance activities; 6. Social performance capacity within companies is at perilously low levels.”

Butir pertama menunjukkan bahwa cara berpikir kebanyakan perusahaan tambang memang masih melihat masyarakat sebagai faktor risiko, sementara mereka gagal melihat dirinyalah yang membawa risiko ke kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang diketahui oleh siapapun yang pernah membuat AMDAL dengan benar untuk perusahaan tambang, ada banyak dampak sosial negatif yang timbul karena pertambangan. Namun, setelah AMDAL disahkan, kebanyakan perusahaan kemudian mengalihkan pandangannya, tidak lagi melihat aktivitasnya yang membawa risiko dan dampak, melainkan masyarakatkah yang menjadi risiko terhadap mereka.

Dukungan masyarakat untuk operasi (social license to operate) adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan tambang. Namun, bila itu menjadi satu-satunya tujuan, maka

beragam isu sosial lain bisa tak tergarap dengan benar. Salah satu yang paling menonjol adalah bahwa menjelang penutupan operasi, perusahaan tambang makin merasa tidak membutuhkan masyarakat, dan perhatian mereka atas kehidupan masyarakat pascatambang sangat menurun.

Kebanyakan perusahaan tambang menyamakan tindakan karitatif (charity) dengan pengembangan masyarakat (community development), bahkan CSR secara keseluruhan. Padahal, sebagai tanggung jawab perusahaan atas seluruh dampak yang ditimbulkannya, CSR sangatlah luas. Reduksi CSR menjadi sekadar tindakan karitatif sangat menonjol, bahkan di kalangan mereka yang bertitel manajer atau direktur CSR di pertambangan. Demikian juga kekacauan terkait pengertian hubungan dengan masyarakat (community relations) dengan pembinaan hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan. Di Indonesia, di mana public relations diterjemahkan dengan humas (hubungan masyarakat), kekacauan itu semakin menjadi-jadi.

Terakhir, walau sudah jauh berkurang dibandingkan satu hingga dua dekade lampau, penghargaan atas apa yang dilakukan oleh mereka yang mengurus aspek sosial di pertambangan memang masih kurang. Ada banyak perusahaan pertambangan yang memberlakukan para pengelola sosial itu sebagai orang-orang yang menghabiskan uang perusahaan semata.

Di sisi lain, para pengelola itu juga tidak atau belum fasih dalam menjelaskan manfaat pengelolaan sosial terhadap kelancaran operasi dan kinerja keuangan perusahaan tambang secara keseluruhan. Hal ini, sangat boleh jadi, terkait dengan pemahaman yang salah atas CSR. Hingga sekarang, sebagian besar perusahaan melihat CSR sebagai cost center belaka, sehingga menganggapnya sebagai 'fungsi' yang tak perlu diurus dengan serius. Akibatnya, sumberdaya yang disediakan biasanya seadanya saja, dan pengembangan kapasitasnya tidak diprioritaskan.

Biasanya, perusahaan tambang tidak berani terlampau mengabaikan masyarakat ketika ada di tahapan konstruksi dan operasi. Mereka tahu bahwa keamanan operasi adalah prasyarat agar mereka bisa bekerja dengan baik. Tetapi, menjelang akhir operasi, kebutuhan perusahaan atas hubungan yang baik dengan masyarakat tiba-tiba menurun.

Apalagi, di perusahaan-perusahaan yang menetapkan sumberdaya finansial untuk pengembangan masyarakat dan pengelolaan sosial lainnya sebagai fungsi dari besaran produksi. Begitu produksi menurun menjelang penutupan, turun pula urusan dengan masyarakat. Hal ini sebetulnya juga terlihat dari literatur tentang pascatambang yang baru-baru ini saja memasukkan pertimbangan sosial secara komprehensif.

Pascatambang yang (Hampir) Melupakan Masyarakat

Ketika di tahun 2002 IIED dan WBCSD mengeluarkan sebuah dokumen berjudul Mining for the Future dengan salah satu apendiksnya berjudul Mine Closure Working Paper, sangat tampak bahwa kehidupan masyarakat pascatambang belumlah mendapat perhatian yang memadai. Terdapat 7 isu penting yang dibahas pada dokumen tersebut, yaitu manajemen air, infrastruktur pertambangan, pekerjaan tambang bawah tanah, pekerjaan tambang terbuka, limbah bebatuan dan ore, tailing, serta mitigasi sosio-ekonomi. Kondisi masyarakat hanya mendapatkan perhatian selintasan saja.

Menurut dokumen tersebut, ada dua isu penting terkait dengan mitigasi sosio-ekonomi pascatambang, yaitu itu ketenagakerjaan dan masyarakat lokal. Tujuan dari pengelolaan isu ketenagakerjaan disebutkan untuk memastikan mereka mendapatkan pekerjaan baru dan relokasi ke tempat baru dengan lancar. Yang dapat dilakukan untuk tujuan itu adalah memberi bantuan pencarian kerja dan tempat tinggal baru, bantuan keuangan, konseling, serta pelatihan.

Terkait dengan masyarakat lokal, tujuan pengelolaan isunya adalah stabilitas ekonomi, kesehatan yang baik, serta ketersediaan fasilitas pendidikan. Untuk tujuan tersebut, yang dapat dilakukan adalah perencanaan pembangunan wilayah sejak awal, membangun perusahaan-perusahaan lokal yang mandiri, membangun yayasan atau menyediakan

dana perwalian untuk menjamin layanan esensial, dan relokasi pendatang.

Berselang tiga tahun, laporan bersama dari UNDP dan UNEP bertajuk *Mining for Closure: Policies and Guidelines for Sustainable Mining Practice and Closure of Mines* diterbitkan. Para penulisnya menjelaskan bahwa publikasinya bertujuan sebagai “a recipe for stimulating debate and public accountability of mining legacies and operations. Through applying the basic principles and guidelines, not only will mining become environmentally and socially more sustainable, it may also result in more democracy, increased wellbeing and security of those directly and indirectly affected.” Dokumen tersebut, walaupun menyatakan hendak menginklusi secara eksplisit keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rencana penutupan tambang, ternyata tidak cukup memberikan ruang bagi diskusi tentang keberlanjutan sosial.

Pada tahun 2008 muncul buku terkenal *Mine Closure Handbook*. Tujuan buku tersebut diterbitkan dinyatakan sebagai berikut: “The handbook provides general guidelines for mine closure planning. Decisions on closure strategy should always be ultimately based on a case-specific assessment, taking into consideration the full diversity of characteristics and requirements at each mine site.” Buku tersebut disunting oleh P. M. Heikkinen, P. Noras dan R. Salminen. Hal yang sangat menonjol dari buku tersebut adalah hampir tidak adanya pembahasan tentang aspek

manusia di dalam penutupan tambang. Kecuali pembahasan singkat tentang berbagai regulasi terkait, isi buku tersebut adalah tentang aspek teknis penutupan tambang.

Di tahun 2011, Pemerintah Australia mengeluarkan sebuah dokumen bertajuk *A Guide to Leading Practice Sustainable Development in Mining*. Bab terakhir pada dokumen tersebut adalah tentang rehabilitasi dan penutupan tambang. Masyarakat menjadi salah satu dari sembilan isu yang dibahas, dan pesan kunci terkait masyarakat adalah “Community engagement at the earliest possible time is essential. The goal should be community ownership as the community will inherit the project eventually. Community liaison or advisory groups established specifically for the mining project can help the operation focus its engagement program.” Pesan tersebut tentu saja penting. Namun tidak menjelaskan tujuan yang dari pascatambang untuk masyarakat secara memuaskan.

Mine Closure: Leading Practice Sustainable Development Program for the Mining Industry adalah dokumen yang juga dikeluarkan oleh Pemerintah Australia, mengikuti dokumen terdahulu. Terbit di tahun 2016, menaruh isu masyarakat di bagian akhir bab *Sustainable Development and Closure*. Isi bagian tersebut adalah seputar bagaimana melakukan pembinaan hubungan dengan masyarakat dalam penutupan tambang dan *social license to operate* sebagai modal penting dalam penutupan tambang.

Kalau seluruh pustaka tersebut dan yang lain diperhatikan, aspek sosial dari pertambangan tampak sangat menonjol pada fase operasi, sedikit pada fase konstruksi, dan hampir-hampir tidak ada pada fase eksplorasi. Agaknya, hingga baru-baru ini, perhatian terhadap masyarakat di sekitar tambang seperti mengikuti kurva lonceng fase pertambangan: tak ada atau sangat sedikit di awal, naik dengan pesat ketika masuk operasi, kemudian menurun untuk menghilang di fase penutupan dan pascatambang.

Di tahun 2012, Lamb dan Coakes menyimpulkan dalam artikel mereka, *Effective Social Planning for Mine Closure*, bahwa pada praktiknya “Planning for closure from a social perspective appears to be one of the last considerations in the project cycle: with many companies afraid that engagement with stakeholders in relation to closure planning will raise stakeholder expectations about final land use options that may not be feasible.”

Hal tersebut sesungguhnya sangat mengecewakan, dan membahayakan pertambangan sendiri. Masyarakat yang tidak dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pascatambang sangat boleh jadi akan melakukan tindakan yang mereka anggap perlu untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka. Sudah banyak kasus yang menunjukkan masyarakat yang tahu bahwa mereka masih tergantung pada industri pertambangan—tak soal apakah mereka merupakan penduduk asli atau pendatang—kemudian menyandera perusahaan tambang dengan

keharusan untuk menopang hidup mereka setelah perusahaan tidak lagi beroperasi.

Agaknya, kalau industri pertambangan sudah cukup lama mengenal istilah *social license to operate*—yang oleh Kemp dan Owen dinyatakan tidak memadai sebagai pemandu pengelolaan sosial itu—perlu kesadaran bahwa ada juga semacam *social license to leave* yang diperlukan perusahaan apabila mereka hendak meninggalkan masyarakat di penghujung masa operasinya.

Bagian berikutnya dari seri tulisan ini akan membahas lebih jauh tentang aspek sosial pascatambang itu, lalu membicarakan bagaimana perwujudannya di Indonesia.

Berita ke 20

Sexy Killer, Ketika Industri Batubara Hancurkan Lingkungan dan Ruang Hidup Warga

oleh Della Syahni [Jakarta] di 16 April 2019

- Film dokumenter “Sexy Killer” yang rilis 5 April 2019. Sampai 13 April 2019, sudah 476 lokasi memutar film ini di berbagai daerah di Indonesia. Secara resmi film ini sudah diunggah di kanal [Youtube Watch Dog Image](#). Sampai 16 April ini, video ini sudah dilihat 7 jutaan kali.
- Film ini menceritakan, industri batubara dari hulu ke hilir, dari pengerukan tambang, distribusi sampai penggunaan batubara buat PLTU yang menimbulkan banyak masalah lingkungan, sosial, ekonomi sampai kesehatan bagi masyarakat. Dokumenter merekam, penderitaan warga dampak hidup berdekatan dengan tambang maupun PLTU batubara.
- Sexy Killer, juga menyoroti, soal kepemilikan perusahaan-perusahaan tambang yang saling berelasi antara pejabat, pengusaha termasuk kandidat yang maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.
- Tampak dalam cerita, bagaimana, aktivis Greenpeace, mengusir kapal tongkang pengangkut batubara yang melewati Taman Nasional

Karimunjawa. Terumbu karang di taman nasional ini rusak karena jadi jalur lalu lintas tongkang batubara.

“Kapal Anda berada di kawasan konservasi Taman Nasional Karimunjawa, yang terlarang dilewati. Kapal-kapal tongkang batubara membuat kerusakan terumbu karang di Karimun Jawa. Kami meminta kapal Anda segera keluar dari kawasan konservasi.”

Begitu suara Didit Haryo, aktivis Greenpeace, melalui gagang telepon dari Kapal Rainbow Warrior, yang tersambung ke alat komunikasi kapaltongkang yang membawa batubara di Perairan Taman Nasional Karimunjawa.

“Kami akan aksi damai tanpa kekerasan... Kami akan beraksi dengan mengecat lambung kapal Anda dengan cat air ramah lingkungan... Kami tidak akan melukai kru Anda,” katanya, sebelum menutup telepon.

Tak lama, beberapa speedboat mendekati dan mengecat dinding luar kapal tongkang penuh batubara dengan tulisan “#Breakfreefromcoal” dan “Coralnot coal.” Rainbow Warrior, menuntun tongkang keluar dari Karimunjawa.

Begitu cuplikan film dokumenter “SexyKiller” yang rilis 5 April 2019. Sampai 13 April 2019, sudah 476 lokasi memutar film ini di berbagai daerah di Indonesia. Secara

resmi film ini sudah diunggah di kanal Youtube Watch Dog Image. Sampai 16 April ini, video ini sudah dilihat 7 jutaan kali. Beberapa acara nonton bareng Sexy Killer, dihentikan aparat. Di Mekarsari, Indramayu, nonton bareng (nobar) disetop aparat dengan alasan menebar kebencian.

Sexy Killers, merupakan bagian terakhir Ekspedisi Indonesia Biru, sebuah perjalanan dua jurnalis Dhandy Dwi Laksono dan Ucok Suparta, merekam berbagai masalah sosial, ekonomi dan lingkungan di Indonesia.

Film ini bercerita tentang bagaimana produksi listrik dari industri batubara. Dari hulu hingga ke hilir, energi penyedia listrik ‘andalan’ ini menyebabkan penghancuran hidup rakyat dan lingkungan sekitar. Berbagai kepentingan bisnis juga tumpang tindih dengan kepentingan politik oleh orang-orang yang juga punya kedudukan penting di pemerintahan.

Film dimulai dengan video ledakandari dalam bumi guna mengeluarkan batubara dari perut bumi. Hasil pengendapan tumbuhan dan binatang ratusan tahun lalu ini dikeruk dan dibawa ke berbagai daerah terutama Jawa dan Bali, untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Batubara dibawa melalui sungai besar dan laut menuju berbagai tempat. Ada untuk diekspor, ada untuk PLTU, buat pembakaran pabrik semen, nikel, dan lain-lain. Di PLTU, batubara dibakar untuk menjalankan turbin hingga menghasilkan listrik yang mengalir ke rumah-rumah warga.

Masalah muncul dari hulu hingghilir. Mula-mula dari pertambangan batubara. Banyak konsesi batubara yangdimiliki perusahaan berada dekat pemukiman maupun lahan pertanian warga.Praktis ia mengambil lahan pertanian dan perkebunan, serta tempat hidup warga, seperti terjadi di Kota Samarinda, KalimantanTimur.

Hidup bertetangga dengan tambang batubara, bikin muncul banyak masalah, dari air bersih langka bahkan tercemar,lumpur cemari sawah, wilayah pertanian kurang produktif sampai polusi udara karena debu lalu lintas pengangkutan batubara.

Di Desa Kertabuana, Nyoman Derman, seorang pekebun, sempat masuk penjara tiga bulan karena protes tambang. Nyoman ikut program transmigrasi dari pemerintah pada 1980.

Di Kalimantan Timur, dia diminta membuka lahan pertanian namun izin tambang telah merenggut lahan bertani Nyoman dan warga Kertabuana, lain.

Nyoman masuk penjara bikin warga takberani protes. Otomatis perusahaan tambang makin leluasa beroperasi.

Selain lahan pertanian hilang, lubang tambang yang menganga bahkan ada yang ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan, menyebabkan setidaknya 32 orang, kebanyakan anak-anak meninggal dunia. Di lubang bekas tambang itu,

tidak ada batas. Plang dan larangan memasuki lubang bekas tambang pun tak ada. Anak-anak dengan pemukiman tak jauh dari sana, adayang jatuh maupun tenggelam di 'danau' bekas tambang batubara.

Di Sanga-sanga, Kalimantan Timur, pada November 2018, rumah warga dan jalan aspal ambles karena aktivitas tambang batubara kurang 500 meter dari pemukiman.

Pemerintah daerah tak ambil sikap tegassoal ini. Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, hanya berucap prihatin dengan kasus kematian anak-anak di lubang tambang, meski Dirjen Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan, perusahaan wajib menimbun kembali lubang bekas tambang seperti sebelum penambangan. Aturan hukum di Indonesia, juga jelas mengatur soal kewajiban reklamasi pasca tambang yang banyak diabaikan pebisnis ini.

Dalam perjalanan mendistribusikan batubara ke berbagai wilayah, antara lain ke Pulau Jawa, tongkang batubara menghancurkan terumbu karang, seperti terjadi di Taman Nasional Karimunjawa. Tongkang-tongkang ini kerap menepi atauberlindung dari ombak di Perairan Karimunjawa, hingga merusak terumbu karangsekitar.

Data komunitas Alam Karimun (Akar) diKarimunjawa menunjukkan, kerusakan baik karena tongkang bersandar

maupun jangkar tersangkut terumbu karang. Belum lagi batubara jatuh ke laut saat pengangkutan.

Ambon, anggota Komunitas Akar, seperti dalam beritanya Mongabay mengatakan, sejak 2012, tongkang-tongkang batubara masuk di Karimun Jawa dan merusak terumbu karang. Pada Lebaran 2017, bahkan jumlah masuk lebih 30 tongkang. Kapal tongkang ini kabarnya menghindari badai dan ombak besar, namun diduga kuat transaksi jual beli bahan bakar.

Saling terkait

Pada debat calon presiden kedua, 17Februari 2019, baik calon presiden nomor urut satu Joko Widodo, maupun nomor urut dua Prabowo Subianto, tak membahas konkrit mengenai nasib korban lubang tambang.

Hasil riset tim dokumenter ini menemukan, baik tim Jokowi maupun Prabowo, punya kepentingan sama dalam industri batubara.

Ambil contoh PLTU Batang yang dibangun dengan kapasitas 2.000 megawatt. PLTU ini butuh 600.000 ton batubara atau sekitar dua sampai tiga tongkang bolak balik dalam sehari. PLTU ini milik konsorsium perusahaan Indonesia dan Jepang.

Dari Indonesia, PT Adaro Power, anak perusahaan PT Adaro Energy juga menambang batubara di Kalimantan. Adaro didirikan Sandiaga Uno, yang kini maju jadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sandiaga mendirikan Adaro bersama Edwin Soeryadjaya, Teddy Rachmat, Benny Subianto dan Garibaldo Tohir.

Nama terakhir dikenal dengan Boy Tohir, adalah kakak Erick Tohir, juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.

Meksi beda kubu dalam politik, perusahaan milik Sandiaga Uno, PT Saratoga Investama Sedaya, menjual aset kepada PT Toba Bara milik Luhut Pandjaitan Rp130 miliar. Saham yang dijual dalam PLTU Paiton.

Toba Bara, tak hanya punya batubara di Kalimantan juga menguasai PLTU di Jawa. Konflik kepentingan antara bisnis dan wewenang di pemerintahan menjadi sorotan.

Data Kementerian Hukum dan HAM, kalau menilik kepemilikan perusahaan, PT Rakabu Sejahtera, perusahaan mebel milik Jokowi pernah dipimpin Gibran Rakabuming, sebagai komisaris, kemudian digantikan adiknya, Kaesang Pangarep.

Perusahaan ini rupanya tak hanya bergerak di bidang mebel, namun juga konstruksi, pembebasan lahan, real estate, properti, multimedia, pengolahan kayu, pengangkutan dan

kebutuhan rumah tangga yang terkait produk turunan sawit dan kayu.

Sebagian saham Rakabu Sejahtera, juga dimiliki PT Toba Sejahtera milik Luhut Binsar Pandjaitan, perusahaan batubara yang membeli saham milik Sandiaga Uno di PLTU Paiton.

Selain sebagai Menko Maritim, Luhut juga bagian dari tim Bravo Lima di tim kampanye Jokowi.

PT Adaro juga punya saham di PLTU Batang.

Pencanangan Jokowi dengan program 35.000 megawatt jadi jalan bagi 10 perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, yakni Adaro Energy, Bumi Resources, Indika Energy, Indo Tambangraya Megah, Asia Coal Energy, Harum Energy, Bayan Resources, Sakari Resources, Tambang Batubara Bukit Asam dan Toba Bara Sejahtera.

Sebagian besar tercatat di Bursa Efek Indonesia dan bersaham syariah. Saham syariah adalah saham yang dianggap tak bertentangan dengan prinsip syariah, Lembaga yang menentukan saham syariah adalah Dewan Syariah Nasional yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Ma'ruf Amin, calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.

Kisah-kisah PLTU yang merenggut ruanghidup rakyat kental dalam film ini.

Di Cirebon, PLTU bersinggungan dengan petani garam. DiBali, PLTU Celukan Bawang, jadi masalah bagi petani kelapa.

Dampak lain tentu warga yang tinggal dekat PLTU. Surayah, warga yang menolak menjual lahan untuk PLTU Celukan Bawang, terpaksa hidup berdampingan dengan PLTU dan menderita asma serta bronchitis. Cucunya pun menderita penyakit sama.

Di Panau, Sulawesi, masyarakat terkena kanker paru-paru hingga meninggal. Di Panau, setidaknya ada delapan warga meninggal karena kanker dan masalah paru-paru.

Semua biaya kesehatan ditanggungmasyarakat sendiri. Biaya eksternal yangtak masuk hitungan inilah yang bikin energi batubara seakan murah. Hitungannilai batubara tak pernah memasukkan dampak lingkungan dan kesehatanmasyarakat. Semua ditanggung masyarakat terdampak.

Usaha-usaha warga beralih ke energi bersih juga jadi sorotan film ini, seperti I Gusti Agung Putradhyana, arsitek lulusan Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Pria yang biasa Gung Kayon ini, mengembangkan listrik dari tenaga surya tetapi tak begitu dapat perhatian pemerintah.

Hindun Mulaika, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia mengatakan, film ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah menerabas aturan dan merenggut ruang hidup masyarakat.

Dia contohkan, PLTU Celukan Bawang, sebelumnya tak ada di rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) RUPTL, namun tetap dibangun.

Dwi Sawung, juru kampanye iklim danenergi Walhi Nasional, mengatakan, hampir semua analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek PLTU lolos meski tak sesuai aturan dan standar, antara lain minim partisipasi rakyat.

Kondisi ini, katanya, jadi bukti proyek-proyek PLTU hanya melanggengkan industri batubara. Berbagai penolakan dan keluhan masyarakat masyarakat, katanya, antara lain, lewat gugatan amdal mentah di pengadilan.

Gung Kayon dan masyarakat Bali menggugat SK Gubernur Bali soal PLTU Celukan Bawang namun ditolak pengadilan.

Merah Johansyah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) nasional, mengatakan, pemilihan presiden mendatang, minim pembahasan soal perebutan ruang-ruang hidup rakyat.

“Lubang tambang bisa ditutup kembali, namun lubang di hati ibu-ibu yang kehilangan anak di lubang tambang, siapa yang bisa menutupi?” katanya.

Keterangan foto utama: Batubara dalam negeri terserap, salah satu sebagai sumber energi buat PLTU. Dalam gambar ini tampak anak-anak kecil bermain di Pantai Menganti, yang hanya berjarak tak sampai satu kilometer dari PLTU batubara. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

Berita ke 21

Peraturan Zonasi Pesisir Hadir untuk Pinggirkan Masyarakat Pesisir

oleh M Ambari [Jakarta] di 5 July 2019

- Sebanyak 21 provinsi dari 34 provinsi berhasil merampungkan pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Keberhasilan itu atas desakan Pemerintah Pusat.
- Alih-alih untuk merapikan dan membangun kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kehadiran perda di 21 provinsi, justru nyata mengancam kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan. Kehadiran perda, justru merampas ruang hidup mereka dan meminggirkan nelayan yang sudah lama ada di kawasan tersebut
- Contoh perda yang ada di tiga provinsi, yakni Lampung, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, menegaskan tentang ancaman tersebut. Peran masyarakat pesisir dan nelayan, dalam tiga perda tersebut sudah terganti oleh peran industri melalui proyek pembangunan infrastruktur dan sebagainya
- Hilangnya peran masyarakat pesisir tersebut, bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.3/2010 yang disebutkan memiliki empat hak dasar yang harus terwujud. Keempat hak dasar

Percepatan dimana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang dilakukan Pemerintah Pusat di semua provinsi, seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, percepatan yang diwujudkan dalam sebuah peraturan daerah (Perda) tersebut akan menata kehidupan di kawasan P3K. Namun, di sisi lain, kehadiran perda akan merampas kehidupan masyarakat pesisir yang menjadi penguasa penuh selama ini.

Kekhawatiran tersebut kembali diungkapkan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Jakarta, pekan lalu. Fokus perhatian KIARA saat ini, adalah bagaimana peran dan hak masyarakat pesisir bisa tetap ada dan terjaga, walau peraturan RZWP3K sudah terbit dan diterapkan. Itu ditegaskan sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati saat menanggapi perda tersebut.

Menurut Susan, hingga sekarang sudah 21 provinsi yang diketahui berhasil merampungkan pembahasan perda tentang RZWP3K. Keberhasilan tersebut tak lepas dari desakan dari Pemerintah Pusat agar Pemerintah Provinsi bisa segera merampungkan peraturan RZWP3K secepat mungkin. Bahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pernah memberi batas waktu hingga akhir 2018 lalu.

Kehadiran perda RZWP3K, kata Susan, menjadi mandat dari Undang-Undang No.1/2014 juncto UU No.27/2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Tetapi, mandat tersebut dalam kenyataannya tidak melibatkan masyarakat pesisir sebagai tokoh utama di kawasan P3K. Bahkan, kalau pun ada peran, porsinya sangat tidak memadai.

“Masyarakat pesisir adalah pemegang hak (right holder) utama sebagaimana diamanahkan konstitusi. Tapi, mereka tidak mendapatkan hak tersebut dengan memadai,” ucapnya.

Susan menuturkan, dengan selesainya pembahasan perda RZWP3K di 21 provinsi, maka tinggal 13 provinsi saja yang masih belum menuntaskannya. Tetapi, dari semua provinsi yang sudah menyelesaikan pembahasan, tak satupun yang menetapkan masyarakat pesisir sebagai bagian utama dari peraturan tersebut. Yang ada, justru menempatkan proyek investasi sebagai bagian utama.

Peran Nelayan

Menurut Susan, dari 21 perda yang sudah rampung, pembahasan tentang proyek infrastruktur skala besar masih mendominasi di kawasan P3K. Dengan demikian, peran industri masih mendapat porsi yang besar dan itu berbanding terbalik dengan peran nelayan kecil yang porsinya semakin mengecil. Fakta tersebut, bertentangan dengan konstitusi yang seharusnya menempatkan nelayan sebagai subjek utama.

Dengan peran yang luas, kata Susan, peraturan RZWP3K memberi ruang bebas bagi industri untuk melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur dengan cara reklamasi, pertambangan, industri pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, konsep vari, dan sejumlah proyek lainnya. Peran tersebut akan semakin membesar, jika 13 provinsi berhasil merampungkan pembahasan perda.

Lebih jauh Susan memaparkan, salah satu contoh peran besar di daerah untuk industri, ada dalam Perda Provinsi Lampung No.10/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Dalam perda tersebut, KIARA mencatat luasan zona wisata alam bentang laut mencapai 23.911,12 hektare, zona wisata alam bawah laut seluas 680,32 ha, zona wisata alam pesisir dan pulau-pulau kecil seluas 347,87 ha, dan zona wisata darabaga air seluas 912,50 ha.

“Untuk zona pertambangan, Perda ini mengalokasi ruang seluas 12.585,53 hektare, untuk zona industri seluas 2.549,10 hektare. Namun untuk permukiman nelayan hanya dialokasikan seluas 11,66 hektare saja,” ujarnya.

Fakta tentang luasan untuk permukiman nelayan tersebut, menurut Susan sangatlah tidak masuk akal. Mengingat, dari catatan yang dimiliki KIARA, jumlah nelayan di Provinsi Lampung saat ini sebanyak 16.592 kepala keluarga (KK).

Semua KK tersebut, diketahui tidak mendapat prioritas kebijakan kesejahteraan dalam perda RZWP3K Lampung.

Bukan hanya di Lampung, hal serupa juga ditemukan di Provinsi Kalimantan Selatan. Di dalam Perda No.13/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2038, KIARA mencatat zona pariwisata luasnya mencapai 10.094 ha, zona pelabuhan seluas 188.495 ha, zona pertambangan seluas 100.086 ha, dan zona Kawasan Strategis Nasional latihan militer seluas 187.946 ha.

“Sementara itu, zona pemukiman nelayan hanya dialokasikan seluas 37 hektare untuk 9715 keluarga nelayan,” sebutnya.

Selain di Lampung dan Kalsel, Susan juga menyebutkan hal serupa ditemukan pada Perda No.4/2018 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038. Pada perda, zona pertambangan dialokasikan seluas 8.909,70 ha, zona pariwisata seluas 4.971,51 ha, zona pelabuhan seluas 36.049,28 ha, dan zona konservasi seluas 29.918,80 ha.

“Sementara itu alokasi untuk pemukiman nelayan seluas 106 hektare bagi 7.096 keluarga nelayan,” tandasnya.

Orientasi Pembangunan

Dari Undang-Undang yang sudah diterbitkan di atas, Susan mengungkapkan, itu menggambarkan bahwa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak mendapatkan ruang hidup dan bahkan nelayan dipinggirkan oleh Negara melalui Perda. Fakta tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan yang digaungkan pemerintah Pusat atau Daerah masih belum mendukung kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.

“Perampasan ruang hidup nelayan kecil sangat nyata dan terang-terangan” tuturnya.

Dari serangkaian kajian yang dilakukan KIARA selama ini, menurut Susan, penataan ruang laut melalui peraturan zonasi tidak diperuntukkan bagi masa depan kehidupan nelayan dan ekosistem pesisir serta laut. Sebaliknya, itu diperuntukkan bagi kepentingan modal yang ingin merebut, melakukan komodifikasi, dan komersialisasi sumberdaya pesisir, kelautan, dan perikanan.

Susan mengungkapkan, sesuai mandat putusan Mahkamah Konstitusi No.10/2010, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hak mendasar, seperti:

1. Hak untuk melintas dan mengakses laut;
2. Hak untuk mendapatkan perairan yang bersih dan sehat;
3. Hak untuk mendapatkan manfaat dari sumberdaya kelautan dan perikanan; dan

4. Hak untuk mempraktikkan adat istiadat dalam mengelola laut yang telah dilakukan secara turun temurun.

Akan tetapi, Susan menyebutkan, walau putusan MK sudah sejak sembilan tahun lalu. Namun tanda-tanda perbaikan kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat pesisir sekaligus ruang hidupnya tidak juga terlihat. Fakta-fakta di lapangan membuktikan, perampasan ruang hidup masyarakat pesisir terus terjadi dengan cepat.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyatakan, hingga sekarang sudah ada 21 provinsi yang sudah melengkapi dan mengesahkan dokumen RZWP3K menjadi peraturan daerah (Perda). Sementara, 13 provinsi tersisa hingga sekarang masih berjuang untuk merampungkannya.

“Perencanaan tata ruang laut dalam pengelolaan wilayah laut Indonesia dan sumber daya adalah hal yang penting,” ungkapnya.

Brahmantya mengatakan, salah satu masalah penting yang perlu ditangani oleh Indonesia sebagai negara kepulauan, adalah bagaimana mengembangkan dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, mencakup di dalamnya adalah ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Tetapi, dalam

praktiknya, ketiga pilar tersebut sering sekali berkonflik dan berakibat tidak seimbang.

Dalam pandangan Brahmanya, untuk mencapai tujuan tiga pilar ini perlu dilakukan perencanaan tata ruang laut dengan mengacu pada proses pengalokasian beberapa aktivitas manusia ke dalam ruang laut. Menurut dia, manajemen sumber daya perairan (MSP) hingga saat ini masih dinilai sebagai alat yang efektif untuk meminimalkan konflik di antara pengguna sumber daya.

“Dan kehadiran membawa pengelolaan laut yang lebih efektif.”

Berita ke 22

Menembus Jantung Hutan Harapan yang Terancam Jalan Tambang Batubara (Bagian 1)

oleh Elviza Diana [Jambi] di 25 March 2019

- Perusahaan tambang batubara mengajukan permohonan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk membuka jalan di Hutan Harapan. Sekitar kawasan hutan yang mau jadi jalan tambang itu, ternyata punya potensi batubara.
- Usulan pembukaan jalan tambang melintasi Hutan Harapan sepanjang 32 kilometer disampaikan PT Marga Bara Jaya, yang punya konsesi tambang di Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kalau ada jalan tambang, hutan akan mudah terakses dan terambah.
- Masyarakat adat Batin Sembilan khawatir, kalau jalan tambang terbuka, maka hutan tempat hidup mereka terancam. Kini, mereka kesulitan cari hewan buruan karena sudah banyak yang masuk kawasan dari perburuan sampai pembalakan liar. Rencana buka jalan di Hutan Harapan juga akan membuka konflik baru di Komunitas Batin Sembilan, karena memungkinkan masyarakat luar lebih mudah masuk.
- Dari survei 2008, lansekap hutan di perbatasan Jambi-Sumsel ini merupakan hutan dataran rendah tersisa di Sumatera yang kaya keragaman hayati. Di

sana, teridentifikasi 307 jenis burung, 66 hampir terancam punah, 64 mamalia, termasuk 29 harimau Sumatera, 56 reptil, 38 amfibi yang memiliki indikator kesehatan lingkungan dan lebih dari 1.300 spesies tumbuhan.

Deru kendaraan gardan ganda yang kami tumpangi memecah kesunyian di dalam hutan kala itu. Dua roda sebelah kanan, terperosok ke lubang sedalam satu meter. Kami terpaksa turun dan menunggu bantuan alat berat. Kawasan hutan yang ingin kami jelajahi selama tiga jam perjalanan darat dengan mobil dari kamp Hutan Harapan adalah Pos Meranti. Ini pos terakhir di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebelum menyusuri Sungai Meranti yang bermuara ke Sungai Batanghari Leko.

Kami berjalan menanjak sepanjang 300 meter sebelum bertemu kendaraan lain dengan mobil berhasil lolos dari kepungan lumpur.

Beruntung kurang dari satu jam, mobil lain yang sempat menyerah karena kerusakan mesin dapat diperbaiki dan menggantikan mobil yang kami tumpangi. Perjalanan kali ini menyusuri jantung Hutan Harapan, sekaligus lokasi yang jadi target pembangunan jalan angkut tambang batubara PT Marga Bara Jaya.

Ada beberapa kelompok masyarakat adat Batin Sembilan, sedang berburu dan mencari jernang di sekitar.

Mat Atan, sudah tiga hari membawa anak perempuannya, Siti dan bapaknya bermalam di lokasi perburuan. Dia mendapatkan satu kantong jernang selama berburu. Satu kayu panjang serupa tombak biasa disebut kujur, tersender di pondok yang dia bangun. Kujur ini tak berhasil menemui hewan buruan untuk Mat Atan. Atan bercerita, mereka makin sulit mendapatkan hewan buruan, karena makin banyak aktivitas manusia dalam kawasan.

”Banyak sudah masuk ke dalam, ada yang ambil kayu, ada buat ladang, hewan buruan makin sulit didapat,” katanya, seraya bilang, jernang Rp100.000 perkilogram. Biasanya, mereka menjual jernang langsung tanpa mengolah terlebih dahulu.

“Kalau dijual langsung jauh lebih murah dibandingkan sudah jadi resin. Bisa 10 kali lipat harganya,”kata Atan.

Sepanjang jalan menuju Pos Meranti, saya menemukan gumpalan tanah liat berwarna abu-abu muda. “Itu batubara masih muda,”bisiknya, kepada saya.

Ketika saya konfirmasi, Karel Ibnu, Kepala Bidang Geologi Energi Sumber Daya Mineral, Jambi membenarkan, ada cadangan batubara di lokasi itu. ”Iya, di sana ada cadangan batubara senilai kalori antara 4.800 sampai 5.300 Kkal perkg,” katanya sembari menunjukkan buku informasi dan statistik Dinas ESDM Jambi.

Jalan perluas konflik dan perambahan

Mang Munce, baru menyelesaikan patroli saat saya temui. Dia duduk di bawah bambu tak jauh dari pondok sementara Mat Atan dan Siti.

Mendengar rencana pembukaan jalan, Munce protes keras. Dia mengatakan jalan itu bisa membuat kelompoknya kesulitan dan terancam. "Hutan ini sumber kebahagiaan kami Suku Sembilan. Kalau jalan dibuka, kami akan kehilangan sumber hidup,"katanya.

Mat Tanding, menambahkan, rencana buka jalan di Hutan Harapan akan membuka konflik baru di Komunitas Batin Sembilan karena memungkinkan masuk masyarakat luar. "Pasti banyak orang luar akan masuk ke kawasan. Kami lebih sering lagi berkonflik dengan perambah," katanya.

Baru-baru ini, Tanding bercerita salah satu komunitas Batin Sembilan mengalami cedera karena bentrok dengan masyarakat luar. "Mereka mau mengusir kami, kami menolak. Ini tempat kami. Ini rumah dan tanah nenek moyang kami. Sampai mati kami akan pertahankan ini," katanya, mengingat bentrok dengan masyarakat luar, satu bulan lalu.

Saya sempat mengunjungi korban penganiayaan dari Suku Batin Sembilan. Dani, anggota Mat Tanding dan Munce ini dirawat di rumah sakit karena serangan itu.

Pengeroyokan ini berawal dari datang sekitar 60 orang dari Sungai Bahar dan Bungku, dengan senjata tajam bersepeda motor sekitar pukul 12.30. Mereka mencari Mang Tanding, ketua kelompok pengamanan bersama wilayah adat dan area nota kesepahaman Batin Sembilan Marga Kandang Rebo Bawah Bedaro. Mereka membangun pondok pengamanan dan portal pada KM 45. Massa berhasil melintasi Pos Bungin, menuju KM 45.

Tak berhasil bertemu Tanding, massa mundur, tetapi kembali lagi menyerang membabi buta. Saat itulah, Dani yang berada di sekitar pondok pengamanan KM 45 kena keroyok. Kepala Dani dipukul kayu, darah mengucur deras. Dada dan bagian badan lain juga dipukul berkali-kali. Badan memar.

Dalam kepanikan, Dani berhasil dievakuasi ke Klinik Besamo Hutan Harapan dan dilarikan ke RSUD Sungai Bahar. Kondisi cukup parah, dia dirujuk ke RS Bratanata Jambi, didampingi tim Hutan Harapan.

Hingga Minggu, (10/2/19), Dani masih dirawat intensif. Dia mengalami luka sedalam dua cm di kepala dengan lebar lima cm dan sakit di bagian dada.

Petugas pengamanan Hutan Harapan, Tanding dan masyarakat Batin Sembilan lain, tiba di lokasi suasana masih tegang. Bentrok lebih lanjut bisa diredam walaupun

masyarakat Batin Sembilan, sangat emosional karena salah satu rekan mereka luka serius.

Senjata tajam perambah dilucuti. Mereka diusir dari lokasi, sebagian bahkan tak sempat mengambil sepeda motor mereka.

Kasus ini langsung dilaporkan ke Polsek Bajubang dan Polres Batanghari. Sebanyak enam sepeda motor dan 21 parang, kapak dan cangkul sebagai barang bukti diserahkan ke polisi untuk proses lebih lanjut.

Usulan pembukaan jalan tambang melintasi Hutan Harapan sepanjang 32 kilometer disampaikan PT Marga Bara Jaya, yang punya konsesi tambang di Musi Rawas, Sumsel. Kalau ada jalan tambang, hutan akan mudah terakses dan ditambah.

Masyarakat adat Batin Sembilan, juga meminta pemerintah membantu melindungi kawasan hutan dari para merambah yang masif. Dalam lima tahun terakhir, aksi perambahan sangat mengkhawatirkan dan masyarakat Batin kewalahan mengusir, bahkan sering dengan kekerasan. “Kalau sekarang saja kami sudah menghadapi banyak bentrok dengan mereka, apalagi kalau jalan tambang ini dibangun,” katanya.

Ada empat kelompok Batin Sembilan mendapatkan surat keputusan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (SK Kulin KK), yaitu Kelompok Tanding,

Kelompok Gelinding, Kelompok Tani Hutan (KTH) Lamban Jernang/Sungai Kelompang dan Kelompok Kunangan Jaya II.

Kelompok Tanding terdiri dari 17 anggota, Kelompok Gelinding 10 anggota, dan KTH Lamban Jernang 23 anggota. Mereka menandatangani kemitraan kehutanan dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia akhir 2015.

SK Kulin KK memperkuat kesepakatan kemitraan kehutanan masyarakat Batin Sembilan dengan PT Reki, ditandatangani akhir 2015. Kemitraan Kehutanan, salah satu skema Perhutanan Sosial di masa pemerintah Presiden Joko Widodo.

Untuk komitmen kemitraan kehutanan yang sudah terbangun delapan kesepakatan, tujuh di Jambi dan satu di Sumatera Selatan.

Dari survei 2008, lansekap hutan di perbatasan Jambi-Sumsel ini merupakan hutan dataran rendah tersisa di Sumatera. Di sana, teridentifikasi 307 jenis burung, 66 hampir terancam punah, 64 mamalia, termasuk 29 harimau Sumatera, 56 reptil, 38 amfibi yang memiliki indikator kesehatan lingkungan dan lebih dari 1.300 spesies tumbuhan. Hal ini menunjukkan, kawasan ini salah satu wilayah penyelamatan keragaman hayati di Pulau Sumatera.

Kawasan hutan ini seluas 100.000 hektar, tak hanya memiliki kekayaan hayati tinggi, juga habitat penting bagi 26 spesies langka dan kritis –yang sebagian besar dilindungi hukum Indonesia, termasuk harimau, gajah, tapir, ungu, anjing hutan, trenggiling, dan berbagai jenis burung serta aneka jenis tumbuhan endemis lain. **(Bersambung)**

Berita ke 23

Koalisi Tolak Jalan Angkut Batubara Lewati Hutan Harapan
(Bagian 2)

oleh **Elviza Diana [Jambi]** di 2 April 2019

- Puluhan organisasi masyarakat sipil di Jambi dan Sumatera Selatan, menolak jalan angkut batubara yang membelah Hutan Harapan. Mereka juga menolak pembahasan dokumen amdal.
- Dalam berita acara pertemuan dengan Komisi Penilai Amdal, pada poin dua, memutuskan, agar PT Marga Bara Jaya mengubah jalur jalan ke luar Hutan Harapan atau memanfaatkan jalur eksisting.
- Berdasarkan analisis, jalan angkut batubara mengancam pemulihan hutan PT Reki, yang sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir. Ancaman itu, antara lain, terjadi fragmentasi hutan dan deforestasi, dapat mengganggu habitat hidupan satwa liar, serta keragamanhayati hutan dataran rendah Sumatera.
- Pembukaan jalan yang membelah Hutan Harapan, juga memberi akses baru bagi perambah hutan hingga mempertinggi tekanan terhadap kawasan.

Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Selatan dan Jambi, beranggotakan 36 lembaga menolak dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) jalan angkut batubara

membelah Hutan Harapan, usulan dari PT Marga Bara Jaya (MBJ). Penolakan ini disampaikan pada kegiatan rapat Komisi Penilai Amdal Pusat, soal lanjutan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup rencana pembangunan jalan khusus angkut batubara, hasil kebun dan hasil hutan di Kabupaten Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kabupaten Batanghari, Jambi oleh MBJ, di Palembang, akhir Maret lalu.

Yulqori, KKI Warsi mengatakan, ada empat hasil keputusan koalisi terhadap pembahasan amdal lanjutan yang sebelumnya dibahas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Februari lalu. Mereka sepakat penolakan jalan tambang yang membelah di Hutan Harapan yang dikelola dan sudah pemerintah berikan izin restorasi ekosistem kepada PT Restorasi Ekosistem (Reki).

“Kami koalisi menolak rencana pembangunan jalan khusus angkut batubara usulan MBJ melalui kawasan hutan PT Reki, termasuk menolak dokumen amdal,” katanya. Koalisi antara lain, KKI Warsi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jambi dan Sumsel, Hutan Kita Institut, Zoological Society of London, Forum Harimau Kita, Forum Konservasi Gajah Indonesia, dan LBH Palembang dan lain-lain.

Koalisi juga merekomendasikan, MBJ membangun jalan PT Conoco Philip dan PT Bumi Persada Permai. Koalisi juga merekomendasikan agar KLHK memfasilitasi kerjasama

operasional penggunaan jalan eksisting di areal PT Sentosa Bahagia Bersama (SBB)– yang selama ini tak pernah dilibatkan sebagai pemangku kepentingan utama dari rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara oleh MBJ itu.

Dalam berita acara pertemuan dengan Komisi Penilai Amdal, pada poin dua, memutuskan, agar MBJ mengubah jalur jalan ke luar Hutan Harapan atau memanfaatkan jalur eksisting. ”Ada poin 2a, dari hasil berita acara menyebutkan itu karena banyak penolakan terhadap rencana itu, maka didapat hasil rapat itu,” katanya.

Hasil berita acara itu ditandatangani langsung A. Haryono, Direktur MBJ dan Ari Sudijanto, selaku Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK– Sekretaris Komisi Penilai Amdal Pusat.

Koalisi masyarakat sipil juga membuat petisi di [Change.org](https://www.change.org), berjudul “Tolak jalan tambang di hutan dataran rendah, yang tersisa di Sumatera Selatan dan Jambi.”

Sarmita, Deputi Manajer Perlindungan Hutan PT Reki mengatakan, rencana pembangunan jalan angkut tambang batubara, akan menambah ancaman pada Hutan Harapan.

Kalau jalan itu terealisasi, katanya, bagian selatan Hutan Harapan, akan jadi pintu masuk bagi perambah maupun

pembalak. “Ini kan jarak dekat sekali dengan jalan yang akan dibangun.”

Adam Aziz, Direktur Operasional PT Reki, tegas menolak rencana jalan angkut tambang batubara di Hutan Harapan. “Kami meminta Komisi Penilai Amdal tak mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap usulan pembangunan jalan khusus angkutan batubara dalam Hutan Harapan dan mendukung KLHK tak menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada PT Marga Bara Jaya,” katanya.

Alasan penolakan PT Reki, katanya, berdasarkan analisis, jalan angkut batubara mengancam pemulihan hutan PT Reki, yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir. Ancaman itu, katanya, antara lain, terjadi fragmentasi hutan dan deforestasi, dapat mengganggu habitat hidupan satwa liar, serta keragaman hayati hutan dataran rendah Sumatera. Selain itu, pembukaan jalan yang membelah Hutan Harapan, dia yakini memberi akses baru bagi perambah hutan hingga mempertinggi tekanan terhadap kawasan.

PT Reki, tak menolak jalan angkut batubara asalkan tak melalui Hutan Harapan. Perusahaan, katanya, bisa memanfaatkan jalan yang dipakai saat ini (warga menyebut Jalan Conoco Philips), atau alternatif lain, yakni

memanfaatkan jalan eksisting PT Bumi Persada Permai dan PT Sentosa Bahagia Bersama.

“Sejak awal, PT Reki di perbatasan Jambi-Sumatera, untuk memulihkan ekosistem hutan tropis dataran rendah Sumatera. Izin diberikan pemerintah merupakan representasi dari 20% hutan dataran rendah tersisa, yang masih memiliki keragaman hayati luar biasa,” kata Adam.

Mongabay berusaha menghubungi Direktur Operasional PT Marga Bara Jaya, Rojak, namun tak mendapatkan balasan baik dari pesan Whatsapp maupun sambungan telepon.

Perambahan dan pembalakan liar

Selama ini, Hutan Harapan, sudah cukup tertekan dengan perambahan dan pembalakan liar. Kondisi jadi makin sulit kalau ada jalan tambang batubara membelah Hutan Harapan.

Hari itu, perahu mesin 16pk membawa kami menuju Sungai Batanghari Leko dari tepi Sungai Meranti. Sepanjang perjalanan sekitar tiga jam kami disuguhi kayu-kayu balok utuh terikat mengapung di pinggir sungai. Diduga kayu-kayu itu berasal dari Hutan Harapan. Kayu-kayu balok terjejer rapi. Pada ujung pertemuan Jembatan Sungai Bintialo, saya melihat empat orang sedang berbincang serius di atas tumpukan kayu.

Salah seorang, melihat sinis perahu yang kami tumpangi. Saya perkirakan kayu-kayu yang kami temui mencapai ratusan meter kubik.

Pikal, Masyarakat Batin Sembilan, bilang, pembalakan liar sudah sejak dulu ada. Bahkan para pemodal (toke) dari Desa Bintialo, Kecamatan Batanghari Leko, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sempat menggunakan jasa mereka untuk membalak di kawasan hutan.

Tahun 2015, dia mengaku sempat mendapatkan dana dari toke untuk menebang hutan. Mereka mendapatkan dana awal dengan utang ke toke. Pikal bilang, hasil yang mereka dapatkan tak sebanding dengan tenaga dan biaya operasional. “Tiap bereken tekor, tiap bereken tekor, kayu-kayu kami jual murah ke toke. Kayu acuk, pulai, Cuma Rp200.000 per kubik. Kami dulu cuma pakai kapak, sehari cuma dapat 3-4 kubik ada lima anggota. Dak balik modal, rugi,” katanya.

Pikal pun merasakan hanya diperalat toke, hingga memutuskan berjuang kembali mengamankan kawasan hutan tempat tinggal mereka. “Toke itulah yang nambah kayo, kami ni dak dapat apo-apo. Hewan buruan, damar, rotan, jernang kami, sulit ditemui karena mereka.”

Kini, Pikal bersama 25 masyarakat Batin Sembilan, berada di garis terdepan menjaga Hutan Harapan. Pikal menjadi pasukan patroli yang mengamankan hutan.

Sarmita kewalahan dengan dua masalah yang mereka hadapi antara lain persoalan perambahan dan pembalakan. “Ada dua kendala besar saat ini kami hadapi, yaitu, perambahan dan pembalakan. Kalau masalah perambahan, kita terkendala dengan ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang membekingi. Untuk illegal logging ini lebih anarkis. Bahkan, tim pengamanan kami sempat diancam dan dua perahu kami sempat dirusak karena penyisiran,”katanya. **(Habis)**

Berita ke 24

Pemerintah Aceh Tidak Lagi Perpanjang Moratorium Tambang, Mengapa?

oleh **Junaidi Hanafiah [Aceh]** di 26 February 2019

- Moratorium Tambang yang telah diberlakukan di Aceh sejak 2014, kini tidak diperpanjang lagi
- Surat Nomor: 540/1112 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, atas nama Gubernur Aceh, tanggal 24 Januari 2019 menjadi dasar tidak ada lagi moratorium tambang di Aceh
- Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan instruksi perpanjangan moratorium tambang Nomor: 05/INSTR/2017, berlaku pada 15 Desember 2017 hingga 15 Juni 2018
- Data Gerakan Anti Korupsi Aceh [GeRAK] menunjukkan pada 2014, tercatat IUP di Aceh mencapai 138 unit dengan luas lahan 841 ribu hektar. Hingga 2018, sebanyak 98 IUP telah dicabut izinnya

Pemerintah Provinsi Aceh tidak lagi memperpanjang moratorium tambang yang telah berjalan sejak 2014. Tidak dilanjutkannya kebijakan ini diketahui dari surat Nomor: 540/1112 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Aceh

Taqwallah, atas nama Gubernur Aceh, tanggal 24 Januari 2019.

Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Dengan tidak ditetapkan instruksi gubernur yang baru, agar diperhatikan kembali tata kelola pertambangan yang baik khususnya mineral logam dan batubara untuk menjamin keberlangsungan investasi sektor pertambangan serta perkebunan kelapa sawit. Tentunya, dengan melakukan kajian komprehensif mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Aceh,” sebagaimana isi surat tersebut.

Kepala Bagian Humas dan Media Massa Pemerintah Aceh, Saifullah A Gani, kepada Mongabay Indonesia memastikan surat tersebut benar. “Namun itu bukan surat keputusan, tapi lebih mengisi kekosongan setelah moratorium tambang dan kelapa aawit berakhir,” jelasnya Senin [25/02/2019].

Menurut Saifullah, surat itu juga jelas menyebutkan, agar memperhatikan kembali tata kelola pertambangan yang baik di Aceh serta perkebunan kelapa sawit melalui kajian mendalam. “Bila sesuai kajian lingkungan tidak mendukung, dengan sendirinya tidak bisa dikeluarkan izin,” terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan instruksi perpanjangan moratorium tambang Nomor: 05/INSTR/2017, 15 Desember 2017. Isinya, perpanjangan moratorium dalam rangka penyempurnaan tata kelola pertambangan yang strategis, terpadu, dan terkoordinir, yang berakhir 15 Juni 2018.

Terakhir, melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 540/1436/2018 yang ditandatangani 27 Desember 2018, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mencabut 98 izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral dan batubara.

Dalam surat itu dinyatakan, pengakhiran izin usaha pertambangan tidak menghilangkan kewajiban keuangan pemegang izin usaha pertambangan [IUP] di Aceh dalam menyelesaikan tunggakan penerimaan negara bukan pajak [PNBP] hingga batas berakhirnya izin kepada negara dan daerah.

Izin usaha pertambangan yang dicabut tersebut yaitu di Kabupaten Aceh Besar [4 IUP 4.656 hektar], Aceh Jaya [10 IUP 31.368 hektar], Aceh Barat [7 IUP 20.329 hektar], Nagan Raya [1 IUP 90.576 hektar], Aceh Barat Daya [2 IUP 298,9 hektar], Aceh Selatan [14 IUP 59.826 hektar], Aceh Sungkil [6 IUP 46.313 hektar], Gayo Lues [2 IUP 41.200 hektar], Aceh Tamiang [4 IUP 33.559 hektar], Aceh Tengah [13 IUP 190.568 hektar], Aceh Timur [2 IUP 6.080 hektar],

Pidie Jaya [2 IUP 2.555 hektar], Pidie [14 IUP 114.205 hektar], dan Kota Subussalam [8 IUP 6.227 hektar].

Tidak tepat

Data Gerakan Anti Korupsi Aceh [GeRAK] menunjukkan pada 2014, tercatat IUP di Aceh mencapai 138 unit dengan luas lahan 841 ribu hektar. Dalam perkembangannya, hingga 2018, sebanyak 98 IUP dicabut, dimulai dari pemberlakuan moratorium tambang pertama melalui Instruksi Gubernur Aceh Nomor 11/INSTR/2014.

Dengan tidak diperpanjangnya moratorium tambang, Koordinator GeRAK Askhalani menilai, kebijakan ini sangat tidak tepat karena masih banyak persoalan sumber daya alam yang belum ditertibkan.

“Banyak alasan yang bisa dipakai untuk kembali memberlakukan moratorium tambang. Misal, belum ada penyusunan wilayah izin usaha pertambangan [WIUP] dan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. Potensi kerugian negara akibat tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak [PNBP] juga belum tertagih yang jumlahnya mencapai Rp40 miliar,” jelasnya.

Masalah lain, sambung Askhalani, lemahnya pengawasan reklamasi dan pascatambang. Banyaknya IUP di kawasan hutan lindung harus menjadi tolok ukur memperpanjang jeda tambang ini. “IUP yang sudah clean and clear (CnC) juga,

masih menimbulkan permasalahan serta konflik dengan masyarakat yang belum tuntas.”

Askhalani menilai, surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Aceh itu sangat tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan. Ini kebijakan besar, seharusnya ditandatangani oleh Gubernur Aceh atau sekretaris daerah defenitif.

“Kami mendesak Plt. Gubernur Aceh mencabut surat itu dan memperpanjang moratorium tambang. Banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dan pemerintah sejak penertiban tambang dilakukan. Bahkan, hutan jauh dari ancaman perusahaan tambang,” tegasnya.

Berita ke 20
Belt and Road Initiative, Walhi: Syarat RI Jangan Hanya Bagus di Kertas
oleh Della Syahni dan Indra Nugraha [Jakarta] di 7 May 2019

- Pertemuan Belt and Road Initiative (BRI) berlangsung 25-28 April 2019 di Beijing, Tiongkok, yang dihadiri lebih 37 negara termasuk Indonesia. Rombongan delegasi Indonesia dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla.
- Indonesia menawarkan 28 proyek untuk dibiayai lewat jalur ini dengan menetapkan beberapa persyaratan, salah satu usaha yang dibangun harus ramah lingkungan.
- Pada 2017, tiga bank Tiongkok, yakni, China Construction Bank, ICBC dan Bank of China termasuk dalam 10 bank di dunia yang paling buruk karena membiayai energi fosil.
- Proyek proyek BRI masih banyak danai pembangkit batubara. Kala, negara-negara lain sudah mulai meninggalkan energi kotor batubara, namun Pemerintah Tiongkok, melalui pembiayaan bank-bank mereka justru melanggengkan ketergantungan terhadap energi fosil.

Pertemuan kedua forum kerjasama internasional, Belt and Road Initiative (BRI) berlangsung 25-28 April 2019 di

Beijing, Tiongkok. Sebelumnya, pada Mei 2017. Pertemuan ini dihadiri lebih 37 negara termasuk Indonesia. Rombongan delegasi Indonesia dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Retno Lestari Priansari Marsudi Menteri Luar Negeri, Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.

Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah memberikan syarat bagi masuknya investasi asing dari Tiongkok antara lain, pertama, investor Tiongkok harus pakai tenaga kerja asal Indonesia. Kedua, perusahaan yang berinvestasi harus memproduksi barang bernilai tambah.

Ketiga, perusahaan asal Tiongkok wajib transfer teknologi kepada para pekerja lokal. Keempat, Pemerintah Indonesia memprioritaskan konsep investasi melalui business to business (B to B) bukan government to government (G to G). Kelima, jenis usaha yang dibangun harus ramah lingkungan.

Ridwan Djamiludin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan, BRI antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok, jangan seolah menjual kedaulatan Indonesia. Dia menjamin kerjasama itu menguntungkan kedua pihak.

ndungi Undang-Undang
engutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber
hanya untuk keperluan pendidikan atau penelitian dan tidak merugikan keanggotaan yang wajar
ngumumkan dan memperbarik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif

UIN SUSKA RIAU

Dia bilang, pendanaan proyek ini tak akan jadi utang pemerintah. Ia merupakan kerjasama antarpelaku swasta. “Dana Pemerintah Tiongkok tak disalurkan ke Pemerintah Indonesia. Di awal, proyek gagal, itu tak jadi utang pemerintah, katanya.”

Dalam skema BRI disepakati empat koridor, yakni, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali. Penentuan empat koridor ini dibuat agar pembangunan Indonesia tak Jawasentris.

“Kita membuat empat koridor itu selain menarik investor juga supaya membangun Indonesia. Agar tak hanya terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Kita ingin dengan empat koridor terjadi pemerataan lebih cepat.”

Untuk menjamin skema BRI tak akan jadi utang pemerintah, katanya, pemerintah tak perlu tandatangan apapun dengan perusahaan Pemerintah, katanya, hanya dokumen yang menyatakan sepakat menjalin kerjasama terkait program di empat koridor itu. Dia bilang, pemerintah memastikan kepastian hukum dan insentif yang disiapkan.

“Kemudian soal keterlibatan publik. Saya merasa mereka juga tak ingin ada isu negatif yang berkembang. Seolah Tiongkok bernaksud menguasai dan menjajah negara lain. Semua negara pasti tak nyaman kalau distigmakan seperti itu. Ketika Indonesia mengusulkan pola B2B, mereka menyambut baik.”

Kerjasama skema BRI itu, katanya, diperlukan Indonesia. Dia contohkan, proyek pengembangan pelabuhan dan kawasan industri di Kuala Tanjung, ini masuk proyek strategis nasional. Hingga kini, belum ada investor mau mengembangkan lebih lanjut hingga kerjasama dengan Tiongkok dibuka.

“Ketika Tiongkok mau masuk, kenapa salah? Kenapa dikonotasikan seolah kita mau menjual NKRI? Yang kita lakukan, menarik investor.”

Dalam kerjasama ini, Pemerintah Indonesia dan Tiongkok, sepakat untuk studi kelayakan bersama. Bappenas dan China International Development Cooperation Agency (CIDCA) sudah menyiapkan dokumen buat jadi acuan bersama.

“Kemarin ada tiga sudah disepakati, antara lain, kawasan industri di Kalimantan Utara, kawasan industri pariwisata di Sulawesi Utara, pembangunan taman bunga di Danau Toba.”

Selain itu, katanya, pengembangan pendidikan vokasi dan cetak biru konsep industrialisasi Indonesia. “Kita tahu mereka sudah maju. Kita ingin mengambil pengalaman mereka.”

Kerjasama skema BRI, katanya, juga berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia

undang Undang-Undang
 mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa
 hanya untuk kepentingan pendidikan, ke-
 tidak merugikan kepentingan yang
 mengumumkan dan menaruh haknya
 sebagai penerbit.
 UIN Suska Riau
 UIN
 Suska
 Riau
 UIN
 Suska
 Riau

contohkan, ada kerjasama antara Tsin Hua University dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dengan kata Ridwan, kerjasama ini tak semata-mata bertujuan komersil belaka juga ada aspek yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Misalnya pengembangan industri mobil listrik. Baterai mobil listrik ini membutuhkan nikel, mangan dan kobalt. Untuk kobalt, Tiongkok sudah meneliti selama 15 tahun. Dengan kerjasama ini, kita akan melakukan terobosan iptek yang berdampak pada pembangunan.”

Selain itu, Tsin Hua University juga pengembangan South East Asia Region International Hub di Bali. Lewat kerjasama ini, katanya, akan ada banyak perusahaan terlibat dalam pengembangan inovasi.

Hal lain diungkap Ridwan, dalam skema BRI ini juga menyasar program penanaman kembali perkebunan sawit warga. Hal ini, katanya, perlu mengingat masih ada 12-14 juta petani sawit belum bisa tanam lagi.

“Untuk palm replanting belum disepakati adalah metode penjaminan risiko exchange trade. Fluktuasi nilai mata uang siapa yang menjamin? Kemarin kita rapat melibatkan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan. Sampai kini belum dapat disepakati persis skemanya.”

Hal lain, dalam kerjasama ini juga pelatihan keterampilan massif. Untuk jalankan program ini, kata Ridwan, kedua belah pihak sepakat lewat tiga pendekatan. Pertama, Indonesia akan mengirim tenaga kerja ke Tiongkok. Kedua, Tiongkok mengirim instruktur mereka ke Indonesia. Ketiga, bantuan peralatan.

“Ini supaya ketika industri Tiongkok masuk, orang-orang kita sudah familiar dengan mesin. Supaya tak ada isu jutaan tenaga kerja Tiongkok menguasai Indonesia dan lain-lain. Mereka mau memakai tenaga kerja Indonesia. Itulah, perlu pelatihan ini, kita persiapkan semua,” katanya.

Soal proyek masih banyak pembangkit batubara, Ridwan berdalih, pembangunan PLTU akan gunakan teknologi ultra super critical. Sebisa mungkin, katanya, meminimalisir kerusakan lingkungan. “Kita memastikan, teknologi yang dibawa ini ramah lingkungan.”

Teknologi ultra super critical, katanya, jadi pilihan strategi pembangunan energi. Teknologi ini dinilai bisa meminimalisir pelepasan emisi.

“Hal yang kita kejar itu antara manfaat ekonomi dengan upaya melindungi lingkungan. Tak masalah juga. Itu bisa. Emisi bisa dimonitor terus-menerus. Kita harus sadari juga dalam pembangunan itu pasti ada biaya-biaya yang harus dibayar.”

Jangan hanya babus di atas kertas

“Kelihatannya itu tentu saja terlihat baik, namun perlu dilihat apakah selama ini proyek yang dibiayai oleh China melampaui ketentuan itu,” kata Juru Kampanye Walhi Nasional, Edo Akhman, akhir April lalu.

Dalam laporan perkembangan Pemerintah Tiongkok tentang BRI dalam pertemuan kedua, menegaskan untuk jalankan Kesepakatan Paris. Namun, katanya, proyek-proyek pembangkit listrik batubara masih mendominasi pinjaman sektor listrik di BRI, bahkan menyumbang porsi terbesar (42%) pembiayaan sektor energi oleh bank-bank Tiongkok pada 2018.

Kondisi ini bertentangan dengan upaya global menurunkan emisi terutama sektor energi. Negara-negara lain sudah mulai meninggalkan energi kotor batubara, namun Pemerintah Tiongkok, melalui pembiayaan bank-bank mereka justru melanggengkan ketergantungan terhadap energi fosil.

“Baik G to G ataupun B to B, kami menganggap bukan di situ persoalannya. Kami tak mau terjebak pada perdebatan itu. Pada dasarnya, Indonesia sudah mengelola utang dari Pemerintah China,” kata Edo.

Data terakhir rilis Bank Indonesia melalui Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (Sunli) April 2019, menunjukkan ,

status terakhir posisi utang luar negeri pada Februari 2019 dari Pemerintah Tiongkok sebesar US\$17,7 miliar atau setara US\$248,4 triliun dengan kurs Rp14.000. Utang ini, dikelola pemerintah Rp22,8 triliun dan swasta Rp225,6 triliun, termasuk utang BUMN.

“Jadi baik itu G to G atau B to B yang didominasi BUMN, tetap akan jadi tanggungjawab negara dan pasti jadi beban rakyat Indonesia.”

Pada 2017, tiga bank Tiongkok, yakni, China Construction Bank, ICBC dan Bank of China termasuk dalam 10 bank di dunia yang paling buruk karena membiayai energi fosil. Total pembiayaan tambang batubara pada 2015-2017, masing-masing China Construction Bank: US\$12.608 juta, ICBC US\$9.464 juta, dan BoC US\$8.215 juta. Total pembiayaan PLTU batubara masing-masing bank, adalah ICBC US\$13.463 juta, China Construction Bank US\$13.264 juta, BoC US\$9.064 juta.

Yuyun Harmono, Manajer Kampanye dan Keadilan Iklim Walhi Nasional menambahkan, dari 28 proyek usulan Pemerintah Indonesia senilai Rp1.296 triliun dalam kerangka BRI ini juga masih ada proyek listrik batubara antara lain, PLTU batubara berkapasitas 1.000 Mw kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI), Tanah Kuning, Mangkupadi di Kalimantan Utara. Juga PLTU batubara berkapasitas 2×350 Mw di Celukan Bawang, Bali dan PLTU

mulut tambang Kalseleng III berkapasitas 2×100 Mw serta Kalseleng IV berkapasitas 2×100 Mw, Kalimantan Tengah.

“Pembinaan energi batubara masih berjalan dengan memorandum of understanding untuk tiga PLTU batubara MoU dengan Toba Bara dengan Luhut sebagai salah satu pemilik menimbulkan konflik kepentingan. Dua PLTU juga sudah dibayai Bank Mandiri dan PT SMI. Proyek sudah berjalan. Satu PLTU lagi tak jelas lokasi dan siapa penanggungjawabnya,” katanya.

Beberapa proyek dengan MoU sudah berkali-kali, kata Yuyun, tak ada kejelasan hingga kini. Pembangunan KIPITanah Kuning dengan PLTU besar dan smelter, bagi Walhi, menukarkan paradigma pembangunan masih mengandalkan industri ekstraktif dan ekspor bahan mentah.

Pemerintah kata Edo, mesti mendudukkan masalah dari proyek yang akan ‘dijual’ ke Tiongkok. “Apakah sudah diketahui masyarakat tingkat tapak?”

Catatan Walhi, 80% masyarakat sekitar kawasan industri dan pelabuhan internasional Tanah Kuning, tak tahu informasi detail tentang proyek di daerah mereka. Informasi tak cukup masyarakat, katanya, rentan menimbulkan konflik.

“Masyarakat berhak tau proyek-proyek itu. Apa dampak bagi mereka?”

Yuyun bilang, secara keseluruhan proyek-proyek BRI tak ada korelasi dengan upaya pengurangan emisi secara global.

“Proyek-proyek BRI tak peka perubahan iklim dan lingkungan hidup.”

Alih-alih menawarkan proyek energi bersih seperti PLTA skala besar, Walhi menilai sebaiknya pemerintah membuka ruang untuk proyek energi bersih skala kecil seperti PLTS atau mikrohidro. Dengan proyek kecil, katanya, masyarakat bisa terlibat dan meminimalisir dampak lingkungan.

Merujuk pada proyek BRI yang berjalan di Indonesia, salah satu kereta cepat Jakarta-Bandung, Dwi Sawung, Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Walhi Nasional mengatakan, proyek ini punya banyak catatan buruk.

“Proyek ini secara lingkungan bermasalah. Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan-red) hanya dikerjakan selama 10 hari, jadi preseden buruk,” katanya.

Selain itu, pengembangan Kawasan Walini di Kabupaten Bandung Barat dan Tegal Luar, akan memperluas bencana banjir. Walini, katanya, termasuk wilayah rawan pergerakan tanah.

“Daerah sekitar Tegal Luar itu jadi banjir rutin, ketika dibangun Transit Oriented Development praktis akan

menimbulkan banjir. Sekarang sedang menimbun, otomatis daerah sekitarnya jadi lebih rendah, akan kebanjiran.”

Setelah Wahid melayangkan surat keberatan kepada PT Kereta Cipta Indonesia Cina (KCIC), perusahaan merespon dengan mengatakan akan memperbaiki antara lain, membuat kalkulasi ulang daerah rawan bencana.

Berita ke 26

Bongkar Muat Batubara PLTU Pangkalan Susu Potensi Cemari Laut, Berikut Foto dan Video

oleh Ayat S Karokaro [Langkat] di 21 August 2019

- Bongkar muat kapal atau tongkang pembawa batubara yang akan dipakai PLTU Pangkalan Susu, Langkat, berpotensi mencemari laut Selat Malaka.
- Laut tercemar, biota laut termasuk ikan. Ikan akan terpapar zat lepasan dari batubara. Ikan berakhir jadi bahan makanan hingga manusia pun terdampak.
- Pantauan lapangan, ada antrian sebelum proses bongkar muat. Waktu bisa beberapa hari. Kapal akan berhenti di tengah laut, parkir selama berhari-hari dengan terbuka.
- Dampak buruk dari kehadiran PLTU Pangkalan Susu, sudah dirasakan warga atau nelayan sekitar. Hasil tangkapan ikan dan udang di laut turun, bahkan tambak pun gagal panen.

Tampak dari kejauhan, beberapa kapal pengangkut batubara tengah memindahkan hasil tambang ke tongkang. Air laut sekitar tak biru lagi, tetapi terlihat kehitanan. Dulu, laut Selat Malaka ini biru dengan lumba lumba acapkali terlihat. Pemandangan ini sudah hal langka.

Kapal rela mendekat ke kapal besar yang tengah memindahkan batubara ke tongkang. Awalnya, ada empat alat angkut yang memindahkan batubara. Ketika kapal kami mendekat, hanya ada satu masih beroperasi, yang lain setop.

Kapal-kapal yang membawa batubara pada akhir Juli itu akan memasok bahan listrik ini ke PLTU Pangkapan Susu, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara.

Data analisis Srikandi Lestari, ada empat PLTU Pangkalan Susu, yaitu PLTU I-IV. Kala semua beroperasi kapasitas 4 x 200 MW, dan perlu batubara sekitar 10.000–15.000 ton per hari.

Sumitri Surbakti, Ketua Pengurus Yayasan Srikandi Lestari mengatakan dalam memenuhi pasokan listrik, dari analisis mereka, PLTU PLTU Pangkalan Susu, harus mempunyai ketersediaan batubara 600.000 ton-900.000 ton.

Data Walhi Sumatera Utara, untuk PLTU I dan II kebutuhan batubara 480.000 ton per tahun, II dan IV perlu 2.140.000 ton per tahun.

Fhily Hiasari Sin Lingga, Manager Program dan Organisasi Walhi Sumut mengatakan, dari penelusuran Walhi perusahaan pemasok batubara untuk PLTU Pangkalan Susu, adalah konsorsium PT. Energi Batubara Lestari dan PT Batara Batari Sinergi Nusantara. Juga,

konsorsium PT Hanson Energi terdiri dari PT Hanson Energi Baturaja, PT. Corby Putra Utama, dan PT. Ogan Energi.

Perusahaan-perusahaan ini, katanya, kemungkinan memasok batubara untuk PLTU Pangkalan Susu I-II. Perusahaan pemasok batubara III-IV, PT. Bukit Sumut, Jambi, dan PT Arutmin Indonesia, Kaltim.

“Ada tujuh perusahaan memasok 2 juta ton lebih batubara per tahun untuk PLTU Pangkalan Susu,” kata Filya.

Batubara-batubara ini masuk melalui jalur laut. Dari data dan pemetaan, kapal pengangkut batubara ini melintasi perairan laut Selat Malaka.

Pantauan lapangan, ada antrian sebelum proses bongkar muat. Waktu bisa beberapa hari. Kapal akan berhenti di tengah laut, parkir selama sehari-hari dengan terbuka.

Kondisi ini, menurut Forum Chemical Engineering Sumatera, rentan pencemaran laut.

Syarifah Ainun, analisis dari Forum Chemical Engineering Sumatera mengatakan, batubara mengandung unsur radioaktif uranium dan thorium. Kalau terpapar dengan senyawa beracun ini, katanya, bisa menyebabkan kematian. Debu reaksi kimia dari limbah batubara melalui proses

ndungi Undang-Undang
engutip sebagian atau seluruhnya
hanya untuk kepentingan pribadi
tidak merugikan kepentingan umum
ngumumkan dan menyalurkan
nenggunakan atau selanjutnya
karta tulis ini dalam bentuk apa pun
izin UIN Suska Riau.

pta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif
University of Sultan Syarif

Sebagai bahan bakar terpakai, bisa menimbulkan racun bagi manusia yang menghirupnya.

Secara medis, katanya, kalau terpapar debu batubara bisa bikin paru paru hitam dan kanker. Juga penurunan kecergasan, trake dan serangan jantung.

Ancaman serupa juga terjadi pada biota laut yang terpapar zat beracun batubara.

“Pemerintah hanya memperhitungkan harga murah batubara dan meneyeampingkan efek buruk bagi kesehatan makhluk hidup yang terpapar,” katanya.

Kala menguk batubara dengan kapal terbuka di tengah laut, kala hujan mungkin batubara cemari air laut. Biota laut pun terpapar, dan berakhir jadi bahan makanan manusia.

“Sedehannya begini, air hujan bersifat asam dengan pH di bawah 6. Bersifat sulfur ada senyawa HCL, CO2 plus senyawa kimia pada batubara. Jika bertemu, akan terjadi reaksi baru bersifat racun. Tumbuhan, binatang laut dan lain-lain jika terpapar maka akan menimbulkan kematian,” katanya.

Dia bilang mengidentifikasi mudah, dengan melihat air di sekitar tongkang atau kapal. “Kalau berubah dari biru jadi hitam sudah tercemar.”

Tempat penampungan batubara setelah dari tongkang. Foto: Ayat S karokaro/ Mongabay Indonesia

Nelayan merana

Limbah batubara jatuh ke laut, menyebabkan tangkapan nelayan jauh berkurang. Limbah abu yang jatuh ke air juga menyebabkan usaha tambak gagal panen.

Data Yayasan Srikandi Lestari, limbah abu juga membuat kesehatan masyarakat di sekitar PLTU Pangkalan Susu, terganggu hingga banyak warga alami gangguan pernapasan.

Tazuddin, nelayan Pangkalan Susu mengatakan, dampak limbah batubara maupun batubara tumpah membuat hasil tangkapan ikan jauh menurun.

Sebelum ada PLTU hasil tangkapan rata-rata 10 kg sekitar Rp150.000-Rp200.000 per sekali turun ke laut. Sejak ada PLTU berbahan batubara, hasil jual ikan tidak sampai Rp35.000.

“Kami sulit mencari ikan dan udang di laut. Untuk dapatkan dua tiga kilogram saja sangat sulit. Nelayan kecil benar-benar merasakan ini.”

Sebagian nelayan juga mengeluhkan udara tak bersih. Ketika hujan, air turun tak lagi bisa mereka gunakan.

Saat air hujan datang, warna sudah tak jernih lagi bahkan hitam.

“Kami minta pemerintah evakuasi lagi penggunaan batubara karena lebih besar rugi dari untung. Batubara rusak. Kami dukung pemerintah memenuhi pasokan listrik tetapi tak pakai batubara.”

Iham pemilik tambak alam menyatakan, sudah tiga kali gagal panen ikan dan udang. Abu limbah batubara yang jatuh ke tambak, katanya, mengendap ke bawah hingga tanah ada di atas. Kalau siang hari mengapung dan sore hari mengendap ke bawah hingga bibit udang mati.

Setidaknya 50.000 benih udang paname mati karena debu batubara yang mengendap ke bawah keramba. Modal Rp10 juta pun lenyap.

“Sejak PLTU batubara, sudah lima kali kami gagal panen. Udang panen yang kami tabur banyak mati. Kami sudah protes ke perusahaan namun diabaikan.”

Berita ke 2 **Kartu Pos dari Sumatera Tantang Para Capres Serius Kembangkan Energi Terbarukan**

oleh [Ayat S. Karokaro Medan](#) di 15 April 2019

- Jejaring Sumatera, mengirimkan kartu pos kepada para calon presiden dan wakil presiden Indonesia, yang akan berlafat 17 April ini. Pesannya, serius kembangkan energi bersih, tinggalkan energi kotor seperti bersumber batubara.
- Kartu-kartu pos menyuarakan keprihatinan warga dari setiap wilayah, yang hidup berdekatan dengan pembangkit batubara.
- Mereka menyuarakan, jangan mengorbankan kesehatan dan keselamatan masyarakat dan lingkungan demi memenuhi energi, terlebih sumber terbarukan melimpah di negeri ini.
- Pemimpin Indonesia, ke depan harus punya visi memastikan generasi Indonesia hidup dan tumbuh dalam lingkungan bersih dan sehat.

Jejaring Sumatera, terang untuk energi bersih, bagian dari gerakan #BersihkanIndonesia, secara simbolik mengirimkan kartu pos tantangan mengembangkan energi bersih berkelanjutan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'aruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Total kartu pos ada 50.000. Sebagian kartu pos akan dikirim menjelang pelantikan presiden terpilih.

Kartu pos kiriman dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung ini berisi tantangan bagi kedua kandidat agar berkomitmen beralih dari energi kotor batubara ke energi

bersih. Juga berarti menghentikan proyek energi kotor batubara yang mengancam kesehatan rakyat.

Melalui aksi simbolik 20 aktivis lingkungan dari masing-masing wilayah itu, sebanyak 20 kartu pos dikirimkan, masing-masing 10 kartu pos ke markas Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres Jokowi-Amin, dan 10 kartu pos ke markas PPN Capres Prabowo-Sandi di Jakarta.

Kiriman ini merupakan layanan lacak status, untuk memastikan kartu pos sampai ke tangan Jokowi dan Prabowo.

Tinggalkan energi batubara

Ali Akbar, Inisiator Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STUEB), mengatakan, Sumatera, berada di ambang kehancuran ekologis sebagai muara dari penggunaan energi kotor batubara.

Dengan mengandalkan sumber energi batubara, katanya, peta jalan salah satunya akan memberikan dampak buruk bagi keselamatan lingkungan dan makhluk hidup.

“Tanpa dukungan dan tantangan dari gerakan masyarakat sipil, kedua kandidat tak dapat diharapkan beralih ke energi terbarukan. Kandidat terpilih sejatinya harus mampu menentukan energi terbaik dari sumber daya terbaik di Indonesia,” kata Ali, juga Ketua Kanopi Bengkulu, melalui pesan email.

Di Bengkulu, pembangunan PLTU batubara Teluk Sepang, sudah berdampak bagi petani penggarap lahan. Tanaman petani tergusur terlebih dahulu, baru diganti dengan nilai tak adil. Belum lagi ancaman apabila PLTU beroperasi. Sekitar 2.732,4 ton per hari batubara akan dibakar dan hasilkan 35% abu terbang dan abu bawah.

“Melalui kartu pos ini, kami minta pemerintah segera hentikan PLTU batubara Teluk Sepang, dan beralih ke energi terbarukan,” kata Tamara Natasya, pemuda Teluk Sepang, yang mengirim kartu pos.

Kartu-kartu pos itu juga menyuarakan keprihatinan dari setiap wilayah, terutama dari kalangan anak muda Kabupaten Lahat, Sumatera Utara, tempat pembangkit batubara.

Ada juga dari Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, terdampak pencemaran tambang batubara dan operasional PLTU batubara Keban Agung.

“Tiap hari debu dan abu batubara PLTU dan pengerukan batubara terhirup warga desa kami,” kata Rusdi, pegiat lingkungan dari Desa Muara Maung yang terlibat aksi pengiriman kartu pos.

Di Aceh, aktivis Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR), Maskur mengatakan, tambang batubara dan PLTU Nagan Raya, jadi sumber konflik lingkungan bagi masyarakat Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala

Pesisir Nagan Raya dan Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Merubo, Aceh Barat.

Dampak debu dari stockpile tambang PT Mifa Bersaudara dan PLTU Nagan Raya, berpengaruh bagi kesehatan masyarakat sekitar. Sejak ini, katanya, pemerintah khusus Nagan Raya, tak memiliki niat menyelesaikan masalah lingkungan dampak debu batubara.

Aditiya Beubus Santoso, Direktur LBH Pekanbaru, memprediksi, meskipun pasangan presiden dan capres terpilih, harusnya energi bersih sebagai pilihan utama kebijakan atas sumber listrik di Indonesia.

Wendy Rona Putra, Direktur LBH Padang, mengatakan, masa depan Indonesia, ada pada energi bersih.

“Jangan ada lagi mengorbankan kesehatan masyarakat dengan gunakan energi fosil, pemimpin Indonesia, ke depan harusnya, pasti memastikan generasi Indonesia hidup dan tumbuh dalam lingkungan bersih dan sehat.”

Mentutendra, pemerintah masih sibuk membangun PLTU batubara baru di Sumatera dengan total daya 7.000 MW. Padahal, Sumatera sudah kelebihan daya listrik 2.000 MW.

Dari Sumatera Utara, ada pembangkit batubara Pangkalan Susu, yang mencemari udara dan air di Langkat. Ia terbawa angin dan mencemari kawasan pesisir Aceh.

Di wilayah ini, ada Yayasan Srikandi Lestari, yang mendampingi masyarakat terdampak abu batubara.

Mimi Surbakti, Direktur Yayasan Srikandi Lestari dari Sumatera Utara, saat diwawancarai Mongabay mengatakan, menyaksikan operasional PLTU Pangkalan Susu di pesisir Langkat, mengganggu kelestarian laut dan udara. Ia juga mengganggu mata pencaharian nelayan dan petani.

PLTU Pangkalan Susu, kata Mimi, membuat penggundulan hutan mangrove, erosi tanah, kehilangan sumber air, polusi udara dan menghasilkan jutaan ton limbah beracun.

Polutan beracun keluar dari cerobong asal PLTU, katanya, mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Partikel halus debu batubara, merupakan penyebab utama penyakit pernafasan akut, merkuri merusak perkembangan saraf anak-anak balita dan janin dalam kandungan ibu hamil di sekitar.

“Pembakaran batubara di PLTU, sumber utama gas rumah kaca, penyebab perubahan iklim seperti karbon dioksida,

sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan metana yang memperburuk kondisi iklim kita,” katanya.

Limbah pembakaran batubara, katanya, membahayakan kesehatan masyarakat. Tembaga, cadmium dan arsenik, katanya, sebagian zat toksik dari limbah, yang masing-masing memicu keracunan, gagal ginjal, dan kanker.

Dampak krisis sosial dan ekologis, katanya, yang terjadi antara lain pengisinsinan masyarakat karena kehancuran sumber mata pencaharian petani, nelayan dan petambak.

Kerusakan lingkungan di darat, udara dan laut karena pembakaran dan sisapembakaran batubara hingga kesehatan masyarakat terganggu karena tak ada pemantauan kesehatan.

Syufri Malina Human Rights Supporter mengatakan, di negara-negara maju, seperti Jepang, sudah beralih kepada energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Yang sering terjadi, katanya, sejak proses perizinan dan pembangunan sudah tak mengindahkan hak-hak masyarakat dan lingkungan di tempat PLTU berada. Dia contohkan, ganti rugi tanah, kebijakan top-down dan mengabaikan masyarakat analisis dampak lingkungan, sosial dan ekonomi hanya di permukaan.

Syufri bilang, lingkungan tak sehat, sumber air kotor, dan pusat kesehatan tak memadai berdampak langsung pada masyarakat.

Berita ke 28

Kajian Sebat Lahan Ibukota Negara Banyak di Konsesi, Untungkan Siapa?

oleh **Indra Nugraha [Jakarta]** di 20 December 2019

- Kajian beberapa organisasi masyarakat sipil memperlihatkan, lahan-lahan bakal lokasi ibukota negara banyak sudah berizin kepada perusahaan, baik perkebunan, hutan tanaman industri maupun tambang batubara. Setidaknya, ada 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit dan PLTU batubara.
- Luas lahan lokasi ibukota baru itu sekitar 180.965 hektar. Ia terbagi dalam tiga ring, pertama, kawasan inti Pemerintahan seluas 5.644 hektar. Kedua, kawasan ibukota negara seluas 42.000 hektar. Ketiga, perluasan ibukota negara 133.321 hektar. Dana proyek Rp466 triliun, belum termasuk permohonan anggaran Rp118 triliun untuk pemindahan Markas Besar TNI.
- Lokasi ibukota baru ini mencakup empat Kecamatan, yakni, Sepaku (26 desa, 31.814 jiwa) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Lalu Kecamatan Samboja (23 desa, 63.128 jiwa), Muara Jawa (delapan desa, 37.857 jiwa) dan Loa Kulu (15 desa, 52.736 jiwa) di Kutai Kartanegara.
- Megaprojek pemindahan ibukota dinilai, tak lebih sekadar upaya pemutihan atas dosa-dosa korporasi,

terutama tambang batubara. Proyek ini, hanya akan menguntungkan kepentingan segelintir penguasaan yakni tambang batubara, sawit, kayu, PLTU batubara dan pengusaha properti.

Pemerintah memutuskan memindahkan Ibukota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Keputusan ini pertama kali dilontarkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2019, atau 12 hari pasca gelaran pemilu 2019. Secara resmi presiden mengumumkan lokasi Ibukota baru pada 26 Agustus 2019.

Luas lahan lokasi ibukota baru itu sekitar 180.965 hektar. Ia terbagi dalam tiga ring, pertama, kawasan inti Pemerintahan seluas 5.644 hektar. Kedua, kawasan ibukota negara seluas 42.000 hektar. Ketiga, perluasan ibukota negara 133.321 hektar. Dana proyek Rp466 triliun, belum termasuk permohonan anggaran Rp118 triliun untuk pemindahan Markas Besar TNI.

Guna menindaklanjuti rencana pemindahan ibukota ini, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil terdiri dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Forest Watch Indonesia (FWI), Walhi, Trend Asia, Pokja 30 dan Pokja Pesisir dan Nelayan lakukan kajian mendalam. Mereka ingin mengetahui status lahan lokasi pemindahan ibukota baru. Dalam kajian mereka, lahan-lahan itu banyak berizin kepada perusahaan, baik perkebunan, hutan tanaman industri maupun tambang.

UIN SUSKA RIAU

“Kami menemukan ada 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit dan PLTU batubara di atas kawasan yang akan jadi lokasi pemindahan ibukota baru. Itu belum termasuk tujuh proyek properti di Kota Balikpapan,” kata Merah Johansyah, Koordinator Jatam dalam temu media di Jakarta, awal pekan ini.

Dia bilang, lokasi ibukota baru, bukan ruang kosong. Dari 162 konsesi itu, katanya, 148 konsesi pertambangan batubara. Satu berstatus perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), PT Singlurus Pratama seluas 24.760 hektar. Seluruh konsesi masuk cakupan ibukota negara (IKN).

“Konsesi pertambangan saja sudah 203.720 hektar, seluruh masuk IKN,” katanya.

Lokasi ibukota baru ini mencakup empat Kecamatan, yakni, Sepaku (26 desa, 31.814 jiwa) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Lalu Kecamatan Samboja (23 desa, 63.128 jiwa), Muara Jawa (delapan desa, 37.857 jiwa) dan Loa Kulu (15 desa, 52.736 jiwa) di Kutai Kartanegara.

Merah bilang, ring satu lokasi ibukota baru merupakan konsesi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam PT International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal (ITCI-IHM). Pemilik perusahaan ini Sukanto Tanoto, dengan luas mencapai 161.127 hektar. Ring satu ibukota baru 5.644 hektar merupakan konsesi ITCI-IHM.

Di ring dua, ada PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (ITCI-KU) dengan komisaris utama, Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto dengan luas 173.395 hektar. Sebagian wilayah ring dua konsesi ITCI-IHM.

“Hashim juga diduga terlibat dalam proyek infrastruktur IKN di sektor penyediaan bisnis air bersih melalui PT Arsari Tirta Pradana. Perusahaan juga tercatat nama Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, bendahara umum Partai Gerindra. Ia adalah anak dari Bianti Djiwandono, kakak sulung Prabowo Subianto,” kata Merah.

Nama lain yang muncul dalam kajian itu adalah anak mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, Rheza Herwindo. Dia tercatat dalam tiga perusahaan tambang batubara, yakni, PT Eka Dwi Panca, PT Mutiara Panca Pesona, dan PT Panca Arta Mulia Serasi. Ketiga perusahaan juga masuk ring dua IKN.

Ada juga nama Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Ia tercatat memiliki saham, sekaligus komisaris utama perusahaan tambang batubara PT Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia di Kecamatan Sepaku.

Di ring tiga, ada nama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Pemilik perusahaan tambang batubara ini terhubung melalui perusahaan PT Toba Group yang anak usaha antara lain PT Adimitra

Baratama Nusantara, PT Trisensa Mineral Utama, PT Kutai Energi, PT Indomining dan kebun sawit PT Perkebunan Kaltim Utama I. Perusahaan-perusahaan itu ada di Kecamatan Muara Jawa.

“Perusahaan-perusahaan milik Luhut ini meninggalkan 50 lubang tambang yang menganga dan diduga akan mendapatkan keuntungan pemutihan dosa dari kewajiban reklamasi,” kata Merah.

Kemudian, konsesi tambang batubara terbesar yang masuk dan tercakup dalam IKN lagi, PT Singlurus Pratama. Saham mayoritas perusahaan dimiliki Lanna Resources Public Company, perusahaan terbuka asal Thailand. PT Harita Jayaraya milik keluarga taipan Lim Hariyanto Wijaya Sarwono bersama istrinya Rita Indriawati juga tercatat sebagai pemegang saham perusahaan ini.

Data International Consortium for Investigatif Journalist (ICIJ) menyebut, Rita memiliki perusahaan terkait kasus offshore leaks.

Ada PT Harita Mahakam Mining, 95% saham tercatat dimiliki PT Harita Jayaraya, sisanya, 5% terhubung dengan Yayasan Keluarga Besar Polri Brata Bhakti.

“Temuan kami juga mengungkap sejumlah nama purnawirawan jendral kepolisian maupun militer di berbagai

perusahaan di kawasan IKN,” katanya. [Laporan Ibukota Negara Baru]

Data ICIJ menunjukkan, pemilik saham dan direksi perusahaan tambang batubara dan kebun sawit di proyek IKN memiliki perusahaan cangkang di negara surga pajak di British Virgin Island.

Nama lain pemilik konsesi tambang dari lokal diwakili oleh dinasti Rita Widyasari. Melalui perusahaan PT Lembuswana Perkasa, ada nama Hj. Dayang Kartini, ibu dari mantan Bupati Kutai Kartanegara itu sebagai pemilik saham di perusahaan ini. Rita pada 2018 divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor atas kasus korupsi.

Di sektor properti, ada PT Agung Podomoro Grup melalui anak perusahaan PT Pandega Citra Niaga, mendapatkan izin lokasi reklamasi Pantai Balikpapan. Enam perusahaan properti lain yang mendapatkan izin serupa dari Pemerintah Kota Balikpapan antara lain, PT. Sentra Gaya Makmur, PT. Royal Borneo Propertindo, PT. Avica Jaya Nusantara, PT. Karunia Waha Nusa, PT. Karya Agung Cipta, dan PT. Wulandari Bangun Lestari.

Di ring tiga, ada satu PLTU batubara milik PT Indo Ridlatama Power (IRP) di Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara.

“Dalam beberapa kali pernyataan kepada media, pemerintah menyatakan lahan itu milik negara dan bisa diambil kapan saja. Dapatkah begitu saja pemegang izin rela untuk angkat kaki? Apa kompensasi atau ganti rugi yang akan didapat korporasi pemegang izin di sana?”

Merah bilang, di IKN terdapat 94 lubang bekas tambang batubara. Dari jumlah itu, lima perusahaan terbanyak yang meninggalkan lubang tambang adalah PT Singlurus Pratama (22 lubang), PT Perdana Maju Utama (16 lubang), CV Hardiyatul Isyal (10 lubang), PT Palawan Investama (9 lubang) dan CV. Amindo Pratama (8 lubang).

Sejak awal transaksi bukan kepada rakyat tetapi pemilik konsesi. Perusahaan-perusahaan itu, katanya, diduga akan mendapatkan untung. “Juga jadi target transaksi negosiasi pemerintah termasuk potensi pemutihan lubang-lubang bekas tambang yang seharusnya direklamasi,” kata Merah.

Pemutihan dosa?

Dia bilang, megaprojek pemindahan ibukota tak lebih sekadar upaya pemutihan atas dosa-dosa korporasi, terutama tambang batubara. Proyek ini, katanya, hanya akan menguntungkan kepentingan segelintir penguasa lahan yakni tambang batubara, sawit, kayu, PLTU batubara dan pengusaha properti.

Sebelum rencana pemindahan ibukota, katanya, Kaltim sudah jadi pusat penjarahan ekstraksi sumber daya alam. Saat era Orde Baru terjadi pembabatan hutan skala kolosal. “Mobilisasi kayu-kayu dari hutan tropis pedalaman Kalimantan untuk diekspor keluar. Setelah itu, diikuti rezim batubara. Proyek IKN ini justru makin memperburuk kualitas lingkungan Kaltim,” katanya.

Anggi Putra Prayoga dari FWI mengatakan, sudah mengkaji di wilayah itu sejak 2016, jauh sebelum pemerintah mengumumkan IKN. Mereka bersama masyarakat mengupayakan areal-areal tersisa di Kaltim yang layak atau perlu dilindungi.

Dengan pemindahan ibukota, katanya, berpotensi menyebabkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir dan nelayan tradisional di Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Padahal, lebih dari 10.000 nelayan menggantungkan hidup dari perikanan di Teluk Balikpapan.

Hulu Teluk Balikpapan, katanya, tercakup wilayah IKN atau ring dua yang mengancam ekosistem mangrove. Ekosistem ini membentang sepanjang 17 km dari Kecamatan Balikpapan Barat hingga pesisir teluk di Kecamatan Penajam dengan luasan hutan mangrove 12.418,75 hektar.

Menurut Anggi, lokasi IKN ini wilayah strategis dan pendukung kebutuhan sumber air bagi lima wilayah, seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara

wilayah pesisir khusus Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa serta Kecamatan Loa Kulu maupun Kota Samarinda, bagian selatan.

Letak IKN, katanya, berada persis di antara hutan konservasi Taman Hutan Rakyat Bukit Suharto dan Hutan Lindung Sungai Wain serta Hutan Lindung Manggar. “Ini akan mengancam keberlangsungan ketersediaan sumber air di lima wilayah itu.”

Dalam kondisi normal, kata Anggi, Balikpapan seringkali berhadapan dengan krisis ketersediaan air bersih dan air minum. Setiap tahun, Balikpapan mengalami krisis air. Walaupun dalam tata ruang wilayah ditetapkan 52% kota adalah kawasan lindung, tetap saja warga Kota Balikpapan mengalami persoalan krisis air.

Selain itu, hasil analisis FWI tahun 2018 di Teluk Balikpapan untuk melihat Indeks Bahaya Banjir dan Indeks Kerentanan Banjir, tepatnya di pesisir Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur.

Hasil untuk Indeks Bahaya Banjir dengan nilai mencapai 0,75 di sebagian besar hulu Teluk Balikpapan yang notabene akan dibangun ring satu. Nilai Indeks Bahaya Banjir ini kategori dalam zona bahaya tinggi banjir. Maka, rencana pembangunan IKN di sekitar pesisir Teluk Balikpapan sejatinya lokasi bahaya banjir berdasarkan masa lalu. “Jadi ide pindah ibukota menghindari bencana itu bertolak

belakang dengan kajian yang jauh hari kita lakukan,” katanya.

Mengenai tukar guling kawasan hutan dalam proyek pemindahan ibukota, kata Anggi, ada beberapa skema bakal terjadi. Tukar menukar kawasan hutan dapat terjadi pada calon areal ibu kota dengan status hutan produksi yang belum terbebani izin pemanfaatan. Hal ini merujuk Peraturan Pemerintah No. 104/2015.

“Prasyarat dari tukar menukar kawasan hutan ini antara lain letak, luas, dan batas lahan pengganti yang jelas. Terletak dalam DAS, provinsi, atau pulau yang sama. Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional kecuali yang berasal dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang masih produktif. Tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan dan mendapat pertimbangan dari gubernur tentang informasi lahan pengganti,” terangnya.

Anggi bilang, proses tukar menukar kawasan hutan merupakan salah satu dari sekian banyak titik potensi korupsi sektor sumber daya alam, seperti kasus tukar menukar kawasan hutan di Jonggol, Jawa Barat. PT. Bukit Jonggol Asri menyuap Bupati Kabupaten Bogor saat itu agar dapat mengeluarkan surat rekomendasi tukar menukar kawasan hutan.

Yuyun Indradi, Direktur Eksekutif Trend Asia mengatakan, sebelum ada rencana pemindahan ibukota, dari dokumen RUPTL sudah ada rencana pembangunan beberapa PLTU baru di Kaltim.

“Pemerintah bilang ibukota yang baru akan mengusung konsep green, forest dan smart city. Bahkan Jokowi menyebutkan, ibukota baru ini akan zero emission. Menurut saya itu semua hanya pemanis yang ada di Kaltim, mereka masih terus bangun PLTU.”

Pemerintah, katanya. mengklaim meningkatkan komitmen pada energi terbarukan, tetapi saat sama juga meningkatkan komitmen pada energi fosil. “Dua pilihan energi ini bertentangan. Sulit bagi energi terbarukan yang adil jadi pilihan, bila pemerintah terus menerus memberikan ruang lebih banyak untuk energi kotor.”

Yuyun bilang, di lokasi ibukota baru berisiko mengulang masalah polusi udara sama dengan Jakarta. Pemerintah, katanya, tak bisa mengisolasi kondisi lingkungan di dalam ibu kota baru, tanpa memperhatikan kebijakan energi dan lingkungan di seluruh Kalimantan, bahkan Indonesia.

Zenzi Suhadi dari Walhi Nasional mengatakan, pemerintah selalu beralasan memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kaltim untuk menyelamatkan ekologi Pulau Jawa.

Menurut doa, justru kehancuran ekologi Pulau Jawa karena tak ada tata kelola baik dan tidak ada penegakan hukum kuat terhadap perusak lingkungan.

Alasan lain memilih Kaltim sebagai lokasi Ibukota baru, karena dianggap relatif aman dari bencana gempa. Menurut Zenzi, Kalimantan punya sejarah dengan berbagai bentuk bencana termasuk gempa dan kebakaran hutan.

“Tiga kecamatan di lokasi Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur, sepanjang 40 kilometer pantai menghadap Selat Makasar dengan potensi Smong Megathrust Sulut dengan ancaman tsunami kecil-sedang”

Kalimantan Timur, juga tidak bebas dari gempa bumi dan tsunami. Pada 20 November 2009, terjadi gempa 4.7 skala richter dan gempa di Kabupaten Paser. Gempa ini terjadi pada 20 Mei 2019, atau sebulan sebelum pengumuman pemindahan Ibu kota. Paser adalah kabupaten yang bersebelahan dengan Penajam Paser Utara.

Sementara itu, potensi dari tsunami karena longsoran bawah laut, ada tiga titik sesar, yakni Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternostes, berpotensi di Selat Makassar. Hingga kini, belum ada kajian detail tentang mitigasi bencana di lokasi Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.

“Pembabatan hutan di hulu dan sedimentasi sungai karena aktivitas penambangan telah membuat sebagian daratan Kalimantan mengalami degradasi seperti makin kering dan gersang.”

Per September 2019, areal terbakar di Kaltim mencapai 6.715 dengan titik panas api yang terdeteksi 1.106.

Hal lain sorotan Zenzi ialah soal pendanaan. Sebelumnya, pemerintah menyebut pembiayaan dengan dana milik pemerintah lewat APBN Rp30,6 triliun, BUMN lewat KPBU Rp340,6 triliun dan swasta lewat skema kerja sama Pemanfaatanp(KSP) Rp95 triliun.

“Penjelasan pemerintah sejauh ini masih umum, yakni kombinasi pendanaan APBN, BUMN, KPBU dan swasta. Benarkah uang APBN kita sanggup membiayai sesuai porsinya? Benarkah BUMN kita dalam keleluasaan berinvestasi?”

Kementerian Keuangan sedang menggali sumber pendanaan APBN yang mampu mewujudkan ibu kota baru. Rencana sumber dana APBN yang terpakai tidak lebih 19% dari total pembiayaan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatatkan aset negara di Jakarta Rp1.123 triliun, yang dengan ada wacana tukar guling aset demi membangun ibukota baru, termasuk kawasan emas Sudirman, Thamrin, dan SCBD.

Bappenas dan BCA telah valuasi atas tiga km di atas kawasan emas itu senilai Rp150 triliun, diperoleh dengan menyewakan, menjual, dan memanfaatkan secara komersial demi pembiayaan IKN.

“Prinsip kehati-hatian harus ditekankan di sini. Lahan aset negara di Jakarta untuk ditukargulingkan, tengah ramai diperbincangkan di media, termasuk di daerah premium dan strategis. Ada nilai sejarah di beberapa bangunan pemerintahan atau aset-aset negara itu,” katanya, seraya bilang semua konsekuensi termasuk aspek legal dan rasa keadilan untuk generasi selanjutnya harus dipertimbangkan.

Beberapa pihak menyarankan, menghindari opsi menjual tetapi memilih opsi pengelolaan oleh BUMN. “Semua pendapat harus didengarkan. Banyak pekerjaan rumah dan konsultasi yang pemerintah perlu lakukan.”

Bukan hanya menjual aset negara di Jakarta, Presiden Jokowi mengusulkan menjual tanah 30.000 hektar dari 180.000 hektar total lahan untuk IKN.

Menurut Jokowi, dengan mematok harga Rp2 juta permeter pemerintah sudah bisa mendapatkan Rp600 triliun untuk membiayai mega proyek pemindahan ibukota ini.

“Usul aneh ini menunjukkan, pemerintah telah menghalalkan segala cara demi proyek IKN.”

Berita ke 29

Renggut Nyawa Lagi, sudah 35 Korban di Lubang Tambang Batubara

Kasus kematian anak di lubang tambang batubara Kalimantan Timur terus mengemuka. Setelah kematian Nadia [12] pada 29 Mei 2019, tragedi yang sama berlanjut. Lubang bekas tambang di Jalan Suryanata, Gang Saka, RT 16, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, mengungguli korban dengan kematian Ahmad Setiawan, Sabtu [22/6/2019].

Siapa tahu, berenang pukul 14.00 Wita, di kolam konsesi PT. Insani Bara Perkasa [IBP]. Namun, baru diketahui tenggelam pada 17.45. Jasadnya sekitar 18.52 Wita. Ahmad tercatat sebagai korban ke-35 di lubang tambang di Kalimantan Timur, delapan tahun terakhir.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] Kalimantan Timur [Kaltim] Wahyu Widhi Herantata, Senin [24/6/2019], menyatakan, kematian Ahmad Setiawan di kolam bekas tambang disebabkan murni kesalahan orangtua.

Orang tua korban lalai menjalankan tugasnya sebagai pelindung anak. Hal ini sangat fatal, apalagi PT. IBP sudah menutup area tersebut. Namun, dibuka kembali oleh warga sekitar.

“Kalau ditanya siapa yang salah dan siapa yang benar, ya maaf orangtuanya yang salah. Ini anak di bawah

umur, kecuali dewasa. Saya punya dua anak, kewajiban saya mengawasi. Mohon kepada masyarakat yang punya anak, tolong diawasi buah hatinya, karena ini pertanggungjawaban pada Tuhan,” sebut lelaki yang biasa disapa Didit.

Setelah pengawasan orangtua, lanjut dia, baru melihat kondisi lubang tambang tersebut, titik lokasinya dan lingkungan sekitar. Apakah dekat sekolah atau permukiman.

Dijelaskan Didit, pihaknya mengundang Jatim Kaltim dan awak media untuk melihat lokasi. Kondisi lubang sekitar 500 meter dari permukiman. Terkait pengawasan, Didit mengutip pernyataan koordinator inspektur tambang Kaltim, lubang tersebut sudah ditutup perusahaan.

“Yang jelas, saya langsung lapor ke Gubernur, meninjau lokasi. Saya juga sudah koordinasi dengan Jatim, kita tidak usah saling menyalahkan, sebaiknya harus kita tangani bersama. Saya selaku pemerintah sadar, tidak bisa melakukan sendiri,” katanya.

Untuk penyelesaian masalah kematian Ahmad, pihaknya akan terus melakukan investigasi dan melaporkan pada Kementerian ESDM. “Saya sebagai Kepala Dinas ESDM wajib melaporkan hasilnya. Harapannya, kementerian akan segera melanjutkan, apabila mereka menurunkan tim, hasilnya akan kami sampaikan transparan. Tidak ada yang disembunyikan.”

Seiring ini, perusahaan harus bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan anak di lubang tambang. PT. Insan Bera Perkasa [IBP] merupakan pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara [PKP2B]. Pengurusannya di bawah kendali Kementerian ESDM.

Sama halnya di ranah kebijakan, secara teknis ada tim pencari yang menjelaskan. Informasi terkait PT. IBP yang sudah menutup lubang tambang di Gang Saka, akan dipertanyakan kembali. Polisi sudah datang,” ujarnya.

Dititipkan perharap, antara Pemerintah, Jatim, dan rekan media bersama menuntaskan masalah tersebut. “Saya kenal rekan atam bukan satu atau dua tahun dan Wartawan Peduli Bencana [Wapena] harus dihidupkan lagi. Kita tuntaskan masalah ini bersama,” jelasnya.

Jatim membentangkan kartu pos ukran besar sebagai bentuk desakan penyelesaian kasus lubang tambang yang telah merenggut 34 nyawa, Mei 2019 lalu. Kini, jumlahnya bertambah menjadi 35 korban. Foto: Facebook/Jatim Kaltim

Korban berjatuhan

Dinasatror Jatim Kaltim, Pradarma Rupang, mengatakan korban-korban tambang terus berjatuhan. Selama lubang masih ada, selama itu pula memakan korban jiwa. Menurut atam, manusia memang tidak bisa melawan takdir, tapi sejatinya, kasus kematian bisa dicegah.

“Jika pemerintah tegas, kematian anak di lubang tambang bisa diantisipasi. Selama ini, jawaban Gubernur

Kaltim Isran Noor hanya menyalahkan hantu dan takdir, padahal itu bisa dicegah,” paparnya.

Rupang tidak sepakat bila kematian anak di lubang tambang akibat kesalahan orangtua. Menurut dia, pemimpin sudah seharusnya melindungi masyarakat. “Pemimpin itu wajib menjaga warga. Apa tidak ada yang bisa dilakukan pemerintah selain menyalahkan keluarga korban,” ujarnya.

Selama ini, Jatim melihat, pemerintah tidak pernah serius menangani kematian puluhan anak di lubang tambang. Padahal, masih banyak lubang menganga. Parahnya, kematian-kematian itu bukan dianggap sebagai peristiwa besar.

“Hilangnya nyawa manusia, adalah bukti kegagalan Pemerintah Kalimantan Timur mengurus wilayahnya. Ketegasan hukum dan kepedulian pada masyarakat tidak terlihat,” sebu Rupang.

Hingga berita ini diturunkan, orangtua korban tidak memberikan pernyataan, karena masih berduka.

Berita ke 30

Gubernur Sulawesi Tenggara Cabot 9 Izin Tambang di Wawonii,
Bekukan 6 lainnya

oleh Kamarudin Kendari di 25 April 2019

- Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi, mencabut sembilan izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dan membekukan sementara enam IUP lain tanpa batasan waktu.
- Sembilan izin tambang yang dicabut ini, sudah habis masa berlakunya, perusahaan tak ada kegiatan sama sekali dan tak membayar kewajiban kepada negara. Sementara enam izin lain, dibekukan karena masih menunggu proses dan kajian hukum mendalam.
- Wakil mendesak, Pemerintah Sultra mencabut seluruh izin tambang di Wawonii. Kalau hanya sembilan izin tambang itu, tanpa ada desakan masyarakat pun seharusnya memang dicabut karena sudah berakhir.
- Masyarakat Wawonii, pun meminta, Pemerintah Sultra, mencabut semua izin di Wawonii. Mereka takut kalau perusahaan masuk, bisa mengancam kebun, lahan dan lingkungan mereka.

Setelah warga protes besar-besaran, akhirnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi, mencabut sembilan izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dan membekukan sementara enam IUP lain tanpa batasan waktu.

Pencabutan izin ini setelah rapat internal Ali Mazi bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), bupati dan wakil bupati Konkep dan beberapa stakeholder lain. Ali mengatakan, pencabutan izin ini sudah sesuai UU Mineral dan Batubara (Minerba).

Sembilan izin tambang yang dicabut ini, katanya, sudah habis masa berlakunya, perusahaan tak ada kegiatan sama sekali dan tak membayar kewajiban kepada negara. Sementara enam izin lain, kata Ali, dibekukan karena masih menunggu proses dan kajian hukum mendalam.

Pulau Wawonii, masuk kategori pulau kecil dan tak bisa ada pertambangan, katanya, tak jadi landasan pencabutan izin.

“Bukan karena itu (pulau-pulau kecil) tapi memang IUP-IUP ini sudah habis masa berlakunya. Kami cabut secara permanen,” katanya ditemui usai rapat di Mapolda Sultra.

Untuk pencabutan enam izin lain, kata Ali, masih proses pengkajian hukum oleh beberapa ahli dengan melibatkan Biro Hukum Pemrov Sultra dan Universitas di Kendari.

“Belum lagi karena belum ada kajian hukum. Masih kita kumpulkan semua kajian-kajian para pihak, kemudian simpulkan dan pemerintah hingga jadi keluaran kebijakan.”

Adapun sembilan IUP yang dicabut permanen, adalah PT Hasta Karya, Megacipta, PT Pasir Berjaya Mining, PT Derawan Berjaya Mining (dua izin), PT Cipta Puri Sejahtera, Mitra Energi (dua izin), PT Investa Pratama, dan PT Kharisma Kreasi Abadi.

Sedangkan izin tambang yang dibekukan, yakni, PT Alato Karya, PT Bumi Konawe Mining, PT Gema Kreasi Perdana (dua izin), PT Kimco Citra Mandiri, dan PT Kona Kreasi Pratama.

Kini, kata Ali, mereka mengantisipasi kemungkinan gugatan hukum perusahaan. “Kalau gugatan biasa saja. Karena ini kebijakan hukum. Yang kita lakukan sesuai permintaan masyarakat mencabut 15 IUP, yah kita cabut,” katanya, seraya bilang, ada yang masih perlu kajian mendalam sebanyak enam izin itu.

Terbuka kepada publik

Saharudin, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra mengatakan, Gubernur Ali Mazi harusnya terbuka ke publik hasil kajian dan rekoemndasi tim yang akhirnya keluar putusan pencabutan sembilan izin tambang dan bekukan enam izin lainnya.

Walhi mendesak, Pemerintah Sultra mencabut seluruh izin tambang di Wawonii. “Awalnya, kan seperti itu. Pemerintah mencabut semua IUP di Wawonii. Malah gubernur mencabut sembilan, belakangan diketahui sudah berakhir,” katanya.

Sembilan izin tambang itu, katanya, tanpa ada desakan masyarakat pun seharusnya sudah dicabut karena sudah berakhir. “Yang kita harapkan ini IUP aktif dicabut. Agar tak beroperasi dan merusak lingkungan. Kalau hanya dibekukan apa gunanya?” katanya.

Udin, sapaan akrabnya, mengatakan, kalau perusahaan tetap berjalan, kemungkinan nanti hasil tambang tetap dikirim dan jadi tindak pidana. UU Perikanan dan Kelautan, sudah menjelaskan bahwa, tak ada zonasi pembangunan terminal khusus di Wawonii.

“Jadi kalau dibangun pelabuhan untuk pemuatan itu melanggar.”

Masyarakat Wawonii, juga meminta, Pemerintah Sultra, mencabut semua izin di Wawonii. Mereka takut kalau perusahaan masuk, bisa mengancam kebun, lahan dan lingkungan mereka.

Kalau hanya pembekuan izin, katanya, tak jadi jaminan tambang setop. Belum lagi masalah sosial muncul di masyarakat, yakni, pro dan kontra tambang.

Belum lagi PT Harita Grup, pemegang IUP milik PT Gema Kreas Perdana terus masuk di Wawonii.

Mando, koordinator masyarakat Wawonii mengatakan, masyarakat hingga terus berjaga-jaga. Terutama, masyarakat Wawonii Tenggara, terus memantau gerakan perusahaan.

Dari IUP katanya, Harita inilah yang memaksa nambang. Beberapa warga ikut kerja di perusahaan dan kebun yang telah dibeli. Warga lain bertahan untuk tak menjual lahan.

Para petani kebun, berkeras tambang harus ditolak. "Kami menasihati pemerintah mencabut seluruh IUP. Jangan ada janji-janji lain kepada masyarakat. Apalagi, di sana aktivitas masih ada," kata Mando.

Saya juga menghubungi Imran, petani kebun mete di Wawonii Tenggara. Dia bilang, langkah gubernur mencabut sebagian IUP di Wawonii, belum memberikan perubahan lebih baik karena sebagian perusahaan masih mengancam.

Dia khawatir, kalau perusahaan dan masyarakat berbenturan di tengah gejala penolakan tambang ini. Imran meminta, gubernur mencabut seluruh IUP.

Berita ke 31

Demo Tuntut Pemerintah Sultra Cabut Izin Tambang di Wawonii, Warga Alami Kekerasan Aparat

oleh Kamarudin Kendari di 8 March 2019

- Demonstrasi warga mendesak Gubernur Sultra, mencabut sekitar 15 izin tambang di Wawonii, sudah dua kali dalam Maret ini. Pada Rabu (6/3/19), berakhir ricuh, beberapa orang dilarikan ke rumah sakit.
- Tercatat, ada 11 orang luka, baik warga maupun polisi. Kaca kantor gubernur pecah, pelayanan publik pun juga lumpuh total. PNS dan honorer sibuk menyaksikan warga dan aparat bentrok.
- Massa ditemui Kadis ESDM, Andi Azis dengan menyampaikan enam poin, pertama, di Wawonii ada 18 IUP. Rinciannya, tujuh IUP mineral logam dan batuan dan 11 IUP non mineral logam dan batuan. Kedua, soal koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ketiga, pemprov akan mendatangi kementerian baik ESDM dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keempat, soal menyiapkan langkah apabila ada gugatan dari perusahaan. Kelima, akan menelaah risiko pencabutan IUP. Keenam, akan menurunkan tim di lokasi melihat dan mendalami bagaimana duduk persoalan.

- Pertambangan tambang di Wawonii, sudah sejak lama. Bahkan sudah disapaikan sejak kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2018. Gubernur Ali Mazi berjanji menolak pertambangan. Setelah duduk, gubernur dinilai lambat memenuhi janji.

Aksi warga menolak pertambangan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, pada Rabu (6/3/19), berakhir panas. Aparat keamanan dari Satpol PP dan Polri menembakkan gas air mata bahkan, sampai terjadi penjarahan terhadap pendemo. Beberapa orang dilarikan ke rumah sakit.

Wawonii merupakan pulau kecil di Sultra, seluas 715 kilometer persegi, tetapi dikerubuti belasan izin tambang. Demonstrasi warga mendesak Gubernur Sultra, mencabut sekitar 15 izin tambang di Wawonii, digelar di Kantor Gubernur, sudah dua kali dalam Maret ini.

Aksi pertama, Senin (4/3/19), sekitar 300 warga mendatangi kantor gubernur, didampingi organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Kendari, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan LMND Kendari. Mereka bersatu dalam elemen bernama Front Rakyat Sultra Bela Wawonii.

Dalam aksi pertama, warga dan mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi—Polda Sultra dan Polres Kendari—dan

Satpol PP. Massa mencoba mendobrak barikade keamanan guna menemui Gubernur Sultra, H. Ali Masi. Tindakan saling dorong tak berlangsung lama, massa memilih mundur.

Di depan gerbang Kantor Gubernur Sultra, mahasiswa menggelar teatrikal dan kubur diri. Dalam teatrikal mereka menggambarkan tanah Wawonii, yang dulu penuh nyiur nan rimbun, seketika berubah. Kelapa tumbang dan tanah dikeruk investor tambang. Warga menjerit dan menangis menyaksikan ini.

Pada Rabu (6/3/19), Front Rakyat Sultra Bela Wawonii, kembali menggelar demo. Massa lebih banyak. Pada demo kedua ini, warga dan mahasiswa tak ada jeda menggelar long march dari Kampus Universitas Halu Oleo hingga ke depan kantor gubernur. Sampai di kantor gubernur, massa mendorong barikade polisi dan Satpol PP.

Aparat berjatuh menghalaui warga. Massa akhirnya berhasil masuk ke halaman Kantor Gubernur Sultra. Tak mau kalah dari warga, seorang anggota Polres Kendari menembakkan gas air mata tepat di tengah-tengah demonstran. Bukan cuma sekali, ledakan gas air mata terdengar puluhan kali.

Kepulan asap dari gas air mata, membuat warga dan mahasiswa berhamburan. Saya juga tak luput semburan gas air mata. Begitu juga ibu-ibu berumur 50-60 tahun yang ikut aksi. Mereka duduk tersimpuh karena mata perih.

ndungi Undang-Undang
engutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit, dilarang untuk diperjualbelikan, diadaptasi, atau diubah tanpa izin dari penerbit. Untuk lebih jelasnya, kunjungi www.penerbit.com

pta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim II

Sultan Syarif Kasim II
University of Sultan Syarif Kasim II

UIN SUSKA RIAU

Ada yang namanya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ada juga yang berteriak tak tahu arah, mata tak bisa dibuka karena perih. Warga yang kakak-kakak itu ada.

Ricuh terjadi dua kali. Pertama, depan gerbang kantor gubernur ke dua, usai pertemuan antara Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Andi Azis, dengan warga.

Tercatat, ada 11 orang luka, baik warga maupun polisi. Kaca kantor gubernur pecah, pelayanan publik pun juga lumpuh total. Nanti honorer sibuk menyaksikan warga dan aparat bentruk.

“Kawan kami dipukuli Pol PP dan Polisi seperti binatang. Walikota sudah terjatuh masih juga dipukuli menggunakan rotan,” kata Mando, kordinator lapangan.

Mando meniadakan, aksi mereka adalah aksi damai. Warga hanya ingin bertemu Gubernur, H. Ali Mazi, agar mencabut 15 IUP di Wawonii. Mando juga kecewa atas sikap Wakil Gubernur, Lukman Abunawas.

Walau warga sudah dipukuli dan ditembaki gas air mata, Lukman, tidak mau keluar dari ruang kerjanya.

“Dia hanya mengutus Pak Andi Azis. Padahal, dia ada di ruang kerja. Ini kami tahu dari Pak Andi Azis sendiri,” katanya.

Dia tahu alasan Lukman Abunawas, tak mau menemui massa, karena takut. Kelimabelas izin tambang ini, terbit saat Lukman menjadi Bupati Konawe pada 2007-2013.

Respon Pemerintah Sultra

Massa ditemui Kadis ESDM, Andi Azis. Dia menyampaikan, enam poin. Pertama, katanya, di Wawonii ada 18 IUP. Rinciannya, tujuh IUP mineral logam dan batuan dan 11 IUP non mineral logam dan batuan.

Kedua, soal koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ketiga, pemprov akan mendatangi kementerian baik ESDM dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keempat, soal menyiapkan langkah apabila ada gugatan dari perusahaan. Kelima, akan menelaah risiko pencabutan IUP. Keenam, akan menurunkan tim di lokasi melihat dan mendalami bagaimana duduk persoalan.

Dia berjanji, membahas aspirasi pendemo, dalam rapat internal yang dipimpin langsung Gubernur Sultra. “Ini kami akan tindaklanjuti dan koordinasi dengan lembaga-lembaga baik daerah maupun pusat. Banyak yang harus kami koordinasikan dengan para lembaga-lembaga berwenang,” katanya.

Masih di rumah sakit

Dari tujuh orang yang menolak tambang warga Wawonii, tercatat tujuh orang adalah korban, empat ibu-ibu dan tiga mahasiswa. Sampai saat ini (7/3/19), tujuh orang itu masih mendapatkan perawatan di RSUD Kota Kendari. Ibu-ibu lemas karena terpapar asap gas air mata. Sedang tiga mahasiswa dirawat karena mendapat pukulan benda keras.

Hasinah, perempuan 53 tahun ini petani di Wawonii. Dia bilang, kepala usung dan mata merah. Meskipun begitu, dia tak gentur. Konsekuensi perjuangan. Daripada kita mati perlahan-lahan karena pulau ditambang. Mending, kami mati di Kendari saat demo saja,” katanya.

Dia tak berhenti menyuarakan penolakan tambang di Wawonii. Selain itu, ia juga beroperasi, perusahaan tambang sudah menapak lahan mereka. Pohon produksi mereka, seperti jambu mente, pun terancam.

“Mau diguar semua. Kami tidak mau. Kami menolak tambang. Kami mau bertani. Kami sudah bisa hidup,” katanya.

Gubernur lambat cabut izin

Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi, dinilai lambat mencabut IUP di Wawonii. Gubernur juga terkesan membiarkan masalah ini berlarut dan rela melihat korban berjatuhan.

Mando, kordinator warga menolak tambang mengatakan, masalah di Wawonii, sudah disampaikan sejak kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2018.

Kala Ali Mazi menginjakkan kaki di Wawonii, kata Mando, warga sudah menyampaikan keluhan soal tambang.

Kala itu, Ali berjanji siap menolak pertambangan di Pulau Kelapa itu. Setelah duduk jadi gubernur, Ali seakan lupa ingatan. Hal itu terlihat pada program 100 hari Ali Mazi.

“Tak ada penyelesaian konflik Wawonii. Kami sampaikan lewat demo di DPRD Sultra, hasilnya DPRD mengeluarkan rekomendasi agar gubernur segera mencabut IUP. Sampai sekarang, masuk 2019, IUP tidak juga dicabut,” kata Mando.

Mando mengatakan, masalah tambang di Wawonii, menabrak setidaknya dua aturan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Peraturan Pemerintah Sulawesi Tenggara tahun 2014.

Pulau kecil, seharusnya bebas izin tambang

Pulau Wawonii, katanya, masuk pulau-pulau kecil di Indonesia. Ekosistemnya harus tetap terjaga dan tak boleh ada pertambangan karena bisa merusak.

Dia bilang, memang IUP penambangan di Wawonii, ada enam kecamatan dengan luas 23.373 hektar atau 32,08% dari total dataran Kepulauan Wawoni, hanya 73.992 hektar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2014 tentang Perencanaan Wilayah dan Pulau-pulau Kecil, luasan suatu wilayah yang luasnya lebih dari 2.000 kilometer persegi. Luasa wilayah Wawonii, hanya 700-an lebih kilometer persegi, atau 7.000-an hektar.

Enam kecamatan yang masuk dalam wilayah IUP, kata Mando, Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Selatan, Wawonii Timur, Wawonii Utara, dan Wawonii Tenggara.

Dalam Peraturan Gubernur Sultra No 2/2014, Pasal 39, menjelaskan, Wawonii tidak untuk kawasan pertambangan. Wawonii hanya buat pertanian, perikanan dan pariwisata.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Konawe Kepulauan juga menyebutkan, pulau ini rawan bencana longsor dan banjir. “Tak bisa ada aktivitas pertambangan,” katanya.

Dari keterangan itu kata Mando, gubernur sudah bisa mencabut IUP di Wawoni. Sayangnya, dari keterangan-keterangan itu, Ali Mazi belum bisa mengambil sikap. “Kami hanya mempertahankan budaya kami. Kami petani dan pengusaha jambu mete dan kopra. Bukan penambang. Kami takut daerah rusak. Ini yang kami perjuangkan.”

Walhi Sultra, juga mengecam tindakan represif polisi kala membubarkan massa demonstrasi yang menolak pertambangan di Konawe Kepulauan.

Saharuddin, Direktur Eksekutif Walhi Sultra, mendukung perjuangan warga Wawonii. Mereka, katanya, ingin mempertahankan lingkungan hidup sehat dan dilindungi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32/2009.

Kepolisian dan Pol PP, katanya, seharusnya bisa menahan diri dan tak anarkis kepada warga. Mereka, katanya, hanya sekelompok orang yang menyuarakan keprihatinan terhadap tempat hidup.

Walhi mendesak, pelaku kekerasan baik Polri maupun Satpol PP bisa ditindak sesuai hukum berlaku.

“Kekerasan itu tindak pidana. Harus diusut,” kata Udin, sapaan akrabnya.

Selain itu, kata Udin, Konkep, merupakan pulau kecil yang tak layak ada eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan.

“Kami juga mendesak gubernur mencabut IUP. Kami meminta, warga bersama-sama berkolaborasi menggugat pemerintah agar mencabut IUP itu.”

Hidayatullah, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) Sultra, dalam keterangan pers, mengatakan, cara aparat menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi di luar batas prosedur. Dia menuntut, Pemprov Sultra dan kepolisian bertanggung jawab karena jatuh korban.

Demonstrasi katanya, bagian dari ekspresi pendapat, yang dijamin dalam negara demokrasi. Penyampaian pendapat itu, katanya, harus dilindungi. “Meminta Gubernur Sultra dan Kapolda Sultra minta maaf terbuka atas kekerasan itu.”

Berita ke 32

Cerita Warga Menanti Wawonii Terbebas dari Pertambangan

oleh Kamarudin Kendari di 6 April 2019

- Setelah ribuan warga Wawonii, aksi protes berkali-kali ke Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sultra, langsung keluarkan surat setop sementara semua perusahaan yang beroperasi di Wawonii. Izin-izin 15 perusahaan pemegang IUP pun bakal dicabut.
- Dari Wawonii, warga bercerita, bagaimana kekhawatiran mereka kalau tambang datang menggantikan kebun-kebun produktif yang sudah menghidupi mereka selama ini.
- Bukan hanya khawatir kebun hilang, serbuan tambang bakal menghancurkan alam hingga kerusakan lingkungan termasuk sumber air. Sudahlah, sumber kehidupan hilang, lingkungan rusak.
- Warga Wawonii memaparkan, dengan hidup dari berkebun, bertani dan nelayan, mereka bisa hidup sejahtera. Kehidupan rumah tangga tercukupi, anak-anak bisa sekolah sampai sarjana.

UIN SUSKA RIAU

Kabupaten Kepulauan atau Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, akhir-akhir ini jadi bahan pembicaraan. Penyebabnya, ribuan warga yang mendiami pulau itu, berbondong-bondong datang ke Kota Kendari, ibukota Sultra untuk demo di Kantor Gubernur Sultra, Jalan Halu Oleo, Posi.

Ada empat demo warga. Mereka menuntut, pulau kecil ini terlebas dari pertambangan. Mereka mendesak Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, mencabut 15 izin usaha pertambangan (IUP).

Gubernur Sultra, langsung menghentikan operasi perusahaan yang menguasai izin usaha pertambangan di sana. Ali Mazi mengeluarkan surat bernomor 540/B52/ESDM Sultra, tentang penhentian sementara seluruh operasi produksi 15 IUP di Kompor Wakilnya, Lukman Abunawas menyatakan, siap mencabut 15 IUP di Wawonii.

Warga senang. Mereka merasa, perjuangan tak sia-sia. Warga mengadakan pesta adat di Pulau Wawonii.

Saya mengunjungi Pulau Wawonii, di Kecamatan Wawonii Tenggara, yang berjuang menolak perusahaan tambang, PT Harita Group, masuk Desa Roko Roko Raya. Mereka menilai, PT Harita, akan eksploitasi dan merusak ratusan ribu pohon jambu mete, kelapa penghasil kopra dan cengkih. Tiga komoditas perkebunan ini, penunjang kehidupan mereka.

Warga menganggap, mereka sudah sejahtera dengan perkebunan. Apalagi pada 2017-2018, warga berhasil meraup keuntungan Rp7 miliar dari tiga komoditas itu.

Desa Roko Roko, terletak di sebelah selatan Pulau Wawonii, sekitar 50 km dari Ibu Kota Wawonii di Langara. Menuju desa ini, akan menempuh jalan pengerasan dengan sekitar dua jam.

Menuju desa ini memerlukan tenaga ekstra. Selain jalan rusak dan sedikit berlumpur, juga banyak melalui perbukitan sebagai kebun-kebun warga. Di sana banyak jambu mete, kelapa, kopra, dan pala. Ini bisa dilihat dari jalan poros menuju Roko Roko.

Hamparan laut serta sekitar 53 sungai besar dan kecil di sepanjang perjalanan menambah keindahan pulau ini.

Menuju Roko Roko, merupakan jalan lingkaran dibangun pada 2015. Ia melingkari Pulau Wawonii.

Kecamatan Wawonii Tenggara, ada 15 desa. Semula hanya empat, karena penduduk padat dan memenuhi pembentukan desa, desa-desa itu pecah jadi 15. Jumlah penduduk di Wawonii Tenggara, sekitar 7.000 jiwa.

“Mayoritas warga punya kebun. Kebun-kebun inilah yang masuk dalam areal IUP PT Gema. Kalau pohon-pohon ini ditumbangkan, bagaimana nasib warga? Kami akan hilang

lapangan berkebun,” kata Imran, warga Roko Roko, pertengahan Maret lalu.

Warga di Gerai berkebun, kalau di laut menangkap ikan. “Hasilnya sangat luar biasa. Sejak saya lahir dan besar di Wawonii sudah bisa membangun rumah sendiri, menyekolahkan anak-anak. Biaya hidup kami sekeluarga dari berkebun dan melaut.”

Imran tinggal bersama istrinya, Suwarti, dengan empat orang anak. Semua anaknya sekolah, yang pertama kuliah, anak kedua, ketiga dan keempat di bangku SMP dan SMA. Imran sendiri sehari hanya berkebun. Ada tiga tumbuhan dia tanam di mete, cengkih dan pala.

Dia merasa menolak tambang. Imran bilang, penolakan tambang di Wawonii, karena alasan lingkungan dan kehidupan. Luasan IUP mengalahkan luas Wawonii, akan membawa dampak buruk bagi lingkungan. Hutan rusak karena terbakar, laut pun akan berubah warna seperti di beberapa wilayah dekat tambang di Sultra. Sumber kehidupan mereka akan hilang.

“Kita tolak tambang sejak 1999. Waktu itu, baru sebatas sosialisasi. Artinya, di Wawonii, akan dibangun perusahaan besar. Pengumuman kami untuk gali-gali tanah. Kami belum tahu itu tambang. Setelah berjalan waktu, ada informasi kampung ini akan dirusak, mulai situ kami larang investor masuk,” katanya.

Imran ini orang Buton. Dia injakkan kaki di Wawonii, sejak 1994, sebagai buruh atau juru pungut mete di perkebunan warga. Akhirnya, dia menetap dan mempunyai lahan di Wawonii.

Pada 1999, paling aktif sosialisasi soal tambang dari perusahaan PT Aneka Tambang (Antam). Belakangan, tak ada kabar.

Bicara soal perkebunan, kata Imran, warga sudah begitu sejahtera. Bahkan, hasil panen kebun lebih dari cukup.

“Di sini, hanya orang malas yang tak kerja. Penduduk semua berusaha dari berkebun. Kepala keluarga di Wawonii Tenggara, ini pemilik lahan. Ada mete, cengkih, kelapa dan pala.”

Hal senada juga dikatakan Masri, paman Imran. Pria ini paham dan tahu sejarah perusahaan tambang masuk dan terjadi penolakan. Dia sendiri punya lahan tanam mete, kelapa, cengkih dan pala.

Masri bilang, penolakan tambang itu murni mempertahankan sumber kehidupan. “Bukan benci atau tak senang dengan perusahaan.”

Masri memiliki delapan orang anak. Empat orang sudah memiliki gelar sarjana di Universitas Halu Oleo. Satu lagi

ndungi Undang-Undang
engutip sebagian dari seluruh
an hanya untuk kepentingan
an tidak merugikan kepentingan
ngumumkan dan memperhalus
ngumkan dan memperhalus

pta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sya

masih kecil. Itu anak yang lain masih SMP dan SMA. “Semua itu hasil berkebun.”

Dia tak mau hasil perkebunan dan pertanian yang selama ini menghidupi mereka, hilang berganti tambang. “Buat apa tambang? Kami bahagia dengan hasil bumi, ada berkebun dan ada tambang hadir, paling kami hanya menikmati hasilnya.”

Suara ombak memecah keheningan di Desa Roko Roko, Wawonii Tenggara. Angin bertiup cepat. Ada yang baru minum kopi. Sore sudah mengambil menikmati mentari pagi. Ada juga merajuk-merajuk ikan persiapan melaut. Sebagian warga, membentangkan karung untuk menjemur sisa-sisa mete.

Saya mengunjungi kampung. Rasyid, warga Roko Roko, punya tujuh lahan perkebunan di beberapa lokasi, semua masuk konsesi Gema Kreasi Perdana. Sejak empat tahun terakhir, dia ikut protes menolak tambang. Dia tak mau melepas lahan yang menjadi tempat hidupnya.

“Gant rug Rp700.000. Ini pembayaran untu harga satu pohon jambu mete. Kami hitung-hitung kalau harga begitu, nilai nanti rugi, satu Rp20 juta. Itu tak masuk akal. Banyak penghasilan kami.”

Dia coba merinci penghasilan setahun. Pada tujuh titik lahan perkebunan, dia, jambu mete bisa hasilkan Rp100 juta—

kalau panen lancar. Kalau lepas ke perusahaan, tujuh lahan sekitar Rp140 juta dan diangsur pula.

Bagi Rasyid, kalau mau jual lahan itu hanya kenikmatan sesaat. “Saya anggap, warga yang melepas lahan adalah orang bodo. Bayangkan lahan yang setiap tahun memberi kita hasil melimpah mau jual dengan harga tak manusiawi.”

Rasyid sudah hidup sejahtera dengan bertani mete, kopra, pala dan cengkih. Dia bisa bangun rumah permanen, beli satu mobil dan tiga motor. Anak-anak juga sekolah sampai sarjana.

“Empat anak saya sarjana semua. Itu hasil dari berkebun. Kalau kita mau lepas sama perusahaan, bagaimana ceritanya dengan kehidupan kami nanti?”

Suka duka berkebun juga dia alami. Pada 2018, pohon mete terserang penyakit daun kering dan gagal panen walau masih menghasilkan. Tahun 2018, produksi mete hanya lima ton dan dia peroleh Rp40 juta.

“Sudah bayar buruh untuk pungut mete dan biaya-biaya lain. Alhamdulillah, hasil masih ada.”

Abdul Majid, pernah jadi Kepala Desa Roko Roko pada 2006, mengatakan, hasil perkebunan hampir merata bagi warga Wawonii Tenggara. “Semua digaji. Kami ambil buruh dari kabupaten lain karena penduduk dalam kampung tak

ada. Rata-rata pemilik lahan,” katanya, seraya bilang, buruh punggu Rp3.000, memecah kulit biji mete Rp7.000 per kg.

Majid menghitungkan, rata-rata penghasilan buruh setiap orang bisa Rp2 juta sekali panen. “Kemudian datang tambang mau menurub bangkai pohon-pohon jambu mete. Yang rugi bukan saja kami juga akan menghilangkan lapangan kerja lain.”

Saya juga bertemu tiga perempuan Roko Roko, Ratna, Nurbaaya dan Nur Halima. Nurbaya mengatakan, jadi buruh mete menambah penghasilan mereka. Setiap kali memungut mete bisa mendapatkan uang Rp150.000.

Selain sektor perkebunan, perikanan di Wawonii Tenggara, juga ada tanggulan di Konawe Kepulauan, terutama Wawonii Tenggara.

“Hasilnya lumayan, kita ini nelayan kecil. Bisa untuk makan biaya hidup lain-lain,” kata Bahar, warga Roko Roko.

Ketika saya menemuinya, Bahar, baru saja berhasil menangkap dua tuna di sekitar Buton Utara dan Konawe Selatan.

Nurlina, penampung ikan, mengatakan, dalam sekali pengimanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kendari, bisa 15 ton ikan setiap hari. Ini Ikan-ikan dari para nelayan seperti Bahar.

Data BPS Konkep 2018 menunjukkan, ada lima sektor tanaman pangan diusahakan pada 2016, yaitu padi, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan ubi kayu. Dari kelima jenis tanaman pangan itu, padi ladang mendominasi luas panen tanaman pangan sebesar 121 hektar atau 33% dari luas panen.

Produksi tanaman hortikultura cukup bervariasi. Untuk sayuran ada kacang panjang, cabai rawit, tomat, terung, dan bayam.

Produksi paling banyak, yaitu terong tiga ton. Wawonii Tenggara, kecamatan paling banyak memproduksi terong (2 ton).

Untuk buah-buahan, ada beberapa macam seperti jeruk, mangga, nangka, nanas, pepaya, pisang, rambutan, sukun, dan petai.

Mangga, produksi paling besar 158 ton. Kecamatan paling banyak menghasilkan mangga di Wawonii Utara.

Komoditi perkebunan terbesar di Konawe Kepulauan, adalah kelapa. Pada 2016, luas kelapa mencapai 4.563 hektar. Jauh lebih besar dibandingkan kopi 22 hektar. Kecamatan dengan luas tanaman kelapa terbesar Wawonii Utara, 1.116 hektar.

“Nah, saat ini harga kopra anjlok, seharusnya pemerintah hadir untuk menjaga agar kopra tetap memiliki nilai dan harga jual. Kasihan petani kopra kita,” kata Syamsir, ekonom dari Universitas Halu Oleo Kendari.

Di sektor perikanan, perikanan budidaya di Konkep didominasi jenis budidaya laut 35 hektar di Wawonii Tengah, Wawonii Selatan, dan Wawonii Barat.

Data BPS Kotaawe 2007, sebelum lepas dari kabupaten induk Pulau Wawonii, salah satu penghasil tangkap ikan laut terbesar. Antara lain, produksi Wawonii Selatan 600,9 ton senilai Rp3,6 miliar, Wawonii Barat 545 ton Rp3,3 miliar, Wawonii Tengah 446 ton Rp3,2 miliar, Wawonii Timur 528,3 ton Rp3,2 miliar dan Wawonii Utara 442 ton senilai Rp2,6 miliar.

“Artinya, dengan melihat potensi ini kenapa pemerintah tak lebih baik menjaga dan meningkatkan komoditi ketimbang tambang?” katanya.

Dia juga mendorong pemerintah provinsi mendorong 17 kabupaten/kota punya komoditas unggulan, satu daerah satu produk.

Dari segi infrastruktur, kata Syamsir, Pemkab Konkep, harus mampu mempercepat pembangunan jalur distribusi barang agar proses keluar masuk melalui perdagangan antarpulau atau kabupaten dan provinsi dapat berjalan baik.

Berita ke 33

Soal Moratorium Tambang, Gubernur NTT Ditagih Janji

Utamakan Pariwisata dan Pertanian

oleh **Ebed de Rosary [Kupang NTT] di 6 February 2019**

- Sesuai janji saat kampanyenya, Gubernur terpilih NTT menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tertanggal 14 November 2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di NTT.
- Berbagai pihak kecewa dengan SK Gubernur tentang moratorium tambang, karena hanya menghentikan sementara pertambangan untuk evaluasi perizinan yang ada, dan tata kelola administrasi. Bukan menghentikan total pertambangan sesuai janji kampanye Gubernur terpilih
- Walhi NTT mencurigai adanya kongkalikong para penguasa tambang yang punya rekam jejak buruk dengan kekuasaan politik di NTT, sehingga mengubah komitmen penghentian pertambangan di NTT.
- Gubernur dan Wagub NTT terpilih ditagih janjinya untuk menghentikan total pertambangan dan bakal memprioritaskan pariwisata dan pertanian.

Sesuai jaring saas kampanyenya, Gubernur terpilih Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat, menerbitkan Surat Keputusan (SK) No.359/KEP/HK/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di NTT.

Viktor berinisiatif untuk mencabut izin dan menghentikan proses perizinan pertambangan mineral dan batubara baru selama masa kepemimpinannya. "Tambang bukan pilihan baik untuk meningkatkan ekonomi rakyat NTT," katanya.

Tetapi setelah mencermati SK tersebut, banyak pihak kecewa, termasuk Walhi NTT. Karena ternyata SK tersebut hanya terkait tentang evaluasi tata kelola administrasi dan kewenangan perusahaan.

"Hal ini seperti tertuang dalam diktum keempat poin b (pada SK tersebut) yang berbunyi melakukan evaluasi administrasi teknis dan financial terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang ada dan merekomendasikan kelayakan operasi dari pemegang IUP (izin usaha pertambangan) dimaksud," jelas Direktur Walhi NTT, Uumbu Wuanan Paranggi, kepada Mongabay-Indonesia, Senin (14/11/2019).

Artinya, SK yang cuma berlaku setahun itu hanya menghentikan sementara pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara di NTT, sambil mengevaluasi administrasi izin tambang yang ada. SK

Gubernur NTT itu tidak menghentikan pertambangan, termasuk pertambangan rakyat.

Padahal Pemprov NTT tidak mempunyai kebijakan dan peta pertambangan rakyat. "Ujung-ujungnya hasil tambang (dari pertambangan rakyat) tetap masuk ke perusahaan (tambang). Tambang rakyat pada prakteknya kerap jadi upaya cuci tangan perusahaan tambang untuk tidak bertanggungjawab soal keselamatan kerja," tuturnya.

Perusahaan tambang, sebut Uumbu, hanya menerima hasil tambang rakyat tanpa mengeluarkan biaya kesehatan dan keselamatan pekerja. SK Moratorium ini gagap membaca realitas skema licik bisnis tambang di NTT.

"Siapa yang bertanggungjawab dengan sekian korban yang meninggal dunia di lubang tambang mangan di Timor seperti yang terjadi pada Ida Ketrajara Alunpa yang tertimbun di lubang tambang mangan pertambangan rakyat pada 23 April 2010 silam?" tanya Uumbu.

Senada, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga Philipus Kami mengatakan mendukung moratorium tambang, tetapi juga harus memberikan solusi ketika kepada masyarakat kecil yang hidup dari pertambangan galian C.

"Sering kali luput dari perhatian kita berbagai kejadian longsor di beberapa lokasi (tambang dan galian C) yang

berakibat pada korban nyawa masyarakat kita. Kejadian di kabupaten beberapa waktu yang lalu yang menelan korban jiwa 3 anak-anak tentu harus jadi perhatian serius,” tegas Shhipes.

Smelter Tidak Tersentuh

Di tengah piluk Pilgub NTT, Plt. Gubernur NTT, Robert Rombon meresmikan pembangunan smelter ferro mangan milik NTT. Gulf Mangan Grup pada 20 Juli 2018.

Sesuai Peraturan Menteri/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengharuskan setiap usaha pertambangan mineral wajib memiliki smelter karena ekspor bahan mentah tambang dilarang.

Walhi NTT melihat pembangunan smelter bisa jadi pertanda akan merajalnya aktivitas pertambangan di NTT, sehingga moratorium Gubernur NTT menjadi tidak berarti.

Walhi menunggui adanya kongkalikong para penguasa tambang yang punya jejak buruk dalam usahanya dengan kekuasaan politik di NTT, dengan tujuan menjaga bisnis tambang mereka.

Pembalik elap pertambangan ini, kata Umbu, bisa mengubah komitmen politik kekuasaan dimanapun, termasuk soal moratorium tambang di NTT.

“Hal ini bisa diantisipasi seandainya permintaan WALHI NTT sedari awal untuk melibatkan partisipasi publik dalam proses perjalanan moratorium dan penghentian tambang minerba di NTT diakomodir oleh pemerintah,” tegasnya.

Walhi siap terlibat membahas moratorium tambang mulai dari perencanaan hingga penghentian tambang. Namun yang terjadi malah sebaliknya, SK Gubernur ini bahkan tidak pernah diumumkan ke publik sejak ditandatangani.

Pelibatan Akademisi

Dosen Institut Teknologi Aditama Surabaya Jhon Jone menjelaskan potensi tambang NTT khususnya Pulau Timor memang besar, terutama mineral mangan (Mn) yang kualitasnya terbaik di dunia setelah Afrika Selatan. Dan masih dalam tahap eksplorasi pertambangan. Namun, pemerintah telah lama memberikan IUP, yang berarti pertambangan langsung masuk dalam tahap eksploitasi.

“Padahal untuk mendapatkan IUP harus melengkapi 4 dokumen penting yakni AMDAL-UKL dan UP, eksplorasi dan cadangan, FS (feasibility study/studi kelayakan) serta dokumen rencana reklamasi dan pascatambang,” kata Jhon yang asli putra NTT ketika dihubungi Mongabay-Indonesia.

Pemerintah, lanjutnya, tidak pernah melibatkan akademisi dalam proses penerbitan IUP tersebut. Padahal 4 dokumen syarat IUP itu harus valid sesuai kondisi lapangan agar

eksploitasi pertambangan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

“Oleh karena itu pemerintah tidak mengindahkan hal ini dan menerbitkan IUP maka banyak sekali dampak yang terjadi sekarang.” ungkapnya.

Sehingga pemberian SK moratorium tambang dari Gubernur NTT, menurutnya sangat tepat untuk mengevaluasi administrasi IUP yang ada, termasuk untuk mengetahui deposit mineral pertambangan yang ada.

Data Pertambangan

Hingga awal 2018, NTT masih dikepong 309 izin tambang yang tersebar di 17 kabupaten dengan rincian, kabupaten Belu mendapat 44 izin, Timor Tengah Utara (TTU) ada 70 izin, kabupaten Kupang 34, Ende 20 serta kabupaten Manggarai ada 18 izin,

Sedangkan di kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 16 izin, Rote Ndao 15, Nagekeo 14, Alor 12, Manggarai Timur 7, Ngada 5 serta Sabu Raijua, Sumba Barat Daya (SBD) dan Sumba Tengah masing-masing 2 izin, Manggarai Barat, Sumba Barat dan Sumba Timur masing-masing 1 izin serta provinsi NTT memiliki 70 izin. Sebanyak 70 izin sudah habis masa berlakunya dan berpotensi dilelang ulang.

Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi kepada Mongabay-Indonesia di Maumere, Sabtu (8/9/2018) menegaskan selama masa 5 tahun kepemimpinannya nanti, berkomitmen menolak pertambangan sesuai janji kampanyenya : Victory Joss, tambang No Way.

Alasannya, wajah NTT ‘kecil’ dan ‘cantik’ jangan dirusak karena tambang. ‘Kecantikan’ NTT justru bisa ‘dijual’ dengan pariwisata.

“Izin yang sementara diusulkan termasuk yang sudah ada akan dicabut. Saya akan panggil kepala dinas dan cek apa saja yang sudah diberi izin. Resikonya saya akan dibawa ke pengadilan dan saya sudah siap menghadapinya,” ucap Josef.

Evaluasi dan Pengendalian

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov NTT, Boni Marasin kepada Mongabay-Indonesia menilai SK moratorium tambang sudah tepat. Moratorium tambang ini pun sudah disampaikan kepada Kementerian ESDM. Termasuk dilarangnya izin mineral logam dan non logam kecuali bahan galian golongan C.

SK moratorium pertambangan, lanjutnya, seharusnya bisa menjadi momentum mengevaluasi secara menyeluruh pertambangan di NTT, mulai dari administrasi izin, teknis pertambangan, dampak lingkungan, pelibatan masyarakat,

Undang-Undang-Undang
mengutip sebagian atau seluruh
hanya untuk kepentingan
tidak merugikan kepentingan
mengumumkan dan memperdaya
sebagian atau seluruhnya

pta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif

pasca operasi tambang dan finansial perusahaan tambang, sekaligus pengawasan, pengawasan serta penataan wilayah tambang secara keseluruhan.

“Izin yang telah dikeluarkan sebelumnya akan dilakukan evaluasi. Kalau melanggar aturan maka akan diberikan sanksi dari peringatan, hingga pencabutan izin sesuai mekanisme yang berlaku,” sebutnya.

Mengingat smelter, perusahaan tambang harus mengolah hasil pertambangannya, bila bertujuan ekspor. Bila perusahaan tidak punya smelter, bisa bekerjasama dengan perusahaan yang ada di sekitarnya.

“Juga ada jaminan reklamasi dan kami miliki inspektur tambang yang nantinya akan melakukan pengawasan,” sebutnya.

SK meratifikasi pertambangan, lanjutnya, juga bisa menjadi momentum mengevaluasi dan penertiban tambang rakyat. Sekaligus menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sesuai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan mengalihkan kewenangan pengelolaan WPR dari Pemkab ke Pemprov.

Fokus Pariwisata dan Pertanian

Aleta Baun, Anggota DPRD Provinsi NTT yang juga aktivis anti tambang, kepada Mongabay-Indonesia, Rabu (9/1/2019) menyatakan tetap tegas menolak pertambangan di NTT.

Aleta mengatakan dampak pertambangan sudah dirasakan dengan rusaknya sumber daya alam di NTT, seperti rusaknya lahan pertanian yang mengakibatkan petani yang merupakan mayoritas profesi masyarakat NTT menjadi miskin

Aleta menyentil program unggulan Gubernur Viktor Laiskodat dan Wagub Josef Nae Soi yang berjanji secara tegas menolak tambang dan bakal memprioritaskan pariwisata dan pertanian.

“Provinsi NTT dikatakan dijadikan provinsi ternak, tapi kalau alam itu rusak (karena pertambangan), air dan rumputnya didapat dari mana?,” tanyanya.

Ketika pemerintah bicara tentang program ternak, pertanian dan pariwisata maka terkait erat dengan kondisi lingkungan yang rusak karena tambang. Wisatawan, lanjut Aleta, tidak akan datang melihat lingkungan yang rusak

“Tambang apa yang tidak merusak kekayaan alam? Tambang juga tidak membuat masyarakat sejahtera,” ucap peraih penghargaan Yap Thiam Hien tahun 2016 ini. Terbukti tambang hanya menyumbang satu persen pendapatan daerah.

Aleta menilai SK Gubernur itu bisa menjadi momentum mengemukakan pendapat yang hanya merusak lingkungan dan fokus membela masyarakat lewat pertanian. Dia berharap tidak hanya mengeluarkan SK, tetapi Gubernur NTT harus serius dengan janjinya menghentikan keseluruhan aktivitas tambang di NTT.

“Kalau mau mengentaskan kemiskinan maka tambang bukan pilihan,” sebut peraih penghargaan Goldman Environmental Prize 2013 itu.

Aleta mendirikan perusahaan tambang mangan milik Soe Makmur Resources, yang hanya merusak lingkungan dan tidak mendukung kehidupan masyarakat setempat.

“Coba kita belajar dari kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Harganya apa? Siapa yang memulihkan pascapertambangan? Saya sendiri melakukan konservasi bekas tambang di bukit Nausu Molo kabupaten Timor Tengah Selatan, padahal yang menerima uang pemerintah,” ucapnya lantang.

Aleta mengimantakan Gubernur Viktor untuk konsisten dengan janji kampanyenya bahwa tambang bukan untuk masyarakat NTT. “Lebih baik tanam kelor daripada harus menambang,” pungkasnya.

Sedangkan Ketua AMAN Nusa Bunga, Philipus Kami mengatakan pariwisata dapat meningkatkan perekonomian

rakyat NTT dari desa sampai ke kota. Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Sabu dan Rore dikenal dengan beribu kekhasan adat dan budaya.

“Potensi yang luar biasa ini kalau dikemas secara baik dapat meningkatkan ekonomi rakyat Fobamora tercinta ini. Daerah ini bisa terkenal ke mancanegara berkat pariwisata bukan tambang,” tegasnya.

Sedangkan tambang malah menciptakan konflik antara masyarakat adat, pemerintah dan perusahaan tambang. Bagi masyarakat adat, tanah menjadi pusat kehidupan. Diolah jadi lahan pertanian. Hutan pun dijaga karena memberikan keseimbangan hidup. Hutan mendatangkan air dan tempat hidup aneka satwa.

“Masyarakat adat secara turun temurun selalu menjaga hutan. Keseimbangan ekosistem ini dijaga sebab merupakan pesan leluhur. Segala ritual adat pesannya jelas, selalu menjaga keseimbangan hidup termasuk hidup selaras dengan alam,” jelasnya.


Resolusi 2019

Menyikapi persoalan tambang dan SK Gubernur, WALHI NTT mendorong adanya revisi terhadap SK tersebut yang lebih mencerminkan janji politik gubernur. “Kami meminta pemerintah NTT melibatkan publik sedari awal

Undangi Undang-Undang
engutip sebagian atau seluruhnya
hanya untuk kepentingan
tidak merugikan kepentingan
mengumumkan dan mempern
Aleta menilai SK Gubernur itu bisa menjadi momentum mengemukakan pendapat yang hanya merusak lingkungan dan fokus membela masyarakat lewat pertanian. Dia berharap tidak hanya mengeluarkan SK, tetapi Gubernur NTT harus serius dengan janjinya menghentikan keseluruhan aktivitas tambang di NTT.

ptta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II

ptamilik UIN Suska Riau

untuk melestarikan dan mengawal proses moratorium dan penghentian tambang minerba di NTT,” tegas Umbu.

WALHI juga meminta Pemprov NTT untuk menjadikan agenda pemulih sosial ekologis pascapertambangan dalam proses moratorium. Misalnya reklamasi lubang tambang dan penguatan ekonomi lokal tanpa tambang

Selanjutnya, meminta Pemprov NTT memprioritaskan kemandirian pangan dan sumber daya air di NTT. Terakhir, menaruh hati politik gubernur dan wakil gubernur untuk serius menepi proses jalan menuju NTT sejahtera tanpa tambang minerba. Termasuk tambang minerba atas nama rakyat

ndungi Undang-Undang
engutip sebagian atau seluruhnya atau
hanya untuk kepentingan pribadi dan
tidak merugikan kepentingan umum
ngumumkan dan menyalin sebagian atau

engutip sebagian atau seluruhnya atau hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak merugikan kepentingan umum mengumumkan dan menyalin sebagian atau seluruhnya atau hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak merugikan kepentingan umum

Berita ke 34

Politik dan lingkungan yang Terabaikan

oleh **Khalisah Khalid*** di 19 March 2019

- Adalah Greta Thunberg, pelajar berusia 16 tahun asal Swedia, yang menggagas gerakan mogok sekolah guna mendesak parlemen dan pemerintah, serius menangani perubahan iklim. Aksi Climate Rtrike, kini makin meluas ke berbagai negara, termasuk di Indonesia
- Generasi mendatang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Generasi mendatang berhak tahu dan menentang hilangnya hutan dan fungsi ekologis, mereka berhak menikmati pesisir dan laut.
- Anak-anak selalu hanya menjadi korban dari sistem ekonomi kapitalistik dan mesin-mesin pembangunan yang merusak yang mengakibatkan perubahan iklim.
- Sayangnya, orang dewasa dan sistem politik mengabaikan hak mereka melalui sebuah pilihan ekonomi dan politik yang mengancam kesempatan anak-anak mendapatkan hak hidup dengan kehidupan yang baik. Elit politik nyaris mengabaikan suara anak-anak.

Adalah Greta Thunberg, pelajar berusia 16 tahun asal Swedia, yang menggagas gerakan mogok sekolah guna mendesak parlemen dan pemerintah, serius menangani perubahan iklim. Aksi Climate Rtrike kini makin meluas ke

berbagai negara, mendesak pemerintah dan politisi di negara masing-masing untuk serius menangani perubahan iklim yang jadi ancaman serius bagi masa depan anak-anak di seluruh muka bumi.

Kita tahu, dari hari ke hari, komitmen pemimpin negara seakan tak serius menangani krisis iklim, pasca penandatanganan Kesepakatan Paris. Bahkan, laporan terakhir dari Intergovernmental Panel on Climate Change.

(IPCC) belum mengerakkan pemimpin negara mengambil langkah-langkah aktif dan cepat guna menahan suhu bumi di bawah 1.5 derajat. Termasuk, mengambil langkah signifikan mengubah haluan ekonomi dan pembangunan global yang terbukti gagal.

Yang menarik buat saya atas aksi mogok sekolah oleh Thunberg, adalah keberanian mendesak politisi di gedung parlemen untuk mengambil langkah nyata mengatasi perubahan iklim. Menggugat politisi yang selama ini sibuk mengamankan kekuasaan, baik secara ekonomi maupun politik, dengan mengabaikan keselamatan hidup, terutama masa depan anak-anak.

Saya memaknai, aksi bolos sekolah ini sebagai tindakan politik lingkungan. Thunberg memilih tempat jelas, di gedung parlemen, tempat di mana wakil rakyat seharusnya membicarakan dan memutuskan hal-hal terkait dengan persoalan yang dialami rakyat.

Salah satu aspek dari gerakan penyelamatan lingkungan dan keadilan ekologis adalah dia menyuarakan generasi akan datang beres medatang berhak atas lingkungan hidup baik dan sehat. Generasi mendatang berhak tahu dan mengah fungsi ekologis, mereka berhak menikmati pasir dan laut.

Mengapa gerakan lingkungan hidup harus memperjuangkan generasi mendatang? Generasi mendatang, baik yang sudah terlahir maupun belum, jangan hanya dihitung dalam statistik angka demografi, sebatas angka, anak-anak seperti tak berwujud.

Padahal, anak-anak, sebagai generasi mendatang memiliki hak hidup bahkan hak turut serta mengambil bagian dalam penggunaan kekayaan alam ini. Anak-anak selalu dan selalu hanya menjadi korban dari sistem ekonomi kapitalistik dan mesin mesin pembangunan yang rakus yang mengakibatkan perubahan iklim. Di Kalimantan Timur, anak-anak harus meregang nyawa, dan pak pilihan ekonomi rakus dan destruktif bernama industri tambang.

Kita mengatakan, anak-anak sebagai generasi akan datang punya hak menjadi pemimpin bangsa ini. Bahkan, peluang mereka sangat besar membawa perubahan bangsa ini menuju keadaan lebih baik.

Demikian juga dengan bumi. Meski usia jauh lebih tua dari manusia, namun suara nyaris tidak terdengar. Bumi, alam atau lingkungan hidup, tak mampu bersuara, meski bisa mengekspresikan apa yang dirasakan dalam bentuk pesan berupa peristiwa-peristiwa bencana, termasuk bencana ekologis yang kini menempati angka tertinggi dari peristiwa bencana di Indonesia.

Bumi, alam dan lingkungan, punya hak hidup dan memberi penghidupan pada makhluk hidup. Pohon punya hak untuk terus tumbuh dan berkembang dan memberikan jutaan oksigen pada makhluk hidup, air punya hak mengalir tanpa dibendung, laut punya hak beriak tanpa reklamasi.

Sayangnya, orang dewasa dan sistem politik mengabaikan hak-hak mereka melalui sebuah pilihan ekonomi dan politik yang menghancurkan kesempatan anak-anak mendapatkan hak hidup dengan kehidupan yang baik. Elit politik nyaris mengabaikan suara anak-anak.

Mereka tak pernah didengar, apalagi ditanya, apakah mereka mau hidup dengan kepungan asap pencemaran dari kebakaran hutan dan gambut. Atau, pencemaran dari transportasi dengan asap mengepul tebal dengan racun timbal yang dihirup setiap hari juga pencemaran dari corong-corong pabrik dan PLTU batubara. Mesin-mesin ekonomi dan pembangunan yang dimotori korporasi rakus, mengorbankan masa depan generasi penerus bangsa.

Alam dan masa depan, kemudian disuarakan oleh gerakan lingkungan hidup yang memperjuangkan hak-hak politik yang lebih baik dan representasi oleh anak-anak baik yang sudah terlahir, terlahir yang belum terlahir. Sistem politik prosedural dan orang dewasa, dalam hal ini politisi, sering kali lebih mengabaikan hak alam dan hak generasi mendatang. Keduanya, sama-sama menjadi kelompok marjinal dalam politik elektoral, karena tak masuk hitungan “suara.”

Kita bisa melihat itu secara gamblang dalam kontestasi politik elektoral di Indonesia, dari waktu ke waktu, hingga saat ini.

Bahkan, sistem politik yang berjalan saat ini di banyak tempat termasuk di Indonesia, justru jadi mesin-mesin penghancur alam. Demokrasi dibajak, sumber daya alam tergadai untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan ekonomi dan politik. Pada akhirnya, dari semua praktik politik, yang dikorbankan adalah alam dan masa depan anak-anak, masa depan generasi penerus bangsa.

Para politisi seharusnya malu dengan gerakan anak sekolah yang menyuarakan persoalan krisis yang dialami oleh rakyat di seluruh dunia. Sementara di Indonesia, sebagian besar politisi sibuk “menggoreng” isu politik identitas dan jauh membahas persoalan-persoalan substansial seperti krisis lingkungan hidup yang mengancam keselamatan hidup rakyatnya.

Isu lingkungan hidup belum dipandang sebagai isu pokok yang harus diperjuangkan, bahkan sengaja tak disentuh, karena sama saja mengotak-atik dinasti oligarki yang lama bercokol dalam bisnis sumber daya alam di Indonesia. Isu lingkungan hidup, masih terus berada di pinggiran dalam gelanggang politik elektoral.

Akankah politik terus mengabaikan alam dan generasi mendatang? Atau masih menunggu ada gerakan politik lebih besar dari anak-anak yang mogok sekolah dan turun ke jalan guna memaksa politisi mendengar suara mereka yang khawatir masa depan suram karena kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

Berita ke 30

Tambang Batubara Ini Ancam Hutan Desa dan Dekat Suaka Rimbang Baling

oleh Surjadi [Pekanbaru] di 3 July 2019

- Perusahaan batubara, PT Buana Tambang Jaya, mendapat izin sekitar 3.000 hektar di Kampar, Riau, sejak tahun 2010. Kalau pembukaan tambang ini tidak saaa, lahan, pemukiman masyarakat bakal terdampak.
- Analisis WWF Sumatera Tengah Program, 3.000 hektar luas IUP yang dikantongi BTJ dalam kawasan hutan, perkebunan masyarakat, perkampungan atau fasilitas umum, semak belukar juga berdampingan dengan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling.
- Kekawatiran muncul. Operasi tambang akan menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Sebab, perusahaan akan menambang sistem terbuka dengan bahan peledak, yang dapat menimbulkan kerusakan rumah, bangunan penduduk, tanaman sekitar tambang, mencemari Sungai Kampar berikut anak-anak sungai bahkan akan mengganggu kelestarian Rimbang Baling.
- Kini perusahaan masih mengurus dan menunggu izin pinda pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebuah petisi menolak PT Buana Tambang Jaya (BTJ) menambang batubara di Kenegerian Pangkalan Kapas digagas Mahasiswa Kampar, dua bulan lalu. Hingga 25 Juni, petisi itu dapat dukungan 2.000-an tandatangan.

Ulil, si pembuat petisi ini dari Yayasan Mitra Insani (YMI). Dia berkunjung ke Kenegerian Pangkalan Kapas, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, penghujung September tahun lalu. Dia ingin melihat wilayah berhutan lebat dan berbukit-bukit akan jadi tambang batubara.

YMI, bukan pertamakali berhubungan dengan masyarakat dan alam Kenegerian Pangkalan Kapas. Sejak 2012, mereka sudah bersua dalam hal perhutanan sosial. Sembari pemetaan sosial, budaya, dan kearifan lokal.

Upaya itu berbuah pada 17 Mei 2018. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menerbitkan surat keputusan pemberian hak pengelolaan hutan desa untuk Tanjung Permai, Pangkalan Kapas, Lubuk Bigau dan Kebun Tinggi seluas 5.550 hektar.

Semula, hutan desa itu hendak jadi usulan masing-masing desa. Mengingat, empat desa itu dulu berasal dari satu kenegerian. “Mereka tidak ingin dibedakan meski wilayah telah dibagi-bagi secara administrasi,” kata Ulil.

Sekarang, sambil memberikan pemahaman kepada masyarakat soal dampak tambang, Ulil juga tengah

mendampingi mereka menyusun rencana pengelolaan hutan desa. Pemerintah setempat terlibat dalam kelompok peduli wisata alam. Kenegetan Pangkalan Kapas banyak air terjun

Mentut UH—sambil menunjukkan peta usulan hutan desa Kenegetan Pangkalan Kapas yang telah disetujui menteri—areal tambang yang akan digarap BTJ diapit hutan desa masyarakat, tepatnya di tengah-tengah pemukiman dan kebun mereka.

Selain akan menggesur pemukiman dan lahan masyarakat, tambang akan berdampak terhadap hutan desa itu. “Akses yang dibangun perusahaan dari Sumatera Barat menuju Tanjung Permai akan membelah areal hutan desa.”

Dalam analisis yang disusun Alhamran Ariawan, Policy and Enforcement WAF Sumatera Tengah Program, 3.000 hektar luas HUP akan dikantongi BTJ dalam kawasan hutan, perkembangan masyarakat, perkampungan atau fasilitas umum, semak belukar juga berdampingan dengan Suaka Margasatwa Bukit Rimang Baling.

Sekitar 2.899 hektar berada dalam kawasan hutan produksi terbatas (HTPL) Batang Lipai. Sisanya, 110 hektar masuk dalam peta indikatif penandaan izin baru.

Alhamran khawatir, operasi tambang akan menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Sebab, perusahaan

akan menambang sistem terbuka dengan bahan peledak, yang dapat menimbulkan kerusakan rumah, bangunan penduduk, tanaman sekitar tambang, mencemari Sungai Kampar berikut anak-anak sungai bahkan akan mengganggu kelestarian Rimang Baling.

Arthur Tarigan, Konsultan Pertambangan atau Geologi BTJ, tak menampik dampak lingkungan akan timbul dari penambangan batubara nanti. Namun, dia berusaha meyakinkan, dengan teknik keilmuan yang telah dipelajari, dampak dapat diminimalisir.

Janjinya, pencemaran air di hulu tidak akan berdampak di hilir. Debu-debu karena pengangkutan batubara diatasi dengan water tank. Soal penggunaan bahan peledak, katanya, dengan mengatur waktu penggunaan dan memberitahu masyarakat.

“Sekali lagi, dampak itu pasti ada. Yang penting kontrol dari perusahaan dan pemerintah harus betul-betul dijalankan,” katanya, seraya meyakinkan, BTJ komitmen menjaga lingkungan dan tanggungjawab pada masyarakat.

“Buktinya, meski belum beroperasi kami sudah menyalurkan dana corporate social responsibility atau CSR,” katanya.

Tentang perusahaan

BTJ pertama kali mendapat izin eksplorasi dari Bupati Kampar, 30 Oktober 2010. Empat tahun kemudian IUP itu diperpanjang. Pada 2015, BTJ mengantongi IUP operasi produksi lapangan berakur tahun ini.

Sambil membantu perpanjangan IUP operasi produksi, BTJ tengah menunggu penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan dari KLHK.

Luas IUP BTJ 1.000 hektar, izin pinjam pakai kawasan yang mereka pinjam cuma 200 hektar. "Kita lihat potensi batubara yang memungkinkan dikeruk. Sisanya, mungkin kita lepaskan. Jika tidak, kita akan bayar pajaknya," kata Tarigan.

BTJ adalah perusahaan dalam negeri. Pada 10 Juni 2011, Bupati Kampar mengeluarkan rekomendasi persetujuan perubahan susunan pemegang saham jadi penanaman modal asing.

Sejak itu, 20% saham dikuasai Hutomo Wijaya Ongowarsito dan Elka Panudjaya. Sisanya, milik tiga orang berkebangsaan Malaysia, yakni, Lim Mee Lein, Lim Chee Kait dan Lim Chee Yei. Kepemilikan saham itu berdasarkan surat izin pinjam penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, 1 Juni 2011.

Hutomo pernah tersangkut perkara pidana dan perdata kasus penipuan yang dilaporkan Direktur PT Grand Wahana

Indonesia Koestanto Hariyadi Widjaya, pada 2013. Kasus ini sampai menarik perhatian publik karena ada suap di lingkungan Mahkamah Agung.

Dalam salinan putusan Mahkamah Agung, karut-marut itu bermula pada Mei 2010. Hutomo yang masih memegang 70% saham BTJ sekaligus direktur utama, memberi kuasa pada Fikry Hadiyanto untuk menawarkan pada orang lain kepemilikan kuasa pertambangan (KP) batubara di Desa Lubuk Bigau, Kampar Kiri Hulu, Kampar, Riau.

Hutomo juga menyerahkan dokumen eksplorasi pertambangan batubara pada Fikry Hadiyanto.

Pada pertengahan Mei, Fikry bertemu Koestanto di sebuah restoran di Tebet, Jakarta Selatan, untuk membahas penawaran itu. Koestanto diminta membeli dan membiayai perubahan KP jadi Izin IUP dengan deposit 1.500.000 metrik ton.

Fikri langsung menunjukkan data bor, surat KP, peta tambang, topografi, SK Bupati Kampar tahun 2008 tentang pemberian KP eksplorasi batubara pada BTJ, akta pendirian perusahaan, SIUP, TDP dan dokumen lain.

Setelah itu, Fikri mempertemukan Hutomo dan Koestanto di tempat sama. Lebih rinci, dalam pertemuan itu Hutomo berjanji menyerahkan IUP dan menjual 100% saham pada

Koestanto, pejabat pengurusan telah selesai. Hutomo minta uang Rp100 juta untuk biaya pengurusan.

Koestanto tak keberatan dan langsung meninjau lokasi pada bulan itu juga. Sekembali dari lokasi, Koestanto mentransfer uang lima juta yang diminta Hutomo ke rekening BCA atas nama Alfred Julian Hariyanto. Uang ini diserahkan hari itu juga oleh pemilik rekening ke Hutomo di Hotel Pangeran Pekantoran.

Hutomo dan Koestanto, kembali bertemu membahas rencana akuisisi perusahaan, 28 Juni 2010, di restoran tempat mereka pertama bertemu. Dalam surat perjanjian kesepahaman bersama yang mereka tandatangani tertuang, Hutomo akan menjual 10% saham BTJ yang memiliki KP eksplorasi 3.000 hektar ke Koestanto. Harga penjualan KP disepakati Rp7 miliar dan termasuk biaya mengurus legalitas IUP eksplorasi.

Empat bulan kemudian, Bupati Kampar mengeluarkan IUP bernomor 545 tertanggal 25 Oktober 2010. Hutomo tak menyerahkan izin pada Koestanto. Hutomo disebut banyak alasan dan menunda waktu penyerahan bahkan tak merespon panggilan telepon Koestanto.

Rupanya, Hutomo menjual IUP itu ke PT Barakuda pada 23 Februari 2011 dan telah menerima uang tunggu Rp90 juta. Koestanto merasa tertipu. Dia mensomasi Hutomo, namun tak ada tanggapan meski tiga kali surat somasi dilayangkan.

Masalah inipun berujung ke meja hijau atas tindak pidana penipuan.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membebaskan Hutomo pada 19 November 2012. Pertimbangannya, Hutomo terbukti penipuan tetapi tak termasuk tindak pidana.

Tak terima dengan putusan itu, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ajukan kasasi. Hakim Agung yang dipimpin Zaharuddin Utama bersama Gayus Lumbun dan Andi Abu Ayyub Saleh, justru memperkuat putusan majelis hakim tingkat pertama.

Salah satu pertimbangan majelis hakim yang diputuskan pada 29 Agustus 2013, itu, hubungan hukum antara Hutomo dan Koestanto yaitu hukum keperdataan.

Menariknya, muncul masalah baru sebelum perkara ini putus. Pengacara Koestanto, Mario Cornelio Bernardo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Djodi Supratman, pegawai Mahkamah Agung.

Keduanya terlibat rencana pengurusan perkara kasasi supaya Hutomo dihukum oleh majelis hakim. Bila itu terwujud, akan ada imbalan Rp150 juta. Mario sendiri akan menerima fee Rp1 miliar dari Koestanto jika berhasil.

ndungi Undang-Undang
engutip sebagian atau seluruhnya
hanya untuk kepentingan pribadi
tidak merugikan kepentingan umum
ngumumkan dan memperbanyak
n atau memperjualbelikan atau
n atau mempergunakan dalam
n atau mempergunakan dalam
n atau mempergunakan dalam

pta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif
State Islamic University of Sultan Syarif

UIN SUSKA RIAU

Mario berkedudukan sebagai pengacara Hotma Sitompul. Dia menerima mandat dari Koestanto bertahap lewat bendahara perusahaan. Masing-masing Rp500 juta dan Rp300 juta.

Mario sempat berkomunikasi ke Djodi untuk mengetahui perkembangan perkara. Karena tak punya akses ke hakim agung, Djodi meminta bantuan Suprpto Staf Kepaniteraan MA.

Menujut ke keterangan Suprpto, saat beri kesaksian dalam perkara Djodi. Hakim Andi Abu Ayyub mengetahui hal ihwal ini dan yang akan diterima apabila putusan kasasi mengukuhkan Hutomo. Hal itu diceritakan langsung Suprpto ketika menyerahkan memori kasasi ke meja Andi. Andi Abu Ayyub, hanya menanggapi, akan mempelajari berkas terlebih dahulu.

KPK lebih dulu mengendus rencana Mario dan Djodi serta menetapkan keduanya tersangka pada 25 Juli 2013, sebelum hakim agung menguatkan putusan hakim tingkat pertama satu bulan kemudian.

Tarigan bilang Hutomo tak punya hubungan apa-apa lagi dengan BTJ. "Setahu saya, sahamnya telah dipegang Ahmad Zaini juga sebagai direktur utama," katanya Arthur yang mengurus izin injam pakai kawasan hutan BTJ ke KLHK.

Berita ke 36

Organisasi lingkungan Desak Jepang Setop Biyai Energi Batubara

oleh Hdra Nugraha [Jakarta] di 22 June 2019

- Kalangan organisasi masyarakat sipil aksi bersamaan di berbagai negara, termasuk Indonesia, mendesak Jepang mengakhiri pendanaan energi kotor baik ke tambang maupun PLTU batubara. Aksi ini menandai pertemuan puncak G20 di Jepang pada 28-29 Juni 2019.
- Hajatan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia yang tergabung dalam G20 itu dianggap selalu ditunggangi korporasi yang menyerok untung dari pertumbuhan ekonomi yang menghancurkan ruang hidup, merusak daya dukung lingkungan, melahirkan ketimpangan dan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia.
- Industri batubara, memperparah perubahan iklim, berkontribusi banyak kepada praktik-praktik perampasan tanah, pencemaran air, kerusakan hutan, kriminalisasi, pelanggaran HAM dan lain-lain.
- Pemerintah dan perusahaan Jepang kalau mau berinvestasi di Indonesia, seharusnya menyoroti pengembangan energi terbarukan.

Puluhan orang berkumpul di depan Gedung Sinarmas Plaza di Kawasan Thamrin Jakarta, Jumat (21/6/19). Mereka membentangkan berbagai spanduk bertulisan penolakan terhadap investor Jepang mendanai berbagai proyek batubara di Indonesia.

Gedung tempat mereka aksi itu kantor perusahaan asal Jepang, Marubeni. Perusahaan ini dinilai banyak memberikan pendanaan proyek energi berbasis batubara. Selain Marubeni, sasaran aksi juga Sumitomo dan Mizuho Bank.

Aksi organisasi lingkungan ini tak hanya di Jakarta, Indonesia, juga di Philipina dan Jepang, dalam waktu bersamaan. Mereka gelar aksi menjelang pertemuan G20 pada 28-29 Juni di Jepang. Hajatan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia itu dianggap selalu ditunggangi korporasi yang mengeruk untung dari pertumbuhan ekonomi yang menghancurkan ruang hidup, merusak daya dukung lingkungan, melahirkan ketimpangan dan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia.

Melky Nahar, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, masyarakat sipil resah melihat sikap Pemerintah Indonesia yang memenuhi kebutuhan energi, masih bergantung batubara.

Selain itu, katanya, negara-negara maju seperti Jepang, begitu banyak memberikan duit ke Indonesia buat

kepentingan yang bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan. “Investasi seperti ini sebetulnya kita tolak. Indonesia memiliki energi lain, lebih ramah lingkungan daripada ketergantungan terhadap batubara,” katanya.

Industri batubara, katanya, memperparah perubahan iklim, berkontribusi banyak kepada praktik-praktik perampasan tanah, pencemaran air, kerusakan hutan, kriminalisasi, pelanggaran HAM dan lain-lain.

Melky tak menampik, pendanaan investasi Jepang untuk energi terbarukan ada, tetapi masih dominan sektor batubara. Kalau pemerintah dan perusahaan Jepang mau berinvestasi di Indonesia, kata Melky, seharusnya menasar pengembangan energi terbarukan.

“Sudah ada kesepakatan Internasional bahwa ada perubahan iklim, sepatutnya mengurangi investasi batubara dan PLTU. Faktanya, enggak, justru banyak berinvestasi batubara di Indonesia.”

Pada September 2018, Marubeni sebenarnya sudah mengumumkan kepada publik tak lagi memulai proyek-proyek pembangkit listrik tenaga batubara baru.

Toni Erfan Helambang, Aktivistis 350.org Indonesia juga mendesak perusahaan-perusahaan Jepang benar-benar bertanggawab dengan tak lagi investasi energi kotor di Indonesia.

“Kami menuntut mereka menarik semua pendanaan dari proyek kotor di Indonesia. Pertemuan G20 ini momentum penting bagi Jepang menunjukkan komitmen mereka serius mendorong pengembangan energi terbarukan.”

Indonesia, katanya, salah satu negara yang merasakan dampak perubahan iklim parah. Kalau tetap menerima pendanaan industri berbasis batubara dari Jepang, katanya, akan mendorong krisis iklim.

“Banyak sekali bencana alam, suhu ekstrim, dan bencana-bencana lain di Indonesia. Dengan proyek energi kotor, akan makin menambah banyak lagi bencana.”

Muhammad Reza, dari KRUHA mengatakan, dalam konteks pertemuan G20, mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi proses bertukar dengan ekonomi kotor seperti batubara. Hal ini, katanya, akan melahirkan ketimpangan, mengusir banyak orang dari ruang hidup, meracuni air dan mengancam kehidupan warga.

Dwi Sawung, Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi Eksekutif Nasional juga bicara. Dia bilang, Marubeni merupakan perusahaan yang banyak membangun energi kotor di Indonesia, antara lain PLTU Cirebon dan Tarahan.

“Di Cirebon itu ada kasus korupsi saat KPK penangkapan Bupati Sunjaya Purwadi Sastra. Awalnya, kasus suap jabatan. Ketika penggeledahan, ternyata ditemukan uang



UIN SUSKA RIAU

jauh lebih besar dibandingkan suap jabatan dari PLTU Cirebon.

Kondisi ini menunjukkan proyek PLTU ini tak hanya kotor, tetapi terkait dengan korupsi. Saat ini, Sanjaya sudah dihukum untuk kasus suap jabatan persoalan suap dari PLTU belum lanjut.

Dia juga disebutkan, korupsi pembangunan PLTU Riau yang menjerat mantan anggota dewan Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan Direktur Utama PLN Sofan Basir.

“Mereka harusnya tahu juga dana mereka lari untuk kasus suap.”

menyebutkan sumber:

iah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

engutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin atau menandatangani dan hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. engumumkan dan memperantarai sebagai bagian dari seluruh karya tulis i